



**P U T U S A N**

Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	<b>YOHANES HARTONO alias NONO anak ASIA</b>
Tempat Lahir	:	Sujah, Kec. Seluas
Umur/tanggal lahir	:	40 tahun / 25 Oktober 1981
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/	:	Indonesia
Kewarganegaraan	:	
Tempat tinggal	:	Dsn. Batu Canang RT 003 RW 001 Ds. Rantau Kec. Monterado Kab. Bengkayang
Agama	:	K a t h o l i k
Pekerjaan	:	Petani

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan 1 September 2021;
2. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 2 September sampai dengan 1 Oktober 2021;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan 26 Oktober 2021;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan 25 Desember 2021;
5. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan 24 Januari 2022;
6. Perpanjangan ke-dua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan 23 Februari 2022;

**Halaman 1 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya: KLARA DAWI, SH.,MH., SOBIRIN, SH., ABDUL CHOLIS, SH., MAKIN, SH., masing-masing adalah Advokat pada Lembaga Kajian, Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKKBH) Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti, yang beralamat di Jalan Kom Yos Sudarson Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk tanggal 7 Oktober 2021, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak menunjuk Penasehat Hukum tersebut untuk mendampingi Terdakwa YOHANES HARTONO alias NONO anak ASIA selama dalam persidangan;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut; Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk. tanggal 27 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk. tanggal 27 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 23 Desember 2021 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1.

Menyatakan **terdakwa YOHANES HARTONO alias NONO anak ASIA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***"sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

**Halaman 2 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

2.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YOHANES HARTONO alias NONO anak ASIA** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar **Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan** kurungan ;

3.

Membebaskan kepada terdakwa **YOHANES HARTONO alias NONO anak ASIA** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)** dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terpidana dipidana penjara selama **1 (satu) tahun**;

4.

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) Barang bukti yang disita dari Tersangka atas nama BENEDIKTUS BASUNI, SE, M.Si, berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone Merek NOKIA Type RM-340 Model 2600c-2 Code 0576463, Imei 356062/03/226286/7, berikut Kartu SIM Indosat dengan Nomor : 081513685677;
  - 1 (satu) buah Handphone Merek SAMSUNG Model SM-G900H imei :352957/06/049292/8, berikut Kartu SIM Indosat dengan Nomor : 081522839965
- 2) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama MULYONO, SH, berupa :
  - 1 (satu) Buah Laptop Merk ACER ASPIRE ONE, Model A0531H Warna Hitam;
  - 1 (satu) Buah Handphone merk ASUS PHONE Model ASUS-X014D, No Imei 1 : 358060077564708, No Imei 2 : 358060077564716, warna Hitam berikut Kartu Telkomsel Simpati

**Halaman 3 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 081345777419 dan Kartu IM3 dengan No Handphone 081545775922

3) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama BILLY MARSONI, berupa :

- (satu) buah Handphone merk Nokia, Model TA-1017, Code 059Z1WO, No Imei 1 : 357296081115266, warna Hitam berikut Kartu Simcard Telkomsel AS dengan nomor 085292276660
- (satu) buah Handphone merk Nokia, Model TA-1017, Code 059Z1WO, No Imei 1 : 357296081115266, warna Hitam berikut Kartu Simcard Telkomsel AS dengan nomor 085292276660:

4) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama WENEFRIDA INDRAYATI, berupa :

- 1 (satu) buah Buku Register Minut Peraturan Bupati Tahun 2017;
- 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Pj. Sekda Kab. Bengkayang kepada Bupati Bengkayang tanpa tanggal dan bulan tahun 2018, perihal mohon tandatangan peraturan Bupati tentang pedoman umum bantuan keuangan bersifat khusus untuk pembangunan Fisik dan prasarana desa;
- Nota pengantar/Minute Surat keputusan bupati bengayang tentang pedoman umum bantuan keuangan bersifat khusus untuk pembangunan Fisik dan prasarana desa dari Kabag Pemdes kepada Bupati Bengkayang, tanpa tanggal bulan desember 2017;
- Draf Perbub nomor 57 tahun 2017 tentang pedoman umum bantuan keuangan bersifat khusus untuk pembangunan Fisik dan prasarana desa;
- 1 (satu) buah Buku Register Penomoran Peraturan Bupati Tahun 2017;
- Peraturan Bupati bengayang nomor 57 tahun 2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang pedoman umum bantuan keuangan bersifat khusus untuk pembangunan Fisik dan prasarana desa;
- 1 (satu) lembar perjalanan SK/Perbub nomor minut 42 dengan judul SK/Perbub tentang pedoman umum bantuan keuangan bersifat khusus untuk pembangunan Fisik dan prasarana desa yang diawali dari Bagian Pemdes pada tanggal 29 Desember 2017 sampai terakhir diterima oleh Pengkaji tahap V yaitu PJ. Sekda Kab. Bengkayang pada tanggal 8 Januari 2018;
- 1 (satu) buah Buku Register Minut Surat Keputusan Tahun 2017;

**Halaman 4 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota dinas dari Pj. Sekda Kab. Bengkayang kepada Bupati Bengkayang perihal mohon tandatangan keputusan bupati tentang penetapan alokasi dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa di Kab. Bengkayang TA. 2017, tanpa tanggal dan bulan tahun 2017; yang diterima PJ pada tanggal 19-1-2018 dan bagian hukum pada tanggal 22-1-2018;
  - Draf Surat Keputusan Bupati Bengkayang nomor : 577/BPKAD tahun 2017 tentang penetapan alokasi dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa di Kab. Bengkayang;
  - 1 (satu) buah Buku Register Penomoran Surat Keputusan Tahun 2017;
  - 1 (satu) bundel Arsip Surat Keputusan Nomor : 577 / BPKAD / 2017, tanggal 6 september 2017 tentang Penetapan Alokasi dana Bantuan Keuangan kepada pemerintahan Desa di Kab. Bengkayang
- 5) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama VERONIKA NENY, berupa :
- 1 (satu) buah buku register PROPOSAL 2017 BPKAD;
  - 1 (satu) buah buku register Surat Masuk 2017 BPKAD;
  - 1 (satu) buah buku register Surat Keluar 2017 BPKAD;
  - 1 (satu) buah buku register Undangan Masuk 2018 BPKAD
- 6) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ROBERTA IKA, SE, berupa :
- 1 (satu) buah Handphone Merek VIVO dengan nomor Imei 1: 865569031485673 dan Imei 2: 865569031485665, berikut Kartu SIM Indosat dengan Nomor : 0858 2205 3013 dan Kartu SIM Telkomsel dengan Nomor : 082148578773;
  - 1 (satu) unit Komputer PC, terdiri dari :
    - 1 (satu) unit layar Komputer Merek LG No. Seri 806/INMF1D011;
    - 1 (satu) unit papan ketik (keyboard) merek Logitech;
    - 1 (satu) unit Mouse merek Genius;
    - 1 (satu) unit CPU merek LG
- 7) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SLAMET EKO RACHMANTO, berupa :
- a) 1 (satu) buah Handphone Merek Iphone 6 Imei : 359304064732087, berikut Kartu SIM Telkomsel dengan Nomor : 0822 5144 7555;

**Halaman 5 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



- b) 1 (satu) unit Komputer PC, terdiri dari :
- 1 (satu) unit layar monitor Merek SAMSUNG1 (satu) unit layar monitor Merek SAMSUNG model Code: LS22F350FHEXXD, Model :S22F350FHE;
  - 1 (satu) unit papan ketik (keyboard) merek FUJITZU;
  - 1 (satu) unit Mouse merek Logitech;
  - 1 (satu) unit CPU merek DAZUMBA.
- c) 1 (satu) unit Komputer PC, terdiri dari :
- 1 (satu) unit layar Monitor Merek LG no. Model : 19M38A, Kode Produk : 19M38A-BA.ATIFMSD, No. Seri: 708INBS50029;
  - 1 (satu) unit papan ketik (keyboard) merek Logitech;
  - 1 (satu) unit Mouse merek LOGITECH;
  - 1 (satu) unit CPU merek FUTURA NEO
- 8) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama Drs. SYARIFUDIN, berupa :
- 1 (satu) Buah Handphone merk nokia, Model 1280, Type : RM-647, No Imei : 352405/05/754017/6, Warna Hitam berikut Kartu Sim Card Telkomsel Simpati dengan Nomor 085246906671;
  - 1 (satu) Buah Handhone merk samsung Duos Model GT-19060/DS, No Imei 1 : 352700/06/144686/9, No Imei 2 : 352726/06/144/686/4, Warna Hitam berikut Kartu Telkomsel dengan Nomor 085389446086 dan 085246906671;
  - 1 (satu) Buah Buku Register Surat Masuk Tahun 2017-2018;
  - 1 (satu) Buah Buku Register Surat Keluar Tahun 2017-2018
- 9) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama IRA MAYA K, berupa:
- a) 1 (satu) buah Handphone Merek SAMSUNG Galaxi J5, Imei 1: 353516/07/421879/1 Imei 2: 353517/07/421879/9, berikut Kartu SIM Telkomsel dengan Nomor : 082251346381;
- b) 1 (satu) unit Komputer PC, terdiri dari :
- 1 (satu) unit layar Komputer Merek LG No. Seri 311/NDP2K610;
  - 1 (satu) unit papan ketik (keyboard) merek Logitech;
  - 1 (satu) unit Mouse merek Logitech;
  - 1 (satu) unit CPU merek Power Logiq.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap tindisan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4733/SP2D/BPKAD-D/2017, tanggal 29 Desember 2017

10) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama DANI, berupa :

- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Bahkti Mulya nomor : 01 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bahkti Mulya Nomor : 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 ( satu ) bundel asli proposal pelaksanaan pembangunan Desa Bahkti Mulya Kec. Bengkayang, Kab. Bengkayang tahun 2016, tertanggal 20 Juni 2016;
- 1 (satu) bundel asli Peraturan Desa Bahkti Mulya Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Desa Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bahkti Mulya Nomor : 3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 ( satu) lembar asli Tanda Bukti Pembayaran dari Kepala BPKAD Kab. Bengkayang sejumlah Rp. 720.208.800,- yang ditandatangani oleh sdr DANI yang belum bertanggal, bulan tahun 2017, beserta 4 ( empat ) lembar tindisanya;
- 1 ( satu) lembar surat pengantar nomor : 140/ /Kecamatan Bengkayang/Pem yang belum bertanggal bulan Desember 2017 yang belum ditandatangani oleh Camat Bengkayang;
- 1 (satu) lembar surat pengantar Nomor : 140/ /Kecamatan Bengkayang/Pem yang belum bertanggal bulan Januari 2018 yang belum ditandatangani oleh Camat Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Bhakti Mulya nomor : 140/ /Bhakti Mulya/Pem yang belum bertanggal bulan Desember 2017 perihal Permohonan Transfer Bantuan Khusus Keuangan Daerah TA. 2017 yang ditandatangani oleh DANI selaku Kepala Desa Bhakti Mulya;
- 1 ( satu) lembar Fakta Integritas yang belum ditandatangani oleh Kades Bhakti Mulya dan belum bertanggal bulan Oktober 2017;

**Halaman 7 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang belum bernomor dan belum bertanggal Oktober 2017 dan belum ditandatangani oleh Kades Bhakti Mulya;
- Foto Copy Buku Rekening Bank atas nama Kantor Desa Bhakti Mulya;
- Foto Copy NPWP bendahara desa Bhakti Mulya;
- Foto Copy KTP Bendahara Desa Bhakti Mulya;
- Foto Copy KTP Kepala desa Bhakti Mulya;
- Foto Copy Surat Keputusan Kepala desa Bhakti Mulya Nomor 12 tahun 2017 tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Desa Bhakti Mulya Tahun Anggaran 2017 tidak bertanggal bulan dan tahun berikut lampirannya yang dibuat Pemdes Kab. Bengkayang;
- Foto Copy surat Keputusan Kepala Desa Bhakti Mulya Nomor 11 tahun 2017 tentang Penetapan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Bhakti Mulya Tahun Anggaran 2017 yang tidak bertanggal bulan dan tahun berikut lampirannya yang dibuat oleh Pemdes Kab. Bengkayang;
- Foto copy surat Keputusan Kepala desa Bhakti Mulya Nomor 06 / SK / tahun 2017 tanggal 2 Januari 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Bendahara Desa Bhakti Mulya Kecamatan Bengkayang Kab. Bengkayang yang dibuat oleh Pemdes Kab. Bengkayang;
- Foto copy buku register surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi penerimaan uang dari Kades Bhakti Mulya sebesar Rp.145.408.000,- yang ditandatangani oleh TERRY R SANJAYA tertanggal 16 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi penerimaan uang dari Kades Bhakti Mulya sebesar Rp.104.000.000,- yang ditandatangani oleh DARMAJI tertanggal 12 Februari 2018;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi penerimaan uang dari Kades Bhakti Mulya sebesar Rp.150.400.000,- yang ditandatangani oleh DARMAJI tertanggal 12 Februari 2018;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi penerimaan uang dari Kades Bhakti Mulya sebesar Rp.75.400.000,- yang ditandatangani oleh DARMAJI tertanggal 12 Februari 2018;

**Halaman 8 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Kwitansi penerimaan uang dari Kades Bhakti Mulya sebesar Rp.75.000.000,- yang ditandatangani oleh DARMAJI tertanggal 12 Februari 2018;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi penerimaan uang dari Kades Bhakti Mulya sebesar Rp.170.000.000,- yang ditandatangani oleh JUMIAT tertanggal 16 Januari 2018

11) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama MULIADY, berupa :

- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Tirta Kencana Nomor : 01 Tahun 2017, tanggal 5 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan MULIADY dengan nomor rekening : 8521667011 pada Bank Kalbar ;
- 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan Bendahara Desa Tirta Kencana dengan nomor rekening : 8521003554 pada Bank Kalbar;
- 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Bendahara Desa Tirta Kencana dengan nomor rekening : 8521003554 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 November 2017 s.d 23 Agustus 2018

12) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama MULIYADI Anak BINGKAR, berupa:

- 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir Peraturan Desa Tirta Kencana Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel Proposal permohonan bantuan anggaran untuk pembangunan fisik sarana dan prasarana Desa Tirta Kencana Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang yang ditujukan kepada Bupati Bengkayang Cq Kepala Pemerintahan Desa tertanggal 20 Juni 2016 tanpa tandatangan Kepala Desa Tirta Kencana;
- 1 (satu) bundel Owner Estimate (OE) 4 (empat) paket pekerjaan yang memuat Rencana Anggaran Biaya dan Back Up Data tanpa tandatangan Tim Pelaksana Kegiatan dan tanpa tandatangan Kepala Desa Tirta Kencana

13) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama APOLIUS Kades Bani Amas BILLY MARSONI, berupa :

- 1 (satu) bundel foto copy Buku Peraturan Desa Bani Amas Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017, dan Keputusan Badan

**Halaman 9 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permusyawaratan Desa Bani Amas Nomor 1 Tahun 2017, yang telah dilegalisir;

- Kwitansi Tanda Bukti Pembayaran lima rangkap (warna putih, warna ping, warna kuning, warna hijau, warna biru) yang berisi telah diterima uang dari Kepala BPKAD Kab. Bengkayang dengan Kode Rekening : 4.04.01.00.00.5.1.7.03.01 sejumlah uang Rp. 726.967.000,-;
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar permohonan pencairan dana nomor : 140/508/Kecamatan Bengkayang/Pem, tanggal 29 Desember 2017, Surat tersebut ditandatangani oleh Camat Bengkayang pada tanggal 29 Januari 2018 di Kantor Camat Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar bertuliskan : permohonan Desa, Proposal Rencana Kegiatan, RAB Kegiatan, Foto kondisi 0 % nomor : 140/507/Kecamatan Bengkayang/Pem, tanggal 29 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Transfer bantuan Khusus Keuangan daerah TA. 2017 kepada Bupati Bengkayang Nomor : 140/420.a/Bani Amas/Pem, tanggal 29 Desember 2017 ke rekening Desa Bani Amas pada Bank BPD Kalbar nomor rekening 8521002698;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 140/419.a/Bani Amas/Pem, tanggal 29 Oktober 2017 yang ditandatangani kepala Desa Bani Amas APOLIUS diatas materai 6000;
- 1 (satu) lembar Pakta Integritas tidak melakukan praktek KKN tanggal 29 Oktober 2017 yang ditandatangani Kepala Desa Bani Amas APOLIUS;
- 1 (satu) bundel buku Proposal Pelaksanaan Pembangunan Desa Bani Amas Kecamatan Bengkayang Tahun 2016 yang diberikan konsultan EKO kepada Kepala Desa Bani Amas

14) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama APOLIUS, berupa :

- 3 (tiga) Lembar Foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang An. Kantor Desa Bani Amas, Nomor Rekening: 852 100 2698;

**Halaman 10 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Lembar Foto Copy Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang An. Kantor Desa Bani Amas, Nomor Rekening: 852 100 2698,-
- 3 (tiga) Lembar Foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang An. APOLIUS, Nomor Rekening: 852 169 0217

15) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama EDI IRAWAN, SE, berupa :

- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Lamolda kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani AMIT;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Bani Amas kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani APOLIUS
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Gua kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani PURYONO;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Kamuh kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani SUKARYADI;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Cempaka Putih kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani KOMIDI;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Tapen kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani TIMOTIUS;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Beringin Baru kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani ADI;

Halaman 11 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Marunsu kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani IKNASIUS SUNARDI;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Suka Maju kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani MARKAS;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Mayak kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani JUMPUNG;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Sungai Duri kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani REZZA PRABA HERLAMBAH ;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Pasti Jaya kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani DOMINIKUS D;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Tubajur kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 31 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani MARSIANUS AHIN;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Bakti Mulya kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani DANI;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Monterado kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani EWAIIDUS;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Karya Bhakti kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani RENADUS;

**Halaman 12 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Cipta Karya kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani NADIN;
  - 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Seba'u kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani STEPANUS KOLAP GUDENG;
  - 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Karimunting kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani HALIDI;
  - 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Bukit Serayan kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani RESMY
- 16) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama MARSIANUS AHIN, berupa :
- 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521001861 an. Bendahara Desa Tubajur;
  - 6 (Enam) lembar Fotocopy buku tabungan Bank Kalbar Cab Bengkayang No Rek 8521001861 an Bendahara Desa Tubajur;
  - 5 (lima) lembar Fotocopy Buku Tabungan Bank Kalbar Cab Bengkayang No Rek 8521137241 an MARSIANUS AHIN;
  - 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli bermaterai 6000 atas penerimaan uang dari Kepala Desa Tubajur sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), tanggal 12 Januari 2018;
  - 1 (Satu) berkas Asli Peraturan Desa Tubajur Nomor 02 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tubajur Tahun Anggaran 2017.
  - 1 (satu) Berkas Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Bronjong Lokasi Sungai Jabaning Dusun jujur Desa tubajur;
  - 1 (satu) berkas Proposal Pelaksanaan Pembangunan Desa Tubajur Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang Tahun 2016;
  - 1 (satu) rangkap tanda bukti pembayaran dari Kepala BPKAD Kab Bengkayang tanpa tanda tangan.

**Halaman 13 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama STEPANUS LOMEN, berupa:

- 1 (satu) buku fotocopy Peraturan Desa Babane Nomor : 01 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Babane Kab. Bengkayang TA. 2017;
- 2 (dua) lembar fotocopy buku rekening no rek : 8521664879 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. STEPANUS LOMEN;
- 2 (dua) lembar fotocopy printout rekening koran no rek : 8521664879 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. STEPANUS LOMEN;
- 2 (dua) lembar fotocopy buku rekening no rek : 8521002175 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara Desa Babane;
- 1 (satu) lembar fotocopy printout rekening koran no rek : 8521002175 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara Desa Babane.

18) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama Sdr. RESMY, berupa:

- 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 415 / BPMPDPPKB / Tahun 2013 tanggal 30 September 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Bukit Serayan Kec. Samalantan Kab. Bengkayang;
- 1 (satu) buku fotocopy Peraturan Desa Bukit Serayan Nomor : 03 Tahun 2017 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bukit Serayan Nomor : 03 Tahun 2017 tentang Persetujuan Peraturan Desa Bukit Serayan tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2017;
- 1 (satu) buku fotocopy Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) TA. 2017;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Nama Kegiatan Pembangunan Bantuan Keuangan Daerah Yang Bersifat Khusus di Kab. Bengkayang TA. 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran pekerjaan an. MARKUS dan ATENG;
- 1 (satu) lembar fotocopy buku rekening no rek : 8521002281 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara Desa Bukit Serayan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy printout rekening koran no rek : 8521002281 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara Desa Bukit Serayan;
- 1 (satu) lembar fotocopy buku rekening no rek : 8521775751 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. RESMY;
- 1 (satu) lembar fotocopy printout rekening koran no rek : 8521775751 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. RESMY

19) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ADI, berupa :

- 2 (dua) lembar fotocopy rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003538 an. Bendahara Desa Beringin Baru;
- 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521366703 an. ADI;
- 4 (empat) lembar Fotocopy Buku Tabungan Bank Kalbar Cab Bengkayang No Rek 8521003538 an Bendahara Desa Beringin Baru;
- 1 (Satu) lembar Nota pembayaran tanggal 3 Januari 2018, sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 526 / SETDA / TAHUN 2017, Tentang Pengesahan pengangkatan Kepala desa Beringin Baru Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang Periode 2017-2023;
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Beringin Baru Nomor 02 / Desa Beringin Baru / TAHUN 2017 Tentang Pengesahan pengangkatan Bendhara desa Beringin Bru Kecamatan Monterado Kab Bengkayang Periode 2017-2023;
- 1 (Satu) berkas fotocopy Peraturan Desa Beringin Baru Nomor 01 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Beringin Baru Tahun Anggaran 2017

20) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama KOMIDI, berupa :

- 2 (dua) lembar fotocopy Buku Tabungan Bank Kalbar Cabang Bengkayang No Rek 8521002418, An Bendahara Desa Cempaka Putih,
- 2 (dua ) lembar Fotocopy Buku Tabungan Bank Kalbar Cabang Bengkayang No Rek 8521366673, An. KOMIDI,
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521002418 an. Bendahara Desa Cempaka Putih;

**Halaman 15 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521366673 an. KOMIDI;
- 1 (Satu) lembar Kwitansi Pembayaran dari KOMIDI (Kepala Desa Cempaka Putih) tanggal 03 Januari, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 1 (Satu) lembar Kwitansi Pembayaran dari KOMIDI (Kepala Desa Cempaka Putih) tanggal 03 Januari, sebesar Rp. 473.544.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- 1 (satu) berkas Fotocopy Proposal Pelaksanaan Pembangunan Desa Cempaka Putih Kec Suti Semarang Kabupaten Bengkayang Tahun 2016;
- 1 (satu) berkas Fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah, Pemerintah Desa Cempaka Putih Kecamatan Suti Semarang Tahun 2016;
- 1 (Satu) berkas Asli Peraturan Desa Cempaka Putih Nomor 01 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cempaka Putih Tahun Anggaran 2017

21) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama YULIUS, berupa :

- 4 (empat) lembar fotocopy buku tabungan Bank Kalbar Cabang Bengkayang No Rek : 8521001560 An Bendahara Desa Dharma Bakti;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521001560 an. Bendahara Desa Dharma Bakti;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8525375878 an. YULIUS;
- 1 (Satu) berkas fotocopy Peraturan Desa Dharma Bhakti Nomor 3 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dharma Bakti Tahun Anggaran 2017

22) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama BILLY MARSONI, berupa :

- 5 (Lima) lembar fotocopy buku rekening Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003775 an. Bendahara Desa sungai duri;
- 2 (dua) lembar fotocopy buku rekening Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 5225035271 an. REZZA PRABA HERLAMBANG;

**Halaman 16 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar fotocopy rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003775 an. Bendahara. Desa sungai duri untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017
- 1 (Satu) lembar fotocopy rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003775 an. Bendahara. Desa sungai duri untuk transaksi periode tanggal 02 Januari 2018 s/d 1 Agustus 2018;
- 1 (Satu) lembar fotocopy rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 5225035271 an. REZZA PRABA HERLAMBAK untuk transaksi periode tanggal 29 November 2017 s/d 21 Januari 2018
- 1 (Satu) lembar fotocopy rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 5225035271 an. REZZA PRABA HERLAMBAK untuk transaksi periode tanggal 02 Januari 2018 s/d 29 Maret 2018
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai Rp.6.000,- atas penerimaan uang dari REZZA PRABA HERLAMBAK (Kades Sungai Duri) sebesar Rp.300.000.000,- yang ditandatangani penerima LIU RUDY untuk pembayaran Pinjaman Pekerjaan Pembangunan, tertanggal 5 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai Rp.6.000,- atas penerimaan uang dari REZZA PRABA HERLAMBAK (Kades Sungai Duri) sebesar Rp.1.000.000.000,- yang ditandatangani penerima EKO SUTRISNO untuk pembayaran Pinjaman Pekerjaan Pembangunan, tertanggal 5 Januari 2018;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 080 / BPMPD / TAHUN 2016 Tentang Pengesahan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Sungai Duri Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Duri Nomor 15 Tahun 2017, Tentang Pemberhentian Dan Penunjukkan Bendahara Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Tahun Anggaran 2017;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Duri Nomor 06 Tahun 2018, Tentang Pemberhentian Dan

**Halaman 17 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukkan Bendahara Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Tahun Anggaran 2018;

- 1 (Satu) rangkap fotocopy Peraturan Desa Sungai Duri Nomor 02 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sungai Duri Tahun Anggaran 2017;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Peraturan Desa Sungai Duri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Peraturan Desa Sungai Duri Nomor 07 Tahun 2017 tentang Laporan pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja DEsa Tahun Anggaran 2017;
- 2 (dua) berkas Laporan Pertanggungjawaban APBdes TAHAP 1 dan TAHAP II 2017 Kode Desa : 61.07.10 .2001 Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kab Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) lembar Daftar Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Bantuan Keuangan Khusus (Bankeusus) dari BPKAD Bengkayang Tahun 2017 terdapat 16 lokasi kegiatan pekerjaan;
- 1 (satu) lembar Daftar Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Bantuan Keuangan Khusus (Bankeusus) dari BPKAD Bengkayang Tahun 2017 terdapat 11 lokasi kegiatan pekerjaan;
- 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Jembatan Gang telkom;
- 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Nam Pet San;
- 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Duri Raya;
- 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Anggaran Biaya Kegiatan Rehab Total Jembatan Dusun Pelangi-segedong;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Prasarana Kegiatan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Jalan Sungai Duri-Segedong;
- 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Anggaran Biaya Kegiatan Peningkatan Jalan Pelangi – Segedong;

**Halaman 18 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton jalan yayasan Dusun Segedong Desa Sungai Duri;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase Rt 07 / Rw 03 Dusun Siliwangi Kecamatan Sungai Raya;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Produksi Dusun Melapis Desa Sungai Duri;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton jalan gang Haji arsad dusun sumbawa desa sungai duri;
- 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Gang Kenanga.
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Timbunan Tanah Jalan Sumbawa Desa Sungai Duri;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Peningkatan Jalan Rabat Beton Rt 004 / Rw 006
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton Jalan Vihara Rt 006 / Rw 002;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton samping koramel.
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan teford Lapen Jl. Pramuka.

23) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SUHARDI, berupa :

- 2 (dua) lembar fotocopy buku tabungan Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521002256 an. Bendahara Desa Pasti Jaya;
- 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521002256 an. Bendahara Desa Pasti Jaya;
- 2 (dua) lembar Fotocopy Buku Tabungan Bank Kalbar Cab Bengkayang No Rek 8521774372 an SUHARDI;
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 428 / BPMPDPPKB / TAHUN 2013 Tentang Pengesahan pengangkatan Kepala desa Beringin Baru Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang Periode 2013-2019;

**Halaman 19 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) berkas Asli Peraturan Desa Pasti Jaya Nomor 01 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pasti Jaya Tahun Anggaran 2017

24) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SUJianto, berupa :

- 4 (empat) lembar fotocopy Buku tabungan Bank Kalbar Capem Seluas No Rek : 8725001607 an. Kantor Desa Sekida;
- 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Kalbar CapemSeluas No rek : 8725001607 an. Kantor Desa Sekida;
- 1 (Satu) berkas fotocopy Peraturan Desa Sekida Nomor 02 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sekida Tahun Anggaran 2017.

25) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama TIONG, berupa :

- 3 (tiga) lembar fotocopy Buku Tabungan Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003457 an. Bendahara Desa Serindu;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003457 an. Bendhara Desa Serindu;
- 1 (Satu) berkas fotocopy Peraturan Desa Serindu Nomor 05 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Serindu Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara Desa Serindu sebesar Rp. 122.902.000,- (seratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua ribu rupiah), tanggal 05 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) , tanpa tanggal, bulan dan Tahun.

26) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SUMADI, berupa :

- 2 (dua) lembar rekening koran no rek : 8521001837 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara desa Jahandung;
- 1 (satu) lembar rekening koran no rek : 8521001837 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara desa Jahandung periode tanggal 1 Januari 2017 s/d 7 Agustus 2018;
- 1 (satu) buku Peraturan Desa Jahandung tanpa Nomor Tahun 2017 Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Jahandung Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Jahandung Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;

**Halaman 20 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku Peraturan Desa Jahandung Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Jahandung Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Jahandung Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari Bendahara Desa Jahandung senilai Rp. 245.804.000,- untuk pembayaran biaya pembangunan yang ditandatangani oleh penerima MARINUS bertempat di Bengkayang tertanggal 5 Januari 2018

27) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama EVI NIKANDER, berupa :

- 4 (empat) lembar Fotocopy Buku Tabungan Bank Kalbar Cab Bengkayang No Rek 8521020700 an Kantor Desa Suka Damai;
- 1 (Satu) lembar Rekeming koran Bank Kalbar Cab Bengkayang, No Rek 8521020700 an Kantor Desa Suka Damai;
- 1 (Satu) berkas Asli Peraturan Desa Suka Damai Nomor 01 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Suka Damai Tahun Anggaran 2017

28) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama DARMADI,SH, berupa :

- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Sungai Raya Nomor 01 tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPBDesa);
- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Sungai Raya Nomor : 02 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Sungai Raya Nomor : 5 Tahun 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa Tahun Anggaran 2017;
- Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017, tanggal 13 Juni 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk pembangunan fisik dan Prasarana Desa;
- 2 ( dua ) lembar foto copy buku tabungan Bank Kalbar atas nama Bendahara Desa Sungai Raya dengan nomor rekening : 8521003481;

**Halaman 21 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Bank Kalbar atas nama NURUL UMayRA dengan nomor rekening : 8521778041.
- 29) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SUKARYADI, berupa :
- 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Kamuh Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) lembar foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Kamuh, Nomor Rekening : 862 5003 556;
  - 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Kamuh, Nomor Rekening : 862 5003 556;
  - 2 (dua) lembar foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama SUKARYADI, Nomor Rekening : 862 501 5775;
  - 1 (lembar) lembar foto Copy Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama SUKARYADI, Nomor Rekening : 862 501 5775.
- 30) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama AMIT, berupa :
- 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Lamolda Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
  - 3 (tiga) lembar foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Desa Lamolda, Nomor Rekening : 852 1114 992;
  - 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Lamolda, Nomor Rekening : 852 1114 992;
  - 2 (dua) lembar foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama AMIT, Nomor Rekening : 8521 77 3015
- 31) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama RABULI,NZ, berupa:
- 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Lembang Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;

**Halaman 22 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Lembang Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Desa Lembang Tahun 2017;
- 3 (tiga) lembar foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Lembang, Nomor Rekening : 862 500 3157.

32) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama F.M. BAHARUN, berupa :

- 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Lesabela Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Lesabela Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Desa Lesabela Tahun 2017;
- 2 (dua) lembar foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Lesabela, Nomor Rekening : 852 1040 301;
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Lesabela, Nomor Rekening : 852 1040 301

33) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ST KOLAP, berupa :

- 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Saba'u Nomor 02 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 3 (tiga) Lembar Foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang An. Bendahara Desa Saba'u, Nomor Rekening: 852 100 2272;
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang An. Bendahara Desa Saba'u, Nomor Rekening: 852 100 2272;
- 4 (empat) Lembar Foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Singkawang An. STEVANUS KOLAP GUDENG, Nomor Rekening: 202 5012570.

34) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama YOSEPH AKUAN, berupa :

**Halaman 23 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Samalantan Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang An. Bendahara Desa Samalantan, Nomor Rekening: 852 166 2001;
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang An. Bendahara Desa Samalantan, Nomor Rekening: 852 166 2001.

35) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama KARSONO, berupa :

- 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Seluas Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 3 (tiga) lembar foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Seluas, Nomor Rekening : 872 500 4967;
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Seluas, Nomor Rekening : 872 500 4967;
- 2 (dua) lembar foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama KARSONO QQ RUSWANDI, Nomor Rekening : 8721 0470 41

36) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama UBIL, A.Md, berupa :

- 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Sebetung Menyala Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Sebetung Menyala Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2017;
- 2 (dua) lembar foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Bendahara Desa Sebetung Menyala, Nomor Rekening : 852 1002 108;
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Bendahara Desa Sebetung Menyala, Nomor Rekening : 852 1002 108;

**Halaman 24 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar BACK UP DATA Pekerjaan Normalisasi Sungai Sebetung Menyala (Diterima dari Operator Pelaksana);
- 1 (satu) Bundel Proposal Pelaksanaan pembangunan Desa Sebetung Menyala Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 (Diterima dari Pendamping Desa Kecamatan Teriak pada bulan Januari 2018)
- 1 (Satu) Bundel RAB Desa Sebetung Menyala pekerjaan Normalisasi Sungai Sebetung Menyala (Diterima dari Pendamping Desa Kecamatan Teriak pada bulan Januari 2018);
- 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Untuk Pembangunan Fisik dan Prasarana Desa (Diterima dari Pihak Pemdes Kab. Bengkayang pada Bulan Januari 2018);
- 1 (satu) Bundel Kwitansi Tanda Bukti Pembayaran sebesar Rp. 121.536.000,- untuk Keperluan Belanja Keuangan Kepada Desa Sebetung Menyala Kecamatan Teriak yang tidak ditandatangani oleh Kepala BPKAD BENEDIKTUS BASUNI, SE, M.Si, Bendahara Pengeluaran ROBERTA IKA, SE dan Kepala DESA UBIL (Diterima dari Pihak Pemdes Kab. Bengkayang pada bulan Januari 2018)

37) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama HAMDANI, berupa :

- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Sungai Jaga A Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Sungai Jaga A Nomor : 4 Tahun 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017;
- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Sungai Jaga A Nomor : 5 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Sungai Jaga A Kec. Sungai Raya, Kab. Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- 3 ( tiga ) lembar foto copy buku tabungan Bank Kalbar atas nama Bendahara Desa Sungai Jaga A

38) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama EHFANDI, berupa :

**Halaman 25 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy buku rekening Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003465 an. Bend Desa sungai Pangkalan II
- 1 (Satu) lembar fotocopy rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003465 an. Bend. Desa sungai Pangkalan II untuk transaksi periode tanggal 01 Januari 2018 s/d 13 Agustus 2018;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Camat Sungai Raya Nomor : 140/ /PEM/2017, tanpa tanggal bulan Januari 2017 tentang Hasil Evaluasi Peraturan Peraturan Desa Sungai Pangkalan II Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Peraturan Desa Sungai Pangkalan II Nomor 03 Tahun 2017, tanggal 4 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sungai Pangkalan II Tahun Anggaran 2017;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Rancangan Anggaran Pendabatan dan Belanja Desa (Raperdes) Pemerintah Desa Sungai Pangkalan II Tahun Anggaran 2017, yang ditandatangani EHFANDI selaku Kepala Desa Sungai Pangkalan II tertanggal 2 Januari 2017;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Peraturan Bupati Bengkayang nomor 44 Tahun 2017, tanggal 13 Juni 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Untuk Pembangunan Fisik dan Prasarana Desa;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Anggaran Pendabatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Sungai Pangkalan II Tahun Anggaran 2017, yang ditandatangani EHFANDI selaku Kepala Desa Sungai Pangkalan II tertanggal 4 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai Rp.6.000,- atas penerimaan uang dari EHFANDI (Kades Sungai Pangkalan II) sebesar Rp.100.000.000,- yang ditandatangani penerima JONI ABDULLAH untuk pembayaran Pinjaman Pekerjaan Pembangunan, tertanggal 8 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai Rp.6.000,- atas penerimaan uang dari EHFANDI (Kades Sungai Pangkalan II) sebesar Rp.100.000.000,- yang ditandatangani penerima LIU

**Halaman 26 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDY untuk pembayaran Pinjaman Pekerjaan Pembangunan, tertanggal 8 Januari 2018;

- 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai Rp.6.000,- atas penerimaan uang dari EHFANDI (Kades Sungai Pangkalan II) sebesar Rp.40.000.000,- yang ditandatangani penerima JONI ABDULLAH untuk pembayaran Pinjaman Pekerjaan Pembangunan, tertanggal 19 Januari 2018;
- 1 (satu) buku fotocopy Peraturan Desa Sungai Pangkalan II Nomor 04 Tahun 2017, tanggal 31 Desember 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sungai Pangkalan II Tanpa Nomor Tahun 2017, tanggal 28 Desember 2017 tentang Perstujuan Peraturan Permusyawaratan Desa Sungai Pangkalan II tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) buku fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pembangunan Jalan Desa (Jalan Rabat Beton) Desa Sungai Pangkalan II Kec. Sungai Raya Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) buku fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan Desa Sungai Pangkalan II Kec. Sungai Raya Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) buku fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pembangunan Desa (Pembuatan Parit Kung Long) Desa Sungai Pangkalan II Kec. Sungai Raya Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) buku fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Tahun Anggaran 2017 Desa Sungai Pangkalan II Kec. Sungai Raya Tahun Anggaran 2017

39) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SUPIANTO, berupa :

- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Pawangi Nomor : 03 Tahun 2016, tanggal 12 September 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Pawangi Tahun 2017;

**Halaman 27 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Pawangi Nomor : 02 Tahun 2017, tanggal 6 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Pawangi Nomor : 07 Tahun 2017, tanggal 30 Desember 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) rangkap foto copy Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017, tanggal 13 Juni 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk pembangunan fisik dan Prasarana Desa;
- 5 (lima) lembar foto copy buku tabungan Bendahara Desa Pawangi dengan nomor rekening : 8521003392 pada Bank Kalbar.

40) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama TOSIN, berupa :

- 1 (satu) bundel foto copy Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) Desa Capkala Tahun 2017;
- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Capkala Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 ;
- 1 (satu) bundel foto copy Laporan realisasi penyerapan Dana Desa (DD) tahap pertama Pemerintah Desa Capkala Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel foto copy Laporan realisasi penyerapan Dana Desa (DD) tahap kedua Pemerintah Desa Capkala Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel foto copy Laporan realisasi penyerapan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap pertama Pemerintah Desa Capkala Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel foto copy Laporan realisasi penyerapan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap kedua Pemerintah Desa Capkala Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel foto copy Laporan realisasi penyerapan Bagi Dari Hasil Pajak (BHP) tahap pertama Pemerintah Desa Capkala Tahun Anggaran 2017;

**Halaman 28 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel foto copy Laporan realisasi penyerapan Bagi Dari Hasil Pajak (BHP) tahap kedua Pemerintah Desa Capkala Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017, tanggal 13 Juni 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk pembangunan fisik dan Prasarana Desa;
- 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Bupati Bengkayang nomor : 577/ BPKAD / Tahun 2017 tanggal 6 September 2017 tentang Penetapan Alokasi dana bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa di Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- 3 ( tiga ) lembar foto copy buku tabungan Bank Kalbar atas nama Bendahara Desa Capkala dengan nomor rekening : 8521003414;
- 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Bendahara Desa Capkala dengan nomor rekening : 8521003414, daftar rincian transaksi tertanggal 01/12/2017 s.d 13/08/2018.

## 41) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ALAN, berupa :

- 1 (satu) bundel Peraturan Desa Tiga Berkas Nomor : 02 Tahun 2017, tanggal 13 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Kantor Desa Tiga Berkas dengan nomor rekening : 8521002574 pada Bank Kalbar ;
- 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan ALAN dengan nomor rekening : 8525003320 pada Bank Kalbar ;
- 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Kantor Desa Tiga Berkas dengan nomor rekening : 8521002574 pada Bank Kalbar periode tanggal 31 Desember 2017 s.d 23 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi penyerahan uang dari Bpk ALAN ( Kades Tiga Berkas) kepada UCOK untuk pembayaran 60 % termin pekerjaan Bronjong dan Drainase di Madi Kec. Lumar ( pagu 400 2+) sebesar Rp. 240.000.000,- tertanggal 8 Januari 2018 yang ditandatangani oleh UCOK.

## 42) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ALIYANTO, berupa :

- 1 (satu) bundel Peraturan Desa Bengkawan Nomor : 02 Tahun 2017, tanggal 19 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;

**Halaman 29 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar foto copy buku tabungan Kantor Desa Bengkawan dengan nomor rekening : 8625002746 pada Bank Kalbar .
- 2 (dua) lembar foto copy rekening koran Kantor Desa Bengkawan dengan nomor rekening : 8625002746 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 31 Desember 2017 dan periode tanggal 1 Januari 2018 s.d 16 Agustus 2018

43) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama NADIN, berupa :

- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Cipta Karya Nomor : 03 Tahun 2017, tanggal 9 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan NADIN dengan nomor rekening : 8521366762 pada Bank Kalbar ;
- 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan kantor desa Cipta Karya dengan nomor rekening : 8521002639 pada Bank Kalbar;
- 1 (satu) lembar foto copy rekening koran NADIN dengan nomor rekening : 8521366762 pada Bank Kalbar periode tanggal 30 Desember 2017 s.d 21 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Kantor Desa Cipta Karya dengan nomor rekening : 8521002639 pada Bank Kalbar periode tanggal 30 Desember 2017 s.d 21 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi penyerahan uang dari Kepala Desa Cipta Karya kepada DARMAJI sebesar Rp. 157.203.000,- untuk pembayaran item pekerjaan jalan produksi di Dusun Lamat Semalat, Desa Cipta Karya, Kec. Sungai Betung, Kab. Bengkayang tertanggal 25 Januari 2018 yang ditandatangani oleh DARMAJI

44) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama MARKAS, berupa :

- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Suka Maju, Kecamatan Sungai Betung Nomor : 04 Tahun 2016, tanggal 5 September 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa, Desa Suka Maju Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Suka Maju Nomor : 01 Tahun 2017, tanggal 5 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 ;
- 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan Bendahara Desa Suka Maju dengan nomor rekening : 8521001993 pada Bank Kalbar ;

**Halaman 30 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan MARKAS dengan nomor rekening : 8521366754 pada Bank Kalbar;
  - 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Bendahara Desa Suka Maju dengan nomor rekening : 8521001993 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Desember 2017 s.d 24 Agustus 2018;
  - 2 (dua) lembar foto copy rekening koran MARKAS dengan nomor rekening : 8521366754 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Desember 2017 s.d 24 Agustus 2018;
  - 1 ( satu ) lembar asli Kwitansi penyerahan uang dari MARKAS kepada ALIL sebesar Rp. 297.000.000,- untuk pembayaran kegiatan pembangunan (Jalan Usaha Tani, Bronjong dan Normalisasi Sungai ) 3 Kegiatan, tertanggal 12 Januari 2018 yang ditandatangani oleh ALIL;
  - 1 ( satu ) lembar slip penyetoran uang dari MARKAS kepada AGUSTINUS MALADI sebesar Rp. 99.000.000,- tertanggal 11 Januari 2018 melalui Bank Kalbar;
  - 1 ( satu ) lembar slip penyetoran uang dari MARKAS kepada ATIS RUSONO sebesar Rp. 198.000.000,- tertanggal 11 Januari 2018 melalui Bank Kalbar;
  - 1 ( satu ) lembar slip penyetoran uang dari MARKAS kepada ASAI sebesar Rp. 594.000.000,- tertanggal 11 Januari 2018 melalui Bank Kalbar;
  - 1 ( satu ) lembar slip penyetoran uang dari MARKAS kepada DAVE sebesar Rp. 99.000.000,- tertanggal 11 Januari 2018 melalui Bank Kalbar
- 45) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama NANDOT, berupa :
- 1 (satu) bundel Peraturan Desa Siaga Nomor : 04 Tahun 2017, tanggal 5 Oktober 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Siaga Akhir Tahun Anggaran 2017;
  - 1 ( satu ) rangkap foto copy Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017, tanggal 13 Juni 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk pembangunan fisik dan Prasarana Desa;

**Halaman 31 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan APBDESA Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Siaga Tahun Anggaran 2017 Kegiatan Pembukaan JUT dan Pembangunan Drainase Pagu Anggaran Rp. 286.772.000,-;
  - 4 ( empat) lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah;
  - 3 (tiga) lembar foto copy buku tabungan Bendahara Desa Siaga dengan nomor rekening : 8521003384 pada Bank Kalbar ;
  - 3 (tiga) lembar foto copy buku tabungan NANDOT dengan nomor rekening : 8925006727 pada Bank Kalbar ;
  - 2 (dua) lembar foto copy rekening koran Bendahara Desa Siaga dengan nomor rekening : 8521003384 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 31 Desember 2017 dan periode tanggal 1 Januari 2018 s.d 31 Juli 2018;
  - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang dari Kepala Desa Siaga kepada ROPINUS sebesar Rp. 231.000.000,- tertanggal 8 Januari 2018 yang ditandatangani oleh ROPINUS.
- 46) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama PURYONO, berupa :
- 1 (satu) bundel Peraturan Desa Gua Nomor : 02 Tahun 2017, tanggal 3 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) bundel Rancangan Peraturan Desa Gua Nomor : 03 Tahun 2017, tanggal 2 Oktober 2017 tentang perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) bundel Peraturan Desa Gua Nomor : 04 Tahun 2017, tanggal 20 Oktober 2017 tentang perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 ;
  - 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Khusus Tahun 2017 Pemerintah Desa Gua, Kec. Sanggau Ledo, Kab. Bengkayang ;
  - 1 ( satu) rangkap foto copy Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017, tanggal 13 Juni 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk pembangunan fisik dan Prasarana Desa;
  - 1 ( satu ) rangkap lampiran Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 577 / BPKAD / Tahun 2017, tanggal 6 September 2017

**Halaman 32 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penetapan Alokasi Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa di Kab. Bengkayang Tahun anggaran 2017;

- 1 ( satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Keuangan Penggunaan Dana Bantuan Khusus Keuangan Kabupaten, Desa Gua, Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani, Dusun Romo Rt.01/ Rw 01;
- 1 ( satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Keuangan Penggunaan Dana Bantuan Khusus Keuangan Kabupaten, Pemerintah Desa Gua, Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani, Dusun Subur Makmur Rt.02/ Rw 02;
- 1 ( satu) rangkap rangkap Proposal Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Daerah tentang anggaran Bantuan Khusus;
- 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan Kantor Desa Gua dengan nomor rekening : 8625003025 pada Bank Kalbar ;
- 2 (dua) lembar foto copy rekening koran Kantor Desa Gua dengan nomor rekening : 8625003025 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 21 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi penyerahan uang dari Bendahara Desa Gua kepada MASADI untuk pembayaran pekerjaan buka badan jalan tani dusun Romo Rt 001/001 sebesar Rp. 179.300.000,- tertanggal 20 Februari 2018 yang ditandatangani oleh MASADI;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi penyerahan uang dari Bendahara Desa Gua kepada MASADI untuk pembayaran pekerjaan buka bagdan jalan tani didusun Subur Makmur Rt 002/002 sebesar Rp. 178.607.000,- tertanggal 24 Februari 2018 yang ditandatangani oleh MASADI.

47) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SUHARDI, berupa :

- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Belimbing Nomor : 02 Tahun 2017, tanggal 9 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 3 (tiga) lembar foto copy buku tabungan Kantor Desa Belimbing dengan nomor rekening : 8521002663 pada Bank Kalbar;
- 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan SUHARDI dengan nomor rekening : 8521655705 pada Bank Kalbar;

**Halaman 33 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto copy rekening koran Kantor Desa Belimbing dengan nomor rekening : 8521002663 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 20 Agustus 2018.

48) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama WARDI, berupa :

- 1 (satu) bundel Peraturan Desa Sango Nomor : 03 Tahun 2017, tanggal 24 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel Peraturan Desa Sango Nomor : 02 Tahun 2017, tanggal 15 Januari 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sango Kabupaten Bengkayang Tahun 2017;
- 1 ( satu ) bundel Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Sango, Lokasi Dusun Paling, Sumber dana Bantuan Khusus Nilia Pagu sebesar Rp.122.902.000,-
- 1 ( satu ) rangkap foto copy Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017, tanggal 13 Juni 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk pembangunan fisik dan Prasarana Desa;
- 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan Kantor Desa Sango dengan nomor rekening : 8625002711 pada Bank Kalbar ;
- 3 (tiga) lembar foto copy buku tabungan HERKULANUS SUWARDI dengan nomor rekening : 8621071620 pada Bank Kalbar ;
- 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Kantor Desa Sango dengan nomor rekening : 8625002711 pada Bank Kalbar periode tanggal 31 Desember 2017 s.d 24 Agustus 2018;
- 2 (dua) lembar foto copy rekening koran HERKULANUS SUWARDI dengan nomor rekening : 8621071620 pada Bank Kalbar periode tanggal 31 Desember 2017 s.d 24 Agustus 2018

49) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama EWALDUS, berupa :

- 5 (lima) lembar fotocopy buku rekening koran no rek : 8521120011 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. EWALDUS;
- 3 (tiga) lembar fotocopy buku rekening koran no rek : 8521001667 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara desa Monterado periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 01 Agustus 2018;

**Halaman 34 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotocopy buku Peraturan Desa Monterado Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Monterado Tahun 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Monterado Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Monterado Tahun 2017;
- 6 (enam) lembar fotocopy Lampiran Daftar Nama Kegiatan Pembangunan Bantuan Keuangan Daerah Yang Bersifat Khusus Di Kab. Bengkayang Tahun Anggaran 2017 sesuai Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 577 / BPKAD / Tahun 20017, tanggal 06 September 2017 tentang Penetapan Alokasi Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Kab. Bengkayang Tahun Anggaran 2017

50) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama HALIDI, berupa :

- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Karimunting nomor : 03 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kerimunting Nomor : 03 Tahun 2017 tentang Persetujuan Peraturan Desa Karimunting tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 ( satu ) buku fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan APBDESA Tahap Kedua Desa Karimunting Tahun Anggaran 2017;
- 1 ( satu ) bundel asli proposal pelaksanaan pembangunan Desa Karimunting Kec. Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang tahun 2016, tertanggal 20 Juni 2016, ditandatangani Kades Karimunting HALIDI dan berstempel Desa Karimunting, terdiri dari 5 (lima) item pekerjaan dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- 1 (satu) bundel asli Peraturan Desa Karimunting Nomor 04 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Desa Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Karimunting Nomor : 04 Tahun 2017 tentang persetujuan peraturan desa Karimunting tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017, yang belum disahkan/diberlakukan;

**Halaman 35 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel dokumen pembayaran yang belum dipergunakan, terdiri dari :
  - (satu) lembar asli Tanda Bukti Pembayaran dari Kepala BPKAD Kab. Bengkayang sejumlah Rp.374.169.000,- yang ditandatangani oleh sdr HALIDI bermaterai Rp.6.000,- berstempel Desa Karimunting, yang belum bertanggal dan bulan tahun 2017, beserta 4 (empat) lembar tindisanya;
  - 1 ( satu) lembar surat pengantar nomor : 140/ /Kecamatan Sungai Raya Kepulauan/Pem, yang belum bertanggal bulan Desember 2017 yang belum ditandatangani oleh Camat Sungai Raya Kepulauan Drs. ERLAN, untuk pengiriman 9 (sembilan) jenis dokumen;
  - 1 (satu) lembar surat pengantar Nomor : 140/ /Kecamatan Sungai Raya Kepulauan/Pem, yang belum bertanggal bulan Januari 2017 yang belum ditandatangani oleh Camat Sungai Raya Kepulauan Drs. ERLAN, untuk pengiriman 4 (empat) jenis dokumen;
- 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Karimunting nomor : 89/DESA KARIMUNTING/TAHUN 2017, tanggal 15 Februari 2017 tentang Penetapan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Karimunting Tahun anggaran 2017;
- 1 (satu) lembar Fakta Integritas yang ditandatangani oleh Kades Karimunting HALIDI bermaterai Rp.6.000,- dan berstempel desa Karimunting dan tertanggal 5 Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak nomor : 140/ /Karimunting/Pem, tanggal 5 Oktober 2017 yang ditandatangani Kades Karimunting HALIDI bermaterai Rp.6.000,- dan berstempel desa Karimunting;
- 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Karimunting nomor nomor : 140/ /Karimunting/Pem, tanpa tanggal bulan Desember 2017 yang ditandatangani Kades Karimunting HALIDI berstempel desa Karimunting, perihal Permohonan Transfer Bantuan khusus Keuangan Daerah TA. 2017, ditujukan kepada Bupati Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Buku Rekening Bank atas nama Bedahara Desa Karimunting No rek :8521003490;

**Halaman 36 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto Copy NPWP 00.918.034.0-702.000 an. bendahara desa Karimunting;
- 1 (satu) lembar Foto Copy KTP NIK : 6107155803970003 an. TATI GANDARY (Bendahara Desa Karimunting);
- 3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala desa Karimunting Nomor 93/DESA KARIMUNTING/TAHUN 2017, tanggal 3 Oktober 2017 tentang Pengesahan Pengangkatan Bendahara Desa Karimunting Kec. Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang;
- 4 (empat) lembar Foto Copy surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 450/BPMPDPPKB/TAHUN 2013, tanggal 1 Oktober 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Karimunting Kec. Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang;
- 1 (satu) bundel lembar Owneer Estimate (OE) untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Rabat Beton berlokasi Jalan Teluk Permai Dusun Teluk Suak Desa Karimunting, yang ditandatangani Kades Karimunting HALIDI dan Berstempel Desa Karimunting;
- 1 (satu) bundel lembar Owneer Estimate (OE) untuk Pekerjaan Pembangunan Box Culvert dan Drainase berlokasi Jalan Batu Payung Dalam Dusun Teluk Suak Desa Karimunting, yang ditandatangani Kades Karimunting HALIDI dan Berstempel Desa Karimunting;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai Rp.6.000,- penerimaan uang dari Bendahara Desa Karimunting uang sebesar Rp.264.000.000,- untuk pembayaran pembbiayaan kegiatan rabat beton : Teluk Permai dan Jl. Batu Payung, Sumber dana : Bantuan Keuangan Pemda Kab. Bengkayang yang ditandatangani oleh penerima GUSMANTO tertanggal 4 Januari 2018, dan ditandatangani saksi AGUSTINUS dan HALIDI;
- 5 (lima) lembar foto penyerahan uang pada tanggal 4 Januari 2018 kepada GUSMANTO;
- 6 (enam) lembar foto lokasi pembangunan Jalan Rabat Beton Jalan Batu Payung Dusun Teluk Suak;
- 5 (lima) lembar foto lokasi pembangunan rabat beton jalan teluk suak permai Dusun Teluk Suak;

**Halaman 37 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar fotocopy buku rekening No.Rek : 8521003490 an. Bendahara Desa Karimunting;
- 1 (satu) lembar rekening koran No.Rek : 8521003490 an. Bendahara Desa Karimunting periode tanggal 31/12/2018 s/d 07/03/2018;
- 2 (dua) lembar fotocopy rekening Kepala Desa Karimunting pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang An. HALIDI no rek: 8521440709;
- 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Normalisasi Parit Dusun Teratai Desa Karimunting, yang belum ditandatangani Kades dan Ketua TPK;
- 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pembangunan Jalan Rabat Beton Jalan Batu Payung Dalam 1 Dusun Teluk Suak Desa Karimunting, yang belum ditandatangani Kades dan Ketua TPK

51) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama HERIADI MUKMIN, S.Pd, berupa :

- 3 (tiga) lembar fotocopy buku rekening pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang no rek : 8521002116 an. Bendahara Desa Marunsu;
- 2 (dua) lembar fotocopy buku rekening pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang no rek : 8521366207 an. IGNASIUS SUNARDI;
- 1 (satu) lembar rekening koran rekening pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang no rek : 8521002116 an. Bendahara Desa Marunsu periode tanggal 1 Desember 2017 s/d 24 Agustus 2018;
- 1 (satu) buku Peraturan Desa Marunsu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Marunsu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Persetujuan Peraturan Desa Marunsu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2017 dengan nilai anggaran pendapatan desa sebesar Rp. 1.263.314.600,-
- 3 (tiga) lembar Buku Kas Umum Desa Marunsu Kec. Samalantan Tahun Anggaran 2018;
- 1 (satu) lembar surat Pernyataan tanggal 11 Januari 2018 tentang pengajuan pencairan dana untuk keperluan modal kerja pembangunan Drainase di Lingkungan Pemukiman Warga Rt.01 Rw.01 Dusun Pasukayu Desa Marunsu sebesar Rp. 108.800.000,- yang ditanda tangani oleh FRANS LOBO

**Halaman 38 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANDERSON, SE selaku pelaksana pekerjaan dan ditandatangani saksi DESIANUS SIMON, A.Ma. Pust, YANTO KUNDUS, A.Ma.Pust, IGNASIUS SUNARDI, ST;

- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari Bendahara Desa Marunsu senilai Rp. 108.800.000,- untuk pembayaran atas Pembangunan Drainase Dusun Pasukayu Rt.01 Desa Marunsu Kec. Samalantan yang ditandatangani oleh penerima FRANS LOBO ANDERSON, tertanggal 11 Januari 2018 bertempat di Desa Marunsu;
- 3 (tiga) lembar Berita Acara Musyawarah desa Marunsu tanggal 15 Januari 2018 untuk pembahasan pembangunan jembatan kayu perbatasan Dusun Malabae -Dusun Pasukayu yang rusak dengan nilai anggaran sebesar Rp.88.000.000,-, dilampiri dengan daftar hadir warga masyarakat

52) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama LOPETRUS, berupa :

- 7 (tujuh) lembar fotocopy buku rekening koran no rek : 8621007565 pada Bank Kalbar Capem Sanggau Ledo an. LOPETRUS;
- 6 (enam) lembar fotocopy buku rekening koran no rek : 8625003815 pada Bank Kalbar Capem Sanggau Ledo an. Kantor Desa Bange periode 28 Maret 2014 s/d 08 Juni 2018;
- 3 (tiga) lembar fotocopy buku rekening koran no rek : 8625003815 pada Bank Kalbar Capem Sanggau Ledo an. Kantor Desa Bange periode 22 Juni 2018 s/d 26 Juni 2018;
- 1 (satu) bundel fotocopy buku Peraturan Desa Bange Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bange Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Bange Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel fotocopy buku Peraturan Desa Bange Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bange Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Bange Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar fotocopy Proposal Pemohonan Bantuan Keuangan Daerah Pemerintah Desa Bange Kec. Sanggau Ledo Tahun 2016 tanpa nomor tanggal 08 Juli 2016;
- 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan PBK Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Bange Tahun Anggaran 2017 dengan item pekerjaan Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Bange;
- 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan PBK Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Bange Tahun Anggaran 2017 dengan item pekerjaan Pembangunan Telford RT 001 Desa Bange.

53) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama PETRUS SIDIK, berupa :

- 5 (lima) lembar fotocopy buku rekening no rek : 8521001756 an. Bend. desa Sekaruh;
- 4 (empat) fotocopy buku rekening no rek : 8525117236 an. PETRUS SIDIK;
- 1 (Satu) lembar rekening koran no rek : 8521001756 an. Bend desa Sekaruh periode tanggal 1 Desember 2017 s/d 24 Agustus 2018;
- 1 (Satu) lembar rekening koran no rek : 8525117236 an. PETRUS SIDIK periode tanggal 1 Desember 2017 s/d 24 Agustus 2018;
- 1 (satu) buku Peraturan Desa Sekaruh Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sekaruh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Sekaruh Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 4 (empat) lembar Owneer Estimate (OE) untuk Nomor paket pekerjaan 70, nama pekerjaan Pembangunan Bronjong berlokasi di Jembatan Sungai Teriak Dusun Sepogot Desa Sekaruh Kec. Teriak dengan sumber dana Bantuan Keuangan Khusus Tahun Anggaran 2017, yang tidak ditandatangani oleh Kepala Desa Sekaruh PETRUS SIDIK dan Ketua Tim Pelaksana Kegiatan;
- 1 (satu) bundel proposal Pelaksanaan Pembangunan Desa Sekaruh Kec. Teriak Kab. Bengkayang Tahun 2016 yang tidak

**Halaman 40 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Desa Sekaruh PETRUS SIDIK, tertanggal 20 Juni 2016 untuk 3 pekerjaan senilai Rp. 600.000.000,00

54) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama TIMOTEUS, berupa :

- 3 (tiga) lembar fotocopy buku rekening pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang No Rek : 8521002591 an. Kantor Desa Tapan;
- 2 (dua) lembar fotocopy buku rekening pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang no rek : 8521778122 an. TIMOTIUS;
- 1 (Satu) lembar rekening koran no rek : 8521778122 an. TIMOTIUS periode tanggal 30 Desember 2017 s/d 1 Agustus 2018;
- 2 (dua) lembar rekening koran no rek : 8521002591 an. Kantor Desa Tapan periode tanggal 1 Januari 2017 s/d 24 Agustus 2018;
- 1 (satu) buku Peraturan Desa Tapan Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tapan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Tapan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan nilai Pendapatan Desa Sebesar Rp. 1.113.390.100,-;
- 1 (satu) buku Peraturan Desa Tapan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tapan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Tapan Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan nilai Pendapatan Desa Sebesar Rp. 1.359.194.100,-;
- 1 (satu) lembar kuitansi bukti penyerahan uang sebesar Rp. 124.000.000,- dari Kepala Desa/Bendahara Desa Tapan untuk pembayaran Pembangunan Jalan Rabat Beton Tahun Anggaran 2017, yang ditandatangani oleh yang menyerahkan TIMOTIUS dan DOMINUS serta ditandatangani Penerima ANTONIUS SAPARY bertempat di Bengkayang tertanggal 4 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar kuitansi bukti penyerahan uang sebesar Rp. 121.804.000,- dari Kepala Desa/Bendahara Desa Tapan untuk pembayaran Pembangunan Jalan Tani Tahun Anggaran 2017, yang ditandatangani oleh yang menyerahkan TIMOTIUS dan

**Halaman 41 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOMINUS serta ditandatangani Penerima KOMENG YONATAN bertempat di Bengkulu tanggal 4 Januari 2018

55) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama TOMAS SUSANTO, berupa :

- 4 (empat) lembar fotocopy buku rekening pada Bank Kalbar Cab. Bengkulu no rek : 8625003211 an. Kantor Desa Pisak;
- 1 (satu) lembar rekening koran no rek : 8625003211 an. Kantor Desa Pisak periode tanggal 1 Desember 2017 s/d 24 Agustus 2018;
- 1 (satu) buku Peraturan Desa Pisak Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Pisak Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Pisak Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan nilai Pendapatan Desa Sebesar Rp. 1.273.336.100,-

56) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama JUMPUNG, berupa :

- 1 (satu) buku Peraturan Desa Mayak Nomor : 01 Tahun 2017 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Mayak Nomor 02 Tahun 2017 tentang Persetujuan Peraturan Desa Mayak tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2017;
- 1 (satu) buku Peraturan Desa Mayak Nomor : 02 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Mayak Nomor 02 Tahun 2017 tentang Persetujuan Peraturan Desa Mayak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2017;
- 2 (dua) lembar printout rekening koran no rek : 8625002525 pada Bank Kalbar Cab. Bengkulu an. Kantor Desa Mayak;
- 6 (enam) lembar foto copy buku rekening no rek : 8625002525 pada Bank Kalbar Cab. Bengkulu an. Kantor Desa Mayak;
- 2 (dua) lembar printout rekening koran no rek : 8621024150 pada Bank Kalbar Cab. Bengkulu an. JUMPUNG;
- 6 (enam) lembar foto copy buku rekening no rek : 8621024150

57) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama CIPTO, berupa :

**Halaman 42 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar fotocopy buku rekening pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang no rek : 8521001683 an. Bendh. Desa Mekar Baru;
- 2 (dua) lembar fotocopy buku rekening pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang no rek : 8521793148 an. CIPTO;
- 1 (satu) lembar rekening koran no rek : 8521001683 an. Bendh. Desa Mekar Baru periode tanggal 1 Desember 2017 s/d 24 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar rekening koran no rek : 8521793148 an. CIPTO periode tanggal 1 Desember 2017 s/d 24 Agustus 2018;
- 1 (satu) buku Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2017 untuk 6 (enam) jenis kegiatan yang berlokasi di Desa Mekar Baru Kec. Monterado Kab. Bengkayang senilai Rp.774.932.900,- yang ditandatangani oleh Kades Mekar Baru Sdr. CIPTO tertanggal 28 Oktober 2016, yang belum dipergunakan atau diajukan;
- 3 (tiga) lembar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Mekar Baru Tahun Anggaran 2017 yang ditandatangani oleh Kades Mekar Baru Sdr. CIPTO berstempel Desa Mekar Baru tanpa tanggal;
- Peraturan Desa Mekar Baru Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Mekar Baru Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Mekar Baru Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan nilai Pendapatan Desa Sebesar Rp.1.232.086.300,-.

58) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama RENADUS, berupa :

- 2 (dua) lembar fotocopy buku rekening dengan no rek : 8521663481 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. RENADUS;
- 2 (dua) lembar fotocopy buku rekening no rek : 8521003198 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara Desa Karya Bhakti;
- 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran dengan no. Rekening : 8521366746 Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. RENADUS;
- 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran dengan no. Rekening : 8521003198 Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara Desa Karya Bhakti;

**Halaman 43 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotocopy buku Peraturan Desa Karya Bhakti Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karya Bhakti Tahun 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Karya Bhakti Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karya Bhakti Tahun 2017;
- 1 (satu) lembar kritansi pembayaran dari RENADUS kepada YOHANES HERI untuk kegiatan Pembangunan Bronjong Dsn. Keranji Rt. 001 / Rw. 001 Ds. Karya Bhakti Kec. Sungai Betung Kab. Bengkayang, tanggal 12 Januari 2018 sebesar Rp. 90.162.000,- (Sembilan Puluh Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah);
- 1 (satu) lembar kritansi pembayaran dari RENADUS kepada MAMAN untuk kegiatan Pembangunan Normalisasi Sungai Dsn. Keranji Rt. 001 / Rw. 001 Ds. Karya Bhakti Kec. Sungai Betung Kab. Bengkayang, tanggal 12 Januari 2018 sebesar Rp. 80.549.200,- (Delapan Puluh Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah).

59) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ASNAWI, berupa :

- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Rukma Jaya Nomor : 01 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) Desa Rukmajaya Kab. Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Rukma Jaya Nomor : 01 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Rukma Jaya Nomor : 5 Tahun 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017;
- 4 (empat) lembar Foto copy buku tabungan Bank Kalbar atas nama Bendahara Desa Rukma Jaya.

60) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama YASPINAR,SH, berupa :

- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Sungai Pangkalan I Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) Desa Sungai Pangkalan I Kec. Sungai Raya, Kab. Bengkayang Tahun Anggaran 2017;

**Halaman 44 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Sungai Pangkalan I Nomor : 3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Sungai Pangkalan I Nomor : 4 Tahun 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017;
- 10 (sepuluh) lembar Foto copy buku tabungan Bank Kalbar atas nama Bendahara Desa Sungai Pangkalan I

61) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama JONI ABDULLAH, berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari JONI kepada JOKO MULYAWAN sebesar Rp.30.000.000,- untuk pembayaran 150 jam jasa sewa Excavator @Rp.200.000,- = Rp. 30.000.000,- tertanggal 18 Januari 2018 yang ditandatangani oleh JOKO MULYAWAN ;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari JONI kepada JOKO MULYAWAN sebesar Rp.56.400.000,- untuk pembayaran 282 jam sewa alat berat @Rp. 200.000,- = Rp. 56.400.000,- tertanggal 18 Januari 2018 yang ditandatangani oleh JOKO MULYAWAN;
- 1 (satu) lembar laporan hasil pengoperasian alat berat Excavator, bulan Oktober – November 2017 yang ditandatangani oleh NURMINI dan AFIK SUSANTO;
- 1 (satu) lembar laporan hasil pengoperasian alat berat Excavator, bulan November – Desember 2017 yang ditandatangani oleh NURMINI dan AFIK SUSANTO;
- 2 (dua) lembar laporan hasil pengoperasian alat berat Excavator, bulan Desember/Januari 2017/2018 yang ditandatangani oleh JONI ABDULLAH dan AFIK SUSANTO;
- 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Peralatan Nomor : 0002/SPJ/2017, tanggal 10 Agustus 2017 antara JOKO MULYAWAN selaku pemilik peralatan dengan JONI ABDULLAH selaku penyewa peralatan yang ditandatangani oleh JOKO MULYAWAN dan ditandatangani oleh JONI ABDULLAH ;
- 1 (satu) lembar Back Up Data Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pekerjaan Pembangunan Jalan Musta'an,

**Halaman 45 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lokasi Desa Sungai Pangkalan II Kec. Sungai Raya, Sumber Dana Bantuan Keuangan Khusus, Tahun Anggaran 2017;

- 2 ( dua ) lembar Rencana Anggaran Biaya Desa Sungai Pangkalan II Kecamatan Sungai Raya Tahun Anggaran 2017, Bidang pelaksanaan pembangunan desa, Pekerjaan Pembangunan Jalan Musta'an, Lokasi Desa Sungai Pangkalan II, Sumber Dana Bantuan Keuangan Khusus, Waktu Pelaksanaan 24 hari kerja, volume pekerjaan 3.810,00 M<sup>3</sup>, Ukuran Pekerjaan Panjang 1.382.00 M Lebar 3.00 M, tanpa tanggal dan bulan tahun 2017, tanpa ditandatangani oleh SUPIANDI selaku Tim Pelaksana Kegiatan dan EHFANDI selaku Kepala Desa Sungai Pangkalan II;
- 1 (satu) lembar Back Up Data Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pekerjaan Normalisasi Parit Dodol, Lokasi Desa Sungai Pangkalan II Kec. Sungai Raya, Sumber Dana Bantuan Keuangan Khusus, Tahun Anggaran 2017;
- 2 ( dua ) lembar Rencana Anggaran Biaya Desa Sungai Pangkalan II Kecamatan Sungai Raya Tahun Anggaran 2017, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pekerjaan Normalisasi Parit Dodol, Lokasi Desa Sungai Pangkalan II, Sumber Dana Bantuan Keuangan Khusus, Waktu Pelaksanaan 12 hari kerja, volume pekerjaan 2.066,50 M<sup>3</sup>, Ukuran Pekerjaan Panjang 1.596.00 M Lebar 2.10 M, tanpa tanggal dan bulan tahun 2017, tanpa ditandatangani oleh SUPIANDI selaku Tim Pelaksana Kegiatan dan EHFANDI selaku Kepala Desa Sungai Pangkalan II;
- 21 ( dua puluh satu ) lembar nota pembelanjaan JONI ABDULLAH

62) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama EKO SUTRISNO, berupa :

- 1 (satu) lembar nota bukti pembelian material dari Bu Meri senilai Rp. 272.861.500,- tertanggal 15 Januari 2018;
- 7 (tujuh) lembar nota penyewaan peralatan;
- 4 (empat) lembar nota pembelian material Semen;
- 6 (enam) lembar nota Pembelian Material Kayu;
- 6 (enam) lembar kuitansi pembayaran upah;
- 1 (satu) bundel nota pembelian material tanah merah;

**Halaman 46 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



- 1 (satu) bundel nota pembelian material pasir;
- 9 (sembilan) lembar nota pembelian perlengkapan kerja;
- 1 (satu) lembar nota pembelian aspal sebanyak 30 drum dengan nilai sebesar Rp. 45.000.000,- tertanggal 20 November 2017;
- 1 (satu) lembar Berita Acara peminjaman barang berupa 20 drum Aspal dari SUDJONO yang ditandatangani oleh ZULKARNAIN dan EKO pada tanggal 27 November 2017;
- 1 (satu) bundel nota bukti pembelian material Batu

63) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama DANI, berupa :

- 2 (dua) lembar fotocopy rekening nomor : 8521366711 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. DANI;
- 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran no rek : 8521003651 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Kantor Desa Bhakti Mulya periode tanggal 4 Desember 2017 s/d 31 Desember 2017

64) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ALIL, berupa :

- 25 (dua puluh lima) lembar Nota pembelian material berikut catatan upah tukang pekerjaan bronjong di Dusun Papak Desa Suka Maju.
- 17 (tujuh belas) lembar Kwitansi pembayaran Sewa alat, Upah tukang, Pembelian Material dan Pembayaran ganti rugi tanam tumbuh.

65) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama PINUS SAMSUDIN, M.Si, berupa :

- 1 (satu) Buku RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 s/d 2021;
- 1 (satu) Buku RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Kabupaten Bengkayang Tahun 2017

66) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama LOPERTUS, berupa :

- 1 (Satu) Bundel fotocopy Peraturan Desa Bange Nomor 06 Tahun 2017, Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bange Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Bange Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 2.2.10/SPK/TPK – BANGE /2018 tanggal 12 Januari 2018 ;
- 1 (satu) lembar daftar kuantitas dan harga peningkatan jalan telford Dsn merabu yang belum di tandatangani;
- 1 (satu) lembar daftar kuantitas dan harga pembangunan jalan usaha tani dsn kandas Rt 004 yang belum di tandatangani;
- Kwitansi Pembayaran kepada LORENSIUS ATUT sebesar Rp. 120.754.000,- tertanggal 20 Februari 2018 untuk pembayaran Pekerjaan Jalan Telpord di Dsn. Merabu Desa Bange;
- 1 (satu) Lembar Pembayaran Operasional TPK sebesar Rp. 5.050.000,- tertanggal 7 Januari 2018 untuk Biaya Operasional TPK Kegiatan Pembangunan Jalan Telford Dsn. Merabu Rt.001 Tahun Anggaran 2017;
- 1 (Satu) lembar Kwitansi Pembayaran DP (Uang Muka) sewa Exapator kepada SUPRIANTO FERI sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 12 Januari 2018 untuk Pekerjaan Jalan Tani Rt.004 Dsn. Kandas Desa Bange;
- 1 (satu) Lembar Pembayaran Operasional TPK sebesar Rp. 5.400.000,- tertanggal 12 Januari 2018 untuk Biaya Operasional TPK Kegiatan Pembangunan Jalan Tani Rt.004 Dsn. Kandas Desa Bange;
- 1 (Satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pengadaan Gorong-gorong dan Pemasangan kepada HOTMAN MANIK sebesar Rp. 7.000.000,- tertanggal 26 Januari 2018 untuk Pekerjaan Jalan Tani Rt.004 Dsn. Kandas Desa Bange;
- 1 (Satu) lembar Kwitansi Pembayaran sewa Exapator kepada SUPRIANTO FERI sebesar Rp. 50.000.000,- tertanggal 29 Januari 2018 untuk Pekerjaan Jalan Tani Rt.004 Dsn. Kandas Desa Bange;
- 1 (Satu) lembar Kwitansi Pembayaran Premi/Biaya Operator & Helper kepada ACHMAD RUSMAN sebesar Rp. 3.000.000,- tertanggal 14 Juni 2018 untuk Pekerjaan Jalan Tani Rt.004 Dsn. Kandas Desa Bange;
- 1 (satu) lembar laporan kemajuan pekerjaan pembangunan jalan telford dsn merabu Rt 001 desa Bange, tanggal 28 Januari 2018;

**Halaman 48 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan pembangunan jalan telford dsn merabu Rt 001 desa Bange, nomor : 2.2.11/desa-bange/2018, tanggal 5 februari 2018;
- 1 (satu) lembar lampiran Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan pembangunan jalan telford dsn merabu Rt 001 desa Bange, nomor : 2.2.11/desa-bange/2018, tanggal 5 februari 2018;
- 1 (satu) lembar Berita acara serah terima hasil pekerjaan pembangunan jalan telford dsn merabu Rt 001 desa Bange, nomor : 2.2.11/BA-STHP/TPK-PPHP/Bange/2018, tanggal 12 februari 2018;
- 1 (satu) lembar laporan kemajuan pekerjaan pembangunan jalan usaha tani dsn kandasari Rt 001 desa Bange, tanggal 12 Februari 2018;
- 1 (satu) lembar Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan pembangunan jalan usaha tani dsn kandasari Rt 001 desa Bange, nomor : 2.2.10/desa-bange/2018, tanggal 14 februari 2018;
- 1 (satu) lembar lampiran Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan pembangunan jalan usaha tani dsn kandasari Rt 001 desa Bange, nomor : 2.2.10/desa-bange/2018, tanggal 14 februari 2018;
- 1 (satu) lembar Berita acara serah terima hasil pekerjaan pembangunan jalan usaha tani dsn kandasari Rt 001 desa Bange, nomor : 2.2.10/BA-STHP/TPK-PPHP/bange/2018, tanggal 15 februari 2018

67) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama MASADI, berupa :

- 4 (empat) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Sango Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Sango WARDI;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Pasti Jaya Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Pasti Jaya SUHARDI;
- 6 (enam) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Monterado Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Monterado EWALDUS;

**Halaman 49 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Mayak Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Mayak JUMPUNG;
- 4 (empat) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Lesabela Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Lesabela PJ YANTO;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Lamolda Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Lamolda AMIT;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Jahandung Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Jahandung MARTINUS LAHOR;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Gua Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Gua PURYONO;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Cipta Karya Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Cipta Karya NADIN;
- 6 (enam) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Cempaka Putih Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Cempaka Putih KOMIDI;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Bengkawan Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Bengkawan AYUL KIBLI;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Belimbing Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Belimbing SUNARDI;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Bange Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Bange LOPETRUS;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Karya Bhakti Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Sungai Betung RENADUS;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Sekida Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Sekida DARMAWAN;

**Halaman 50 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Seluas Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Seluas KARSONO;
- 5 (Lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Serindu Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Serindu TIONG;
- 5 (Lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Siaga Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Siaga NANDOT;
- 2 (dua) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Drainase dilokasi Desa Suka Maju dengan Pagu Dana Rp. 180.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Drainase dilokasi Desa Suka Maju dengan Pagu Dana Rp. 180.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Tebing Penahan Longsor di belakang Kantor UPT Sungai Betung di Desa Suka Maju dengan Pagu Dana Rp. 180.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Bronjong samping mesjid dsn Sempoyak di Desa Belimbing dengan Pagu sebesar Rp. 185.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan Usaha Tani Di Dsn Bumbung Rt 003 Inon di Desa Bengkawan dengan Pagu sebesar Rp. 116.074.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan drainase Dsn Nyempen di Desa Siaga dengan Pagu sebesar Rp. 130.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Drainase Dsn gemah ripah Rt 009 di Desa Monterado dengan Pagu Sebesar Rp. 170.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Box Culvert Rt 009 dan Rt 007 di Desa Monterado dengan Pagu Sebesar Rp. 170.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Drainase Dsn Taefi Rt 002 Desa Monterado dengan pagu sebesar Rp. 170.000.000,-;

**Halaman 51 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Drainase Dsn Taefi Rt 006 Desa Monterado dengan Pagu sebesar Rp. 180.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Drainase Dsn Karya Rt 010 Desa Monterado dengan Pagu sebesar Rp. 150.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Bronjong Dsn Keranji Desa Karya Bhakti dengan Pagu sebesar Rp. 125.124.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan Usaha Tani sayung seburuk Dsn Seburu Desa Cipta Karya dengan Pagu sebesar Rp. 140.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan Usaha Tani Riam Tampe Desa Cipta Karya dengan Pagu sebesar Rp. 140.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Bronjong Dsn seburuk Rt 009 Desa Cipta Karya dengan Pagu sebesar Rp. 140.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Drainase dsn Pasar Gunung Desa Sui Pangkalan II dengan Pagu sebesar Rp. 150.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Dinding Penahan Panah tebing longsor Desa Bani Amas dengan Pagu sebesar Rp.174.267.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Bronjong Dsn Aping Rt 001 Desa Pasti Jaya dengan Pagu sebesar Rp. 150.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Bronjong Dsn Belangko Rt 001 Desa Bhakti Mulya dengan Pagu sebesar Rp. 145.408.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan jalan usaha tani dsn sumber rejeki Rt 01 / Rw 02 Desa Gua dengan Pagu sebesar Rp 184.007.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan jalan Usaha Tani Dsn Romo Desa Gua dengan Pagu sebesar Rp. 184.700.000,-;

**Halaman 52 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan Usaha Tani Dsn Bange Desa Bange dengan Pagu sebesar Rp. 120.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Peningkatan Jalan telford dsn merabu Desa Bange dengan Pagu sebesar Rp. 125.804.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan lingkaran dsn pejampi Desa Mayak dengan Pagu sebesar Rp. 165.586.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan jalan usaha tani dsn segorong Rt 02 / Rw 02 Dasa Mayak dengan Pagu sebesar Rp. 145.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan jalan usaha tani dsn pejampi Rt 02 / Rw 01 Desa mayak dengan Pagu sebesar Rp. 140.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan Usaha Tani dsn penjami di merabat Desa Mayak dengan Pagu sebesar Rp. 140.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Drainase jalan betung Desa Serindu dengan Pagu sebesar Rp. 123.804.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Bronjong Dsn kendaek Desa Cempaka Putih dengan Pagu sebesar Rp. 140.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Box Culvert Timaken Dsn Kendaek Desa Cempaka Putih dengan Pagu sebesar Rp. 100.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Box Culvert pelamin Desa Cempaka Putih dengan Pagu sebesar Rp. 100.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan Rabat beton Dusun Beringin Desa Cempaka Putih dengan Pagu sebesar Rp. 133.544.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan jalan rabat beton dsn Tapen Desa Tapen dengan Pagu sebesar Rp. 124.000.000,-;

**Halaman 53 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan Tani Desa Tapan dengan Pagu sebesar Rp.121.804.000,-
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan usaha tani dsn paling Rt 001 Desa Sango dengan Pagu sebesar Rp.122.902.000,-
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan Usaha Tani d dsn Jagoi kindau Rt 003 Desa Sekida dengan Pagu sebesar Rp.150.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan Usaha Tani Dsn Kindau Rt 004 Desa Sekida dengan Pagu sebesar Rp.150.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Normalisasi Sungai Dsn Jagoi kindau Rt 005 Desa sekida dengan Pagu sebesar Rp.145.049.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Drainase di Dusun sebaho Desa suka damai dengan Pagu sebesar Rp.165.100.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Bronjong di dsn Sebaho Desa Suka Damai dengan Pagu sebesar Rp.165.097.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Bronjong Sungai sambas Desa Lesabela dengan Pagu sebesar Rp.122.902.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Bronjong Sungai Malasat Dsn barelambat Desa Lamolda dengan Pagu sebesar Rp.123.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Bronjong Sungai ledo Dsn Barelambat Desa Lamolda dengan Pagu sebesar Rp.122.804.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Drainase Dsn Kelampai Desa Jahandung dengan Pagu sebesar Rp. 120.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Box Culvert Dsn Kelampai Rt 001 Desa Jahandung dengan Pagu sebesar Rp. 125.804.000,

68) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SIMON, SE, MM, berupa :

**Halaman 54 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Bundel Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 71 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017, tanggal 14 November 2017;
- 1 (Satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) Kabuapten Bengkayang Tahun Anggaran 2017, tanggal 15 November 2017.

69) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama JUMIAT, S.IP, berupa :

- 5 (lima) Lembar gambar rencana Pekerjaan Bronjong di Dusun Belangko Desa Bhakti Mulya tanpa tandatangan sdr. DANI selaku Kepala Desa Bhakti Mulya dan tanpa tandatangan sdr. EXTRADA MUNDUT selaku Ketua TPK Desa Bhakti Mulya

70) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama RIA EVARISTA, berupa :

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4733/SP2D/BPKAD-D/2017, tanggal 29 Desember 2017 dengan Kode Rekening 1.20.00.00.5.1.4.01.01 dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) yang ditandatangani BENEDIKTUS BASUNI, SE, M.Si selaku Bendahara Umum Daerah, berikut 2 (dua) Lembar Lampiran Bantuan Khusus Pemerintah Kabupaten Bengkayang Kepada Desa Tahun Anggaran 2017 kepada 48 Desa Penerima Dana bantuan Khusus yang ditandatangani ROBERTA IKA, SE selaku Bendahara Pengeluaran PPKD dan diketahui BENEDIKTUS BASUNI, SE, M.Si selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- 3 (tiga) Lembar Surat Direksi Bank Kalbar Nomor : DTI/SRT-CAB/152/2017, tanggal 20 Desember 2017 perihal Informasi kegiatan Operasional dan Proses End Of Yer 2017 pada System Alphabit;
- 1 (satu) Lembar Surat Kepala Desa Tirta Kencana An. MULIADY perihal perintah pemindahbukuan dari Rekening Desa Tirta Kencana Nomor Rekening 8521003554 kerekening An. MULIADY nomor Rekening: 8521667011 sebesar Rp. 559.888.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

**Halaman 55 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 4 (empat) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA BHAKTI MULYA yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 4 (empat) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA TAPEN yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 4 (empat) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA BANI AMAS yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 4 (empat) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA BELIMBING yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA TIRTA KENCANA yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA KARIMUNTING yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA CIPTA KARYA yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA

**Halaman 56 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



MARUNSU yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;

- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 4 (empat) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA SANGO yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA KARYA BHAKTI yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 4 (empat) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA LAMOLDA yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA SUNGAI DURI yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA MAYAK yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA BERINGIN BARU yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA SUKA MAJU yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PELNAS dan EDY IRWAN Selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;

- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA PASTI JAYA yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN Selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA BUKIT SERAYAN yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN Selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 4 (empat) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA KAMUH yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN Selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA SEBA'U yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN Selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA GUA yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN Selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 4 (empat) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA MONTERADO yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN Selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA CEMPAKA PUTIH yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN Selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;

**Halaman 58 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 4 (empat) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA SUNGAI RAYA yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA SELUAS yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang

71) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama DARWIS, SIP, berupa :

- 1 (satu) Buku Risalah Rapat Paripurna tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) Buku Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Risalah Masa Persidangan I Tahun Sidang 2017;
- Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 417/PEM/2014, tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang periode 2014 -2019

72) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama DAVE, berupa :

- 4 (empat) lembar fotocopi gambar rencana Pembangunan Drainase Desa Suka Maju Kec. Sungai Betung Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian material 10 Zak Semen 3 Roda dengan nilai sebesar Rp. 750.000 dari Toko Gajah Mas tanggal 17 November 2017;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian material 12 Zak Semen 3 Roda dengan nilai sebesar Rp. 900.000 dari Toko Gajah Mas tanggal 15 November 2017;
- 3 (tiga) lembar bon pembelian Pasir pada desember 2017 dengan jumlah 14 Rit;
- 2 (dua) lembar bon pembelian sertu @4 M3 sebanyak 6 Ret, tertanggal 1 dan 10 November 2017;
- 9 (sembilan) lembar bon pembelian material batu ukuran 10/15 pada November 2017;

**Halaman 59 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar bon pembelian material dari toko Usaha Baru pada bulan Oktober dan November 2017;
- 3 (tiga) lembar bon pembelian material semen pada bulan Oktober, November dan Desember 2017;
- 1 (satu) lembar bon pembelian semen 20 zak dari toko Harapan Bersama senilai Rp. 1.440.000.

73) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ROBERTA IKA, berupa :

- 1 (Satu) Buku Rencan Kerja Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA PPKD Tahun 2017 yang ditandatangani BENEDIKTUS BASUNI, SE, M.Si.
- 1 (Satu) Buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD Tahun 2017 yang ditandatangani BENEDIKTUS BASUNI, SE, M.Si.
- 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 946/BPKAD/2016 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Bengkayang Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 692/BPKAD/2017 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Bengkayang Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) Buku Harga Satuan Barang Dan Jasa Kabupaten Bengkayang Tahun 2016;
- 1 (satu) Buku Harga Satuan Barang Dan Jasa Kabupaten Bengkayang Tahun 2017

74) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama YOHANES HERI, berupa :

- 2 (dua) Lembar Bon pembelian material kawat dari Toko Sinar Bangunan Bengkayang.

**Halaman 60 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Pembelian Material Batu
- 75) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama LIPIANI, berupa :
- 2 (dua) buku laporan realisasi pelaksanaan anggaran dan belanja desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2017 Desa Bakti Mulya;
  - 2 (dua) buku Laporan Realisasi Penyerapan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap Pertama dan tahap Kedua Pemerintah Desa Bakti Mulya Tahun Anggaran 2017;
  - 2 (dua) buku Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa (DD) tahap Pertama dan tahap Kedua Pemerintah Desa Bakti Mulya Tahun Anggaran 2017;
  - 2 (dua) buku Laporan Realisasi Penyerapan Bagi Hasil Pajak (BHP) tahap Pertama dan tahap Kedua Pemerintah Desa Bakti Mulya Tahun Anggaran 2017
- 76) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama YULIUS Anak ALOSIUS KANCIL SANJUK, berupa :
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran sewa alat 137 Jam dan mobilisasi pulang alat tanggal 1 Februari 2018 ditandatangani Isteri dari Sdr. AKONG sebesar Rp. 98.900.000;
  - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran sewa alat 146 Jam senilai Rp. 109.500.000, tanggal 31 Desember 2017 diterima YAYAN;
  - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Pembayaran gaji pengawas tanggal 30 Desember 2017 diterima oleh sdr. JUNAT sebesar Rp. 3.000.000;
  - 1 (satu) lembar kuitansi Pembayaran gaji pengawas tanggal 30 Desember 2017 diterima sdr. TIMOTIUS IYAS sebesar Rp. 2.500.000;
  - 1 (satu) lembar Nota pembayaran Pembelian nasi + air dari Warung Nasi Semalam Suntuk sebesar Rp. 4.400.000 tanggal 31 Desember 2017;
  - (satu) lembar Nota pembayaran Pembelian nasi + air dari Warung Nasi Semalam Suntuk sebesar Rp. 4.400.000 tanggal 4 s/d 30 Desember 2017.
- 77) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama TIURMA ROSMAULI SITOMPUL, berupa:
- 2 (dua) lembar surat edaran Bupati Bengkayang Nomor 900/286/BPKAD-D tanggal 7 Desember 2017 tentang Langkah-Langkah Dalam Rangka Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama TRI LESTARI, berupa :

- 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang;

79) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ALEX SANDRO, berupa :

- 1 (satu) lembar Kwitansi pinjaman uang kepada Sdr. KARTO untuk upah tukang tertanggal 7 Desember 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Kwitansi pinjaman uang kepada Sdr. KARTO untuk upah tukang tertanggal 17 Desember 2017 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Kwitansi pinjaman uang kepada Sdr. KARTO untuk upah tukang tertanggal 23 Desember 2017 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota pembelian material batu dan pembayaran pinjaman uang untuk upah tukang kepada Sdr. KARTO (TISOE GROUP) tertanggal 10 Januari 2018 sebesar Rp. 34.467.000,- (tiga puluh empat juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

80) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama YULIANUS, berupa :

- 1 (satu) Buku Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor : 050/216/BAPPEDA dan Nomor : 900/280/DPRD/2016, tanggal 15 September 2016 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) Buku Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor : 050/215/BAPPEDA dan Nomor : 900/282/DPRD/2016, tanggal 15 September 2016 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) Buku Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor : 050/370.A/BAPPEDA dan

**Halaman 62 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 900/472/DPRD/2017, tanggal 22 September 2017  
tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;

- 1 (satu) Buku Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor : 050/370.B/BAPPEDA dan Nomor : 900/473/DPRD/2017, tanggal 22 September 2017 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017

81) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama MULYONO, berupa :

- 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman tatacara Pengadaan Barang/jasa di Desa;
- 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Tata cara Pembagian Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari APBD untuk setiap Desa sekabupaten Bengkayang tahun Anggaran 2016;
- 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata cara Pembagian Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari APBD untuk setiap Desa sekabupaten Bengkayang tahun Anggaran 2017;
- Surat Keputusan Bengkayang Nomor : 244/SETDA/TAHUN 2017 Tentang Penetapan Pagu Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari APBD Untuk Setiap Desa Sekabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- Surat Keputusan Bengkayang Nomor : 91/SETDA/TAHUN 2017 Tentang Penetapan Pagu Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari APBD Untuk Setiap Desa Sekabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan penetapan Besaran Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Untuk Setiap Desa Sekabupaten Bengkayang;
- 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 37 Tahun 2015 Tentang tata Cara Pembagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa Se-Kabupaten Bengkayang;

**Halaman 63 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 9 Tahun 2018 tentang tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Untuk Setiap Desa Se-Kabupaten Bengkayang;
- 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 Tentang tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Untuk Setiap Desa Se-Kabupaten Bengkayang;
- 1 (satu) Buku Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor: 66/SETDA/TAHUN 2017 tentang Penetapan Pagu Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa Se-Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Untuk Setiap Desa Se-Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2016;
- 1 (satu) Buku Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap 1 Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Bengkayang;
- 1 (satu) Buku Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap 2 Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Bengkayang.

82) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama BILLY MARSONI, berupa :

- 7 (tujuh) Lembar Pedoman Penghitungan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Bengkayang untuk setiap Desa se-Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) Lembar Memo dari BENIDEKTUS BASUNI, SE, M.Si selaku Kepala BPKAD Kab. Bengkayang

83) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama TURHAMUN, berupa :

- 1 (satu) Bundle Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Nomor: SK/68.A/DIR TAHUN 2016, tanggal 23 Maret 2016 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Tabungan Serba Guna (Taserna) dan Simpanan Pembangunan Daerah (Simpeda). Yang ditandatangani oleh

**Halaman 64 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDIRMAN HM selaku Direktur Utama dan SIRWAN FAHRUDIN selaku Direktur.

84) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ROBERTA IKA, SE, berupa :

- 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran langsung Nomor SPM Kosong, Surat Pengantar, tanpa tanggal. Bulan Tahun 2017, dan tanpa tanda tangan Bendahara Pengeluaran ROBERTA IKA, SE (MANUAL);
- 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran (SPP) Tanpa Nomor SPM (Ringkasan), tanpa tanggal, bulan, Tahun dan tanda tangan ( MANUAL);
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tanpa Nomor SPM, (RINCIAN) Tanpa tanggal, Bulan Tahun dan tanda tangan (MANUAL);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Bantuan Khusus Kepada Desa Tahun Anggaran 2017 ( Manual) tanpa Nomor SPM dan tanggal, bulan Tahun 2017 sebesar Rp. 20.000.000.000,- yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Bengkayang sdr BENEDIKTUS BAISUNI, SE, MSI; (MANUAL)

85) Barang bukti yang disita dari Tersangka atas nama BENEDIKTUS BASUNI, SE, M.Si, berupa:

- 1 (satu) lembar fotocopi Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 821.22 / 580 / BKDD-C / TAHUN 2016 Tentang Mutasi dan Pengangkatan Pejabat Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, tanggal 29 Desember 2016;
- 1 (satu) Lembar fotocopi Lampiran Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 821.22 / 580 / BKDD-C / TAHUN 2016, tanggal 29 Desember 2016;
- 1 (satu) Lembar fotocopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.22 / 148 / BKDD-C, tanggal 30 Desember 2016;
- 1 (satu) Lembar fotocopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.22 / 149 / BKDD-C, tanggal 30 Desember 2016;
- 1 (satu) Lembar fotocopi Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.22 / 150 / BKDD-C, tanggal 30 Desember 2016;
- 1 (satu) buku Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Pemerintah Kabupaten Bengkayang TA 2017 s.d 2021;

**Halaman 65 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buku Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kabupaten Bengkayang TA 2018;
- 1 (satu) buku Peraturan Daerah (Perda) Kab. Bengkayang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas peraturandaerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan;
- 1 (satu) berkas Keputusan Kepala BPKAD Nomor 1.B tentang penunjukkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada BPKAD;
- 1 (satu) berkas Surat Edaran Nomor : 903/1578.A/BPKAD-B tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) berkas Surat Edaran Nomor : 900/234/BPKAD-B berkaitan Pelaksanaan Asistensi dan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2017 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- 1 (satu) berkas Surat Tugas Nomor : 903 /01 / BPKAD –B berkaitan pelaksanaan Asistensi dan evaluasi Dokume Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2017 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- 1 (satu) berkas Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 36/BPKAD/Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) berkas Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 440/BPKAD/Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) berkas Surat Tugas Nomor :900/10/BPKAD-C berkaitan Pelaksanaan Asistensi dan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKAP-SKPD) Tahun Anggaran 2017 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- 1 (satu) berkas Surat Tugas Nomor : 903/15/BPKAD-C berkaitan Pelaksanaan Asistensi dan Evaluasi Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-

**Halaman 66 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SKPD) Tahun Anggaran 2017 , di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;

- 1 (satu) buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) Tahun Anggaran 2017

86) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ADI, berupa :

- 2 (dua) lembar fotocopy rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003538 an. Bendahara Desa Beringin Baru tahun 2017 dan tahun 2018;
- 2 (dua) lembar fotocopy rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521366703 an. ADI tahun 2017 dan tahun 2018.

87) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ALAN, berupa :

- 4 (empat) lembar rekening koran no rek : 8521002574 an. Kantor Desa Tiga Berkat periode tanggal 1 Januari 2017 s/d 12 Juni 2019

88) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama RENADUS, berupa :

- 4 (empat) lembar rekening koran atas nama RENADUS dengan nomor rekening : 8521366746 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2016 s.d 14 Juni 2019;
- 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Karya Bhakti dengan nomor rekening : 8521003198 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2016 s.d 14 Juni 2019.

89) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama STEPANUS LOMEN, berupa:

- 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Babane dengan nomor rekening : 8521002175 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 12 Juni 2019

90) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama PETRUS SIDIK, berupa :

- 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Sekaruh dengan nomor rekening : 8521001756 pada Bank Kalbar periode Januari 2017 s.d Juni 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama PETRUS SIDIK dengan nomor rekening : 8525117236 pada Bank Kalbar periode Januari 2017 s.d Juni 2019.
- 91) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama YOSEPH AKUAN, berupa :
  - 2 (dua) Lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang An. Bendahara Desa Samalantan, dengan Nomor Rekening: 8521662001 Tahun 2018 s/d 2019
- 92) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama EHFANDI, berupa :
  - 5 (lima) lembar Rekening Koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang Nomor Rekening : 8521003465 an. Bendahara Desa Sungai Pangkalan II Tahun 2017 s.d 2019;
  - 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang Nomor Rekening : 8521366681 an. AHFANDI Tahun 2017 s/d 2019.
- 93) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama YULIUS, SE, berupa:
  - 3 (tiga) lembar rekening koran no rek : 8521001560 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara Desa Dharma Bhakti periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 14 Juni 2019
- 94) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama RABULI NZ, berupa :
  - 3 (tiga) lembar rekening koran no rek : 8625003157 pada Bank Kalbar Capem Sanggau Ledo an. Kantor Desa Lembang periode tanggal 1 Januari 2017 s/d 11 Juni 2019.
- 95) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SUMADI, berupa :
  - 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521001837 an. Bend. Desa Jahandung untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 12 Juni 2019.
- 96) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama DANI, berupa :
  - 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Bhakti Mulya dengan Nomor Rekening: 8521003651 tahun 2018 dan tahun 2019;
  - 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama DANI dengan nomor Rekening: 8521366711 Tahun 2018 dan tahun 2019.

**Halaman 68 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



97) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ST. KOLAP G, berupa :

- 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521002272 an. Bend. Desa Seba'u untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 13 Juni 2019.
- 5 (lima) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 2025012570 an. STEVANUS KOLAP GUDENG untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 11 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Singkawang tanggal 13 Juni 2019

98) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama TIONG, S.Pd berupa :

- 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003457 an. Bend. Desa Serindu untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 12 Juni 2019.
- 1 (satu) lembar asli slip setoran pengembalian dana bansus tanggal 12 Juni 2019 ke rekening : 8521003457 AN. Bendahara Desa Serindu sebesar Rp. 2.902.000,00 yang disetor oleh TIONG

99) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama JAMPUNG, berupa :

- 2 (dua) lembar rekening koran atas nama Kantor Desa Mayak dengan nomor rekening : 8625002525 pada Bank Kalbar periode Januari 2017 s.d Juni 2019;
- 2 (dua) lembar rekening koran atas nama JAMPUNG dengan nomor rekening : 8621024150 pada Bank Kalbar periode Januari 2017 s.d Juni 2019.

100) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SUKARYADI, berupa :

- 4 (empat) lembar foto Copy Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Kamuh, Nomor Rekening : 862 500 03556 Tahun 2017 s.d 2019;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar foto Copy Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama SUKARYADI, Nomor Rekening : 862 501 5775
- 101) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ASNAWI, berupa :
  - 4 (empat) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Rukma Jaya dengan nomor rekening : 852106830 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 11 Juni 2019.
- 102) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama CIPTO, berupa :
  - 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Mekar Baru dengan nomor rekening : 8521001683 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 10 Juni 2019.
- 103) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama YASPINAR, SH, berupa :
  - 4 (empat) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003473 an. Bend. Desa Sungai Pangkalan I untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 11 Juni 2019.
- 104) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama HAMDANI, berupa :
  - 5 (lima) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003902 an. Bend. Desa sungai Jaga A untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 11 Juni 2019
- 105) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SUJianto, berupa :
  - 3 (Tiga) Lembar Rekening Koran Bank Kalbar Cabang Bengkayang dengan Nomor Rekening : 8725001607 atas nama Kantor Desa Sekida tahun 2017 s.d tahun 2019
- 106) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SUHARDI, berupa :
  - 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521002256 an. Bend. Desa Pasti Jaya untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 13 Juni 2019.
- 107) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama MARSIANUS AHIN, berupa :

**Halaman 70 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang no rek : 8521001861 an. Bendahara Desa Tubajur, yang dikeluarkan oleh Bank BPD Cab. Bengkayang, tanggal 11 Juni 2019;
- 4 (empat) lembar rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang no rek : 8521137241 an. MARSIANUS AHIN, yang dikeluarkan oleh Bank BPD Cab. Bengkayang, tanggal 11 Juni 2019.

108) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama HERIADI MUKMIN, berupa :

- 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521002116 an. Bend. Desa Marunsu untuk transaksi periode tanggal 02 Januari 2018 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 12 Juni 2019.
- 2 (dua) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8525019137 an. HERIADI MUKMIN untuk transaksi periode tanggal 02 Januari 2018 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 13 Juni 2019.
- 2 (dua) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521366207 an. NASIUS SUNARDI untuk transaksi periode tanggal 02 Januari 2018 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 12 Juni 2019.

109) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SUHARDI, berupa :

- 3 (tiga) lembar rekening koran Kantor Desa Belimbing dengan nomor rekening : 8521002663 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab Bengkayang, tanggal 12 Juni 2019;
- 3 (tiga) lembar rekening koran an SUHARDI dengan nomor rekening : 8521655705 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab Bengkayang, tanggal 12 Juni 2019;

110) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama F. M BAHARUN, berupa :

- 4 (empat) Lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Lesabela, dengan Nomor Rekening : 852 1040 301 Tahun 2017 s.d 2019;

**Halaman 71 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) Lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Capem Sanggau Ledo atas nama F.H. BAHARUN dengan nomor Rekening:8621048580 Tahun 2017 s.d 2019
- 111) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama PURYONO, berupa :
- 14 (empat belas) lembar rekening koran atas nama PURYONO dengan nomor rekening 8625038520 pada Bank Kalbar, periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 13 Juni 2019;
  - 4 (empat) lembar rekening koran atas nama Kantor Desa Gua dengan nomor rekening 8625003025 pada Bank Kalbar, periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 13 Juni 2019.
- 112) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama MARKAS, berupa
- 4 (empat) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Suka Maju dengan nomor rekening : 8521001993 pada Bank Kalbar, periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 14 Juni 2019;
  - 4 (empat) lembar rekening koran atas nama MARKAS dengan nomor rekening : 8521366754 pada Bank Kalbar, periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 14 Juni 2019;
  - 1 (satu) lembar slip penyetoran uang oleh sdr MARKAS ke rekening Bendahara Desa Suka Maju dengan nomor rekening : 8521001993 pada Bank Kalbar sebesar Rp. 171.926.054,22, tertanggal 14 Juni 2019.
- 113) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama TIMOTIUS, berupa :
- 3 (tiga) lembar rekening koran no rek : 8521778122 an. TIMOTIUS tanggal 11 Juni 2019;
  - 3 (tiga) lembar rekening koran no rek : 8521002591 an. Kantor Desa Tapen , tanggal 11 Juni 2019.
- 114) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama THOMAS SUSANTO, berupa:
- 2 (Dua) lembar rekening koran no rek : 8625003211 an. Kantor Desa Pisak periode tanggal 1 Januari 2018 s/d 30 Juni 2019.
- 115) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama BILLY MARSONI, berupa :
- 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521001667 an. Bend. Desa Monterado untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019

**Halaman 72 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 12 Juni 2019;

- 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521120011 an. EWALDUS untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 12 Juni 2019.

116) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama DARMADI, SH, berupa :

- 4 (empat) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Sungai Raya dengan nomor rekening : 8521003481 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 11 Juni 2019;
- 4 (empat) lembar rekening koran atas nama Nurul Umayra dengan nomor rekening : 8521778041 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 11 Juni 2019.

117) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SUPIANTO, berupa :

- 4 (empat) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003392 an. Bend. Desa Pawangi untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 11 Juni 2019.

118) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama NANDOT Anak LOLIUS, berupa :

- 4 (empat) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Siaga dengan nomor rekening : 8521003384 pada Bank Kalbar periode Januari 2017 s.d Juni 2019;
- 4 (empat) lembar rekening koran atas nama NANDOT dengan nomor rekening : 8925006727 pada Bank Kalbar periode Oktober 2017 s.d Juni 2019

119) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama MULIADY, berupa :

- 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Tirta Kencana dengan nomor rekening: 8521003554 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 11 Juni 2019;
- 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama MULIADY dengan nomor rekening: 8521667011 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 11 Juni 2019

**Halaman 73 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



120) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama EVI NIKANDER, berupa :

- 4 (empat) lembar rekening koran atas nama Kantor Desa Suka Damai dengan nomor rekening : 8521020700 pada Bank Kalbar periode Januari 2017 s.d Juni 2019.

121) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ALIYANTO, berupa :

- 4 (empat) Lembar Rekening Koran Bank Kalbar Capem Sanggau Ledo atas nama Kantor Desa Bengkawan dengan nomor rekening : 8625002746 Tahun 2017 s.d 2019.

122) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama WARDI, berupa :

- 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Kantor Desa Sango dengan nomor rekening : 8625002711 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 14 Juni 2019;
- 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama HERKULANUS SUWARDI dengan nomor rekening : 8621071620 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 30 Juni 2019;
- 1 (satu) lembar slip penyetoran uang oleh sdr DINA KATRIN ke rekening Kantor Desa Sango dengan nomor rekening : 8625002711 pada Bank Kalbar sebesar Rp.13.072.634,- , tertanggal 13 Juni 2019;
- 1 (satu) lembar aktivitas rekening Kantor Desa Sango dengan nomor rekening : 8625002711 pada Bank Kalbar, tertanggal 14 Juni 2019.

123) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama UBIL, A.Md, berupa :

- 4 (Empat) Lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Bendahara Desa Sebetung Menyala dengan Nomor Rekening : 852 1002 108 Tahun 2017 s/d 2019.

124) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama KOMIDI, berupa :

- 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama KOMIDI dengan nomor rekening : 8521366673 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 14 Juni 2019;
- 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Cempaka Putih dengan nomor rekening : 8521002418 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 14 Juni 2019

125) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama NADIN, berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama NADIN dengan nomor rekening : 8521366762 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 13 Juni 2019;
- 3 (tiga) lembar rekening koran Kantor Desa Cipta Karya dengan nomor rekening : 8521002639 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 13 Juni 2019.

126) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama MARSELUS, berupa :

- 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003414 an. Bend. Desa Capkala untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 11 Juni 2019.

127) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama HALIDI, berupa :

- 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Karimunting dengan nomor rekening : 8521003490 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 11 Juni 2019;
- 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Halidi dengan nomor rekening : 8521440709 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 11 Juni 2019.

128) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama APOLIUS Als APO Anak GOLONG, berupa:

- 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521002698 an. Kantor Desa Bani Amas untuk transaksi periode tanggal 04 Desember 2017 s/d 30 April 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 10 Juni 2019.
- 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521690217 an. APOLIUS untuk transaksi periode tanggal 04 Desember 2017 s/d 30 April 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 10 Juni 2019.

129) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama AMIT, berupa :

- 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Desa Lamolda dengan nomor rekening : 8521114992 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 12 Juni 2019;

**Halaman 75 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama AMIT dengan nomor rekening : 8521773015 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 12 Juni 2019.
- 130) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama REZZA PRABA HERLAMBAANG, berupa :
- 4 (empat) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003775 an. Bend. Desa Sungai Duri untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 12 Juni 2019.
  - 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 5225035271 an. REZZA PRABA HERLAMBAANG untuk transaksi periode tanggal 29 November 2017 s/d 02 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Capem Sungai Duri tanggal 12 Juni 2019.
- 131) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama RESMY, berupa :
- 4 (empat) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521002281 an. Bend. Desa Bukit Serayan untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 11 Juni 2019.
- 132) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama KARSONO, berupa :
- 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Karsono QQ Ruswandi, Nomor Rekening : 8721047041; yang dikeluarkan Bank BPD Capem Seluas;
  - 3 (dua) lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Seluas, Nomor Rekening : 872 500 4967; yang dikeluarkan Bank BPD Capem Seluas.
- 133) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama LOPERTUS, berupa :
- 2 (dua) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8625003815 an. Kantor Desa Bange untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang Capem Sanggau Ledo 11 Juni 2019;

**Halaman 76 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8621007565 an. LOPERTUS untuk transaksi periode tanggal 04 Januari 2018 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang Capem Sanggau Ledo 12 Juni 2019
- 134) Uang tunai sebesar Rp. 559.615.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta enam ratus lima belas ribu rupiah), dari Desa Seluas, yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus TA 2017.
- 135) Uang tunai sebesar Rp. 330.197.000,- (tiga ratus tiga puluh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), dari Desa Suka Damai, yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus TA 2017.
- 136) Uang tunai sebesar Rp. 122.902.000,- (seratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua ribu rupiah) dari Desa Sungai Jaga A yang bersumber dari dana bantuan khusus TA. 2017.
- 137) Uang tunai sebesar Rp. 245.804.000,- (dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat ribu rupiah) dari Desa Sungai Pangkalan I yang bersumber dari dana bantuan khusus TA. 2017.
- 138) Uang tunai sebesar Rp.310.670.000,- (Tiga ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari Desa Sungai Raya yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
- 139) Uang Tunai Sebesar Rp. 559.888.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) dari Desa Tirta Kencana yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus TA. 2017.
- 140) Uang tunai sebesar Rp. 609.049.000,- (enam ratus sembilan juta empat puluh sembilan ribu rupiah), dari Desa Sekida yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus TA 2017.
- 141) Uang tunai sebesar Rp. 122.902.000,- ( Seratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua ribu rupiah ) dari Desa Sekaruh yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
- 142) Uang Tunai Sebesar Rp. 121.536.000,- (Seratus Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) dari Desa Sebetung Menyala yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus TA. 2017.
- 143) Uang tunai sebesar Rp. 122.902.000,- ( Seratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua ribu rupiah ) dari Desa Sango yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.

**Halaman 77 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



- 144) Uang tunai sebesar Rp. 611.985.000,- (enam ratus juta sebelas ribu sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dari Desa Rukma Jaya yang bersumber dari dana bantuan khusus TA. 2017.
- 145) Uang tunai sebesar Rp. 426.061.000,- (empat ratus dua puluh enam juta enam puluh satu ribu rupiah) dari Desa PISAK Sumber Dana Bantuan Khusus TA 2017.
- 146) Uang Tunai Sebesar Rp. 122.902.000,- (Seratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Rupiah) dari Desa Pawangi yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus TA. 2017.
- 147) Uang tunai sebesar Rp. 306.641.000,- ( Tiga ratus enam juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah ) dari Desa Mekar Baru yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
- 148) Uang tunai sebesar Rp. 730.586.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta lima ratus delapan puluh enam juta rupiah) dari Desa Mayak yang bersumber dari dana bantuan khusus TA. 2017.
- 149) Uang tunai sebesar Rp. 122.902.000,- (seratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua ribu rupiah), dari Desa lesabela, yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus TA 2017.
- 150) Uang Tunai Sebesar Rp. 95.249.000,- (Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dari Desa Lembang yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus TA. 2017.
- 151) Uang tunai sebesar Rp. 245.804.000,- ( Dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat ribu rupiah ) dari Desa Lamolda yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
- 152) Uang tunai sebesar Rp. 120.512.000,- ( seratus dua puluh juta lima ratus dua belas ribu rupiah) dari Desa Kamuh yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus T.A 2017.
- 153) Uang tunai sebesar Rp. 567.228.000,- (lima ratus enam puluh tujuh juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dari Desa Dharma Bakti yang bersumber dari dana Bantuan Khusus 2017.
- 154) Uang Tunai Sebesar Rp. 64.182.000,- (Enam Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) dari Desa Capkala yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus TA. 2017.
- 155) Uang tunai sebesar Rp. 116.074.000,- (seratus enam belas juta tujuh puluh empat ribu rupiah ) dari Desa Bengkawan yang bersumber dari dana bantuan khusus TA. 2017.



- 156) Uang Tunai Sebesar Rp. 726.967.000,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dari Desa Bani Amas yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus TA. 2017.
- 157) Uang tunai sebesar Rp. 132.587.000,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Desa Bukit Serayan yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
- 158) Uang tunai sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dari Desa Cipta karya yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
- 159) Uang tunai sebesar Rp. 110.169.000,- (seratus sepuluh juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dari Desa Karimunting yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
- 160) Uang tunai sebesar Rp. 54.882.000,- (lima puluh empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dari Desa Karya Bhakti yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
- 161) Uang tunai sebesar Rp. 30.841.701,- (tiga puluh juta delapan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus satu rupiah) dari Desa Siaga yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
- 162) Uang tunai sebesar Rp. 249.280.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dari Desa Suka Maju yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
- 163) Uang tunai sebesar Rp. 580.338.000,- (lima ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dari Desa Sungai Duri yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
- 164) Uang tunai sebesar Rp. 315.792.000,- (tiga ratus lima belas juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah ) dari Desa Sungai Pangkalan II yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
- 165) Uang tunai sebesar Rp. 42.691.000,- (empat puluh dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dari Desa Tubajur yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
- 166) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama DOMINIKUS DARWANTO, berupa :
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembuatan Bronjong di Aping Desa Pasti Jaya senilai Rp.50.000.000, tanpa tanggal dari WANTO diterima AGUS;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembuatan Bronjong di Aping Desa Pasti Jaya senilai Rp.34.000.000, tanpa tanggal dari WANTO diterima AGUS;
  - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Termen Tahap I (60%) dari DOMINIKUS D kepada Sdr. ALEX dan SUTRISNO sebesar Rp.90.000.000 tanggal 9 Januari 2018;
  - 1 (satu) lembar Nota pembayaran Pembelanjaan material batu ukuran 10x15 sebanyak 15 Rit harga per rit @Rp. 870.000 dengan total sebesar Rp. 13.050.000 dari LUKMAN tanggal 19 Januari 2018;
  - 1 (satu) lembar Nota Pembelanjaan material dari Sdr. Karto 135 rit tanah harga @Rp. 350.000 dengan jumlah Rp. 47.250.000 tanggal 13 Januari 2018;
  - 1 (satu) lembar Nota Pembelanjaan material dari Sdr. Karto berupa 920 btg kayu cerucuk ukuran sembarang harga @18.000 dengan jumlah Rp. 16.560.000 tanggal 13 Januari 2018;
  - 1 (satu) lembar Nota Pembelanjaan material dari Sdr. Karto berupa 125 Rit batu ukuran 10x15 harga per rit @Rp. 870.000 dengan jumlah Rp. 108.750.000 sesuai nota bon tanggal 13 Januari 2018;
  - 1 (satu) lembar Nota Pembelanjaan material dari Sdr. Karto berupa 64 gulung Kawat dengan harga @ Rp. 850.000 dengan jumlah Rp.54.400.000 tanggal 13 Januari 2018;
  - 1 (satu) lembar Nota Pembelanjaan material berupa Pembelanjaan 48 gulung Kawat Bronjong di Toko Central Bangunan Singkawang Timur dengan harga @ Rp. 780.000 dengan jumlah Rp. 37.440.000 tanggal 10 Januari 2018.
- 167) Barang bukti yang disita dari atas nama PURYONO (Kades Gua) berupa :
- Uang tunai sebesar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai dana pengembalian honor TPK Desa Gua yang bersumber dari dana bantuan khusus TA. 2017
- 168) Barang bukti yang disita dari atas nama IGNASIUS SUNARDI (Bendahara Desa Marunsu) berupa :
- Uang tunai sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang

**Halaman 80 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disalurkan oleh pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Marunsu TA. 2017.

169) Barang bukti yang disita dari atas nama ALBERTUS RODI berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 105.000.000,- (Seratus Lima Juta Rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh Pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Samalantan TA. 2017

170) Barang bukti yang disita dari atas nama RACHMAD berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 113.560.000,- (seratus tiga belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Cempaka Putih TA. 2017

171) Barang bukti yang disita dari atas nama GARADUS berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 5.804.000,- (lima juta delapan ratus empat ribu rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Tiga Berkat TA. 2017

172) Barang bukti yang disita dari atas nama ADI berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 17.304.000,- (tujuh belas juta tiga ratus empat ribu rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Beringin Baru TA. 2017

173) Barang bukti yang disita dari atas nama Benyamin Calvin berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 157.203.000,- (serratus lima puluh tujuh juta dua ratus tiga ribu rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Cipta Karya TA. 2017

174) Barang bukti yang disita dari atas nama SAMAANI berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 432.000.000,- (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Menterado TA. 2017

175) Barang bukti yang disita dari atas nama MARSIANUS AHIN berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh



pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Tubajur TA. 2017

176) Barang bukti yang disita dari atas nama DANI berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 720.208.000,- (tujuh ratus dua puluh juta dua ratus delapan ribu rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Bakti Mulya TA. 2017

177) Barang bukti yang disita dari atas nama TIONG berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 2.902.000,- (dua juta sembilan ratus dua ribu rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Serindu TA. 2017

178) Barang bukti yang disita dari atas nama LOPETRUS berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 140.754.000,- (seratus empat puluh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Bange TA. 2017

179) Barang bukti yang disita dari atas nama RESMY berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Bukit Serayan TA. 2017

180) Barang bukti yang disita dari atas nama ST. KOLAP. G berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Sabau TA. 2017

181) Barang bukti yang disita dari atas nama RENADUS berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Sabau TA. 2017

182) Barang bukti yang disita dari atas nama SIMON berupa:

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.61-305 tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri RI DJAHJO KUMOLO pada tanggal 9 Februari 2016

183) Barang bukti yang disita dari atas nama LAURENSIUS ATUT berupa:

- Uang tunai sebesar Rp.100.000.000,- ( seratus juta rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017

184) Barang bukti yang disita dari atas nama BENYAMIN CALVIN berupa:

- Uang tunai sebesar Rp.140.000.000,- ( seratus empat puluh juta rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.

***Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa YOSEP KACEMBE***

5.

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa pada Hari Rabu tanggal 29 Desember 2021, yang pada pokoknya, memohon kepada Majelis Hakim memutus sebagai berikut :

1. Menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya.
2. Memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada terdakwa.
3. Membebaskan terdakwa dari Pembayaran Uang Pengganti sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)

**ATAU**

“Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil–adilnya (*ex aequo et bono*)”

Setelah mendengarkan pembelaan pribadi Terdakwa, yang pada pokoknya memohon kepada Yang Mulia untuk memutuskan perkara ini yang seadil-adilnya dan memohon untuk membebaskan terdakwa dalam perkara ini;

Setelah mendengar pula Tanggapan/Replik secara lisan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkayang atas nota Pembelaan / Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada

***Halaman 83 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya, dan Duplik dari Penasihat Hukumnya, menyatakan pula tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perk. : PDS-19 / PIDSUS / K / 08 / 2021, sebagai berikut :

## DAKWAAN

### PRIMAIR :

Bahwa terdakwa YOHANES HARTONO alias NONO anak ASIA bersama-sama dengan saksi BENEDIKTUS BASUNI, S.E., M.Si. *(telah disidangkan dan diputus dalam perkara terpisah)* dalam waktu antara Nopember 2017 sampai dengan Januari 2018 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkayang di Jalan Guna Baru Desa Rangkang Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, di Desa Monterado atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi BENEDIKTUS BASUNI, S.E., M.Si. selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Bengkayang Nomor : 821.22/580/BKDD-C/TAHUN 2016 tanggal 29 Desember 2016, selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan SK Bupati Bengkayang Nomor 15/BPKAD/TAHUN 2017 tanggal 3 Januari 2017, selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sesuai dengan SK Bupati Bengkayang Nomor : 03/ BPKAD/TAHUN 2017 tanggal 3 Januari 2017 dan selaku Pejabat Penata Usahaan Aset Daerah sesuai dengan SK Bupati Bengkayang Nomor : 56/BPKAD/TAHUN 2017 tanggal 4 Januari 2017 mencairkan Sisa Alokasi Dana Desa (ADD) pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran (TA) 2017 senilai Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah)

Halaman 84 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran “Bantuan Khusus Kepada Desa Tahun Anggaran 2017”, padahal tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bengkayang TA 2017. Hal tersebut bertentangan dengan :

1. Pasal 54 Ayat (1) PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah **“SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD”**.

2. Pasal 122 Ayat (9) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan **“Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD”**.

- Bahwa saksi BENEDIKTUS BASUNI, S.E., M.Si. juga telah menunjuk penyedia jasa untuk mengerjakan pekerjaan di desa penerima bantuan khusus tersebut dan atas permintaan terdakwa YOHANES HARTONO alias NONO anak ASIA maka untuk bantuan khusus di Desa Serindu, saksi BENEDIKTUS BASUNI, S.E., M.Si. menunjuk terdakwa YOHANES HARTONO alias NONO anak ASIA sebagai penyedia jasa yang pekerjaannya pun dilakukan tanpa Kontrak. Penunjukan tersebut diberitahukan oleh saksi BENEDIKTUS BASUNI, S.E., M.Si. kepada saksi TIONG, S.Pd. Kepala Desa Serindu Kecamatan Monterado.

- Bahwa atas arahan saksi BENEDIKTUS BASUNI, S.E., M.Si. pada Sabtu, 30 Desember 2017 proses administrasi pencairan dana “Bantuan Khusus Kepada Desa Tahun Anggaran 2017” senilai Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dilaksanakan dan pada Minggu, 31 Desember 2017 dana ditransfer ke rekening setiap Kepala Desa penerima bantuan, yaitu :

No	NAMA DESA	NO REKENING	NAMA BANK	TRANSFER (Rp.)
1	BANI AMAS	8521002698	BPD BENGKAYANG	726.967.000,00
2	BHAKTI MULIA	8521003651	BPD BENGKAYANG	720.208.000,00
3	TIRTA KENCANA	8521003554	BPD BENGKAYANG	559.888.000,00
4	CAPKALA	8521003414	BPD BENGKAYANG	64.182.000,00
5	PAWANGI	8521003392	BPD CAPEM SELUAS	122.902.000,00
6	SEKIDA	8725001607	BPD BENGKAYANG	609.049.000,00
7	LESABELA	8521040301	BPD BENGKAYANG	122.902.000,00
8	SUKA DAMAI	8521020700	BPD BENGKAYANG	330.197.000,00
9	BELIMBING	8521002574	BPD BENGKAYANG	368.707.000,00

Halaman 85 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	LAMOLDA	8521114992	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
11	TIGA BERKAT	8521002574	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
12	BERINGIN BARU	8521003538	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
13	JAHANDUNG	8521001837	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
14	MEKAR BARU	8521001667	BPD BENGKAYANG	306.641.000,00
15	MONTERADO	8521001667	BPD BENGKAYANG	1.192.358.000,00
16	SERINDU	8521003457	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
17	SIAGA	8521003384	BPD BENGKAYANG	286.772.000,00
18	BABANE	8521002175	BPD BENGKAYANG	403.119.000,00
19	BUKTI SERAYAN	8521002281	BPD BENGKAYANG	363.927.000,00
20	MARUNSU	8521002116	BPD BENGKAYANG	288.800.000,00
21	PASTI JAYA	8521002256	BPD BENGKAYANG	459.143.000,00
22	SABA'U	8521002272	BPD BENGKAYANG	251.267.000,00
23	SAMALANTAN	8521002531	BPD BENGKAYANG	493.999.000,00
24	BANGE	8625003815	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	245.804.000,00
25	GUA	8625003025	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	368.707.000,00
26	LEMBANG	8625003157	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	95.249.000,00
27	SANGO	8625002711	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	122.902.000,00
28	BENGKAWAN	8625002746	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	116.074.000,00
29	MAYAK	8625002525	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	730.586.000,00
30	SELUAS	8725004967	BPD CAPEM SELUAS	559.615.000,00
31	CIPTA KARYA	8521002639	BPD BENGKAYANG	717.203.000,00
32	KARYA BHAKTI	8521003198	BPD BENGKAYANG	225.594.000,00
33	SUKA MAJU	8521001993	BPD BENGKAYANG	1.536.280.000,00
34	SUNGAI DURI	8521003775	BPD BENGKAYANG	1.880.338.000,00
35	SUNGAI JAGA A	8521003902	BPD BENGKAYANG	122.902.000,00
36	SUNGAI PANGKALAN I	8521003473	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
37	SUNGAI PANGKALAN II	8521003465	BPD BENGKAYANG	555.792.000,00
38	KARIMUNTING	8521003490	BPD BENGKAYANG	374.160.000,00
39	RUKMA JAYA	8521026830	BPD BENGKAYANG	611.985.000,00
40	SUNGAI RAYA	8521003481	BPD BENGKAYANG	310.670.000,00
41	CEMPAKA PUTIH	8521002418	BPD BENGKAYANG	573.544.000,00
42	TAPEN	8521002591	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
43	DHARMA BHAKTI	8521001560	BPD BENGKAYANG	567.228.000,00
44	SEBETUNG MENYALA	8521002108	BPD BENGKAYANG	121.536.000,00
45	SEKARUH	8521001756	BPD BENGKAYANG	122.902.000,00
46	TUBAJUR	8521001861	BPD BENGKAYANG	102.691.000,00
47	KAMUH	8625003556	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	120.512.000,00
48	PISAK	8725001607	BPD CAPEM SANGGAU	426.061.000,00

Halaman 86 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			LEDO	
			Jumlah	20.000.000.000,00

- Bahwa kemudian terdakwa YOHANES HARTONO alias NONO anak ASIA mendesak saksi TIONG, S.Pd. Kepala Desa Serindu agar segera menarik uang Bantuan Khusus yang sudah masuk ke rekening Desa Serindu. Lalu saksi TIONG, S.Pd. menarik uang tersebut di Bank Kalbar Cab. Bengkayang dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa YOHANES HARTONO alias NONO anak ASIA bertempat di Desa Monterado dengan alasan untuk pekerjaan normalisasi sungai Batuk.
- Bahwa terdakwa YOHANES HARTONO alias NONO anak ASIA tidak berhak menerima dana Bantuan Khusus sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dari Kepala Desa Serindu tersebut, karena dana Bantuan Khusus tidak dianggarkan dalam APBD atau pun APBD Perubahan Kabupaten Bengkayang, tidak dianggarkan dalam APBD Desa maupun APBD Desa. Perubahan Desa Serindu, tidak ada Kontrak dan tanpa adanya proses Penunjukan Langsung sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penyaluran Dana Bantuan Khusus Desa dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkayang kepada Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Bengkayang yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkayang Tahun 2017 yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI sebagaimana Laporan Nomor 48/LHP/XXI/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019, bahwa Negara Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang dirugikan Rp 19.943.594.225,00 (sembilan belas milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).
- Bahwa dari jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp 19.943.594.225,00 (sembilan belas milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) yang diterima dan dikuasai secara melawan hukum oleh terdakwa YOHANES HARTONO alias NONO anak ASIA adalah sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Halaman 87 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk



Perbuatan terdakwa YOHANES HARTONO alias NONO anak ASIA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

## SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa YOHANES HARTONO alias NONO anak ASIA bersama-sama dengan saksi BENEDIKTUS BASUNI, S.E., M.Si. *(telah disidangkan dan diputus dalam perkara terpisah)* dalam waktu antara Nopember 2017 sampai dengan Januari 2018 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkayang di Jalan Guna Baru Desa Rangkang Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, di Desa Monterado atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, ***sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi BENEDIKTUS BASUNI, S.E., M.Si. selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Bengkayang Nomor : 821.22/580/BKDD-C/TAHUN 2016 tanggal 29 Desember 2016, selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan SK Bupati Bengkayang Nomor 15/BPKAD/TAHUN 2017 tanggal 3 Januari 2017, selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sesuai dengan SK Bupati Bengkayang Nomor : 03/ BPKAD/TAHUN 2017 tanggal 3 Januari 2017 dan selaku Pejabat Penata Usahaan Aset Daerah sesuai dengan SK Bupati Bengkayang Nomor : 56/BPKAD/TAHUN 2017 tanggal 4 Januari 2017 mencairkan Sisa Alokasi Dana Desa (ADD) pada Anggaran

**Halaman 88 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran (TA) 2017 senilai Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) untuk pembayaran “Bantuan Khusus Kepada Desa Tahun Anggaran 2017”, padahal tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bengkayang TA 2017. Hal tersebut bertentangan dengan :

1. Pasal 54 Ayat (1) PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah **“SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD”**.
  2. Pasal 122 Ayat (9) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan **“Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD”**.
- Bahwa saksi BENEDIKTUS BASUNI, S.E., M.Si. juga telah menunjuk penyedia jasa untuk mengerjakan pekerjaan di desa penerima bantuan khusus tersebut dan atas permintaan terdakwa YOHANES HARTONO alias NONO anak ASIA maka untuk bantuan khusus di Desa Serindu, saksi BENEDIKTUS BASUNI, S.E., M.Si. menunjuk terdakwa YOHANES HARTONO alias NONO anak ASIA sebagai penyedia jasa yang pekerjaannya pun dilakukan tanpa Kontrak. Penunjukan tersebut diberitahukan oleh saksi BENEDIKTUS BASUNI, S.E., M.Si. kepada saksi TIONG, S.Pd. Kepala Desa Serindu Kecamatan Monterado.
  - Bahwa atas arahan saksi BENEDIKTUS BASUNI, S.E., M.Si. pada Sabtu, 30 Desember 2017 proses administrasi pencairan dana “Bantuan Khusus Kepada Desa Tahun Anggaran 2017” senilai Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dilaksanakan dan pada Minggu, 31 Desember 2017 dana ditransfer ke rekening setiap Kepala Desa penerima bantuan, yaitu :

No	NAMA DESA	NO REKENING	NAMA BANK	TRANSFER (Rp.)
1	BANI AMAS	8521002698	BPD BENGKAYANG	726.967.000,00
2	BHAKTI MULIA	8521003651	BPD BENGKAYANG	720.208.000,00
3	TIRTA KENCANA	8521003554	BPD BENGKAYANG	559.888.000,00
4	CAPKALA	8521003414	BPD BENGKAYANG	64.182.000,00
5	PAWANGI	8521003392	BPD CAPEM SELUAS	122.902.000,00
6	SEKIDA	8725001607	BPD BENGKAYANG	609.049.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	LESABELA	8521040301	BPD BENGKAYANG	122.902.000,00
8	SUKA DAMAI	8521020700	BPD BENGKAYANG	330.197.000,00
9	BELIMBING	8521002574	BPD BENGKAYANG	368.707.000,00
10	LAMOLDA	8521114992	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
11	TIGA BERKAT	8521002574	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
12	BERINGIN BARU	8521003538	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
13	JAHANDUNG	8521001837	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
14	MEKAR BARU	8521001667	BPD BENGKAYANG	306.641.000,00
15	MONTERADO	8521001667	BPD BENGKAYANG	1.192.358.000,00
16	SERINDU	8521003457	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
17	SIAGA	8521003384	BPD BENGKAYANG	286.772.000,00
18	BABANE	8521002175	BPD BENGKAYANG	403.119.000,00
19	BUKTI SERAYAN	8521002281	BPD BENGKAYANG	363.927.000,00
20	MARUNSU	8521002116	BPD BENGKAYANG	288.800.000,00
21	PASTI JAYA	8521002256	BPD BENGKAYANG	459.143.000,00
22	SABA'U	8521002272	BPD BENGKAYANG	251.267.000,00
23	SAMALANTAN	8521002531	BPD BENGKAYANG	493.999.000,00
24	BANGE	8625003815	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	245.804.000,00
25	GUA	8625003025	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	368.707.000,00
26	LEMBANG	8625003157	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	95.249.000,00
27	SANGO	8625002711	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	122.902.000,00
28	BENGKAWAN	8625002746	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	116.074.000,00
29	MAYAK	8625002525	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	730.586.000,00
30	SELUAS	8725004967	BPD CAPEM SELUAS	559.615.000,00
31	CIPTA KARYA	8521002639	BPD BENGKAYANG	717.203.000,00
32	KARYA BHAKTI	8521003198	BPD BENGKAYANG	225.594.000,00
33	SUKA MAJU	8521001993	BPD BENGKAYANG	1.536.280.000,00
34	SUNGAI DURI	8521003775	BPD BENGKAYANG	1.880.338.000,00
35	SUNGAI JAGA A	8521003902	BPD BENGKAYANG	122.902.000,00
36	SUNGAI PANGKALAN I	8521003473	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
37	SUNGAI PANGKALAN II	8521003465	BPD BENGKAYANG	555.792.000,00
38	KARIMUNTING	8521003490	BPD BENGKAYANG	374.160.000,00
39	RUKMA JAYA	8521026830	BPD BENGKAYANG	611.985.000,00
40	SUNGAI RAYA	8521003481	BPD BENGKAYANG	310.670.000,00
41	CEMPAKA PUTIH	8521002418	BPD BENGKAYANG	573.544.000,00
42	TAPEN	8521002591	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
43	DHARMA BHAKTI	8521001560	BPD BENGKAYANG	567.228.000,00
44	SEBETUNG MENYALA	8521002108	BPD BENGKAYANG	121.536.000,00
45	SEKARUH	8521001756	BPD BENGKAYANG	122.902.000,00
46	TUBAJUR	8521001861	BPD BENGKAYANG	102.691.000,00
47	KAMUH	8625003556	BPD CAPEM SANGGAU	120.512.000,00

Halaman 90 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			LEDO	
48	PISAK	8725001607	BPD CAPEM SANGGAU	426.061.000,00
			LEDO	
			Jumlah	20.000.000.000,0
				0

- Bahwa kemudian terdakwa YOHANES HARTONO alias NONO anak ASIA mendesak saksi TIONG, S.Pd. Kepala Desa Serindu agar segera menarik uang Bantuan Khusus yang sudah masuk ke rekening Desa Serindu. Lalu saksi TIONG, S.Pd. menarik uang tersebut di Bank Kalbar Cab. Bengkayang dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa YOHANES HARTONO alias NONO anak ASIA bertempat di Desa Monterado dengan alasan untuk pekerjaan normalisasi sungai Batuk.
- Bahwa terdakwa YOHANES HARTONO alias NONO anak ASIA tidak berhak menerima dana Bantuan Khusus sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dari Kepala Desa Serindu tersebut, karena dana Bantuan Khusus tidak dianggarkan dalam APBD atau pun APBD Perubahan Kabupaten Bengkayang, tidak dianggarkan dalam APBDDesa maupun APBDDesa. Perubahan Desa Serindu, tidak ada Kontrak dan tanpa adanya proses Penunjukan Langsung sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penyaluran Dana Bantuan Khusus Desa dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkayang kepada Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Bengkayang yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkayang Tahun 2017 yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI sebagaimana Laporan Nomor 48/LHP/XXI/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019, bahwa Negara Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang dirugikan Rp 19.943.594.225,00 (sembilan belas milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).
- Bahwa dari jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp 19.943.594.225,00 (sembilan belas milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) yang diterima dan dikuasai secara melawan hukum oleh terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOHANES HARTONO alias NONO anak ASIA adalah sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa YOHANES HARTONO alias NONO anak ASIA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan dipersidangan, Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*), selanjutnya pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan acara berikutnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, dan saksi-saksi tersebut **dibawah sumpah** memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi TIONG, S.Pd. :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada penyaluran Dana Bantuan Khusus dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa di wilayah Kab. Bengkayang TA. 2017;
- Bahwa pada tahun 2017 pada rekening Kas milik Desa Serindu No. Rek : 8521003457 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang pada tanggal 31 Desember 2017 ada menerima dana sebesar Rp 245.804. 000,- (dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat ribu rupiah);
- Bahwa Terhadap dana yang telah diterima Pemerintah Desa Serindu sebesar Rp. 245.804.000,- tidak dikelola lagi namun langsung diserahkan kepada pihak ketiga / pelaksana kegiatan yaitu :

*Halaman 92 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sdr. MARSILUS, yang melaksanakan pekerjaan Drainase di Dusun Serindu RT 003 / RW 001, sebesar Rp. 122.902.000,- (seratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua ribu rupiah), dan
2. Sdr. YOHANES HARTONO yang melaksanakan pekerjaan Normalisasi Sungai Batuk Dusun Serindu RT 003 / RW 001 sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

- Bahwa Pembayaran dan penyerahan uangnya dilakukan secara tunai oleh saksi sendiri bersama dengan Bendahara Desa Sdr. HOPPY, untuk pembayaran sebesar Rp 122.902.000,- saksi serahkan langsung kepada Sdr. MARSILUS tanggal 05 Januari 2018 di Toko Material milik Sdr. ROPINUS di Desa Monterado dan langsung dibuatkan kwitansi bukti penyerahan uangnya, sedangkan penyerahan uang sebesar Rp. 120.000.000,- saksi serahkan langsung pada tanggal 05 Januari 2018 kepada Sdr. YOHANES HARTONO di Rumah Sdr. JENTRI SITUMORANG di Desa Monterado, dan langsung dibuatkan kuitansi bukti penyerahan uangnya;
- Bahwa Pihak Desa Serindu tidak ada menunjuk Sdr. MARSILUS dan Sdr. YOHANES HARTONO untuk melaksanakan pekerjaan Drainase dan normalisasi sungai di Desa Serindu, dan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut tidak ada kontrak atau perjanjian yang dibuat dengan pihak Desa Serindu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses penerimaan dana sebesar Rp 245.804.000,- (dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat ribu rupiah) pada rekening kas Desa Serindu, karena saksi baru mengetahui setelah ada pemberitahuan Sdr. MARSILUS dan Sdr. YOHANES HARTONO yang menanyakan uang untuk biaya pekerjaan yang dilaksanakan;
- Bahwa saksi mengecek saldo rekening desa di Bank Kalbar Unit Samalantan, dan saat itulah diketahui jumlah dana yang diterima sebesar Rp 245.804.000,- (dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat ribu rupiah), lalu hasil pengecekan itu saksi beritahukan kepada Sdr. MARSILUS dan Sdr. YOHANES HARTONO, dan selanjutnya sepakat untuk bersama-sama ke Bank Kalbar Cab. Bengkayang untuk melakukan penarikan seluruhnya dari rekening kas desa pada tanggal 05 Januari 2018. Setelah dana seluruhnya ditarik

**Halaman 93 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga saksi serahkan kepada mereka. Untuk nilai yang saksi serahkan sesuai dengan jumlah yang mereka tagihkan kepada saksi, karena saksi tidak ada melakukan penentuan jumlah uang yang akan dibayarkan;

- Bahwa Informasi dari Sdr. MARSILUS dan Sdr. YOHANES HARTONO jika uang itu berasal dari Pemkab Bengkayang untuk pembayaran kepada pihak ketiga yang melaksanakan pekerjaan di desa;
- Bahwa Pemerintah Desa Serindu tidak ada mengikuti tahapan proses untuk pengajuan dan penerimaan dana, serta tidak ada mengirimkan atau mengajukan proposal;
- Bahwa Pihak Pemkab. Bengkayang tidak ada memberitahu pihak Desa Serindu sebelum dan sesudah penerimaan dana ke rekening Kas Desa Serindu, dimana saksi hanya mendengar ada beberapa Kepala Desa yang dipanggil dan dikumpulkan di Pemkab Bengkayang, namun saksi tidak diundang;
- Bahwa dari dana yang diterima sebesar Rp 245.804.000,- (dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat ribu rupiah), telah diserahkan kepada pihak ketiga sebesar Rp 242.902.000,- (dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus dua ribu rupiah), sehingga masih ada sisa pembayaran sebesar Rp 2.902.000,- (dua juta sembilan ratus dua ribu rupiah), dan terhadap uang Rp 2.902.000,- tersebut sudah disita oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Kalbar;
- Bahwa Sdr. MARSILUS dan Sdr. YOHANES HARTONO tidak pernah mengajukan permohonan pembayaran secara tertulis kepada pihak Desa Serindu yang dengan dilengkapi progres pekerjaan, permintaan pembayaran mereka hanya secara lisan saja;
- Bahwa Terhadap dana bantuan khusus yang diterima Desa Serindu sebesar Rp. 245.804.000,- tersebut tidak masuk dalam APBDes TA. 2017 Desa Serindu, dan Desa Serindu tidak membuat APBDes Perubahan TA. 2017;
- Bahwa Pekerjaan drainase telah selesai dikerjakan oleh Sdr. MARSILUS dan Normalisasi Sungai telah selesai dikerjakan oleh Sdr. YOHANES HARTONO, sekitar pada awal bulan Desember 2017;
- Bahwa Selama pelaksanaan pekerjaan, Sdr. MARSILUS dan Sdr. YOHANES HARTONO tidak ada melibatkan pihak pemerintah Desa Serindu, dan. TPK Desa Serindu, dan setelah selesai melaksanakan

**Halaman 94 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan, juga tidak ada dibuatkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan kepada pihak Desa Serindu, serta tidak ada dilakukan pemeriksaan pekerjaan oleh pihak Desa Serindu karena tidak masuk dalam APBDes TA. 2017 sehingga bukan menjadi tanggungjawab Desa Serindu;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui ada dana masuk kerekening kas Desa Serindu, saksi baru mengetahui pada saat pelaksana menanyakan dana tersebut;
- Bahwa sebelum melakukan pekerjaan pihak pelaksana ada minta ijin ;
- Bahwa pada saat pelaksana minta ijin melakukan pekerjaan saksi tidak mengetahui dana tersebut darimana;
- Bahwa kami tidak bisa melihat pekerjaan selesai atau tidak, yang pada intinya hasil pekerjaan tersebut telah dinikmati masyarakat sekitar ;
- Bahwa Tidak ada kewajiban Pemerintah Desa Serindu membuat laporan pertanggungjawaban ;
- Bahwa baru kali ini Desa Serindu mendapat dana bantuan khusus dan masuk ke rekening kas desa ;
- Bahwa dari pihak pelaksana yang menanyakan dana bantuan khusus tersebut adalah Sdr. Marsilus ;

Atas Keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

## 2. Saksi HOPPY VANHOTEN RAHIMIN :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada penyaluran Dana Bantuan Khusus dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa di wilayah Kab. Bengkayang TA. 2017;
- Bahwa saksi saat ini menjabat sebagai Kaur Keuangan di Kantor Desa Serindu sejak Januari 2019 s/d tahun 2020 dan pada tahun 2017, saksi pernah menjadi Bendahara Desa Serindu Kec. Monterado, dengan tugas dan tanggung jawab saksi adalah membuat laporan Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) Tahap I dan II serta membuat Laporan Keuangan Desa;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah membuat laporan Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) Tahap I dan II serta

**Halaman 95 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Laporan Keuangan Desa.

- Bahwa cara penerimaan Keuangan Desa Serindu adalah menerima dana transfer dari BPKAD Kab. Bengkayang ke Rekening Bendahara Desa Serindu menggunakan Bank Kalbar No. Rekening 852 100 3457 An. Bendahara Desa Serindu sesuai pengajuan dari Desa Serindu;
- Bahwa Pada tanggal 31 Desember 2017 rekening Desa Serindu ada menerima Dana Bantuan Khusus dari BPKAD Bengkayang sebesar Rp 245.804.000,- (dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat ribu rupiah), dan sudah dibayarkan kepada pihak ketiga / pelaksana;
- Bahwa Dana Bantuan Khusus dari BPKD Bengkayang sebesar Rp 245.804.000,- (dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat ribu rupiah) tersebut, tidak dimasukkan ke dalam SPJ Desa Serindu;
- Bahwa Pihak ketiga ada meminta pembayaran, sehingga pada tanggal 05 Januari 2018, saksi diajak Kepala Desa Serindu untuk mencairkan uang Bantuan Khusus tersebut ke Bank Kalbar Cab. Bengkayang. Setelah uang tersebut cair kemudian kami bawa pulang dan sesampainya di Kec. Monterado, untuk pembayaran Pembangunan Drainase di Dusun 01 RT. 03 Serindu sebesar Rp 122.902.000,- yang diterima oleh sdr. MARSILUS dengan menandatangani kwitansi penerimaan uang, kemudian kami ke rumah sdr. JENTRIK (atas permintaan YOHANES HARTONO) untuk pembayaran Normalisasi Sungai Batu RT. 03 Dusun 01 Desa Serindu sebesar Rp 120.000.000,- yang diterima langsung oleh sdr. YOHANES HARTONO dengan menandatangani Kwitansi penerimaan uang ;
- Bahwa dasar pembayaran Dana Bantuan Khusus sebesar Rp. 245.804.000,- (dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat ribu rupiah) kepada pihak ketiga adalah berdasarkan Daftar Penerimaan Bantuan Khusus yang diterima Pemdes Kab. Bengkayang;
- Bahwa pihak Desa Serindu tidak ada membuat perikatan / kontrak terkait Dana Bantuan Khusus dari BPKAD Bengkayang sebesar Rp 245.804.000,- (dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat ribu rupiah) ;
- Bahwa Desa Serindu tidak pernah membuat Proposal atau

**Halaman 96 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



Pengajuan Anggaran Bantuan Khusus kepada Pemkab Bengkayang maupun pihak BPKAD Bengkayang;

- Bahwa saksi dan Kades Serindu tidak ada menerima *fee* dari sdr. YOHANES HARTONO terkait pembayaran Normalisasi Sungai Batu RT. 03 Dusun 01 Desa Serindu sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).maupun dari sdr. MARSILUS terkait pembayaran pembangunan Drainase di Dusun 01 RT 03 Serindu sebesar Rp 122.902.000,- (seratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Dana Kantuan Khusus dari BPKAD Bengkayang masuk ke rekening Desa Serindu dari Kepala Desa Serindu dan saksi diajak untuk mengambil dana tersebut untuk diserahkan kepada pelaksana;
- Bahwa yang memegang buku rekening Kas Desa Serindu saksi sendiri sebagai bendahara;
- Bahwa jumlah dana yang dikeluarkan untuk Terdakwa sejumlah Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) saksi mengetahuinya karena saksi ikut tarik dana tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat lokasi yang dikerjakan oleh Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) diserahkan kepada Sdr Jentrik dan tidak ada tanda terima karena saat itu Terdakwa belum datang dan keesokan harinya saksi datang lagi minta tanda tangan Terdakwa;

Atas keterangan saksi , Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

**3. Saksi BENEDIKTUS BASUNI, S.E., M.Si. :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada penyaluran Dana Bantuan Khusus dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa di wilayah Kab. Bengkayang TA. 2017;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kab. Bengkayang sedangkan yang menjadi Bupati Bengkayang adalah sdr SURYADMAN GIDOT, M.Pd, dan yang menjabat sebagai Sekda Kab. Bengkayang dijabat oleh

**Halaman 97 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr AGUSTINUS NAON, namun sebagai pelaksana tugas (Plt), karena Bupati sdr SURYADMAN GIDOT, M.Pd saat ini menjadi Narapidana di KPK;

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala BPKAD Kab. Bengkayang adalah membantu Bupati dalam Fungsi penganggaran, pembiayaan, perbendaharaan dan akuntansi serta pendapatan dan penatausahaan Aset Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, saksi bertanggung jawab kepada Bupati Kab. Bengkayang melalui Sekda Kab. Bengkayang;
- Bahwa mekanisme yang saksi lakukan dalam melaksanakan tugas terkait dengan:
  - a. Fungsi Penganggaran.
  - b. Fungsi Pembiayaan.
  - c. Fungsi Perbendaharaan.
  - d. Fungsi Akuntansi.
  - e. Fungsi Pendapatan.
  - f. Fungsi Aset Daerah.
- Bahwa saksi sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Bengkayang memang ada melakukan pembahasan anggaran yang akan dialokasikan kepada masing-masing desa yang ada di wilayah Kab. Bengkayang bersama Kepala Bagian Pemerintahan Desa;
- Bahwa Jenis anggaran yang diperoleh oleh setiap desa yang ada di wilayah Kab. Bengkayang adalah berupa :
  - a) Dana Desa;
  - b) Alokasi Dana Desa;
  - c) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
- Bahwa mekanisme pembahasan anggaran Dana Desa , Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang dilakukan oleh saksi bersama Kabag Pemerintah Desa Kab. Bengkayang adalah sebagai berikut;
  - a) Berkenaan dengan pembahasan dana desa :

Berdasarkan peraturan presiden ( nomor Saksi tidak ingat ) tentang transfer dana desa ke daerah ( sudah ditentukan jumlah nominal yang diterima oleh desa). Pembahasan Dana desa dilakukan oleh Tim Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (TAPD) dengan tim

**Halaman 98 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



banggar DPRD, dimana sebagai acuan berdasarkan Peraturan Presiden, maka Kepala BPKAD meminta kepada Kepala Bagian Pemerintahan Desa untuk melakukan alokasi distribusi dana desa ke desa dengan menggunakan peraturan Bupati dan surat keputusan Bupati, sebagai acuan dan patokan besaran dana desa perdesa harus sesuai dengan peraturan Presiden.

- b) Berkenaan dengan alokasi dana desa :  
Pembahasan Alokasi dana desa dilaksanakan oleh TAPD dengan tim Banggar DPRD, dimana Alokasi Dana Desa sekurang – kurangnya 10% dari pendapatan daerah setelah dikurangi dengan belanja tidak langsung, setelah disetujui oleh Bupati dan pimpinan DPRD, maka Kepala BPKAD meminta kepada Kepala Bagian Pemerintahan Desa untuk melakukan distribusi alokasi dana desa kepada Desa.
- c) Berkenaan dana Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah : Mekanisme pembahasan anggarannya sama dengan Pembahasan Alokasi dana desa;
- Bahwa untuk Dana Desa bersumber dari APBN yang dianggarkan kembali ke APBD Bengkayang yang tidak ada perubahan apapun atau sesuai dengan Peraturan Presiden. Untuk anggaran Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang dialokasikan untuk setiap desa bersumber dari APBD Kab. Bengkayang;
  - Bahwa untuk Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang dialokasikan untuk setiap desa tersebut memang benar ada tertuang pada Peraturan Bupati bengayang tentang penjabaran APBD Kab. Bengkayang. Untuk Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang dialokasikan untuk setiap desa tersebut ada terdapat pada RKA-SKPD pada PPKD dan ada terdapat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPKD, hal tersebut karena untuk Alokasi Dana Desa dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah bersifat belanja tidak langsung. Saksi sebagai Kepala BPKAD bertindak juga sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jumlah Desa yang ada di wilayah administrasi Kab. Bengkayang adalah sebanyak 122 desa yang tersebar di 17 Kecamatan. Untuk jumlah total besaran dana desa di wilayah Kab. Bengkayang pada TA. 2017 adalah sebesar Rp 96.738.761.000,-, dimana setiap desa mendapat anggaran dana desa sebesar Rp. 863.738.938,-. Untuk anggaran Alokasi Dana Desa pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 60.626.335.300,- dimana setiap desa dalam memperoleh anggaran tersebut tidak sama, karena sesuai instrumen atau variabel pembagian alokasi dana desa yang acuannya berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kesulitan wilayah dan potensi wilayah. Untuk anggaran Retribusi Daerah pada TA. 2017 adalah sebesar Rp 1.707.300.000,- dimana untuk pembagian kepada masing-masing desa sama dengan mekanisme pembagian anggaran alokasi dana desa;
- Bahwa yang menyalurkan anggaran Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tersebut adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Bengkayang berdasarkan Surat Permintaan Penyaluran Dari Kabag Pemerintahan Desa Setda Kab. Bengkayang;
- Bahwa untuk penyaluran anggaran Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah TA. 2017 kepada masing-masing desa dilakukan secara bertahap, namun untuk setiap tahapan penyalurannya saksi tidak ingat;
- Bahwa Mekanisme penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang dialokasikan pada TA. 2017 untuk setiap desa terbagi ke dalam dua tahap yaitu:
  - a) Untuk penyaluran anggaran tahap pertama mekanismenya adalah sebagai berikut :
    - (1) Setelah Perda APBD selesai maka dievaluasi oleh Provinsi dan setelah dievaluasi dibuatkan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD,
    - (2) Setelah itu dilakukan penyusunan APBDes oleh pemerintahan desa (Kades, BPD) yang koordinasinya melalui Kepala Bagian Pemerintahan Desa;
    - (3) Setelah APBDesa selesai, maka para Kades mengajukan permohonan pencairan kepada

**Halaman 100 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bupati CQ Kabag Pemdes, jika dianggap lengkap oleh Pemdes berdasarkan SOP, maka dilakukan permintaan penyaluran oleh Kabag Pemdes kepada Kepala BPKAD;

- (4) BPKAD membuat SPP / SPM yang dijadikan dasar untuk penerbitan SP2D;
- (5) Setelah SP2D diterbitkan, maka SP2D tersebut diteruskan kepada pemegang kas daerah yang ada di Bank Kalbar untuk disalurkan ke rekening desa, sesuai dengan nomor rekening desa masing-masing.

b) Untuk mekanisme penyaluran anggaran tahap kedua adalah sebagai berikut :

- (1) Setelah surat pertanggungjawaban keuangan tahap pertama selesai dibuat oleh para kades dan diajukan kepada Bupati CQ. Kabag Pemdes, maka Kabag Pemdes membuat surat permintaan penyaluran dana tahap kedua kepada Kepala BPKAD;
- (2) BPKAD membuat SPP/SPM yang menjadi dasar untuk penerbitan SP2D;
- (3) Setelah SP2D diterbitkan, maka SP2D tersebut diteruskan kepada pemegang kas daerah yang ada di Bank Kalbar untuk disalurkan ke rekening desa sesuai dengan nomor rekening desa masing-masing.

- Bahwa sebagaimana terdapat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPKD Nomor : DPA PPKD : 4.04.01.00.00.5.1, maupun dalam Rencana Kerja anggaran perubahan PPKD dengan nomor : RKAP PPKAD : 4.04.02.00.00.5.1 dengan program Belanja Bantuan keuangan kepada Provinsi / Kabupaten / Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik dengan kode rekening: 5.1.7 , dengan sub program belanja bantuan keuangan kepada desa dengan kode rekening : 5.1.7.03, dengan kegiatan Belanja Bantuan keuangan kepada Desa dengan kode rekening : 5.1.7.03.01 dengan rincian kegiatan:

- a) Bantuan keuangan kepada desa (Alokasi Dana Desa)

**Halaman 101 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



b) Bantuan keuangan kepada desa (Alokasi Dana Desa) dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

c) Dianggarkan untuk dana desa untuk APBN Dana Desa dan Desa Adat (APBN).

- Bahwa awal tahun 2016 sebelum penetapan Perda APBD TA 2017, dilakukan Pembahasan diantaranya terkait Dana Bantuan Khusus Desa Tahun 2017 sehingga tidak ada pertimbangan khusus oleh saksi sendiri terkait penetapan Pagu ADD TA 2017 melainkan karena sudah merupakan kesepakatan dalam pembahasan yang dihadiri oleh Bupati, Sekda, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, Kabag Pempdes dan Kasubagnya (Sdr. Billy Marsoni), Kabag Hukum, Kabid Anggaran dan Pembiayaan. Saat pembahasan, awalnya Bupati memiliki kebijakan untuk membicarakan terkait dengan percepatan pembangunan daerah oleh Pemerintahan Desa. lalu Sekda mengusulkan agar dianggarkan untuk bantuan keuangan menggunakan APBD kepada Pemerintahan Desa untuk menindaklanjuti Kebijakan umum Bupati tersebut. Kemudian Sdr. Obaja (Pjw. Sekda) menanyakan kepada saksi selaku Kepala BPKAD, bagaimana pak Basuni, "Apakah dimungkinkan?" saksi menjawab, "Kami siap tetapi kita harus laksanakan secara konsisten sejak TA. 2017 s/d 2021". Tetapi biasanya, karena kegiatan ini merupakan hal baru baik atau tidak baik biasanya akan menjadi masalah. Saksi katakan bahwa ini inovasi dan pasti ada masalah. Saat itu Sdr. Obaja (Pjw. Sekda) juga mengusulkan agar anggaran menggunakan dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa atau dalam kegiatan ADD. Saat itu juga Sdr. Obaja (Pjw. Sekda) meminta kepada Kabag Hukum untuk mengkaji kegiatan bantuan khusus ini, selanjutnya Kabag Hukum menyampaikan hasil kajian secara lisan berdasarkan regulasi-regulasi yang terkait. Dengan demikian saksi selaku PPKD membentuk anggaran dana Bantuan Khusus dari sisa ADD adalah karena telah disepakati (Bupati menyetujui) dalam pembahasan antara Bupati, Sekda, Kepala BPKAD, Kepala BAPPEDA, Kabag Pempdes, Kasubag Administrasi dan Keuangan Pempdes, Kabag Hukum, Kabid Anggaran dan Pembiayaan BPKAD. Intinya, saat itu memang ada kesepakatan dalam pembahasan dan kami setuju untuk mengalokasikan dana bantuan keuangan khusus menggunakan ADD. Namun demikian

**Halaman 102 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



seluruh notulen dan risalah rapat tidak ada dari kami satupun yang membuatnya. Besaran anggaran yang disepakati untuk tiap tahun senilai Rp 20.000.000.000,- yaitu TA 2017 s/d 2021 yang merupakan kesepakatan bersama. Sesuai peraturan perundang-undangan memang ADD yang seharusnya dialokasikan adalah sebesar 10% dari Dana Perimbangan dikurangi DAK atau senilai Rp 60.626.335.300,- untuk TA 2017. Saksi mengetahui bahwa ketika mengusulkan dalam pembahasan untuk menganggarkan Dana Bantuan Khusus Desa dengan mengurangi ADD adalah tidak mematuhi regulasi, namun saat itu yang terpenting adalah konsistensi kebijakan dan disepakati oleh pihak yang hadir

- Bahwa sesuai Mandatory 10% dari Dana Perimbangan dikurangi Dana Alokasi Khusus untuk APBD Murni dan untuk APBD Perubahan. Namun seperti sebelumnya memang ada kebijakan yang tidak sesuai dengan regulasi sehingga terdapat selisih antara SK Penetapan ADD dengan yang seharusnya dialokasikan;
- Bahwa berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP Nomor 43 Tahun 2014 dan perubahannya dimana minimal seharusnya 10% dari Dana Perimbangan dikurangi DAK atau senilai Rp 60.626.335.300,-
- Saksi mengakui penetapan pagu ADD TA 2017 pada Perbup Nomor : 14/Setda/Tahun 2017 tanggal 30 Januari 2017 dan SK Bupati Nomor : 244/Setda/Tahun 2017 tanggal 20 Maret 2017 tidak memenuhi syarat minimal nilai yang seharusnya dialokasikan kepada seluruh Desa se-Kabupaten Bengkayang sesuai peraturan perundang-undangan karena hanya senilai Rp 46.076.014.828,-. Hal ini Saksi lakukan karena telah disepakati dalam rapat Pembahasan yang dihadiri Bupati, Sekda, Saksi, Kabag Pemdes, Kabag Hukum, Kabid Anggaran dan Pembiayaan BPKAD sekitar Oktober tahun 2016 sebelum penetapan APBD TA 2017;
- Bahwa penetapan pagu ADD TA 2017 sebagaimana terdapat pada Perbup Nomor 14/Setda/Tahun 2017 tanggal 30 Januari 2017 dan SK Bupati Nomor 244/Setda/Tahun 2017 tanggal 20 Maret 2017 tidak memenuhi syarat minimal nilai yang seharusnya dialokasikan kepada seluruh Desa se-Kabupaten Bengkayang sesuai peraturan perundang-undangan karena hanya senilai Rp 46.076.014.828,00 yang tidak sesuai dengan pasal 72 ayat (4) Undang-Undang

**Halaman 103 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, hal tersebut terjadi karena merupakan kesepakatan antara Bupati, Sekda, Kepala BPKAD (saksi sendiri) Kepala BAPEDA dan Kabag Pemdes, dimana program inovasi percepatan pembangunan desa yang sebesar Rp 20.000.000.000,- yaitu TA 2017 s.d. 2021 yang merupakan kesepakatan bersama;

- Bahwa pembahasan terkait Dana Bantuan Khusus Desa Tahun 2017 sebagai berikut : Pembahasan dengan Bupati dan TAPD sekitar bulan Oktober atau November 2016; Pada bulan Maret atau April tahun 2017 seluruh Kepala Desa dikumpulkan di Gedung Satu Atap Lantai 5, pertemuan tersebut terkait pembahasan tentang Perdes APBDes, diakhir pembicaraan diberitahukan bahwa akan ada sumber dana baru berupa Dana Bantuan Keuangan Khusus. Namun disampaikan bahwa desa penerima harus membuat proposal dan melihat kesiapan desa siapa saja yang terlebih dahulu desa yang akan mendapatkan dana bantuan tersebut, sambil menunggu Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan. Yang menyampaikan terkait adanya Dana Bantuan Keuangan yaitu Sdr. SURYADMAN GIDOT, Sdr. OBAJA, Sdr. BENEDIKTUS BASUNI, dan Sdr. BILLY MARSONI. Selanjutnya bulan April s.d. Agustus kosong, dan saat bulan September 2017 Saksi menanyakan kepada Pemdes apakah jadi program ini? Sdr. SYARIFUDIN dan Sdr. BILLY mengatakan bahwa sedang dilakukan proses pembuatan Perbup tentang Pedoman Bantuan Keuangan Bersifat Khusus. Saat itu juga Saksi menanyakan Desa mana yang memenuhi unsur kriteria calon penerima bantuan kepada Pemdes. Kemudian metode yang saksi lakukan untuk pemberian paket pekerjaan menggunakan Dana Bantuan Khusus adalah sebagai berikut :

1. Ada Kepala Desa yang datang mengajukan permohonan langsung kepada saksi ;
2. Ada Pelaksana yang langsung mengajukan permohonan kepada saksi ;



3. Ada Pelaksana yang melalui konsultan yaitu Sdr. Mas Eko;  
dan
4. Ada Titik yang Saksi tentukan melalui Konsultan yaitu Sdr. Masadi.

Dan saksi telah bertemu dengan konsultan terlebih dahulu dan dengan beberapa pelaksana karena konsultan membantu pelaksanaan kegiatan ini, dengan menyiapkan proposal gambar dan menyusun RAB yang diminta oleh Kepala Desa dan kepada pelaksana saksi katakan untuk menanyakan kepada kepala desa, apakah dipercayai atau diminta untuk menjadi supplier / pelaksana didalam pekerjaan tersebut;

- Bahwa Pada tanggal 30 Desember 2017 pada pencairan Dana Bantuan Khusus TA 2017, memang benar penginputan pencairan senilai Rp 20.000.000.000,- pada aplikasi SIMDA dilakukan pada Tahun 2018 setelah pencairan. Pada saat pencairan tahun 2017 di aplikasi SIMDA menolak karena tidak tersedia anggaran, yaitu sisa ADD hanya senilai Rp 14.550.320.200,-. Pada tahun 2018 baru diinput perubahan tambahan anggaran ADD senilai Rp 6.417.260.000,- sehingga anggaran melebihi Rp 20.000.000.000,- barulah input pencairan dana bantuan khusus TA. 2017 dapat dilakukan pada aplikasi SIMDA senilai Rp 20.000.000.000,-. Rincian penambahan Rp 6.417.260.000,- adalah sebagai berikut :

1. Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) senilai Rp 417.260.000,- (berkurang);
2. Silpa TA 2017 (dalam anggaran perubahan) Rp 3.264.643.683;
3. Belanja pegawai pada Dinas Pendidikan Rp 2.735.356.316,-.

Sejak awal saat pembahasan di TAPD sudah disepakati bantuan khusus tersebut dianggarkan Rp20. 000.000.000,- akan tetapi adanya kesepakatan ini tidak ditindaklanjuti oleh Bidang Anggaran dengan menggeser anggaran dan tidak ada dituangkan dalam risalah rapat/pembahasan. Saat pembahasan dengan TAPD memang saat itu tidak berbicara anggaran mana saja yang akan digeser;

- Bahwa sewaktu saksi meminta Sdri. Roberta Ika dan Sdri. Tiurma mencairkan dana senilai Rp 20.000. 000.000,- (dua puluh milyar



rupiah) untuk pencairan Dana Bantuan Keuangan Khusus Desa TA 2017 pada tanggal 30 Desember 2017, saksi belum mengetahui bahwa anggaran ADD yang tersedia tidak mencukupi atau hanya senilai Rp 14.550.320.200,-. Saksi mengetahui hal tersebut pada Januari 2018, dimana pada bulan Januari saksi memerintahkan sdr. THERESIA HENI untuk mengecek kode rekening dan nomenklatur terkait dana bantuan keuangan desa dan dari hasil pengecekan yang dilakukan baru diketahui bahwa anggaran ADD yang tersedia tidak mencukupi atau hanya senilai Rp 14.550.320.200,-. Sehingga pada tahun 2018 baru diinput perubahan tambahan anggaran ADD senilai Rp 6.417.260.000,- sehingga anggaran melebihi Rp 20.000.000.000,- barulah input pencairan dana bantuan khusus TA. 2017 dapat dilakukan pada aplikasi SIMDA senilai Rp 20.000.000.000,-;

- Bahwa Desa di wilayah Kab. Bengkayang yang mendapatkan pendistribusian atau penyaluran anggaran dari Pemegang Kas Daerah pada BPKAD Kab. Bengkayang sebagai tindak lanjut dari SP2D tertanggal 29 Desember 2017 salah satunya adalah Desa Cipta Karya;
- Bahwa pencairan Dana Bantuan Khusus TA 2017 dilakukan secara manual senilai Rp 20.000.000.000,- karena aplikasi SIMDA menolak akibat anggaran yang tersedia tidak mencukupi, yaitu sisa ADD hanya senilai Rp 14.550.320.200,-. Penginputan pencairan pada aplikasi SIMDA dilakukan pada Tahun 2018 setelah pencairan Tahun 2017. Pada tahun 2018 baru diinput APBD perubahan TA 2017 atas tambahan anggaran ADD senilai Rp 6.417.260.000,- sehingga anggaran melebihi Rp 20.000.000.000,- (Rp 14.550.320.200,- + Rp 6.417.260.000,-), dan barulah input pencairan dana bantuan khusus TA 2017 dapat dilakukan pada aplikasi SIMDA senilai Rp 20.000.000.000,;
- Bahwa Perubahan-perubahan nilai tersebut adalah karena usulan yang diminta melebihi nilai pagu anggaran yang telah disepakati bersama bahwa hanya bisa dilakukan Rp 20.000.000.000,- per tahun. Adapun jumlah usulan awal sebanyak 182 paket pekerjaan, tetapi saksi menelepon Pihak Pemdes tanggal 30 Desember 2017 sebelum pencairan dan mendapatkan informasi bahwa ada 45 paket pekerjaan yang tidak didukung proposal atau pada desa yang membuat proposal untuk 45 paket tersebut tidak ada sehingga dari 182 paket

**Halaman 106 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



pekerjaan menjadi 137 paket. Berdasarkan softcopy file data yang diperlihatkan memang secara total kolom pagu dana dengan kolom transfer adalah sebesar 68,28% dan nilai per desa mengikuti seluruhnya proporsional yaitu sama 68,28%;

- Bahwa Saksi lupa memerintahkan siapa, namun memang yang menjadi minute hanya batang tubuh SK Nomor 577 dan Lampiran I (rincian per desa) tanpa ada Lampiran II (per paket pekerjaan). Lampiran II baru muncul waktu membuat salinan SK tersebut ketika SK telah ditetapkan atau ditandatangani Bupati. Karena saat itu Sdr. Obaja mempertanyakan "...ini ada desa yang mendapat dana tetapi kegiatannya tidak jelas apa.....";
- Bahwa saksi menelepon Sdr. Syarifudin dan Sdr. Billy Marsoni dari pihak Pemdes dan menanyakan beberapa Kepala Desa. Untuk yang tidak ada proposalnya maka saksi hilangkan 45 paket pekerjaan, sehingga dari 182 paket pekerjaan yang diusulkan, hanya 137 paket pekerjaan yang kemudian masuk dalam SK Nomor 577 menjadi Lampiran II;
- Bahwa pada tahun 2017 ada dana bantuan keuangan sepesti partai politik, Dana Desa dan Alokasi;
- Bahwa Bantuan Pembangunan desa ada masuk dalam APBD;
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh pelaksana tidak menggunakan kontrak karena menggunakan sistem swakelola;
- Bahwa yang membayarkan pekerjaan adalah pemerintah desa yang merupakan kewenangan dari desa karena yang mengetahui adalah desa tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, di depan persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan **3(tiga) orang Ahli** yang memberikan pendapatnya **dibawah sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Ahli ACHMAD ZIKRULLAH, S.T.,MSE., MSc., bin MADEHI**

- Bahwa Ahli sebelumnya pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polda Kalimantan Barat;
- Bahwa Ahli ada membaca keterangan Ahli sebelum Ahli membubuhkan paraf di tiap lembar dan menandatangani;
- Bahwa ahli bekerja di Bagian Bimbingan dan Layanan Pengadaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan di LKPP berdasarkan

*Halaman 107 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP Nomor 1 Tahun 2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Penetapan Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Ahli ditugasi sebagai Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sejak tahun 2013;

- Bahwa Ahli dalam memberikan keterangan mempunyai Sertifikat diant-aranya:

Sertifikat Pengadaan Nasional oleh LKPP.

Sertifikat Workshop Manajemen Risiko oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.

Sertifikat Pelatihan Saksi Ahli oleh LKPP.

Sertifikat TOT Pengadaan Barang/Jasa oleh LKPP. Sertifikat TOT Jabatan Fungsional Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa oleh LKPP Tahun 2013.

Sertifikat Peningkatan Kapasitas Ahli Kontrak oleh LKPP

Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Tingkat dasar dan menengah oleh IARBI.

- Bahwa yang menjadi dasar Ahli melaksanakan tugas sebagai Ahli adalah sesuai surat permintaan dari Direktorat Reskrimsus Polda Kalbar Nomor : B/ 777/III/RES.3.1/2021, tanggal 12 Maret 2021 perihal Permohonan Keterangan Ahli, selanjutnya Ahli menerima tugas dari kantor Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) yang ditandatangani oleh Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP sesuai Surat Tugas Nomor : 5255/D.4.3/03/2021, tanggal 16 Maret 2021, untuk memberikan keterangan Ahli sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada penyaluran dana bantuan khusus dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Bengkayang kepada pemerintah desa di Wilayah Kabupaten Bengkayang TA. 2017;
- Bahwa dapat Ahli sampaikan bahwa, untuk pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya bersumber dari APBDes, maka pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Walikota/Bupati (jika ada) dengan tetap mengacu pada Perka LKPP 13/2013 beserta perubahannya.

**Halaman 108 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur pengadaan berdasarkan Perka LKPP 13/2013 beserta perubahannya diuraikan pada lampiran Perka LKPP dimaksud, diantaranya:

- Khusus untuk pekerjaan konstruksi tidak sederhana, yaitu pekerjaan konstruksi yang membutuhkan tenaga ahli dan/atau peralatan berat, tidak dapat dilaksanakan cara Swakelola;
- Pelaksanaan pengadaan dilakukan oleh TPK yang dimulai dengan penyusunan rencana pelaksanaan pengadaan berupa jadwal pelaksanaan pekerjaan, RAB, Spesifikasi teknis barang/jasa, gambar rencana kerja (untuk pekerjaan konstruksi). Serta rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan peralatan;
- Pemilihan penyedia barang/jasa menggunakan mekanisme sesuai dengan batasan nilai pengadaan tertentu;
- Bahwa Mekanisme penyaluran dana Dana Desa, Alokas Pihak-pihak terkait dalam hal Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada tingkat Pemerintah Desa diantaranya (sesuai dengan lingkup tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing):
  - Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa);
  - Tim Pengelola Kegiatan/ TPK (terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa);
  - Penyedia Barang/Jasa pelaksana kegiatan atau Pelaksana Swakelola;
- Bahwa apabila ada suatu proyek pekerjaan harus ada papan pengumuman pekerjaan, karena salah satu prosedur dan standar untuk informasi ke publik;
- Bahwa yang dimaksud dengan swakelola adalah harus ada kualifikasi dan kompetensi;
- Bahwa dalam perkara ini menurut Ahli sebagai ahli termasuk dalam penyedia;

**Halaman 109 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



- Bahwa Syarat utama dalam pembangunan suatu proyek atau kegiatan adalah harus ada perjanjian atau SPK (Surat Perintah Kerja);
- Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan pekerjaan tersebut tidak sah, karena tidak sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa tahapan awal suatu pekerjaan di Desa harus ada proposal dan idealnya proposal tersebut dibuat setahun sebelumnya;
- Bahwa tidak dibenarkan, pekerjaan yang sudah selesai kemudian baru dibuatkan proposal adalah tidak dibenarkan;
- Bahwa suatu pekerjaan tanpa RAB dan SPK sudah menyalahi ketentuan yang berlaku;
- Bahwa suatu pekerjaan dimulai dari nilai pekerjaan;
- Bahwa harusnya ada koordinasi antara BPKAD dengan pemerintah Desa;
- Bahwa dalam perkara ini menurut Ahli sebagai ahli termasuk dalam penyedia;

Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Ahli;

## 2. Saksi Danang Gunarto, S.T.M.T,

- Bahwa Ahli sebelumnya pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polda Kalimantan Barat;
- Bahwa Ahli ada membaca keterangan Ahli sebelum Ahli membubuhkan paraf di tiap lembar dan menandatangani;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Dosen Fakultas Teknik Sipil pada Universitas Tanjungpura Pontianak yang ahli dalam sisi konstruksi Bangunan;
- Bahwa dalam memberikan keterangan Ahli mempunyai Sertifikat dalam Teknik Sipil;
- Bahwa terhadap pekerjaan fisik yang pembayarannya menggunakan dana bantuan khusus telah dilakukan pemeriksaan/cek fisik lapangan oleh Tim Auditor BPK RI dan Ahli selaku Ahli teknis dari Fakultas Teknik UNTAN, paket pekerjaan yang sudah kami lakukan pemeriksaan pada hampir semua di 70 (tujuh puluh) titik lokasi di Kabupaten Bengkayang yang saat itu dokumen telah disajikan oleh tim penyidik dari Polda Kalimantan Barat atas pekerjaan berupa Rabat Beton, Drainase, Pembangunan Bronjong dan Jalan Tani;

**Halaman 110 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Ahli melakukan invsetigasi di lapangan untuk mencari volume hasil pekerjaan;
- Bahwa pada saat Ahli melakukan investigasi tidak ada dokumen gambar;
- Bahwa pada saat Ahli melakukan investigasi tidak ada dokumen pembanding;
- Bahwa pada saat Ahli melakukan pengecekan di lapangan tidak ada RAB;
- Bahwa Acuan Ahli dalam melakukan penghitungan dalam volume pekerjaan berdasarkan keahlian Ahli;
- Bahwa Jasa kontruksi harus diimbangi dengan speech pekerjaan, untuk memberikan kepastian, umumnya pelaksanaan pekerjaan konstruksi diikat dengan kesepakatan tertulis atau perjanjian, dalam perjanjian antara penyedia jasa dan pemilik pekerjaan dimenerangkan semua aspek teknis yang meliputi : volume, harga yang disepakati, kualitas dan waktu pelaksanaan, tanpa adanya kesepakatan tertulis, sangat sulit mengukur pelaksanaan pekerjaan konstruksi,dan tidak ada parameter yang dapat digunakan untuk mengukur pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa Kepala Desa mendampingi pada saat Ahli dan tim ahli dari BPK melakukan investigasi di lapangan;
- Bahwa Ahli pada saat itu melakukan investigasi ke lapangan sebanyak 2 (dua) kali;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan cukup

### 3. Ahli ARLIN GUNAWAN SIREGAR, S.E., M.M. CFra. :

- Bahwa Ahli sebelumnya pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polda Kalimantan Barat;
- Bahwa Ahli ada membaca keterangan Ahli sebelum Ahli membubuhkan paraf di tiap lembar dan menandatangani;
- Bahwa Ahli bekerja Pemeriksa pada BPK (Badan Pmeriksa Keuangan) R I Auditorat Utama Investigasi yaitu
  - a. Pemeriksa pada BPK RI Auditorat Utama Investigasi sejak Februari 2017 sampai dengan sekarang;
  - b. Pemeriksa pada BPK RI Perwakilan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sejak Juni 2014 sampai dengan Februari 2017;

**Halaman 111 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



c. Pemeriksa pada Auditorat Keuangan Negara V sejak Juni 2009 sampai dengan Juni 2014.

- Bahwa Ahli dalam memberikan keterangan mempunyai Sertifikat keahlian secara khusus adalah auditor forensic yang telah memperoleh sertifikasi Certified Forensic Auditor (CFrA);
- Bahwa tujuan pemeriksaan adalah menentukan ada tidaknya kerugian negara sebagai akibat adanya penyimpangan pada Penyaluran Dana Bantuan Khusus Desa dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkayang kepada Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Bengkayang yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkayang TA. 2017;
- Bahwa ahli sebagai ahli melakukan audit dengan menggunakan metode Investigatif Total Loss yaitu nilai Dana Bantuan Khusus Desa yang diterima oleh desa dari BPKAD dikurangi dengan pajak yang telah disetorkan ke Kas Negara;
- Bahwa Prosedur Pemeriksaan yang telah BPK lakukan atas dugaan Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Penyaluran Dana Bantuan Khusus Desa dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkayang kepada Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Bengkayang yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkayang TA. 2017, dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Diawali dengan adanya surat permintaan Polda Kalimantan Barat kepada Ketua BPK untuk melakukan PKN atas kasus dimaksud;
  - b. Kemudian BPK meminta kepada Polda Kalimantan Barat agar dilakukan ekpose atas kasus dimaksud untuk memperoleh informasi mengenai bentuk penyimpangan yang terjadi serta mengetahui sampai sejauh mana bukti-bukti atau dokumen yang telah diperoleh Penyidik Polda Kalimantan Barat terkait dengan PKN yang akan dilakukan oleh Tim Pemeriksa BPK;
  - c. BPK menerbitkan surat tugas untuk melakukan Pemeriksaan Investigatif dalam rangka PKN atas kasus dimaksud. Berdasarkan surat tugas tersebut, Tim Pemeriksa BPK



meminta bukti atau dokumen-dokumen yang diperlukan atas kasus dimaksud kepada Polda Kalimantan Barat;

d. Dari bukti-bukti yang diserahkan Polda Kalimantan Barat, Tim Pemeriksa BPK melakukan analisa dan evaluasi untuk menilai kecukupan dan ketepatan bukti tersebut. Analisa dan evaluasi bukti dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang mendasari kasus tersebut;

e. Setelah semua bukti-bukti atau dokumen-dokumen menurut pertimbangan Tim Pemeriksa BPK telah memadai untuk mengambil kesimpulan, maka hasil audit dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas kasus dimaksud;

- Bahwa dalam perkara ini mengeluarkan laporan tentang adanya kerugian Negara adalah BPK (Badan Pemeriksa Keuangan);
- Bahwa Kerugian keuangan Negara/Daerah dilakukan dengan cara menghitung jumlah pengeluaran negara/daerah yang tidak seharusnya dikeluarkan berdasarkan data yang diperoleh dari Penyidik Kepolisian Daerah Kalimantan Barat. Metode penghitungan kerugian keuangan negara/daerah adalah total loss yaitu nilai Dana Bantuan Khusus Desa yang diterima oleh desa dari BPKAD dikurangi dengan pajak yang telah disetorkan ke Kas Negara adalah sejumlah Rp19.943.594.225,00 (Sembilan belas milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa pelaksana tidak berhak menerima uang hasil pekerjaan;
- Bahwa ada rincian Laporan tiap Desa terhadap kerugian negara atas Penyaluran Dana Bantuan Khusus Desa dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkayang kepada Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Bengkayang yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkayang TA. 2017;
- Bahwa pada saat melakukan audit secara Investigatif Terdakwa dalam hal ini sebagai pelaksana tidak ada SPK (Surat Perintah Kerja);
- Bahwa Berdasarkan laporan terdakwa melakukan pekerjaan atas instruksi dari saudara Suryadman Gidot selaku Bupati Bengkayang;

**Halaman 113 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli bersma tim dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), tim dari teknis kontruksi dan Penyidik melakukan pengecekan atas semua pekerjaan;
- Bahwa berdasarkan laporan ada ditemukan aliran dana yang masuk ke Kepala Desa dan sudah kami sampaikan kepada penyidik;
- Bahwa aliran dana yang masuk ke Kepala Desa tersebut sudah ada yang dikembalikan;
- Bahwa sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara Nomor 48/LHP/XXI/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019, tidak terdapat rekening khusus dengan nomenklatur kode kegiatan "Dana Bantuan Khusus Desa", Realisasi Dana Bantuan Khusus Desa TA 2017 menggunakan anggaran kode rekening 5.17.03.01 dengan nama kegiatan Bantuan Keuangan kepada Desa dari ADD;
- Bahwa Aliran dana yang masuk keseluruhan kepada Kepala Desa di Kabupaten Bengkayang sekitar kuranag lebih Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **YOHANES HARTONO** alias **NONO anak ASIA** dipersidangan telah didengar keterangannya melalui *video conference* yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa, dan keterangan yang telah diberikan sudah benar;
- Bahwa sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada penyaluran Dana Bantuan Khusus dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa di wilayah Kab. Bengkayang TA. 2017.
- Bahwa Terdakwa bekerja di kebun sahang, beternak sapi dan juga pemborong pekerjaan pada instansi pemerintahan (Sub Kontraktor);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki perusahaan di bidang jasa kontruksi dan perusahaan penyedia barang/jasa namun jika terdakwa mengerjakan proyek pemerintah, terdakwa dapat meminjam perusahaan orang lain;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi BENEDIKTUS BASUNI karena

**Halaman 114 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa biasa mengurus termin pembayaran pada saat melaksanakan pekerjaan proyek dan terdakwa ada hubungan keluarga dengan terdakwa BENEDIKTUS BASUNI tetapi keluarga jauh;

- Bahwa terdakwa ada melaksanakan pekerjaan Normalisasi Sungai Batu Desa Serindu menggunakan Dana Bantuan Khusus Desa Dari BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa di Kab, Bengkayang pada bulan Desember tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengikuti proses lelang terkait pekerjaan Normalisasi Sungai Batu Desa Serindu dan tidak ada memiliki dasar atau Kontrak dengan pihak BPKAD Kab. Bengkayang maupun Pihak Desa Serindu untuk melaksanakan pekerjaan Normalisasi Sungai Batu Desa Serindu tersebut;
- Bahwa tanda tangan dalam kwitansi adalah benar tandatangan saksi dan saksi benar menerima uang sejumlah Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) untuk pekerjaan Normalisasi Sungai Batu Desa Serindu yang diterima dari Kades Desa Serindu (TIONG, S.Pd);
- Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi BENEDIKTUS BASUNI sekitar 3 (tiga) kali yakni pertama kalinya sekitar bulan November 2017, saat itu terdakwa menemuinya di kantornya, dan menanyakan kepadanya *"Apabila ada pekerjaan proyek, bolehlah terdakwa mengerjakannya"*, kemudian saksi BENEDIKTUS BASUNI bilang *"Iya ada pekerjaan dari Dana Bantuan Khusus ke Desa, tapi nanti kalo sudah siap dananya dan mau kerja, saksi hubungi kamu lagi"*, lalu terdakwa menemui saksi BENEDIKTUS BASUNI kedua kalinya menanyakan apakah sudah siap untuk kerja, disampaikan saksi BENEDIKTUS BASUNI *"Dananya sudah ada, nanti kalau sudah mau mulai pekerjaan, saksi hubungi kamu"*, kemudian untuk ketiga kalinya terdakwa bertemu dan menanyakan *"Bagaimana pak, kapan saksi mulai kerja?"* lalu saksi BENEDIKTUS BASUNI bilang *"Iya ini anggarannya sudah ada dan sudah boleh kerja"*, lalu saksi BASUNI memberikan terdakwa pekerjaan di Desa Serindu yakni Normalisasi Sungai Batu, kemudian terdakwa menemui Kepala Desa saksi TIONG, dan kepada Kepala Desa, saksi sampaikan bahwa terdakwa ada pekerjaan normalisasi Sungai Batu, lalu terdakwa meminta Kades untuk menunjukkan lokasinya. Selanjutnya Kades menyuruh orang setempat untuk mengantarkan terdakwa ke Sungai Batu. Informasi dari saksi TIONG (Kades Serindu) bahwa Sungai Batu tersebut sering banjir, dan setelah melihat lokasinya memang sungainya semak,

**Halaman 115 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rawa, dan kecil, setelah beberapa hari melihat lokasi kemudian terdakwa memasukkan alat berat untuk memulai pekerjaan;

- Bahwa Maksud dan tujuan saksi melaksanakan pekerjaan Normalisasi Sungai Batu Desa Serindu Kec. Monterado tersebut untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa uang yang dibayarkan oleh Kades Desa Serindu saksi TIONG, terdakwa pergunakan untuk membayar pekerjaan Normalisasi Sungai Batu Desa Serindu yakni membayar eksavator Rp. 136.950.000,- (seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Berdasarkan penjelasan dari saksi BENEDIKTUS BASUNI, anggaran yang digunakan tersebut menggunakan Dana Bantuan Khusus Desa TA. 2017 dari BPKAD Bengkayang, yang diberikan kepada masing-masing Kepala Desa, dan untuk pekerjaan Normalisasi Sungai Batu Desa Serindu tersebut berdasarkan RAB yang dibuat oleh Konsultan yang ditunjuk oleh saksi BENEDIKTUS BASUNI;
- Bahwa Terdakwa tidak ada diberikan RAB, Gambar Rencana, serta proposal untuk mengerjakan Normalisasi Sungai Batu, namun untuk teknis pekerjaannya mengikut arahan dari Konsultan untuk panjang, lebar dan kedalamannya;
- Bahwa Dalam pelaksanaan pekerjaan Normalisasi Sungai Batu Desa Serindu tersebut, tidak ada pembuatan kontrak dengan TPK atau dengan kepala Desa dan pihak instansi pemerintah lainnya, dan terdakwa memulai pekerjaan pada awal Desember 2017 dan yang meminta terdakwa untuk memulai pekerjaan adalah saksi BENEDIKTUS BASUNI, dia menyampaikan kepada terdakwa bahwa sudah boleh mulai kerja, karena anggarannya sudah ada;
- Bahwa TPK Desa Serindu tidak ada ikut melaksanakan pekerjaan normalisasi sungai tersebut, yang mengerjakannya adalah terdakwa dengan cara menyewa eksavator;
- Bahwa sebelumnya saksi BENEDIKTUS BASUNI menyampaikan kepada saksi bahwa dana tersebut merupakan Dana Bantuan Khusus Desa yang disalurkan kepada Kepala Desa, pagu dananya Rp 200.000. 000,- (dua ratus juta rupiah), dan setelah selesai pekerjaan pada akhir Desember 2017, terdakwa menanyakan kepada Kades Serindu (sdr. TIONG) dan Kades menjelaskan kalau dananya belum masuk. Lalu sekitar bulan Januari 2018, sdr. TIONG menelepon terdakwa bahwa dananya sudah masuk, kemudian saksi TIONG meminta terdakwa untuk menemuinya di

**Halaman 116 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



rumah sdr. JENTRI SITUMORANG di Monterado, dan setelah sampai di rumah saksi JENTRI SITUMORANG sudah ada saksi TIONG dan sdr. JENTRI SITUMORANG, lalu Kades menyampaikan kepada terdakwa bahwa dananya yang masuk hanya Rp 120. 000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), sisanya seminggu lagi, kemudian uang tersebut terdakwa terima dan dibuatkan kwitansi dan setelah itu terdakwa membayar untuk biaya sewa excavator, sehingga tidak ada keuntungan yang terdakwa peroleh dari pekerjaan tersebut;

- Bahwa setelah selesai melaksanakan pekerjaan, tidak ada dibuatkan Berita Acara Serah Terima pekerjaan (BAST) kepada pihak Desa Serindu, tidak ada dilakukan pemeriksaan pekerjaan oleh pihak desa Serindu dan terdakwa tidak ada memberikan uang kepada saksi BENEDIKTUS BASUNI, pihak Desa baik kepada Kades, Bendahara, TPK dan pengurus desa yang lain;
- Bahwa dalam melaksanakan kedua pekerjaan tersebut terdakwa tidak memiliki Surat Perintah Kerja;
- Bahwa terkait pekerjaan tersebut terdakwa terima uang dari Kepala Desa Serindu yang bernama Sdr. Tiong;
- Bahwa untuk pekerjaan seperti ini terdakwa pernah melakukan tapi prosedurnya berbeda;
- Bahwa terdakwa tidak tahu, pekerjaan yang terdakwa lakukan adalah salah karena terdakwa tidak mengetahui pekerjaan terdakwa jenis swakelola;
- Bahwa untuk pekerjaan yang saksi lakukan tidak ada prosedurnya;
- Bahwa untuk pekerjaan yang terdakwa lakukan sudah selesai semua;
- Bahwa awalnya terdakwa menggunakan uang pribadi terlebih dahulu setelah selesai pekerjaan baru dibayarkan uang tersebut;
- Bahwa untuk pembayarannya tidak sesuai yang saksi terima hanya sejumlah Rp 120. 000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1) Barang bukti yang disita dari Tersangka atas nama BENEDIKTUS BASUNI, SE, M.Si, berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone Merek NOKIA Type RM-340 Model 2600c-2 Code 0576463, Imei 356062/03/226286/7, berikut Kartu SIM Indosat dengan Nomor : 081513685677;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Merek SAMSUNG Model SM-G900H imei : 352957/06/049292/8, berikut Kartu SIM Indosat dengan Nomor : 081522839965
- 2) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama MULYONO, SH, berupa :
  - 1 (satu) Buah Laptop Merk ACER ASPIRE ONE, Model A0531H Warna Hitam;
  - 1 (satu) Buah Handphone merk ASUS PHONE Model ASUS-X014D, No Imei 1 : 358060077564708, No Imei 2 : 358060077564716, warna Hitam berikut Kartu Telkomsel Simpati dengan Nomor 081345777419 dan Kartu IM3 dengan No Handphone 081545775922
- 3) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama BILLY MARSONI, berupa:
  - (satu) buah Handphone merk Nokia, Model TA-1017, Code 059Z1WO, No Imei 1 : 357296081115266, warna Hitam berikut Kartu Simcard Telkomsel AS dengan nomor 085292276660 (satu) buah Handphone merk Nokia, Model TA-1017, Code 059Z1WO, No Imei 1 : 357296081115266, warna Hitam berikut Kartu Simcard Telkomsel AS dengan nomor 085292276660:
- 4) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama WENEFRIDA INDRAYATI, berupa :
  - 1 (satu) buah Buku Register Minut Peraturan Bupati Tahun 2017;
  - 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Pj. Sekda Kab. Bengkayang kepada Bupati Bengkayang tanpa tanggal dan bulan tahun 2018, perihal mohon tandatangan peraturan Bupati tentang pedoman umum bantuan keuangan bersifat khusus untuk pembangunan Fisik dan prasarana desa;
  - Nota pengantar/Minute Surat keputusan bupati bengkokang tentang pedoman umum bantuan keuangan bersifat khusus untuk pembangunan Fisik dan prasarana desa dari Kabag Pemdes kepada Bupati Bengkayang, tanpa tanggal bulan desember 2017;
  - Draf Perbub nomor 57 tahun 2017 tentang pedoman umum bantuan keuangan bersifat khusus untuk pembangunan Fisik dan prasarana desa;
  - 1 (satu) buah Buku Register Penomoran Peraturan Bupati Tahun 2017;
  - Peraturan Bupati bengkokang nomor 57 tahun 2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang pedoman umum bantuan keuangan bersifat khusus untuk pembangunan Fisik dan prasarana desa;

**Halaman 118 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar perjalan SK/Perbub nomor minut 42 dengan judul SK/Perbub tentang pedoman umum bantuan keuangan bersifat khusus untuk pembangunan Fisik dan prasarana desa yang diawali dari Bagian Pemdes pada tanggal 29 Desember 2017 sampai terakhir diterima oleh Pengkaji tahap V yaitu PJ. Sekda Kab. Bengkayang pada tanggal 8 Januari 2018;
  - 1 (satu) buah Buku Register Minut Surat Keputusan Tahun 2017;
  - Nota dinas dari Pj. Sekda Kab. Bengkayang kepada Bupati Bengkayang perihal mohon tandatangan keputusan bupati tentang penetapan alokasi dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa di Kab. Bengkayang TA. 2017, tanpa tanggal dan bulan tahun 2017; yang diterima PJ pada tanggal 19-1-2018 dan bagian hukum pada tanggal 22-1-2018;
  - Draf Surat Keputusan Bupati Bengkayang nomor : 577/BPKAD tahun 2017 tentang penetapan alokasi dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa di Kab. Bengkayang;
  - 1 (satu) buah Buku Register Penomoran Surat Keputusan Tahun 2017;
  - 1 (satu) bundel Arsip Surat Keputusan Nomor : 577 / BPKAD / 2017, tanggal 6 september 2017 tentang Penetapan Alokasi dana Bantuan Keuangan kepada pemerintahan Desa di Kab. Bengkayang
- 5) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama VERONIKA NENY, berupa :
- 1 (satu) buah buku register PROPOSAL 2017 BPKAD;
  - 1 (satu) buah buku register Surat Masuk 2017 BPKAD;
  - 1 (satu) buah buku register Surat Keluar 2017 BPKAD;
  - 1 (satu) buah buku register Undangan Masuk 2018 BPKAD
- 6) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ROBERTA IKA, SE, berupa :
- 1 (satu) buah Handphone Merek VIVO dengan nomor Imei 1: 865569031485673 dan Imei 2: 865569031485665, berikut Kartu SIM Indosat dengan Nomor : 0858 2205 3013 dan Kartu SIM Telkomsel dengan Nomor : 082148578773;
  - 1 (satu) unit Komputer PC, terdiri dari :
  - 1 (satu) unit layar Komputer Merek LG No. Seri 806/INMF1D011;
  - 1 (satu) unit papan ketik (keyboard) merek Logitech;
  - 1 (satu) unit Mouse merek Genius;

**Halaman 119 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit CPU merek LG
- 7) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SLAMET EKO RACHMANTO, berupa :
  - a) 1 (satu) buah Handphone Merek Iphone 6 Imei : 359304064732087, berikut Kartu SIM Telkomsel dengan Nomor : 0822 5144 7555;
  - b) 1 (satu) unit Komputer PC, terdiri dari :
    - 1 (satu) unit layar monitor Merek SAMSUNG1 (satu) unit layar monitor Merek SAMSUNG model Code: LS22F350FHEXXD, Model :S22F350FHE;
    - 1 (satu) unit papan ketik (keyboard) merek FUJITZU;
    - 1 (satu) unit Mouse merek Logitech;
    - 1 (satu) unit CPU merek DAZUMBA.
  - c) 1 (satu) unit Komputer PC, terdiri dari :
    - 1 (satu) unit layar Monitor Merek LG no. Model : 19M38A, Kode Produk : 19M38A-BA.ATIFMSD, No. Seri: 708INBS50029;
    - 1 (satu) unit papan ketik (keyboard) merek Logitech;
    - 1 (satu) unit Mouse merek LOGITECH;
    - 1 (satu) unit CPU merek FUTURA NEO
- 8) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama Drs. SYARIFUDIN, berupa :
  - 1 (satu) Buah Handphone merk nokia, Model 1280, Type : RM-647, No Imei : 352405/05/754017/6, Warna Hitam berikut Kartu Sim Card Telkomsel Simpati dengan Nomor 085246906671:
  - 1 (satu) Buah Handhone merk samsung Duos Model GT-19060/DS, No Imei 1 : 352700/06/144686/9, No Imei 2 : 352726/06/144/686/4, Warna Hitam berikut Kartu Telkomsel dengan Nomor 085389446086 dan 085246906671:
  - 1 (satu) Buah Buku Register Surat Masuk Tahun 2017-2018;
  - 1 (satu) Buah Buku Register Surat Keluar Tahun 2017-2018
- 9) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama IRA MAYA K, berupa :
  - a) 1 (satu) buah Handphone Merek SAMSUNG Galaxi J5, Imei 1: 353516/07/421879/1 Imei 2: 353517/07/421879/9, berikut Kartu SIM Telkomsel dengan Nomor : 082251346381;
  - b) 1 (satu) unit Komputer PC, terdiri dari :
    - 1 (satu) unit layar Komputer Merek LG No. Seri 311/NDP2K610;
    - 1 (satu) unit papan ketik (keyboard) merek Logitech;
    - 1 (satu) unit Mouse merek Logitech;

**Halaman 120 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit CPU merek Power Logic.
- 1 (satu) rangkap tindisan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)  
Nomor : 4733/SP2D/BPKAD-D/2017, tanggal 29 Desember 2017
- 10) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama DANI, berupa :
  - 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Bahkti Mulya nomor : 01 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bahkti Mulya Nomor : 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
  - 1 ( satu ) bundel asli proposal pelaksanaan pembangunan Desa Bahkti Mulya Kec. Bengkayang, Kab. Bengkayang tahun 2016, tertanggal 20 Juni 2016;
  - 1 (satu) bundel asli Peraturan Desa Bahkti Mulya Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Desa Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bahkti Mulya Nomor : 3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
  - 1 ( satu) lembar asli Tanda Bukti Pembayaran dari Kepala BPKAD Kab. Bengkayang sejumlah Rp. 720.208.800,- yang ditandatangani oleh sdr DANI yang belum bertanggal, bulan tahun 2017, beserta 4 ( empat ) lembar tindisanya;
  - 1 ( satu) lembar surat pengantar nomor : 140/Kecamatan Bengkayang/Pem yang belum bertanggal bulan Desember 2017 yang belum ditantanganai oleh Camat Bengkayang;
  - 1 (satu) lembar surat pengantar Nomor : 140/Kecamatan Bengkayang/Pem yang belum bertanggal bulan Januari 2018 yang belum ditandatangani oleh Camat Bengkayang;
  - 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Bhakti Mulya nomor : 140/ /Bhakti Mulya/Pem yang belum bertanggal bulan Desember 2017 perihal Permohonan Transfer Bantuan Khusus Keuangan Daerah TA. 2017 yang ditandatangani oleh DANI selaku Kepala Desa Bhakti Mulya;
  - 1 ( satu) lembar Fakta Integritas yang belum ditandatangani oleh Kades Bhakti Mulya dan belum bertanggal bulan Oktober 2017;

**Halaman 121 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang belum bernomor dan belum bertanggal Oktober 2017 dan belum ditandatangani oleh Kades Bhakti Mulya;
- Foto Copy Buku Rekening Bank atas nama Kantor Desa Bhakti Mulya;
- Foto Copy NPWP bendahara desa Bhakti Mulya;
- Foto Copy KTP Bendahara Desa Bhakti Mulya;
- Foto Copy KTP Kepala desa Bhakti Mulya;
- Foto Copy Surat Keputusan Kepala desa Bhakti Mulya Nomor 12 tahun 2017 tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Desa Bhakti Mulya Tahun Anggaran 2017 tidak bertanggal bulan dan tahun berikut lampirannya yang dibuat Pemdes Kab. Bengkayang;
- Foto Copy surat Keputusan Kepala Desa Bhakti Mulya Nomor 11 tahun 2017 tentang Penetapan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Bhakti Mulya Tahun Anggaran 2017 yang tidak bertanggal bulan dan tahun berikut lampirannya yang dibuat oleh Pemdes Kab. Bengkayang;
- Foto copy surat Keputusan Kepala desa Bhakti Mulya Nomor 06 / SK / tahun 2017 tanggal 2 Januari 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Bendahara Desa Bhakti Mulya Kecamatan Bengkayang Kab. Bengkayang yang dibuat oleh Pemdes Kab. Bengkayang;
- Foto copy buku register surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi penerimaan uang dari Kades Bhakti Mulya sebesar Rp.145.408.000,- yang ditandatangani oleh TERRY R SANJAYA tertanggal 16 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi penerimaan uang dari Kades Bhakti Mulya sebesar Rp.104.000.000,- yang ditandatangani oleh DARMAJI tertanggal 12 Februari 2018;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi penerimaan uang dari Kades Bhakti Mulya sebesar Rp.150.400.000,- yang ditandatangani oleh DARMAJI tertanggal 12 Februari 2018;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi penerimaan uang dari Kades Bhakti Mulya sebesar Rp.75.400.000,- yang ditandatangani oleh DARMAJI tertanggal 12 Februari 2018;

**Halaman 122 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Kwitansi penerimaan uang dari Kades Bhakti Mulya sebesar Rp.75.000.000,- yang ditandatangani oleh DARMAJI tertanggal 12 Februari 2018;
  - 1 (satu) lembar asli Kwitansi penerimaan uang dari Kades Bhakti Mulya sebesar Rp.170.000.000,- yang ditandatangani oleh JUMIAT tertanggal 16 Januari 2018
- 11) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama MULIADY, berupa :
- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Tirta Kencana Nomor : 01 Tahun 2017, tanggal 5 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan MULIADY dengan nomor rekening : 8521667011 pada Bank Kalbar ;
  - 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan Bendahara Desa Tirta Kencana dengan nomor rekening : 8521003554 pada Bank Kalbar;
  - 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Bendahara Desa Tirta Kencana dengan nomor rekening : 8521003554 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 November 2017 s.d 23 Agustus 2018
- 12) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama MULIYADI Anak BINGKAR, berupa:
- 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir Peraturan Desa Tirta Kencana Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) bundel Proposal permohonan bantuan anggaran untuk pembangunan fisik sarana dan prasarana Desa Tirta Kencana Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang yang ditujukan kepada Bupati Bengkayang Cq Kepala Pemerintahan Desa tertanggal 20 Juni 2016 tanpa tandatangan Kepala Desa Tirta Kencana;
  - 1 (satu) bundel Owner Estimate (OE) 4 (empat) paket pekerjaan yang memuat Rencana Anggaran Biaya dan Back Up Data tanpa tandatangan Tim Pelaksana Kegiatan dan tanpa tandatangan Kepala Desa Tirta Kencana
- 13) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama APOLIUS Kades Bani Amas BILLY MARSONI, berupa :
- 1 (satu) bundel foto copy Buku Peraturan Desa Bani Amas Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017, dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bani Amas Nomor 1 Tahun 2017, yang telah dilegalisir;

**Halaman 123 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Tanda Bukti Pembayaran lima rangkap (warna putih, warna ping, warna kuning, warna hijau, warna biru) yang berisi telah diterima uang dari Kepala BPKAD Kab. Bengkayang dengan Kode Rekening : 4.04.01.00.00.5.1.7.03.01 sejumlah uang Rp. 726.967.000,-;
  - 1 (satu) lembar Surat Pengantar permohonan pencairan dana nomor : 140/508/Kecamatan Bengkayang/Pem, tanggal 29 Desember 2017, Surat tersebut ditandatangani oleh Camat Bengkayang pada tanggal 29 Januari 2018 di Kantor Camat Bengkayang;
  - 1 (satu) lembar Surat Pengantar bertuliskan : permohonan Desa, Proposal Rencana Kegiatan, RAB Kegiatan, Foto kondisi 0 % nomor : 140/507/Kecamatan Bengkayang/Pem, tanggal 29 Desember 2017;
  - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Transfer bantuan Khusus Keuangan daerah TA. 2017 kepada Bupati Bengkayang Nomor : 140/420.a/Bani Amas/Pem, tanggal 29 Desember 2017 ke rekening Desa Bani Amas pada Bank BPD Kalbar nomor rekening 8521002698;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 140/419.a/Bani Amas/Pem, tanggal 29 Oktober 2017 yang ditandatangani kepala Desa Bani Amas APOLIUS diatas materai 6000;
  - 1 (satu) lembar Pakta Integritas tidak melakukan praktek KKN tanggal 29 Oktober 2017 yang ditandatangani Kepala Desa Bani Amas APOLIUS;
  - 1 (satu) bundel buku Proposal Pelaksanaan Pembangunan Desa Bani Amas Kecamatan Bengkayang Tahun 2016 yang diberikan konsultan EKO kepada Kepala Desa Bani Amas
- 14) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama APOLIUS, berupa :
- 3 (tiga) Lembar Foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang An. Kantor Desa Bani Amas, Nomor Rekening: 852 100 2698;
  - 2 (dua) Lembar Foto Copy Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang An. Kantor Desa Bani Amas, Nomor Rekening: 852 100 2698,-

**Halaman 124 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) Lembar Foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang An. APOLIUS, Nomor Rekening: 852 169 0217
- 15) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama EDI IRAWAN, SE, berupa :
  - 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Lamolda kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani AMIT;
  - 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Bani Amas kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani APOLIUS
  - 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Gua kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani PURYONO;
  - 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Kamuh kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani SUKARYADI;
  - 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Cempaka Putih kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani KOMIDI;
  - 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Tapen kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani TIMOTIUS;
  - 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Beringin Baru kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang tanggal 30 Desember 2017 Bengkayang perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani ADI;
  - 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Marunsu kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani IKNASIUS SUNARDI;
  - 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Suka Maju kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember

**Halaman 125 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 125



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani MARKAS;

- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Mayak kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani JUMPUNG;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Sungai Duri kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani REZZA PRABA HERLAMBAH ;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Pasti Jaya kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani DOMINIKUS D;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Tubajur kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 31 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani MARSIANUS AHIN;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Bakti Mulya kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani DANI;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Monterado kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani EWAIDUS;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Karya Bhakti kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani RENADUS;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Cipta Karya kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani NADIN;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Seba'u kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani STEPANUS KOLAP GUDENG;

**Halaman 126 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Karimunting kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani HALIDI;
  - 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Bukit Serayan kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang tanggal 30 Desember 2017 Bengkayang perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani RESMY
- 16) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama MARSIANUS AHIN, berupa :
- 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521001861 an. Bendahara Desa Tubajur;
  - 6 (Enam) lembar Fotocopy buku tabungan Bank Kalbar Cab Bengkayang No Rek 8521001861 an Bendahara Desa Tubajur;
  - 5 (lima) lembar Fotocopy Buku Tabungan Bank Kalbar Cab Bengkayang No Rek 8521137241 an MARSIANUS AHIN;
  - 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli bermaterai 6000 atas penerimaan uang dari Kepala Desa Tubajur sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), tanggal 12 Januari 2018;
  - 1 (Satu) berkas Asli Peraturan Desa Tubajur Nomor 02 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tubajur Tahun Anggaran 2017.
  - 1 (satu) Berkas Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Bronjong Lokasi Sungai Jabaning Dusun jujur Desa tubajur;
  - 1 (satu) berkas Proposal Pelaksanaan Pembangunan Desa Tubajur Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang Tahun 2016;
  - 1 (satu) rangkap tanda bukti pembayaran dari Kepala BPKAD Kab Bengkayang tanpa tanda tangan.
- 17) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama STEPANUS LOMEN, berupa:
- 1 (satu) buku fotocopy Peraturan Desa Babane Nomor : 01 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Babane Kab. Bengkayang TA. 2017;
  - 2 (dua) lembar fotocopy buku rekening no rek : 8521664879 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. STEPANUS LOMEN;

**Halaman 127 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy printout rekening koran no rek : 8521664879 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. STEPANUS LOMEN;
- 2 (dua) lembar fotocopy buku rekening no rek : 8521002175 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara Desa Babane;
- 1 (satu) lembar fotocopy printout rekening koran no rek : 8521002175 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara Desa Babane.

18) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama Sdr. RESMY, berupa :

- 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 415 / BPMPDPPKB / Tahun 2013 tanggal 30 September 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Bukit Serayan Kec. Samalantan Kab. Bengkayang;
- 1 (satu) buku fotocopy Peraturan Desa Bukit Serayan Nomor : 03 Tahun 2017 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bukit Serayan Nomor : 03 Tahun 2017 tentang Persetujuan Peraturan Desa Bukit Serayan tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2017;
- 1 (satu) buku fotocopy Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) TA. 2017;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Nama Kegiatan Pembangunan Bantuan Keuangan Daerah Yang Bersifat Khusus di Kab. Bengkayang TA. 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran pekerjaan an. MARKUS dan ATENG;
- 1 (satu) lembar fotocopy buku rekening no rek : 8521002281 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara Desa Bukit Serayan;
- 1 (satu) lembar fotocopy printout rekening koran no rek : 8521002281 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara Desa Bukit Serayan;
- 1 (satu) lembar fotocopy buku rekening no rek : 8521775751 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. RESMY;
- 1 (satu) lembar fotocopy printout rekening koran no rek : 8521775751 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. RESMY

**Halaman 128 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 19) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ADI, berupa :
- 2 (dua) lembar fotocopy rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003538 an. Bendahara Desa Beringin Baru;
  - 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521366703 an. ADI;
  - 4 (empat) lembar Fotocopy Buku Tabungan Bank Kalbar Cab Bengkayang No Rek 8521003538 an Bendahara Desa Beringin Baru;
  - 1 (Satu) lembar Nota pembayaran tanggal 3 Januari 2018, sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
  - 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 526 / SETDA / TAHUN 2017, Tentang Pengesahan pengangkatan Kepala desa Beringin Baru Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang Periode 2017-2023;
  - 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Beringin Baru Nomor 02 / Desa Beringin Baru / TAHUN 2017 Tentang Pengesahan pengangkatan Bendhara desa Beringin Bru Kecamatan Monterado Kab Bengkayang Periode 2017-2023;
  - 1 (Satu) berkas fotocopy Peraturan Desa Beringin Baru Nomor 01 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Beringin Baru Tahun Anggaran 2017
- 20) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama KOMIDI, berupa :
- 2 (dua) lembar fotocopy Buku Tabungan Bank Kalbar Cabang Bengkayang No Rek 8521002418, An Bendahara Desa Cempaka Putih,
  - 2 (dua ) lembar Fotocopy Buku Tabungan Bank Kalbar Cabang Bengkayang No Rek 8521366673, An. KOMIDI,
  - 1 (satu) lembar rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521002418 an. Bendahara Desa Cempaka Putih;
  - 1 (satu) lembar rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521366673 an. KOMIDI;
  - 1 (Satu) lembar Kwitansi Pembayaran dari KOMIDI (Kepala Desa Cempaka Putih) tanggal 03 Januari, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
  - 1 (Satu) lembar Kwitansi Pembayaran dari KOMIDI (Kepala Desa Cempaka Putih) tanggal 03 Januari, sebesar Rp. 473.544.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);

- 1 (satu) berkas Fotocopy Proposal Pelaksanaan Pembangunan Desa Cempaka Putih Kec Suti Semarang Kabupaten Bengkayang Tahun 2016;
- 1 (satu) berkas Fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah, Pemerintah Desa Cempaka Putih Kecamatan Suti Semarang Tahun 2016;
- 1 (satu) berkas Asli Peraturan Desa Cempaka Putih Nomor 01 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cempaka Putih Tahun Anggaran 2017

21) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama YULIUS, berupa :

- 4 (empat) lembar fotocopy buku tabungan Bank Kalbar Cabang Bengkayang No Rek : 8521001560 An Bendahara Desa Dharma Bakti;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521001560 an. Bendahara Desa Dharma Bakti;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8525375878 an. YULIUS;
- 1 (satu) berkas fotocopy Peraturan Desa Dharma Bhakti Nomor 3 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dharma Bakti Tahun Anggaran 2017

22) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama BILLY MARSONI, berupa :

- 5 (lima) lembar fotocopy buku rekening Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003775 an. Bendahara Desa sungai duri;
- 2 (dua) lembar fotocopy buku rekening Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 5225035271 an. REZZA PRABA HERLAMBANG;
- 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003775 an. Bendahara. Desa sungai duri untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017
- 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003775 an. Bendahara. Desa sungai

**Halaman 130 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duri untuk transaksi periode tanggal 02 Januari 2018 s/d 1 Agustus 2018;

- 1 (Satu) lembar fotocopy rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 5225035271 an. REZZA PRABA HERLAMBAK untuk transaksi periode tanggal 29 November 2017 s/d 21 Januari 2018
- 1 (Satu) lembar fotocopy rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 5225035271 an. REZZA PRABA HERLAMBAK untuk transaksi periode tanggal 02 Januari 2018 s/d 29 Maret 2018
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai Rp.6.000,- atas penerimaan uang dari REZZA PRABA HERLAMBAK (Kades Sungai Duri) sebesar Rp.300.000.000,- yang ditandatangani penerima LIU RUDY untuk pembayaran Pinjaman Pekerjaan Pembangunan, tertanggal 5 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai Rp.6.000,- atas penerimaan uang dari REZZA PRABA HERLAMBAK (Kades Sungai Duri) sebesar Rp.1.000.000.000,- yang ditandatangani penerima EKO SUTRISNO untuk pembayaran Pinjaman Pekerjaan Pembangunan, tertanggal 5 Januari 2018;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 080 / BPMPD / TAHUN 2016 Tentang Pengesahan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Sungai Duri Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Duri Nomor 15 Tahun 2017, Tentang Pemberhentian Dan Penunjukkan Bendahara Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Tahun Anggaran 2017;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Duri Nomor 06 Tahun 2018, Tentang Pemberhentian Dan Penunjukkan Bendahara Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Tahun Anggaran 2018;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Peraturan Desa Sungai Duri Nomor 02 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sungai Duri Tahun Anggaran 2017;

**Halaman 131 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) rangkap fotocopy Peraturan Desa Sungai Duri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Peraturan Desa Sungai Duri Nomor 07 Tahun 2017 tentang Laporan pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 2 (dua) berkas Laporan Pertanggungjawaban APBdes TAHAP 1 dan TAHAP II 2017 Kode Desa : 61.07.10 .2001 Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kab Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) lembar Daftar Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Bantuan Keuangan Khusus (Bankeusus) dari BPKAD Bengkayang Tahun 2017 terdapat 16 lokasi kegiatan pekerjaan;
- 1 (satu) lembar Daftar Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Bantuan Keuangan Khusus (Bankeusus) dari BPKAD Bengkayang Tahun 2017 terdapat 11 lokasi kegiatan pekerjaan;
- 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Jembatan Gang telkom;
- 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Nam Pet San;
- 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Duri Raya;
- 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Anggaran Biaya Kegiatan Rehab Total Jembatan Dusun Pelangi-segedong;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Prasarana Kegiatan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Jalan Sungai Duri-Segedong;
- 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Anggaran Biaya Kegiatan Peningkatan Jalan Pelangi – Segedong;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton jalan yayasan Dusun Segedong Desa Sungai Duri;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase Rt 07 / Rw 03 Dusun Siliwangi Kecamatan Sungai Raya;

**Halaman 132 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Produksi Dusun Melapis Desa Sungai Duri;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton jalan gang Haji arsad dusun sumbawa desa sungai duri;
- 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Gang Kenanga.
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Timbunan Tanah Jalan Sumbawa Desa Sungai Duri;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Peningkatan Jalan Rabat Beton Rt 004 / Rw 006
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton Jalan Vihara Rt 006 / Rw 002;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton samping koramel.
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan teford Lapen Jl. Pramuka.

23) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SUHARDI, berupa :

- 2 (dua) lembar fotocopy buku tabungan Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521002256 an. Bendahara Desa Pasti Jaya;
- 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521002256 an. Bendahara Desa Pasti Jaya;
- 2 (dua) lembar Fotocopy Buku Tabungan Bank Kalbar Cab Bengkayang No Rek 8521774372 an SUHARDI;
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 428 / BPMPDPPKB / TAHUN 2013 Tentang Pengesahan pengangkatan Kepala desa Beringin Baru Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang Periode 2013-2019;
- 1 (Satu) berkas Asli Peraturan Desa Pasti Jaya Nomor 01 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pasti Jaya Tahun Anggaran 2017

24) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SUJianto, berupa :

- 4 (empat) lembar fotocopy Buku tabungan Bank Kalbar Capem Seluas No Rek : 8725001607 an. Kantor Desa Sekida;

**Halaman 133 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Kalbar CapemSeluas No rek : 8725001607 an. Kantor Desa Sekida;
  - 1 (satu) berkas fotocopy Peraturan Desa Sekida Nomor 02 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sekida Tahun Anggaran 2017.
- 25) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama TIONG, berupa :
- 3 (tiga) lembar fotocopy Buku Tabungan Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003457 an. Bendahara Desa Serindu;
  - 1 (satu) lembar rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003457 an. Bendhara Desa Serindu;
  - 1 (satu) berkas fotocopy Peraturan Desa Serindu Nomor 05 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Serindu Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara Desa Serindu sebesar Rp. 122.902.000,- (seratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua ribu rupiah), tanggal 05 Januari 2018;
  - 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) , tanpa tanggal, bulan dan Tahun.
- 26) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SUMADI, berupa :
- 2 (dua) lembar rekening koran no rek : 8521001837 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara desa Jahandung;
  - 1 (satu) lembar rekening koran no rek : 8521001837 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara desa Jahandung periode tanggal 1 Januari 2017 s/d 7 Agustus 2018;
  - 1 (satu) buku Peraturan Desa Jahandung tanpa Nomor Tahun 2017 Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Jahandung Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Jahandung Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) buku Peraturan Desa Jahandung Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Jahandung Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Jahandung Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017.

**Halaman 134 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari Bendahara Desa Jahandung senilai Rp. 245.804.000,- untuk pembayaran biaya pembangunan yang ditandatangani oleh penerima MARINUS bertempat di Bengkayang tertanggal 5 Januari 2018
- 27) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama EVI NIKANDER, berupa :
  - 4 (empat) lembar Fotocopy Buku Tabungan Bank Kalbar Cab Bengkayang No Rek 8521020700 an Kantor Desa Suka Damai;
  - 1 (Satu) lembar Rekeming koran Bank Kalbar Cab Bengkayang, No Rek 8521020700 an Kantor Desa Suka Damai;
  - 1 (Satu) berkas Asli Peraturan Desa Suka Damai Nomor 01 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Suka Damai Tahun Anggaran 2017
- 28) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama DARMADI,SH, berupa :
  - 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Sungai Raya Nomor 01 tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPBDesa);
  - 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Sungai Raya Nomor : 02 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Sungai Raya Nomor : 5 Tahun 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa Tahun Anggaran 2017;
  - Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017, tanggal 13 Juni 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk pembangunan fisik dan Prasarana Desa;
  - 2 ( dua ) lembar foto copy buku tabungan Bank Kalbar atas nama Bendahara Desa Sungai Raya dengan nomor rekening : 8521003481;
  - 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Bank Kalbar atas nama NURUL UMayra dengan nomor rekening : 8521778041.
- 29) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SUKARYADI, berupa :
  - 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Kamuh Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;

**Halaman 135 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Kamuh, Nomor Rekening : 862 5003 556;
  - 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Kamuh, Nomor Rekening : 862 5003 556;
  - 2 (dua) lembar foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama SUKARYADI, Nomor Rekening : 862 501 5775;
  - 1 (lembar) lembar foto Copy Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama SUKARYADI, Nomor Rekening : 862 501 5775.
- 30) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama AMIT, berupa :
- 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Lamolda Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
  - 3 (tiga) lembar foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Desa Lamolda, Nomor Rekening : 852 1114 992;
  - 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Lamolda, Nomor Rekening : 852 1114 992;
  - 2 (dua) lembar foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama AMIT, Nomor Rekening : 8521 77 3015
- 31) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama RABULI,NZ, berupa :
- 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Lembang Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Lembang Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Desa Lembang Tahun 2017;
  - 3 (tiga) lembar foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Lembang, Nomor Rekening : 862 500 3157.

**Halaman 136 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama F.M. BAHARUN, berupa :
- 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Lesabela Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Lesabela Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Desa Lesabela Tahun 2017;
  - 2 (dua) lembar foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Lesabela, Nomor Rekening : 852 1040 301;
  - 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Lesabela, Nomor Rekening : 852 1040 301
- 33) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ST KOLAP, berupa :
- 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Saba'u Nomor 02 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
  - 3 (tiga) Lembar Foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang An. Bendahara Desa Saba'u, Nomor Rekening: 852 100 2272;
  - 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang An. Bendahara Desa Saba'u, Nomor Rekening: 852 100 2272;
  - 4 (empat) Lembar Foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Singkawang An. STEVANUS KOLAP GUDENG, Nomor Rekening: 202 5012570.
- 34) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama YOSEPH AKUAN, berupa :
- 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Samalantan Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) Lembar Foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang An. Bendahara Desa Samalantan, Nomor Rekening: 852 166 2001;

**Halaman 137 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang An. Bendahara Desa Samalantan, Nomor Rekening: 852 166 2001.
- 35) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama KARSONO, berupa :
  - 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Seluas Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
  - 3 (tiga) lembar foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Seluas, Nomor Rekening : 872 500 4967;
  - 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Seluas, Nomor Rekening : 872 500 4967;
  - 2 (dua) lembar foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama KARSONO QQ RUSWANDI, Nomor Rekening : 8721 0470 41
- 36) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama UBIL, A.Md, berupa :
  - 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Sebetung Menyala Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Sebetung Menyala Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2017;
  - 2 (dua) lembar foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Bendahara Desa Sebetung Menyala, Nomor Rekening : 852 1002 108;
  - 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Bendahara Desa Sebetung Menyala, Nomor Rekening : 852 1002 108;
  - 3 (tiga) lembar BACK UP DATA Pekerjaan Normalisasi Sungai Sebetung Menyala (Diterima dari Operator Pelaksana);
  - 1 (satu) Bundel Proposal Pelaksanaan pembangunan Desa Sebetung Menyala Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 (Diterima dari Pendamping Desa Kecamatan Teriak pada bulan Januari 2018

**Halaman 138 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Bundel RAB Desa Sebetung Menyala pekerjaan Normalisasi Sungai Sebetung Menyala (Diterima dari Pendamping Desa Kecamatan Teriak pada bulan Januari 2018);
  - 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Untuk Pembangunan Fisik dan Prasarana Desa (Diterima dari Pihak Pemdes Kab. Bengkayang pada Bulan Januari 2018);
  - 1 (satu) Bundel Kwitansi Tanda Bukti Pembayaran sebesar Rp. 121.536.000,- untuk Keperluan Belanja Keuangan Kepada Desa Sebetung Menyala Kecamatan Teriak yang tidak ditandatangani oleh Kepala BPKAD BENEDIKTUS BASUNI, SE, M.Si, Bendahara Pengeluaran ROBERTA IKA, SE dan Kepala DESA UBIL (Diterima dari Pihak Pemdes Kab. Bengkayang pada bulan Januari 2018)
- 37) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama HAMDANI, berupa :
- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Sungai Jaga A Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Sungai Jaga A Nomor : 4 Tahun 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017;
  - 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Sungai Jaga A Nomor : 5 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Sungai Jaga A Kec. Sungai Raya, Kab. Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
  - 3 ( tiga ) lembar foto copy buku tabungan Bank Kalbar atas nama Bendahara Desa Sungai Jaga A
- 38) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama EHFANDI, berupa:
- 2 (dua) lembar fotocopy buku rekening Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003465 an. Bend Desa sungai Pangkalan II
  - 1 (Satu) lembar fotocopy rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003465 an. Bend. Desa sungai Pangkalan II untuk transaksi periode tanggal 01 Januari 2018 s/d 13 Agustus 2018;

**Halaman 139 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Camat Sungai Raya Nomor : 140/ /PEM/2017, tanpaa tanggal bulan Januari 2017 tentang Hasil Evaluasi Peraturan Peraturan Desa Sungai Pangkalan II Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Peraturan Desa Sungai Pangkalan II Nomor 03 Tahun 2017, tanggal 4 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sungai Pangkalan II Tahun Anggaran 2017;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Rancangan Anggaran Pendabatan dan Belanja Desa (Raperdes) Pemerintah Desa Sungai Pangkalan II Tahun Anggaran 2017, yang ditandatangani EHFANDI selaku Kepala Desa Sungai Pangkalan II tertanggal 2 Januari 2017;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Peraturan Bupati Bengkayang nomor 44 Tahun 2017, tanggal 13 Juni 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Untuk Pembangunan Fisik dan Prasarana Desa;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Anggaran Pendabatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Sungai Pangkalan II Tahun Anggaran 2017, yang ditandatangani EHFANDI selaku Kepala Desa Sungai Pangkalan II tertanggal 4 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai Rp.6.000,- atas penerimaan uang dari EHFANDI (Kades Sungai Pangkalan II) sebesar Rp.100.000.000,- yang ditandatangani penerima JONI ABDULLAH untuk pembayaran Pinjaman Pekerjaan Pembangunan, tertanggal 8 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai Rp.6.000,- atas penerimaan uang dari EHFANDI (Kades Sungai Pangkalan II) sebesar Rp.100.000.000,- yang ditandatangani penerima LIU RUDY untuk pembayaran Pinjaman Pekerjaan Pembangunan, tertanggal 8 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai Rp.6.000,- atas penerimaan uang dari EHFANDI (Kades Sungai Pangkalan II) sebesar Rp.40.000.000,- yang ditandatangani penerima JONI ABDULLAH untuk pembayaran Pinjaman Pekerjaan Pembangunan, tertanggal 19 Januari 2018;

**Halaman 140 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku fotocopy Peraturan Desa Sungai Pangkalan II Nomor 04 Tahun 2017, tanggal 31 Desember 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sungai Pangkalan II Tanpa Nomor Tahun 2017, tanggal 28 Desember 2017 tentang Perstujuan Peraturan Permusyawaratan Desa Sungai Pangkalan II tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) buku fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pembangunan Jalan Desa (Jalan Rabat Beton) Desa Sungai Pangkalan II Kec. Sungai Raya Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) buku fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan Desa Sungai Pangkalan II Kec. Sungai Raya Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) buku fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pembangunan Desa (Pembuatan Parit Kung Long) Desa Sungai Pangkalan II Kec. Sungai Raya Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) buku fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Tahun Anggaran 2017 Desa Sungai Pangkalan II Kec. Sungai Raya Tahun Anggaran 2017

39) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SUPIANTO, berupa :

- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Pawangi Nomor : 03 Tahun 2016, tanggal 12 September 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Pawangi Tahun 2017;
- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Pawangi Nomor : 02 Tahun 2017, tanggal 6 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Pawangi Nomor : 07 Tahun 2017, tanggal 30 Desember 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) rangkap foto copy Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017, tanggal 13 Juni 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk pembangunan fisik dan Prasarana Desa;

**Halaman 141 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar foto copy buku tabungan Bendahara Desa Pawangi dengan nomor rekening : 8521003392 pada Bank Kalbar.
- 40) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama TOSIN, berupa :
  - 1 (satu) bundel foto copy Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) Desa Capkala Tahun 2017;
  - 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Capkala Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 ;
  - 1 (satu) bundel foto copy Laporan realisasi penyerapan Dana Desa (DD) tahap pertama Pemerintah Desa Capkala Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) bundel foto copy Laporan realisasi penyerapan Dana Desa (DD) tahap kedua Pemerintah Desa Capkala Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) bundel foto copy Laporan realisasi penyerapan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap pertama Pemerintah Desa Capkala Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) bundel foto copy Laporan realisasi penyerapan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap kedua Pemerintah Desa Capkala Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) bundel foto copy Laporan realisasi penyerapan Bagi Dari Hasil Pajak (BHP) tahap pertama Pemerintah Desa Capkala Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) bundel foto copy Laporan realisasi penyerapan Bagi Dari Hasil Pajak (BHP) tahap kedua Pemerintah Desa Capkala Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017, tanggal 13 Juni 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk pembangunan fisik dan Prasarana Desa;
  - 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Bupati Bengkayang nomor : 577/ BPKAD / Tahun 2017 tanggal 6 September 2017 tentang Penetapan Alokasi dana bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa di Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
  - 3 ( tiga ) lembar foto copy buku tabungan Bank Kalbar atas nama Bendahara Desa Capkala dengan nomor rekening : 8521003414;

**Halaman 142 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Bendahara Desa Capkala dengan nomor rekening : 8521003414, daftar rincian transaksi tertanggal 01/12/2017 s.d 13/08/2018.
- 41) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ALAN, berupa :
  - 1 (satu) bundel Peraturan Desa Tiga Berkat Nomor : 02 Tahun 2017, tanggal 13 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Kantor Desa Tiga Berkat dengan nomor rekening : 8521002574 pada Bank Kalbar ;
  - 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan ALAN dengan nomor rekening : 8525003320 pada Bank Kalbar ;
  - 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Kantor Desa Tiga Berkat dengan nomor rekening : 8521002574 pada Bank Kalbar periode tanggal 31 Desember 2017 s.d 23 Agustus 2018;
  - 1 (satu) lembar asli kwitansi penyerahan uang dari Bpk ALAN ( Kades Tiga Berkat) kepada UCOK untuk pembayaran 60 % termin pekerjaan Bronjong dan Drainase di Madi Kec. Lumar ( pagu 400 2+) sebesar Rp. 240.000.000,- tertanggal 8 Januari 2018 yang ditandatangani oleh UCOK.
- 42) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ALIYANTO, berupa :
  - 1 (satu) bundel Peraturan Desa Bengkawan Nomor : 02 Tahun 2017, tanggal 19 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
  - 3 (tiga) lembar foto copy buku tabungan Kantor Desa Bengkawan dengan nomor rekening : 8625002746 pada Bank Kalbar .
  - 2 (dua) lembar foto copy rekening koran Kantor Desa Bengkawan dengan nomor rekening : 8625002746 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 31 Desember 2017 dan periode tanggal 1 Januari 2018 s.d 16 Agustus 2018
- 43). Barang bukti yang disita dari saksi atas nama NADIN, berupa :
  - 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Cipta Karya Nomor : 03 Tahun 2017, tanggal 9 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
  - 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan NADIN dengan nomor rekening : 8521366762 pada Bank Kalbar ;
  - 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan kantor desa Cipta Karya dengan nomor rekening : 8521002639 pada Bank Kalbar;

**Halaman 143 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy rekening koran NADIN dengan nomor rekening : 8521366762 pada Bank Kalbar periode tanggal 30 Desember 2017 s.d 21 Agustus 2018;
  - 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Kantor Desa Cipta Karya dengan nomor rekening : 8521002639 pada Bank Kalbar periode tanggal 30 Desember 2017 s.d 21 Agustus 2018;
  - 1 (satu) lembar asli kwitansi penyerahan uang dari Kepala Desa Cipta Karya kepada DARMAJI sebesar Rp. 157.203.000,- untuk pembayaran item pekerjaan jalan produksi di Dusun Lamat Semalat, Desa Cipta Karya, Kec. Sungai Betung, Kab. Bengkayang tertanggal 25 Januari 2018 yang ditandatangani oleh DARMAJI
- 44) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama MARKAS, berupa:
- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Suka Maju, Kecamatan Sungai Betung Nomor : 04 Tahun 2016, tanggal 5 September 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa, Desa Suka Maju Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Suka Maju Nomor : 01 Tahun 2017, tanggal 5 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 ;
  - 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan Bendahara Desa Suka Maju dengan nomor rekening : 8521001993 pada Bank Kalbar ;
  - 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan MARKAS dengan nomor rekening : 8521366754 pada Bank Kalbar;
  - 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Bendahara Desa Suka Maju dengan nomor rekening : 8521001993 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Desember 2017 s.d 24 Agustus 2018;
  - 2 (dua) lembar foto copy rekening koran MARKAS dengan nomor rekening : 8521366754 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Desember 2017 s.d 24 Agustus 2018;
  - 1 ( satu ) lembar asli Kwitansi penyerahan uang dari MARKAS kepada ALIL sebesar Rp. 297.000.000,- untuk pembayaran kegiatan pembangunan (Jalan Usaha Tani, Bronjong dan Normalisasi Sungai ) 3 Kegiatan, tertanggal 12 Januari 2018 yang ditandatangani oleh ALIL;

**Halaman 144 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) lembar slip penyetoran uang dari MARKAS kepada AGUSTINUS MALADI sebesar Rp. 99.000.000,- tertanggal 11 Januari 2018 melalui Bank Kalbar;
- 1 ( satu ) lembar slip penyetoran uang dari MARKAS kepada ATIS RUSONO sebesar Rp. 198.000.000,- tertanggal 11 Januari 2018 melalui Bank Kalbar;
- 1 ( satu ) lembar slip penyetoran uang dari MARKAS kepada ASAI sebesar Rp. 594.000.000,- tertanggal 11 Januari 2018 melalui Bank Kalbar;
- 1 ( satu ) lembar slip penyetoran uang dari MARKAS kepada DAVE sebesar Rp. 99.000.000,- tertanggal 11 Januari 2018 melalui Bank Kalbar

45) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama NANDOT, berupa:

- 1 (satu) bundel Peraturan Desa Siaga Nomor : 04 Tahun 2017, tanggal 5 Oktober 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Siaga Akhir Tahun Anggaran 2017;
- 1 ( satu) rangkap foto copy Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017, tanggal 13 Juni 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk pembangunan fisik dan Prasarana Desa;
- 1 ( satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan APBDESA Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Siaga Tahun Anggaran 2017 Kegiatan Pembukaan JUT dan Pembangunan Drainase Pagu Anggaran Rp. 286.772.000,-;
- 4 ( empat) lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah;
- 3 (tiga) lembar foto copy buku tabungan Bendahara Desa Siaga dengan nomor rekening : 8521003384 pada Bank Kalbar ;
- 3 (tiga) lembar foto copy buku tabungan NANDOT dengan nomor rekening : 8925006727 pada Bank Kalbar ;
- 2 (dua) lembar foto copy rekening koran Bendahara Desa Siaga dengan nomor rekening : 8521003384 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 31 Desember 2017 dan periode tanggal 1 Januari 2018 s.d 31 Juli 2018;

**Halaman 145 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang dari Kepala Desa Siaga kepada ROPINUS sebesar Rp. 231.000.000,- tertanggal 8 Januari 2018 yang ditandatangani oleh ROPINUS.
- 46) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama PURYONO, berupa :
  - 1 (satu) bundel Peraturan Desa Gua Nomor : 02 Tahun 2017, tanggal 3 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) bundel Rancangan Peraturan Desa Gua Nomor : 03 Tahun 2017, tanggal 2 Oktober 2017 tentang perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) bundel Peraturan Desa Gua Nomor : 04 Tahun 2017, tanggal 20 Oktober 2017 tentang perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 ;
  - 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Khusus Tahun 2017 Pemerintah Desa Gua, Kec. Sanggau Ledo, Kab. Bengkayang ;
  - 1 ( satu) rangkap foto copy Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017, tanggal 13 Juni 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk pembangunan fisik dan Prasarana Desa;
  - 1 ( satu ) rangkap lampiran Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 577 / BPKAD / Tahun 2017, tanggal 6 September 2017 tentang penetapan Alokasi Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa di Kab. Bengkayang Tahun anggaran 2017;
  - 1 ( satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Keuangan Penggunaan Dana Bantuan Khusus Keuangan Kabupaten, Desa Gua, Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani, Dusun Romo Rt.01/ Rw 01;
  - 1 ( satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Keuangan Penggunaan Dana Bantuan Khusus Keuangan Kabupaten, Pemerintah Desa Gua, Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani, Dusun Subur Makmur Rt.02/ Rw 02;
  - 1 ( satu) rangkap rangkap Proposal Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Daerah tentang anggaran Bantuan Khusus;
  - 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan Kantor Desa Gua dengan nomor rekening : 8625003025 pada Bank Kalbar ;

**Halaman 146 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto copy rekening koran Kantor Desa Gua dengan nomor rekening : 8625003025 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 21 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi penyerahan uang dari Bendahara Desa Gua kepada MASADI untuk pembayaran pekerjaan buka badan jalan tani dusun Romo Rt 001/001 sebesar Rp. 179.300.000,- tertanggal 20 Februari 2018 yang ditandatangani oleh MASADI;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi penyerahan uang dari Bendahara Desa Gua kepada MASADI untuk pembayaran pekerjaan buka badan jalan tani didusun Subur Makmur Rt 002/002 sebesar Rp. 178.607.000,- tertanggal 24 Februari 2018 yang ditandatangani oleh MASADI.

47) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SUHARDI, berupa:

- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Belimbing Nomor : 02 Tahun 2017, tanggal 9 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 3 (tiga) lembar foto copy buku tabungan Kantor Desa Belimbing dengan nomor rekening : 8521002663 pada Bank Kalbar;
- 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan SUHARDI dengan nomor rekening : 8521655705 pada Bank Kalbar;
- 2 (dua) lembar foto copy rekening koran Kantor Desa Belimbing dengan nomor rekening : 8521002663 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 20 Agustus 2018.

48) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama WARDI, berupa :

- 1 (satu) bundel Peraturan Desa Sango Nomor : 03 Tahun 2017, tanggal 24 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel Peraturan Desa Sango Nomor : 02 Tahun 2017, tanggal 15 Januari 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sango Kabupaten Bengkayang Tahun 2017;
- 1 ( satu ) bundel Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Sango, Lokasi Dusun Paling, Sumber dana Bantuan Khusus Nilia Pagu sebesar Rp.122.902.000,-
- 1 ( satu) rangkap foto copy Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017, tanggal 13 Juni 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan

**Halaman 147 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keuangan Bersifat Khusus untuk pembangunan fisik dan Prasarana Desa;

- 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan Kantor Desa Sango dengan nomor rekening : 8625002711 pada Bank Kalbar ;
  - 3 (tiga) lembar foto copy buku tabungan HERKULANUS SUWARDI dengan nomor rekening : 8621071620 pada Bank Kalbar ;
  - 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Kantor Desa Sango dengan nomor rekening : 8625002711 pada Bank Kalbar periode tanggal 31 Desember 2017 s.d 24 Agustus 2018;
  - 2 (dua) lembar foto copy rekening koran HERKULANUS SUWARDI dengan nomor rekening : 8621071620 pada Bank Kalbar periode tanggal 31 Desember 2017 s.d 24 Agustus 2018
- 49) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama EWALDUS, berupa :
- 5 (lima) lembar fotocopy buku rekening koran no rek : 8521120011 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. EWALDUS;
  - 3 (tiga) lembar fotocopy buku rekening koran no rek : 8521001667 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara desa Monterado periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 01 Agustus 2018;
  - 1 (satu) bundel fotocopy buku Peraturan Desa Monterado Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Monterado Tahun 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Monterado Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Monterado Tahun 2017;
  - 6 (enam) lembar fotocopy Lampiran Daftar Nama Kegiatan Pembangunan Bantuan Keuangan Daerah Yang Bersifat Khusus Di Kab. Bengkayang Tahun Anggaran 2017 sesuai Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 577 / BPKAD / Tahun 20017, tanggal 06 September 2017 tentang Penetapan Alokasi Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Kab. Bengkayang Tahun Anggaran 2017
- 50) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama HALIDI, berupa :
- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Karimunting nomor : 03 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kerimunting Nomor : 03 Tahun 2017 tentang Persetujuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Desa Karimunting tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;

- 1 ( satu ) buku fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan APBDESA Tahap Kedua Desa Karimunting Tahun Anggaran 2017;
- 1 ( satu ) bundel asli proposal pelaksanaan pembangunan Desa Karimunting Kec. Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang tahun 2016, tertanggal 20 Juni 2016, ditandatangani Kades Karimunting HALIDI dan berstempel Desa Karimunting, terdiri dari 5 (lima) item pekerjaan dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- 1 (satu) bundel asli Peraturan Desa Karimunting Nomor 04 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Desa Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Karimunting Nomor : 04 Tahun 2017 tentang persetujuan peraturan desa Karimunting tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017, yang belum disahkan/diberlakukan;
- 1 (satu) bundel dokumen pembayaran yang belum dipergunakan, terdiri dari :
  - (satu) lembar asli Tanda Bukti Pembayaran dari Kepala BPKAD Kab. Bengkayang sejumlah Rp.374.169.000,- yang ditandatangani oleh sdr HALIDI bermaterai Rp.6.000,- berstempel Desa Karimunting, yang belum bertanggal dan bulan tahun 2017, beserta 4 (empat) lembar tindisnya;
  - 1 ( satu) lembar surat pengantar nomor : 140/ /Kecamatan Sungai Raya Kepulauan/Pem, yang belum bertanggal bulan Desember 2017 yang belum ditandatangani oleh Camat Sungai Raya Kepulauan Drs. ERLAN, untuk pengiriman 9 (sembilan) jenis dokumen;
  - 1 (satu) lembar surat pengantar Nomor : 140/ /Kecamatan Sungai Raya Kepulauan/Pem, yang belum bertanggal bulan Januari 2017 yang belum ditandatangani oleh Camat Sungai Raya Kepulauan Drs. ERLAN, untuk pengiriman 4 (empat) jenis dokumen;
  - 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Karimunting nomor : 89/DESA KARIMUNTING/TAHUN 2017,

**Halaman 149 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Februari 2017 tentang Penetapan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Karimunting Tahun anggaran 2017;

- 1 (satu) lembar Fakta Integritas yang ditandatangani oleh Kades Karimunting HALIDI bermaterai Rp.6.000,- dan berstempel desa Karimunting dan tertanggal 5 Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak nomor : 140/ /Karimunting/Pem, tanggal 5 Oktober 2017 yang ditandatangani Kades Karimunting HALIDI bermaterai Rp.6.000,- dan berstempel desa Karimunting;
- 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Karimunting nomor : 140/ /Karimunting/Pem, tanpa tanggal bulan Desember 2017 yang ditandatangani Kades Karimunting HALIDI berstempel desa Karimunting, perihal Permohonan Transfer Bantuan khusus Keuangan Daerah TA. 2017, ditujukan kepada Bupati Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Buku Rekening Bank atas nama Bendahara Desa Karimunting No rek :8521003490;
- 1 (satu) lembar Foto Copy NPWP 00.918.034.0-702.000 an. bendahara desa Karimunting;
- 1 (satu) lembar Foto Copy KTP NIK : 6107155803970003 an. TATI GANDARY (Bendahara Desa Karimunting);
- 3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala desa Karimunting Nomor 93/DESA KARIMUNTING/TAHUN 2017, tanggal 3 Oktober 2017 tentang Pengesahan Pengangkatan Bendahara Desa Karimunting Kec. Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang;
- 4 (empat) lembar Foto Copy surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 450/BPMPDPPKB/TAHUN 2013, tanggal 1 Oktober 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Karimunting Kec. Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang;
- 1 (satu) bundel lembar Owner Estimate (OE) untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Rabat Beton berlokasi Jalan Teluk Permai Dusun Teluk Suak Desa Karimunting, yang ditandatangani Kades Karimunting HALIDI dan Berstempel Desa Karimunting;
- 1 (satu) bundel lembar Owner Estimate (OE) untuk Pekerjaan Pembangunan Box Culvert dan Drainase berlokasi Jalan Batu

**Halaman 150 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Payung Dalam Dusun Teluk Suak Desa Karimunting, yang ditandatangani Kades Karimunting HALIDI dan Berstempel Desa Karimunting;

- 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai Rp.6.000,- penerimaan uang dari Bendahara Desa Karimunting uang sebesar Rp.264.000.000,- untuk pembayaran pembbiayaan kegiatan rabat beton : Teluk Permai dan Jl. Batu Payung, Sumber dana : Bantuan Keuangan Pemda Kab. Bengkayang yang ditandatangani oleh penerima GUSMANTO tertanggal 4 Januari 2018, dan ditandatangani saksi AGUSTINUS dan HALIDI;
  - 5 (lima) lembar foto penyerahan uang pada tanggal 4 Januari 2018 kepada GUSMANTO;
  - 6 (enam) lembar foto lokasi pembangunan Jalan Rabat Beton Jalan Batu Payung Dusun Teluk Suak;
  - 5 (lima) lembar foto lokasi pembangunan rabat beton jalan teluk suak permai Dusun Teluk Suak;
  - 3 (tiga) lembar fotocopy buku rekening No.Rek : 8521003490 an. Bendahara Desa Karimunting;
  - 1 (satu) lembar rekening koran No.Rek : 8521003490 an. Bendahara Desa Karimunting periode tanggal 31/12/2018 s/d 07/03/2018;
  - 2 (dua) lembar fotocopy rekening Kepala Desa Karimunting pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang An. HALIDI no rek: 8521440709;
  - 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Normalisasi Parit Dusun Teratai Desa Karimunting, yang belum ditandatgani Kades dan Ketua TPK;
  - 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pembangunan Jalan Rabat Beton Jalan Batu Payung Dalam 1 Dusun Teluk Suak Desa Karimunting, yang belum ditandatgani Kades dan Ketua TPK
- 51) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama HERIADI MUKMIN, S.Pd, berupa :
- 3 (tiga) lembar fotocopy buku rekening pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang no rek : 8521002116 an. Bendahara Desa Marunsu;
  - 2 (dua) lembar fotocopy buku rekening pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang no rek : 8521366207 an. IGNASIUS SUNARDI;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar rekening koran rekening pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang no rek : 8521002116 an. Bendahara Desa Marunsu periode tanggal 1 Desember 2017 s/d 24 Agustus 2018;
  - 1 (satu) buku Peraturan Desa Marunsu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Marunsu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Persetujuan Peraturan Desa Marunsu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2017 dengan nilai anggaran pendapatan desa sebesar Rp. 1.263.314.600,-
  - 3 (tiga) lembar Buku Kas Umum Desa Marunsu Kec. Samalantan Tahun Anggaran 2018;
  - 1 (satu) lembar surat Pernyataan tanggal 11 Januari 2018 tentang pengajuan pencairan dana untuk keperluan modal kerja pembangunan Drainase di Lingkungan Pemukiman Warga Rt.01 Rw.01 Dusun Pasukayu Desa Marunsu sebesar Rp. 108.800.000,- yang ditanda tangani oleh FRANS LOBO ANDERSON, SE selaku pelaksana pekerjaan dan ditandatangani saksi DESIANUS SIMON, A.Ma. Pust, YANTO KUNDUS, A.Ma.Pust, IGNASIUS SUNARDI, ST;
  - 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari Bendahara Desa Marunsu senilai Rp. 108.800.000,- untuk pembayaran atas Pembangunan Drainase Dusun Pasukayu Rt.01 Desa Marunsu Kec. Samalantan yang ditandatangani oleh penerima FRANS LOBO ANDERSON, tertanggal 11 Januari 2018 bertempat di Desa Marunsu;
  - 3 (tiga ) lembar Berita Acara Musyawarah desa Marunsu tanggal 15 Januari 2018 untuk pembahasan pembangunan jembatan kayu perbatasan Dusun Malabae -Dusun Pasukayu yang rusak dengan nilai anggaran sebesar Rp.88.000.000,-, dilampiri dengan daftar hadir warga masyarakat
- 52) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama LOPETRUS, berupa :
- 7 (tujuh) lembar fotocopy buku rekening koran no rek : 8621007565 pada Bank Kalbar Capem Sanggau Ledo an. LOPETRUS;

**Halaman 152 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar fotocopy buku rekening koran no rek : 8625003815 pada Bank Kalbar Capem Sanggau Ledo an. Kantor Desa Bange periode 28 Maret 2014 s/d 08 Juni 2018;
- 3 (tiga) lembar fotocopy buku rekening koran no rek : 8625003815 pada Bank Kalbar Capem Sanggau Ledo an. Kantor Desa Bange periode 22 Juni 2018 s/d 26 Juni 2018;
- 1 (satu) bundel fotocopy buku Peraturan Desa Bange Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bange Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Bange Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel fotocopy buku Peraturan Desa Bange Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bange Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Bange Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 5 (lima) lembar fotocopy Proposal Pemohonan Bantuan Keuangan Daerah Pemerintah Desa Bange Kec. Sanggau Ledo Tahun 2016 tanpa nomor tanggal 08 Juli 2016;
- 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan PBK Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Bange Tahun Anggaran 2017 dengan item pekerjaan Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Bange;
- 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan PBK Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Bange Tahun Anggaran 2017 dengan item pekerjaan Pembangunan Telford RT 001 Desa Bange.

53) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama PETRUS SIDIK, berupa :

- 5 (lima) lembar fotocopy buku rekening no rek : 8521001756 an. Bend. desa Sekaruh;
- 4 (empat) fotocopy buku rekening no rek : 8525117236 an. PETRUS SIDIK;

**Halaman 153 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar rekening koran no rek : 8521001756 an. Bend desa Sekaruh periode tanggal 1 Desember 2017 s/d 24 Agustus 2018;
  - 1 (Satu) lembar rekening koran no rek : 8525117236 an. PETRUS SIDIK periode tanggal 1 Desember 2017 s/d 24 Agustus 2018;
  - 1 (satu) buku Peraturan Desa Sekaruh Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sekaruh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Sekaruh Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
  - 4 (empat) lembar Owneer Estimate (OE) untuk Nomor paket pekerjaan 70, nama pekerjaan Pembangunan Bronjong berlokasi di Jembatan Sungai Teriak Dusun Sepogot Desa Sekaruh Kec. Teriak dengan sumber dana Bantuan Keuangan Khusus Tahun Anggaran 2017, yang tidak ditandatangani oleh Kepala Desa Sekaruh PETRUS SIDIK dan Ketua Tim Pelaksana Kegiatan;
  - 1 (satu) bundel proposal Pelaksanaan Pembangunan Desa Sekaruh Kec. Teriak Kab. Bengkayang Tahun 2016 yang tidak ditandatangani oleh Kepala Desa Sekaruh PETRUS SIDIK, tertanggal 20 Juni 2016 untuk 3 pekerjaan senilai Rp. 600.000.000,00
- 54) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama TIMOTEUS, berupa :
- 3 (tiga) lembar fotocopy buku rekening pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang No Rek : 8521002591 an. Kantor Desa Tapen;
  - 2 (dua) lembar fotocopy buku rekening pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang no rek : 8521778122 an. TIMOTIUS;
  - 1 (Satu) lembar rekening koran no rek : 8521778122 an. TIMOTIUS periode tanggal 30 Desember 2017 s/d 1 Agustus 2018;
  - 2 (dua) lembar rekening koran no rek : 8521002591 an. Kantor Desa Tapen periode tanggal 1 Januari 2017 s/d 24 Agustus 2018;
  - 1 (satu) buku Peraturan Desa Tapen Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tapen Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Tapen Tentang

**Halaman 154 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan nilai Pendapatan Desa Sebesar Rp. 1.113.390.100,-;

- 1 (satu) buku Peraturan Desa Tapen Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tapen Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Tapen Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan nilai Pendapatan Desa Sebesar Rp. 1.359.194.100,-;
- 1 (satu) lembar kuitansi bukti penyerahan uang sebesar Rp. 124.000.000,- dari Kepala Desa/Bendahara Desa Tapen untuk pembayaran Pembangunan Jalan Rabat Beton Tahun Anggaran 2017, yang ditandatangani oleh yang menyerahkan TIMOTIUS dan DOMINUS serta ditandatangani Penerima ANTONIUS SAPARY bertempat di Bengkayang tertanggal 4 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar kuitansi bukti penyerahan uang sebesar Rp. 121.804.000,- dari Kepala Desa/Bendahara Desa Tapen untuk pembayaran Pembangunan Jalan Tani Tahun Anggaran 2017, yang ditandatangani oleh yang menyerahkan TIMOTIUS dan DOMINUS serta ditandatangani Penerima KOMENG YONATAN Bertempat di Bengkayang tertanggal 4 Januari 2018

55) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama TOMAS SUSANTO, berupa :

- 4 (empat) lembar fotocopy buku rekening pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang no rek : 8625003211 an. Kantor Desa Pisak;
- 1 (satu) lembar rekening koran no rek : 8625003211 an. Kantor Desa Pisak periode tanggal 1 Desember 2017 s/d 24 Agustus 2018;
- 1 (satu) buku Peraturan Desa Pisak Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Pisak Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Pisak Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan nilai Pendapatan Desa Sebesar Rp. 1.273.336.100,-

56) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama JUMPUNG, berupa :

**Halaman 155 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku Peraturan Desa Mayak Nomor : 01 Tahun 2017 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Mayak Nomor 02 Tahun 2017 tentang Persetujuan Peraturan Desa Mayak tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2017;
  - 1 (satu) buku Peraturan Desa Mayak Nomor : 02 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Mayak Nomor 02 Tahun 2017 tentang Persetujuan Peraturan Desa Mayak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2017;
  - 2 (dua) lembar printout rekening koran no rek : 8625002525 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Kantor Desa Mayak;
  - 6 (enam) lembar foto copy buku rekening no rek : 8625002525 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Kantor Desa Mayak;
  - 2 (dua) lembar printout rekening koran no rek : 8621024150 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. JUMPUNG;
  - 6 (enam) lembar foto copy buku rekening no rek : 8621024150
- 57) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama CIPTO, berupa :
- 4 (empat) lembar fotocopy buku rekening pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang no rek : 8521001683 an. Bendh. Desa Mekar Baru;
  - 2 (dua) lembar fotocopy buku rekening pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang no rek : 8521793148 an. CIPTO;
  - 1 (satu) lembar rekening koran no rek : 8521001683 an. Bendh. Desa Mekar Baru periode tanggal 1 Desember 2017 s/d 24 Agustus 2018;
  - 1 (satu) lembar rekening koran no rek : 8521793148 an. CIPTO periode tanggal 1 Desember 2017 s/d 24 Agustus 2018;
  - 1 (satu) buku Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2017 untuk 6 (enam) jenis kegiatan yang berlokasi di Desa Mekar Baru Kec. Monterado Kab. Bengkayang senilai Rp.774.932.900,- yang ditandatangani oleh Kades Mekar Baru Sdr. CIPTO tertanggal 28 Oktober 2016, yang belum dipergunakan atau diajukan;
  - 3 (tiga) lembar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Mekar Baru Tahun Anggaran 2017 yang

**Halaman 156 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kades Mekar Baru Sdr. CIPTO berstempel Desa Mekar Baru tanpa tanggal;

- Peraturan Desa Mekar Baru Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Mekar Baru Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Mekar Baru Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan nilai Pendapatan Desa Sebesar Rp.1.232.086.300,-.

58) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama RENADUS, berupa :

- 2 (dua) lembar fotocopy buku rekening dengan no rek : 8521663481 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. RENADUS;
- 2 (dua) lembar fotocopy buku rekening no rek : 8521003198 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara Desa Karya Bhakti;
- 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran dengan no. Rekening : 8521366746 Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. RENADUS;
- 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran dengan no. Rekening : 8521003198 Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara Desa Karya Bhakti;
- 1 (satu) bundel fotocopy buku Peraturan Desa Karya Bhakti Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karya Bhakti Tahun 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Karya Bhakti Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karya Bhakti Tahun 2017;
- 1 (satu) lembar kritansi pembayaran dari RENADUS kepada YOHANES HERI untuk kegiatan Pembangunan Bronjong Dsn. Keranji Rt. 001 / Rw. 001 Ds. Karya Bhakti Kec. Sungai Betung Kab. Bengkayang, tanggal 12 Januari 2018 sebesar Rp. 90.162.000,- (Sembilan Puluh Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah);
- 1 (satu) lembar kritansi pembayaran dari RENADUS kepada MAMAN untuk kegiatan Pembangunan Normalisasi Sungai Dsn. Keranji Rt. 001 / Rw. 001 Ds. Karya Bhakti Kec. Sungai Betung Kab. Bengkayang, tanggal 12 Januari 2018 sebesar Rp. 80.549.200,- (Delapan Puluh Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah).

59) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ASNAWI, berupa :

**Halaman 157 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Rukma Jaya Nomor : 01 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) Desa Rukmajaya Kab. Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Rukma Jaya Nomor : 01 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Rukma Jaya Nomor : 5 Tahun 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017;
  - 4 (empat) lembar Foto copy buku tabungan Bank Kalbar atas nama Bendahara Desa Rukma Jaya.
- 60) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama YASPINAR,SH, berupa :
- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Sungai Pangkalan I Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) Desa Sungai Pangkalan I Kec. Sungai Raya, Kab. Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Sungai Pangkalan I Nomor : 3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Sungai Pangkalan I Nomor : 4 Tahun 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017;
  - 10 (sepuluh) lembar Foto copy buku tabungan Bank Kalbar atas nama Bendahara Desa Sungai Pangkalan I.
- 61) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama JONI ABDULLAH, berupa :
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari JONI kepada JOKO MULYAWAN sebesar Rp.30.000.000,- untuk pembayaran 150 jam jasa sewa Excavator @Rp.200.000,- = Rp. 30.000.000,- tertanggal 18 Januari 2018 yang ditandatangani oleh JOKO MULYAWAN ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari JONI kepada JOKO MULYAWAN sebesar Rp.56.400.000,- untuk pembayaran 282 jam sewa alat berat @Rp. 200.000,- = Rp. 56.400.000,-

**Halaman 158 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 18 Januari 2018 yang ditandatangani oleh JOKO MULYAWAN;

- 1 (satu) lembar laporan hasil pengoperasian alat berat Excavator, bulan Oktober – November 2017 yang ditandatangani oleh NURMINI dan AFIK SUSANTO;
- 1 (satu) lembar laporan hasil pengoperasian alat berat Excavator, bulan November – Desember 2017 yang ditandatangani oleh NURMINI dan AFIK SUSANTO;
- 2 (dua) lembar laporan hasil pengoperasian alat berat Excavator, bulan Desember/Januari 2017/2018 yang ditandatangani oleh JONI ABDULLAH dan AFIK SUSANTO;
- 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Peralatan Nomor : 0002/SPJ/2017, tanggal 10 Agustus 2017 antara JOKO MULYAWAN selaku pemilik peralatan dengan JONI ABDULLAH selaku penyewa peralatan yang ditandatangani oleh JOKO MULYAWAN dan ditandatangani oleh JONI ABDULLAH ;
- 1 (satu) lembar Back Up Data Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pekerjaan Pembangunan Jalan Musta'an, Lokasi Desa Sungai Pangkalan II Kec. Sungai Raya, Sumber Dana Bantuan Keuangan Khusus, Tahun Anggaran 2017;
- 2 ( dua ) lembar Rencana Anggaran Biaya Desa Sungai Pangkalan II Kecamatan Sungai Raya Tahun Anggaran 2017, Bidang pelaksanaan pembangunan desa, Pekerjaan Pembangunan Jalan Musta'an, Lokasi Desa Sungai Pangkalan II, Sumber Dana Bantuan Keuangan Khusus, Waktu Pelaksanaan 24 hari kerja, volume pekerjaan 3.810,00 M<sup>3</sup>, Ukuran Pekerjaan Panjang 1.382.00 M Lebar 3.00 M, tanpa tanggal dan bulan tahun 2017, tanpa ditandatangani oleh SUPIANDI selaku Tim Pelaksana Kegiatan dan EHFANDI selaku Kepala Desa Sungai Pangkalan II;
- 1 (satu) lembar Back Up Data Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pekerjaan Normalisasi Parit Dodol, Lokasi Desa Sungai Pangkalan II Kec. Sungai Raya, Sumber Dana Bantuan Keuangan Khusus, Tahun Anggaran 2017;
- 2 ( dua ) lembar Rencana Anggaran Biaya Desa Sungai Pangkalan II Kecamatan Sungai Raya Tahun Anggaran 2017, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pekerjaan Normalisasi Parit Dodol, Lokasi Desa Sungai Pangkalan II, Sumber Dana

**Halaman 159 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Keuangan Khusus, Waktu Pelaksanaan 12 hari kerja, volume pekerjaan 2.066,50 M<sup>3</sup>, Ukuran Pekerjaan Panjang 1.596.00 M Lebar 2.10 M, tanpa tanggal dan bulan tahun 2017, tanpa ditandatangani oleh SUPIANDI selaku Tim Pelaksana Kegiatan dan EHFANDI selaku Kepala Desa Sungai Pangkalan II;

- 21 (dua puluh satu) lembar nota pembelanjaan JONI ABDULLAH  
62) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama EKO SUTRISNO, berupa :

- 1 (satu) lembar nota bukti pembelian material dari Bu Meri senilai Rp. 272.861.500,- tertanggal 15 Januari 2018;
- 7 (tujuh) lembar nota penyewaan peralatan;
- 4 (empat) lembar nota pembelian material Semen;
- 6 (enam) lembar nota Pembelian Material Kayu;
- 6 (enam) lembar kuitansi pembayaran upah;
- 1 (satu) bundel nota pembelian material tanah merah;
- 1 (satu) bundel nota pembelian material pasir;
- 9 (sembilan) lembar nota pembelian perlengkapan kerja;
- 1 (satu) lembar nota pembelian aspal sebanyak 30 drum dengan nilai sebesar Rp. 45.000.000,- tertanggal 20 November 2017;
- 1 (satu) lembar Berita Acara peminjaman barang berupa 20 drum Aspal dari SUDJONO yang ditandatangani oleh ZULKARNAIN dan EKO pada tanggal 27 November 2017;
- 1 (satu) bundel nota bukti pembelian material Batu

63) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama DANI, berupa :

- 2 (dua) lembar fotocopy rekening nomor : 8521366711 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. DANI;
- 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran no rek : 8521003651 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Kantor Desa Bhakti Mulya periode tanggal 4 Desember 2017 s/d 31 Desember 2017

64) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ALIL, berupa :

- 25 (dua puluh lima) lembar Nota pembelian material berikut catatan upah tukang pekerjaan bronjong di Dusun Papak Desa Suka Maju.
- 17 (tujuh belas) lembar Kwitansi pembayaran Sewa alat, Upah tukang, Pembelian Material dan Pembayaran ganti rugi tanam tumbuh.

**Halaman 160 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



65) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama PINUS SAMSUDIN, M.Si, berupa :

- 1 (satu) Buku RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 s/d 2021;
- 1 (satu) Buku RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Kabupaten Bengkayang Tahun 2017

66) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama LOPERTUS, berupa :

- 1 (Satu) Bundel fotocopy Peraturan Desa Bange Nomor 06 Tahun 2017, Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bange Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Bange Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 5 (lima) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 2.2.10/SPK/TPK – BANGE /2018 tanggal 12 Januari 2018 ;
- 1 (satu) lembar daftar kuantitas dan harga peningkatan jalan telford Dsn merabu yang belum di tandatangani;
- 1 (satu) lembar daftar kuantitas dan harga pembangunan jalan usaha tani dsn kandasn Rt 004 yang belum di tandatangani;
- Kwitansi Pembayaran kepada LORENSIUS ATUT sebesar Rp. 120.754.000,- tertanggal 20 Februari 2018 untuk pembayaran Pekerjaan Jalan Telpord di Dsn. Merabu Desa Bange;
- 1 (satu) Lembar Pembayaran Operasional TPK sebesar Rp. 5.050.000,- tertanggal 7 Januari 2018 untuk Biaya Operasional TPK Kegiatan Pembangunan Jalan Telford Dsn. Merabu Rt.001 Tahun Anggaran 2017;
- 1 (Satu) lembar Kwitansi Pembayaran DP (Uang Muka) sewa Exapator kepada SUPRIANTO FERI sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 12 Januari 2018 untuk Pekerjaan Jalan Tani Rt.004 Dsn. Kandasn Desa Bange;
- 1 (satu) Lembar Pembayaran Operasional TPK sebesar Rp. 5.400.000,- tertanggal 12 Januari 2018 untuk Biaya Operasional TPK Kegiatan Pembangunan Jalan Tani Rt.004 Dsn. Kandasn Desa Bange;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pengadaan Gorong-gorong dan Pemasangan kepada HOTMAN MANIK sebesar Rp. 7.000.000,- tertanggal 26 Januari 2018 untuk Pekerjaan Jalan Tani Rt.004 Dsn. Kandangan Desa Bange;
- 1 (Satu) lembar Kwitansi Pembayaran sewa Exapator kepada SUPRIANTO FERI sebesar Rp. 50.000.000,- tertanggal 29 Januari 2018 untuk Pekerjaan Jalan Tani Rt.004 Dsn. Kandangan Desa Bange;
- 1 (Satu) lembar Kwitansi Pembayaran Premi/Biaya Operator & Helper kepada ACHMAD RUSMAN sebesar Rp. 3.000.000,- tertanggal 14 Juni 2018 untuk Pekerjaan Jalan Tani Rt.004 Dsn. Kandangan Desa Bange;
- 1 (satu) lembar laporan kemajuan pekerjaan pembangunan jalan telford dsn merabu Rt 001 desa Bange, tanggal 28 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan pembangunan jalan telford dsn merabu Rt 001 desa Bange, nomor : 2.2.11/desa-bange/2018, tanggal 5 februari 2018;
- 1 (satu) lembar lampiran Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan pembangunan jalan telford dsn merabu Rt 001 desa Bange, nomor : 2.2.11/desa-bange/2018, tanggal 5 februari 2018;
- 1 (satu) lembar Berita acara serah terima hasil pekerjaan pembangunan jalan telford dsn merabu Rt 001 desa Bange, nomor : 2.2.11/BA-STHP/TPK-PPHP/Bange/2018, tanggal 12 februari 2018;
- 1 (satu) lembar laporan kemajuan pekerjaan pembangunan jalan usaha tani dsn kandangan Rt 001 desa Bange, tanggal 12 Februari 2018;
- 1 (satu) lembar Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan pembangunan jalan usaha tani dsn kandangan Rt 001 desa Bange, nomor : 2.2.10/desa-bange/2018, tanggal 14 februari 2018;
- 1 (satu) lembar lampiran Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan pembangunan jalan usaha tani dsn kandangan Rt 001 desa Bange, nomor : 2.2.10/desa-bange/2018, tanggal 14 februari 2018;
- 1 (satu) lembar Berita acara serah terima hasil pekerjaan pembangunan jalan usaha tani dsn kandangan Rt 001 desa Bange, nomor : 2.2.10/BA-STHP/TPK-PPHP/bange/2018, tanggal 15 februari 2018

**Halaman 162 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 67) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama MASADI, berupa :
- 4 (empat) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Sango Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Sango WARDI;
  - 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Pasti Jaya Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Pasti Jaya SUHARDI;
  - 6 (enam) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Monterado Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Monterado EWALDUS;
  - 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Mayak Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Mayak JUMPUNG;
  - 4 (empat) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Lesabela Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Lesabela PJ YANTO;
  - 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Lamolda Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Lamolda AMIT;
  - 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Jahandung Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Jahandung MARTINUS LAHOR;
  - 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Gua Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Gua PURYONO;
  - 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Cipta Karya Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Cipta Karya NADIN;
  - 6 (enam) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Cempaka Putih Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Cempaka Putih KOMIDI;
  - 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Bengkawan Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Bengkawan AYUL KIBLI;
  - 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Belimbing Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Belimbing SUNARDI;

**Halaman 163 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Bange Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Bange LOPETRUS;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Karya Bhakti Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Sungai Betung RENADUS;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Sekida Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Sekida DARMAWAN;
- 4 (empat) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Seluas Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Seluas KARSONO;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Serindu Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Serindu TIONG;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Siaga Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Siaga NANDOT;
- 2 (dua) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Drainase dilokasi Desa Suka Maju dengan Pagu Dana Rp. 180.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Drainase dilokasi Desa Suka Maju dengan Pagu Dana Rp. 180.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Tebing Penahan Longsor di belakang Kantor UPT Sungai Betung di Desa Suka Maju dengan Pagu Dana Rp. 180.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Bronjong samping mesjid dsn Sempoyak di Desa Belimbing dengan Pagu sebesar Rp. 185.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan Usaha Tani Di Dsn Bumbung Rt 003 Inon di Desa Bengkawan dengan Pagu sebesar Rp. 116.074.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan drainase Dsn Nyempen di Desa Siaga dengan Pagu sebesar Rp. 130.000.000,-;

**Halaman 164 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Drainase Dsn gemah ripah Rt 009 di Desa Monterado dengan Pagu Sebesar Rp. 170.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangun Box Culvert Rt 009 dan Rt 007 di Desa Monterado dengan Pagu Sebesar Rp. 170.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Drainase Dsn Taefi Rt 002 Desa Monterado dengan pagu sebesar Rp. 170.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Drainase Dsn Taefi Rt 006 Desa Monterado dengan Pagu sebesar Rp. 180.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Drainase Dsn Karya Rt 010 Desa Monterado dengan Pagu sebesar Rp. 150.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Bronjong Dsn Keranji Desa Karya Bhakti dengan Pagu sebesar Rp. 125.124.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan Usaha Tani sayung seburuk Dsn Seburu Desa Cipta Karya dengan Pagu sebesar Rp. 140.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan Usaha Tani Riam Tampe Desa Cipta Karya dengan Pagu sebesar Rp. 140.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Bronjong Dsn seburuk Rt 009 Desa Cipta Karya dengan Pagu sebesar Rp. 140.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Drainase dsn Pasar Gunung Desa Sui Pangkalan II dengan Pagu sebesar Rp. 150.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Dinding Penahan Panah tebing longsor Desa Bani Amas dengan Pagu sebesar Rp.174.267.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Bronjong Dsn Aping Rt 001 Desa Pasti Jaya dengan Pagu sebesar Rp. 150.000.000,-;

**Halaman 165 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Bronjong Dsn Belangko Rt 001 Desa Bhakti Mulya dengan Pagu sebesar Rp. 145.408.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan jalan usaha tani dsn sumber rejeki Rt 01 / Rw 02 Desa Gua dengan Pagu sebesar Rp 184.007.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan jalan Usaha Tani Dsn Romo Desa Gua dengan Pagu sebesar Rp. 184.700.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan Usaha Tani Dsn Bange Desa Bange dengan Pagu sebesar Rp. 120.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Peningkatan Jalan telford dsn merabu Desa Bange dengan Pagu sebesar Rp. 125.804.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan lingkaran dsn pejampi Desa Mayak dengan Pagu sebesar Rp. 165.586.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan jalan usaha tani dsn segorong Rt 02 / Rw 02 Dasa Mayak dengan Pagu sebesar Rp. 145.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan jalan usaha tani dsn pejampi Rt 02 / Rw 01 Desa mayak dengan Pagu sebesar Rp. 140.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan Usaha Tani dsn penjami di merabat Desa Mayak dengan Pagu sebesar Rp. 140.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Drainase jalan betung Desa Serindu dengan Pagu sebesar Rp. 123.804.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Bronjong Dsn kendaek Desa Cempaka Putih dengan Pagu sebesar Rp. 140.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Box Culvert Timaken Dsn Kendaek Desa Cempaka Putih dengan Pagu sebesar Rp. 100.000.000,-;

**Halaman 166 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Box Culvert pelamin Desa Cempaka Putih dengan Pagu sebesar Rp. 100.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan Rabat beton Dusun Beringin Desa Cempaka Putih dengan Pagu sebesar Rp. 133.544.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan jalan rabat beton dsn Tapen Desa Tapen dengan Pagu sebesar Rp. 124.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan Tani Desa Tapen dengan Pagu sebesar Rp. 121.804.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan usaha tani dsn paling Rt 001 Desa Sango dengan Pagu sebesar Rp.122.902.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan Usaha Tani d dsn Jagoi kindau Rt 003 Desa Sekida dengan Pagu sebesar Rp.150.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan Usaha Tani Dsn Kindau Rt 004 Desa Sekida dengan Pagu sebesar Rp.150.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Normalisasi Sungai Dsn Jagoi kindau Rt 005 Desa sekida dengan Pagu sebesar Rp.145.049.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Drainase di Dusun sebaho Desa suka damai dengan Pagu sebesar Rp.165.100.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Bronjong di dsn Sebaho Desa Suka Damai dengan Pagu sebesar Rp.165.097.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Bronjong Sungai sambas Desa Lesabela dengan Pagu sebesar Rp.122.902.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Bronjong Sungai Malasat Dsn barelambat Desa Lamolda dengan Pagu sebesar Rp.123.000.000,-;

**Halaman 167 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Bronjong Sungai Iedo Dsn Barelamat Desa Lamolda dengan Pagu sebesar Rp.122.804.000,-;
  - 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Drainase Dsn Kelampai Desa Jahandung dengan Pagu sebesar Rp. 120.000.000,-;
  - 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Box Culvert Dsn Kelampai Rt 001 Desa Jahandung dengan Pagu sebesar Rp. 125.804.000,
- 68) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SIMON, SE, MM, berupa :
- 1 (Satu) Bundel Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 71 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017, tanggal 14 November 2017;
  - 1 (Satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) Kabuapten Bengkayang Tahun Anggaran 2017, tanggal 15 November 2017.
- 69) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama JUMIAT, S.IP, berupa:
- 5 (lima) Lembar gambar rencana Pekerjaan Bronjong di Dusun Belangko Desa Bhakti Mulya tanpa tandatangan sdr. DANI selaku Kepala Desa Bhakti Mulya dan tanpa tandatangan sdr. EXTRADA MUNDUT selaku Ketua TPK Desa Bhakti Mulya
- 70) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama RIA EVARISTA, berupa :
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4733/SP2D/BPKAD-D/2017, tanggal 29 Desember 2017 dengan Kode Rekening 1.20.00.00.5.1.4.01.01 dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) yang ditandatangani BENEDIKTUS BASUNI, SE, M.Si selaku Bendahara Umum Daerah, berikut 2 (dua) Lembar Lampiran Bantuan Khusus Pemerintah Kabupaten Bengkayang Kepada Desa Tahun Anggaran 2017 kepada 48 Desa Penerima Dana bantuan Khusus yang ditandatangani ROBERTA IKA, SE selaku Bendahara Pengeluaran PPKD dan diketahui BENEDIKTUS BASUNI, SE, M.Si selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

**Halaman 168 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) Lembar Surat Direksi Bank Kalbar Nomor : DTI/SRT-CAB/152/2017, tanggal 20 Desember 2017 perihal Informasi kegiatan Operasional dan Proses End Of Yer 2017 pada System Alphabit;
- 1 (satu) Lembar Surat Kepala Desa Tirta Kencana An. MULIADY perihal perintah pemindahbukuan dari Rekening Desa Tirta Kencana Nomor Rekening 8521003554 kerekening An. MULIADY nomor Rekening: 8521667011 sebesar Rp. 559.888.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 4 (empat) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA BHAKTI MULYA yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 4 (empat) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA TAPEN yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 4 (empat) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA BANI AMAS yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 4 (empat) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA BELIMBING yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA TIRTA KENCANA yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA

**Halaman 169 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARIMUNTING yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;

- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA CIPTA KARYA yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA MARUNSU yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 4 (empat) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA SANGO yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA KARYA BHAKTI yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 4 (empat) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA LAMOLDA yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA SUNGAI DURI yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA MAYAK yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS

**Halaman 170 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan EDY IRWAN Selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;

- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA BERINGIN BARU yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN Selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA SUKA MAJU yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN Selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA PASTI JAYA yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN Selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA BUKIT SERAYAN yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN Selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 4 (empat) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA KAMUH yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN Selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA SEBA'U yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN Selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA GUA yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN Selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;

**Halaman 171 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 4 (empat) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA MONTERADO yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA CEMPAKA PUTIH yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 4 (empat) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA SUNGAI RAYA yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA SELUAS yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang

71) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama DARWIS, SIP, berupa:

- 1 (satu) Buku Risalah Rapat Paripurna tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) Buku Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Risalah Masa Persidangan I Tahun Sidang 2017;
- Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 417/PEM/2014, tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang periode 2014 -2019

72) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama DAVE, berupa :

- 4 (empat) lembar fotocopi gambar rencana Pembangunan Drainase Desa Suka Maju Kec. Sungai Betung Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian material 10 Zak Semen 3 Roda dengan nilai sebesar Rp. 750.000 dari Toko Gajah Mas tanggal 17 November 2017;

**Halaman 172 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Pembelian material 12 Zak Semen 3 Roda dengan nilai sebesar Rp. 900.000 dari Toko Gajah Mas tanggal 15 November 2017;
- 3 (tiga) lembar bon pembelian Pasir pada desember 2017 dengan jumlah 14 Rit;
- 2 (dua) lembar bon pembelian sertu @4 M3 sebanyak 6 Ret, tertanggal 1 dan 10 November 2017;
- 9 (sembilan) lembar bon pembelian material batu ukuran 10/15 pada November 2017;
- 2 (dua) lembar bon pembelian material dari toko Usaha Baru pada bulan Oktober dan November 2017;
- 3 (tiga) lembar bon pembelian material semen pada bulan Oktober, November dan Desember 2017;
- 1 (satu) lembar bon pembelian semen 20 zak dari toko Harapan Bersama senilai Rp. 1.440.000.

73) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ROBERTA IKA, berupa :

- 1 (Satu) Buku Rencan Kerja Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA PPKD Tahun 2017 yang ditandatangani BENEDIKTUS BASUNI, SE, M.Si.
- 1 (Satu) Buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD Tahun 2017 yang ditandatangani BENEDIKTUS BASUNI, SE, M.Si.
- 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 946/BPKAD/2016 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Bengkayang Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 692/BPKAD/2017 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Bengkayang Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;

**Halaman 173 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buku Harga Satuan Barang Dan Jasa Kabupaten Bengkayang Tahun 2016;
- 1 (satu) Buku Harga Satuan Barang Dan Jasa Kabupaten Bengkayang Tahun 2017
- 74) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama YOHANES HERI, berupa :
  - 2 (dua) Lembar Bon pembelian material kawat dari Toko Sinar Bangunan Bengkayang.
  - 1 (satu) lembar Pembelian Material Batu
- 75) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama LIPIANI, berupa :
  - 2 (dua) buku laporan realisasi pelaksanaan anggaran dan belanja desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2017 Desa Bakti Mulya;
  - 2 (dua) buku Laporan Realisasi Penyerapan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap Pertama dan tahap Kedua Pemerintah Desa Bakti Mulya Tahun Anggaran 2017;
  - 2 (dua) buku Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa (DD) tahap Pertama dan tahap Kedua Pemerintah Desa Bakti Mulya Tahun Anggaran 2017;
  - 2 (dua) buku Laporan Realisasi Penyerapan Bagi Hasil Pajak (BHP) tahap Pertama dan tahap Kedua Pemerintah Desa Bakti Mulya Tahun Anggaran 2017
- 76) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama YULIUS Anak ALOSIUS KANCIL SANJUK, berupa :
  - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran sewa alat 137 Jam dan mobilisasi pulang alat tanggal 1 Februari 2018 ditandatangani Isteri dari Sdr. AKONG sebesar Rp. 98.900.000;
  - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran sewa alat 146 Jam senilai Rp. 109.500.000, tanggal 31 Desember 2017 diterima YAYAN;
  - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Pembayaran gaji pengawas tanggal 30 Desember 2017 diterima oleh sdr. JUNAT sebesar Rp. 3.000.000;
  - 1 (satu) lembar kuitansi Pembayaran gaji pengawas tanggal 30 Desember 2017 diterima sdr. TIMOTIUS IYAS sebesar Rp. 2.500.000;
  - 1 (satu) lembar Nota pembayaran Pembelian nasi + air dari Warung Nasi Semalam Suntuk sebesar Rp. 4.400.000 tanggal 31 Desember 2017;

**Halaman 174 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) lembar Nota pembayaran Pembelian nasi + air dari Warung Nasi Semalam Suntuk sebesar Rp. 4.400.000 tanggal 4 s/d 30 Desember 2017.
- 77) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama TIURMA ROSMAULI SITOMPUL, berupa:
  - 2 (dua) lembar surat edaran Bupati Bengkayang Nomor 900/286/BPKAD-D tanggal 7 Desember 2017 tentang Langkah-Langkah Dalam Rangka Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2017
- 78) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama TRI LESTARI, berupa :
  - 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang;
- 79) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ALEX SANDRO, berupa:
  - 1 (satu) lembar Kwitansi pinjaman uang kepada Sdr. KARTO untuk upah tukang tertanggal 7 Desember 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
  - 1 (satu) lembar Kwitansi pinjaman uang kepada Sdr. KARTO untuk upah tukang tertanggal 17 Desember 2017 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
  - 1 (satu) lembar Kwitansi pinjaman uang kepada Sdr. KARTO untuk upah tukang tertanggal 23 Desember 2017 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
  - 1 (satu) lembar Nota pembelian material batu dan pembayaran pinjaman uang untuk upah tukang kepada Sdr. KARTO (TISOE GROUP) tertanggal 10 Januari 2018 sebesar Rp. 34.467.000,- (tiga puluh empat juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)
- 80) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama YULIANUS, berupa :
  - 1 (satu) Buku Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor : 050/216/BAPPEDA dan Nomor : 900/280/DPRD/2016, tanggal 15 September 2016 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) Buku Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

**Halaman 175 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkayang Nomor : 050/215/BAPPEDA dan Nomor : 900/282/DPRD/2016, tanggal 15 September 2016 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;

- 1 (satu) Buku Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor : 050/370.A/BAPPEDA dan Nomor : 900/472/DPRD/2017, tanggal 22 September 2017 tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) Buku Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor : 050/370.B/BAPPEDA dan Nomor : 900/473/DPRD/2017, tanggal 22 September 2017 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017

81) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama MULYONO, berupa :

- 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman tatacara Pengadaan Barang/jasa di Desa;
- 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Tata cara Pembagian Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari APBD untuk setiap Desa sekabupaten Bengkayang tahun Anggaran 2016;
- 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata cara Pembagian Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari APBD untuk setiap Desa sekabupaten Bengkayang tahun Anggaran 2017;
- Surat Keputusan Bengkayang Nomor : 244/SETDA/TAHUN 2017 Tentang Penetapan Pagu Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari APBD Untuk Setiap Desa Sekabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- Surat Keputusan Bengkayang Nomor : 91/SETDA/TAHUN 2017 Tentang Penetapan Pagu Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari APBD Untuk Setiap Desa Sekabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;

**Halaman 176 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan penetapan Besaran Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Untuk Setiap Desa Sekabupaten Bengkayang;
  - 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 37 Tahun 2015 Tentang tata Cara Pembagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa Se-Kabupaten Bengkayang;
  - 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 9 Tahun 2018 tentang tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Untuk Setiap Desa Se-Kabupaten Bengkayang;
  - 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 Tentang tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Untuk Setiap Desa Se-Kabupaten Bengkayang;
  - 1 (satu) Buku Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor: 66/SETDA/TAHUN 2017 tentang Penetapan Pagu Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa Se-Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Untuk Setiap Desa Se-Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2016;
  - 1 (satu) Buku Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap 1 Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Bengkayang;
  - 1 (satu) Buku Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap 2 Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Bengkayang.
- 82) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama BILLY MARSONI, berupa:
- 7 (tujuh) Lembar Pedoman Penghitungan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Bengkayang untuk setiap Desa se-Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) Lembar Memo dari BENIDEKTUS BASUNI, SE, M.Si selaku Kepala BPKAD Kab. Bengkayang

**Halaman 177 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama TURHAMUN, berupa :
- 1 (satu) Bundle Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Nomor: SK/68.A/DIR TAHUN 2016, tanggal 23 Maret 2016 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Tabungan Serba Guna (Taserna) dan Simpanan Pembangunan Daerah (Simpeda). Yang ditandatangani oleh SUDIRMAN HM selaku Direktur Utama dan SIRWAN FAHRUDIN selaku Direktur.
- 84) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ROBERTA IKA, SE, berupa :
- 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran langsung Nomor SPM Kosong, Surat Pengantar, tanpa tanggal. Bulan Tahun 2017, dan tanpa tanda tangan Bendahara Pengeluaran ROBERTA IKA, SE (MANUAL);
  - 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran (SPP) Tanpa Nomor SPM (Ringkasan), tanpa tanggal, bulan, Tahun dan tanda tangan ( MANUAL);
  - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tanpa Nomor SPM, (RINCIAN) Tanpa tanggal, Bulan Tahun dan tanda tangan (MANUAL);
  - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Bantuan Khusus Kepada Desa Tahun Anggaran 2017 ( Manual) tanpa Nomor SPM dan tanggal, bulan Tahun 2017 sebesar Rp. 20.000.000.000,- yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Bengkayang sdr BENEDIKTUS BAISUNI, SE, MSI; (MANUAL)
- 85) Barang bukti yang disita dari Tersangka atas nama BENEDIKTUS BASUNI, SE, M.Si, berupa:
- 1 (satu) lembar fotocopi Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 821.22 / 580 / BKDD-C / TAHUN 2016 Tentang Mutasi dan Pengangkatan Pejabat Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, tanggal 29 Desember 2016;
  - 1 (satu) Lembar fotocopi Lampiran Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 821.22 / 580 / BKDD-C / TAHUN 2016, tanggal 29 Desember 2016;
  - 1 (satu) Lembar fotocopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.22 / 148 / BKDD-C, tanggal 30 Desember 2016;

**Halaman 178 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar fotocopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.22 / 149 / BKDD-C, tanggal 30 Desember 2016;
- 1 (satu) Lembar fotocopi Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.22 / 150 / BKDD-C, tanggal 30 Desember 2016;
- 1 (satu) buku Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Pemerintah Kabupaten Bengkayang TA 2017 s.d 2021;
- 1 (satu) Buku Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kabupaten Bengkayang TA 2018;
- 1 (satu) buku Peraturan Daerah (Perda) Kab. Bengkayang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas peraturandaerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan;
- 1 (satu) berkas Keputusan Kepala BPKAD Nomor 1.B tentang penunjukkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada BPKAD;
- 1 (satu) berkas Surat Edaran Nomor : 903/1578.A/BPKAD-B tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) berkas Surat Edaran Nomor : 900/234/BPKAD-B berkaitan Pelaksanaan Asistensi dan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2017 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- 1 (satu) berkas Surat Tugas Nomor : 903 /01 / BPKAD –B berkaitan pelaksanaan Asistensi dan evaluasi Dokume Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2017 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- 1 (satu) berkas Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 36/BPKAD/Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) berkas Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 440/BPKAD/Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) berkas Surat Tugas Nomor :900/10/BPKAD-C berkaitan Pelaksanaan Asistensi dan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKAP-SKPD) Tahun Anggaran 2017 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;

**Halaman 179 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Surat Tugas Nomor : 903/15/BPKAD-C berkaitan Pelaksanaan Asistensi dan Evaluasi Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2017 , di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- 1 (satu) buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) Tahun Anggaran 2017
- 86) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ADI, berupa :
  - 2 (dua) lembar fotocopy rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003538 an. Bendahara Desa Beringin Baru tahun 2017 dan tahun 2018;
  - 2 (dua) lembar fotocopy rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521366703 an. ADI tahun 2017 dan tahun 2018.
- 87) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ALAN, berupa :
  - 4 (empat) lembar rekening koran no rek : 8521002574 an. Kantor Desa Tiga Berkat periode tanggal 1 Januari 2017 s/d 12 Juni 2019
- 88) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama RENADUS, berupa :
  - 4 (empat) lembar rekening koran atas nama RENADUS dengan nomor rekening : 8521366746 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2016 s.d 14 Juni 2019;
  - 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Karya Bhakti dengan nomor rekening : 8521003198 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2016 s.d 14 Juni 2019.
- 89) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama STEPANUS LOMEN, berupa:
  - 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Babane dengan nomor rekening : 8521002175 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 12 Juni 2019
- 90) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama PETRUS SIDIK, berupa:
  - 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Sekaruh dengan nomor rekening : 8521001756 pada Bank Kalbar periode Januari 2017 s.d Juni 2019;
  - 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama PETRUS SIDIK dengan nomor rekening : 8525117236 pada Bank Kalbar periode Januari 2017 s.d Juni 2019.

**Halaman 180 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 91) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama YOSEPH AKUAN, berupa :
- 2 (dua) Lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang An. Bendahara Desa Samalantan, dengan Nomor Rekening: 8521662001 Tahun 2018 s/d 2019
- 92) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama EHFANDI, berupa :
- 5 (lima) lembar Rekening Koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang Nomor Rekening : 8521003465 an. Bendahara Desa Sungai Pangkalan II Tahun 2017 s.d 2019;
  - 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang Nomor Rekening : 8521366681 an. AHFANDI Tahun 2017 s/d 2019.
- 93) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama YULIUS, SE, berupa :
- 3 (tiga) lembar rekening koran no rek : 8521001560 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara Desa Dharma Bhakti periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 14 Juni 2019
- 94) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama RABULI NZ, berupa :
- 3 (tiga) lembar rekening koran no rek : 8625003157 pada Bank Kalbar Capem Sanggau Ledo an. Kantor Desa Lembang periode tanggal 1 Januari 2017 s/d 11 Juni 2019.
- 95) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SUMADI, berupa :
- 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521001837 an. Bend. Desa Jahandung untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 12 Juni 2019.
- 96) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama DANI, berupa :
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Bhakti Mulya dengan Nomor Rekening: 8521003651 tahun 2018 dan tahun 2019;
  - 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama DANI dengan nomor Rekening: 8521366711 Tahun 2018 dan tahun 2019.
- 97) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ST. KOLAP G, berupa :
- 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521002272 an. Bend. Desa Seba'u untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang

**Halaman 181 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 13 Juni 2019.

- 5 (lima) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 2025012570 an. STEVANUS KOLAP GUDENG untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 11 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Singkawang tanggal 13 Juni 2019

98) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama TIONG, S.Pd berupa:

- 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003457 an. Bend. Desa Serindu untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 12 Juni 2019.
- 1 (satu) lembar asli slip setoran pengembalian dana bansus tanggal 12 Juni 2019 ke rekening : 8521003457 AN. Bendahara Desa Serindu sebesar Rp. 2.902.000,00 yang disetor oleh TIONG

99) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama JAMPUNG, berupa :

- 2 (dua) lembar rekening koran atas nama Kantor Desa Mayak dengan nomor rekening : 8625002525 pada Bank Kalbar periode Januari 2017 s.d Juni 2019;
- 2 (dua) lembar rekening koran atas nama JAMPUNG dengan nomor rekening : 8621024150 pada Bank Kalbar periode Januari 2017 s.d Juni 2019.

100) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SUKARYADI, berupa:

- 4 (empat) lembar foto Copy Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Kamuh, Nomor Rekening : 862 500 03556 Tahun 2017 s.d 2019;
- 4 (empat) lembar foto Copy Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama SUKARYADI, Nomor Rekening : 862 501 5775

101) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ASNAWI, berupa :

- 4 (empat) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Rukma Jaya dengan nomor rekening : 852106830 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 11 Juni 2019.

102) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama CIPTO, berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Mekar Baru dengan nomor rekening : 8521001683 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 10 Juni 2019.
- 103) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama YASPINAR, SH, berupa :
  - 4 (empat) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003473 an. Bend. Desa Sungai Pangkalan I untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 11 Juni 2019.
- 104) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama HAMDANI, berupa :
  - 5 (lima) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003902 an. Bend. Desa sungai Jaga A untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 11 Juni 2019
- 105) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SUJianto, berupa :
  - 3 (Tiga) Lembar Rekening Koran Bank Kalbar Cabang Bengkayang dengan Nomor Rekening : 8725001607 atas nama Kantor Desa Sekida tahun 2017 s.d tahun 2019
- 106) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SUHARDI, berupa :
  - 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521002256 an. Bend. Desa Pasti Jaya untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 13 Juni 2019.
- 107) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama MARSIANUS AHIN, berupa :
  - 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang no rek : 8521001861 an. Bendahara Desa Tubajur, yang dikeluarkan oleh Bank BPD Cab. Bengkayang, tanggal 11 Juni 2019;
  - 4(empat) lembar rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang no rek : 8521137241 an. MARSIANUS AHIN, yang dikeluarkan oleh Bank BPD Cab. Bengkayang, tanggal 11 Juni 2019.
- 108) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama HERIADI MUKMIN, berupa :

**Halaman 183 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521002116 an. Bend. Desa Marunsu untuk transaksi periode tanggal 02 Januari 2018 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 12 Juni 2019.
  - 2 (dua) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8525019137 an. HERIADI MUKMIN untuk transaksi periode tanggal 02 Januari 2018 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 13 Juni 2019.
  - 2 (dua) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521366207 an. NASIUS SUNARDI untuk transaksi periode tanggal 02 Januari 2018 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 12 Juni 2019.
- 109) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SUHARDI, berupa :
- 3 (tiga) lembar rekening koran Kantor Desa Belimbing dengan nomor rekening : 8521002663 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab Bengkayang, tanggal 12 Juni 2019;
  - 3 (tiga) lembar rekening koran an SUHARDI dengan nomor rekening : 8521655705 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab Bengkayang, tanggal 12 Juni 2019;
- 110) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama F. M BAHARUN, berupa :
- 4(empat) Lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Lesabela, dengan Nomor Rekening : 852 1040 301 Tahun 2017 s.d 2019;
  - 3 (tiga) Lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Capem Sanggau Ledo atas nama F.H. BAHARUN dengan nomor Rekening:8621048580 Tahun 2017 s.d 2019
- 111) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama PURYONO, berupa :
- 14 (empat belas) lembar rekening koran atas nama PURYONO dengan nomor rekening 8625038520 pada Bank Kalbar, periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 13 Juni 2019;
  - 4 (empat) lembar rekening koran atas nama Kantor Desa Gua dengan nomor rekening 8625003025 pada Bank Kalbar, periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 13 Juni 2019.

**Halaman 184 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 112) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama MARKAS, berupa
- 4 (empat) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Suka Maju dengan nomor rekening : 8521001993 pada Bank Kalbar, periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 14 Juni 2019;
  - 4 (empat) lembar rekening koran atas nama MARKAS dengan nomor rekening : 8521366754 pada Bank Kalbar, periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 14 Juni 2019;
  - 1 (satu) lembar slip penyetoran uang oleh sdr MARKAS ke rekening Bendahara Desa Suka Maju dengan nomor rekening : 8521001993 pada Bank Kalbar sebesar Rp. 171.926.054,22, tertanggal 14 Juni 2019.
- 113) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama TIMOTIUS, berupa :
- 3 (tiga) lembar rekening koran no rek : 8521778122 an. TIMOTIUS tanggal 11 Juni 2019;
  - 3 (tiga) lembar rekening koran no rek : 8521002591 an. Kantor Desa Tapen , tanggal 11 Juni 2019.
- 114) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama THOMAS SUSANTO, berupa:
- 2 (Dua) lembar rekening koran no rek : 8625003211 an. Kantor Desa Pisak periode tanggal 1 Januari 2018 s/d 30 Juni 2019.
- 115) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama BILLY MARSONI, berupa :
- 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521001667 an. Bend. Desa Monterado untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 12 Juni 2019;
  - 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521120011 an. EWALDUS untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 12 Juni 2019.
- 116) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama DARMADI, SH, berupa :
- 4 (empat) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Sungai Raya dengan nomor rekening : 8521003481 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 11 Juni 2019;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar rekening koran atas nama Nurul Umayra dengan nomor rekening : 8521778041 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 11 Juni 2019.
- 117) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SUPIANTO, berupa :
  - 4 (empat) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003392 an. Bend. Desa Pawangi untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 11 Juni 2019.
- 118) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama NANDOT Anak LOLIUS, berupa :
  - 4 (empat) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Siaga dengan nomor rekening : 8521003384 pada Bank Kalbar periode Januari 2017 s.d Juni 2019;
  - 4 (empat) lembar rekening koran atas nama NANDOT dengan nomor rekening : 8925006727 pada Bank Kalbar periode Oktober 2017 s.d Juni 2019
- 119) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama MULIADY, berupa :
  - 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Tirta Kencana dengan nomor rekening: 8521003554 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 11 Juni 2019;
  - 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama MULIADY dengan nomor rekening: 8521667011 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 11 Juni 2019
- 120) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama EVI NIKANDER, berupa :
  - 4 (empat) lembar rekening koran atas nama Kantor Desa Suka Damai dengan nomor rekening : 8521020700 pada Bank Kalbar periode Januari 2017 s.d Juni 2019.
- 121) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ALIYANTO, berupa :
  - 4 (empat) Lembar Rekening Koran Bank Kalbar Capem Sanggau Ledo atas nama Kantor Desa Bengkawan dengan nomor rekening : 8625002746 Tahun 2017 s.d 2019.
- 122) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama WARDI, berupa :
  - 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Kantor Desa Sango dengan nomor rekening : 8625002711 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 14 Juni 2019;

**Halaman 186 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama HERKULANUS SUWARDI dengan nomor rekening : 8621071620 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 30 Juni 2019;
  - 1 (satu) lembar slip penyetoran uang oleh sdr DINA KATRIN ke rekening Kantor Desa Sango dengan nomor rekening : 8625002711 pada Bank Kalbar sebesar Rp.13.072.634,- , tertanggal 13 Juni 2019;
  - 1 (satu) lembar aktivitas rekening Kantor Desa Sango dengan nomor rekening : 8625002711 pada Bank Kalbar, tertanggal 14 Juni 2019.
- 123) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama UBIL, A.Md, berupa :
- 4 (Empat) Lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Bendahara Desa Sebetung Menyala dengan Nomor Rekening : 852 1002 108 Tahun 2017 s/d 2019.
- 124) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama KOMIDI, berupa :
- 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama KOMIDI dengan nomor rekening : 8521366673 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 14 Juni 2019;
  - 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Cempaka Putih dengan nomor rekening : 8521002418 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 14 Juni 2019
- 125) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama NADIN, berupa :
- 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama NADIN dengan nomor rekening : 8521366762 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 13 Juni 2019;
  - 3 (tiga) lembar rekening koran Kantor Desa Cipta Karya dengan nomor rekening : 8521002639 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 13 Juni 2019.
- 126) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama MARSELUS, berupa:
- 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003414 an. Bend. Desa Capkala untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 11 Juni 2019.
- 127) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama HALIDI, berupa :

**Halaman 187 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Karimunting dengan nomor rekening : 8521003490 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 11 Juni 2019;
- 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Halidi dengan nomor rekening : 8521440709 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 11 Juni 2019.

128) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama APOLIUS Als APO Anak GOLONG, berupa:

- 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521002698 an. Kantor Desa Bani Amas untuk transaksi periode tanggal 04 Desember 2017 s/d 30 April 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 10 Juni 2019.
- 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521690217 an. APOLIUS untuk transaksi periode tanggal 04 Desember 2017 s/d 30 April 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 10 Juni 2019.

129) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama AMIT, berupa :

- 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Desa Lamolda dengan nomor rekening : 8521114992 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 12 Juni 2019;
- 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama AMIT dengan nomor rekening : 8521773015 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 12 Juni 2019.

130) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama REZZA PRABA HERLAMBANG, berupa :

- 4 (empat) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003775 an. Bend. Desa Sungai Duri untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 12 Juni 2019.
- 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 5225035271 an. REZZA PRABA HERLAMBANG untuk transaksi periode tanggal 29 November 2017 s/d 02 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Capem Sungai Duri tanggal 12 Juni 2019.

**Halaman 188 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 131) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama RESMY, berupa :
- 4 (empat) lembar rekening korang dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521002281 an. Bend. Desa Bukit Serayan untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 11 Juni 2019.
- 132) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama KARSONO, berupa :
- 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Karsono QQ Ruswandi, Nomor Rekening :8721047041; yang dikeluarkan Bank BPD Capem Seluas;
  - 3 (dua) lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Seluas, Nomor Rekening : 872 500 4967; yang dikeluarkan Bank BPD Capem Seluas.
- 133) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama LOPERTUS, berupa:
- 2 (dua) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8625003815 an. Kantor Desa Bange untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang Capem Sanggau Ledo 11 Juni 2019;
  - 9 (sembilan) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8621007565 an. LOPERTUS untuk transaksi periode tanggal 04 Januari 2018 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang Capem Sanggau Ledo 12 Juni 2019
- 134) Uang tunai sebesar Rp. 559.615.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta enam ratus lima belas ribu rupiah), dari Desa Seluas, yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus TA 2017.
- 135) Uang tunai sebesar Rp. 330.197.000,- (tiga ratus tiga puluh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), dari Desa Suka Damai, yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus TA 2017.
- 136) Uang tunai sebesar Rp. 122.902.000,- (seratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua ribu rupiah) dari Desa Sungai Jaga A yang bersumber dari dana bantuan khusus TA. 2017.
- 137) Uang tunai sebesar Rp. 245.804.000,- (dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat ribu rupiah) dari Desa Sungai Pangkalan I yang bersumber dari dana bantuan khusus TA. 2017.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 138) Uang tunai sebesar Rp.310.670.000,- (Tiga ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari Desa Sungai Raya yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 20171.
- 139) Uang Tunai Sebesar Rp. 559.888.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) dari Desa Tirta Kencana yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus TA. 2017.
- 140) Uang tunai sebesar Rp. 609.049.000,- (enam ratus sembilan juta empat puluh sembilan ribu rupiah), dari Desa Sekida yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus TA 2017.
- 141) Uang tunai sebesar Rp. 122.902.000,- ( Seratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua ribu rupiah ) dari Desa Sekaruh yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
- 142) Uang Tunai Sebesar Rp. 121.536.000,- (Seratus Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) dari Desa Sebetung Menyala yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus TA. 2017.
- 143) Uang tunai sebesar Rp. 122.902.000,- ( Seratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua ribu rupiah ) dari Desa Sango yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
- 144) Uang tunai sebesar Rp. 611.985.000,- (enam ratus juta sebelas ribu sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dari Desa Rukma Jaya yang bersumber dari dana bantuan khusus TA. 2017.
- 145) Uang tunai sebesar Rp. 426.061.000,- (empat ratus dua puluh enam juta enam puluh satu ribu rupiah) dari Desa PISAK Sumber Dana Bantuan Khusus TA 2017.
- 146) Uang Tunai Sebesar Rp. 122.902.000,- (Seratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Rupiah) dari Desa Pawangi yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus TA. 2017.
- 147) Uang tunai sebesar Rp. 306.641.000,- ( Tiga ratus enam juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah ) dari Desa Mekar Baru yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
- 148) Uang tunai sebesar Rp. 730.586.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta lima ratus delapan puluh enam juta rupiah) dari Desa Mayak yang bersumber dari dana bantuan khusus TA. 2017.
- 149) Uang tunai sebesar Rp. 122.902.000,- (seratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua ribu rupiah), dari Desa lesabela, yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus TA 2017.

**Halaman 190 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 150) Uang Tunai Sebesar Rp. 95.249.000,- (Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dari Desa Lembang yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus TA. 2017.
- 151) Uang tunai sebesar Rp. 245.804.000,- ( Dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat ribu rupiah ) dari Desa Lamolda yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
- 152) Uang tunai sebesar Rp. 120.512.000,- ( seratus dua puluh juta lima ratus dua belas ribu rupiah) dari Desa Kamuh yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus T.A 2017.
- 153) Uang tunai sebesar Rp. 567.228.000,- (lima ratus enam puluh tujuh juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dari Desa Dharma Bakti yang bersumber dari dana Bantuan Khusus 2017.
- 154) Uang Tunai Sebesar Rp. 64.182.000,- (Enam Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) dari Desa Capkala yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus TA. 2017.
- 155) Uang tunai sebesar Rp. 116.074.000,- (seratus enam belas juta tujuh puluh empat ribu rupiah ) dari Desa Bengkawan yang bersumber dari dana bantuan khusus TA. 2017.
- 156) Uang Tunai Sebesar Rp. 726.967.000,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dari Desa Bani Amas yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus TA. 2017.
- 157) Uang tunai sebesar Rp. 132.587.000,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Desa Bukit Serayan yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
- 158) Uang tunai sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dari Desa Cipta karya yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
- 159) Uang tunai sebesar Rp. 110.169.000,- (seratus sepuluh juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dari Desa Karimunting yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
- 160) Uang tunai sebesar Rp. 54.882.000,- (lima puluh empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dari Desa Karya Bhakti yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
- 161) Uang tunai sebesar Rp. 30.841.701,- (tiga puluh juta delapan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus satu rupiah) dari Desa Siaga yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.

**Halaman 191 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 162) Uang tunai sebesar Rp. 249.280.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dari Desa Suka Maju yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
- 163) Uang tunai sebesar Rp. 580.338.000,- (lima ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dari Desa Sungai Duri yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
- 164) Uang tunai sebesar Rp. 315.792.000,- (tiga ratus lima belas juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah ) dari Desa Sungai Pangkalan II yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
- 165) Uang tunai sebesar Rp. 42.691.000,- (empat puluh dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dari Desa Tubajur yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
- 166) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama DOMINIKUS DARWANTO, berupa :
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembuatan Bronjong di Aping Desa Pasti Jaya senilai Rp.50.000.000, tanpa tanggal dari WANTO diterima AGUS;
  - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembuatan Bronjong di Aping Desa Pasti Jaya senilai Rp.34.000.000, tanpa tanggal dari WANTO diterima AGUS;
  - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Termen Tahap I (60%) dari DOMINIKUS D kepada Sdr. ALEX dan SUTRISNO sebesar Rp.90.000.000 tanggal 9 Januari 2018;
  - 1 (satu) lembar Nota pembayaran Pembelanjaan material batu ukuran 10x15 sebanyak 15 Rit harga per rit @Rp. 870.000 dengan total sebesar Rp. 13.050.000 dari LUKMAN tanggal 19 Januari 2018;
  - 1 (satu) lembar Nota Pembelanjaan material dari Sdr. Karto 135 rit tanah harga @Rp. 350.000 dengan jumlah Rp. 47.250.000 tanggal 13 Januari 2018;
  - 1 (satu) lembar Nota Pembelanjaan material dari Sdr. Karto berupa 920 btg kayu cerucuk ukuran sembarang harga @18.000 dengan jumlah Rp. 16.560.000 tanggal 13 Januari 2018;
  - 1 (satu) lembar Nota Pembelanjaan material dari Sdr. Karto berupa 125 Rit batu ukuran 10x15 harga per rit @Rp. 870.000



dengan jumlah Rp. 108.750.000 sesuai nota bon tanggal 13 Januari 2018;

- 1 (satu) lembar Nota Pembelanjaan material dari Sdr. Karto berupa 64 gulung Kawat dengan harga @ Rp. 850.000 dengan jumlah Rp.54.400.000 tanggal 13 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelanjaan material berupa Pembelanjaan 48 gulung Kawat Bronjong di Toko Central Bangunan Singkawang Timur dengan harga @ Rp. 780.000 dengan jumlah Rp. 37.440.000 tanggal 10 Januari 2018.

167) Barang bukti yang disita dari atas nama PURYONO (Kades Gua) berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai dana pengembalian honor TPK Desa Gua yang bersumber dari dana bantuan khusus TA. 2017

168) Barang bukti yang disita dari atas nama IGNASIUS SUNARDI (Bendahara Desa Marunsu) berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Marunsu TA. 2017.

169) Barang bukti yang disita dari atas nama ALBERTUS RODI berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 105.000.000,- (Seratus Lima Juta Rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh Pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Samalantan TA. 2017

170) Barang bukti yang disita dari atas nama RACHMAD berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 113.560.000,- (seratus tiga belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Cempaka Putih TA. 2017

171) Barang bukti yang disita dari atas nama GARADUS berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 5.804.000,- (lima juta delapan ratus empat ribu rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Tiga Berkat TA. 2017

172) Barang bukti yang disita dari atas nama ADI berupa:



- Uang tunai sebesar Rp. 17.304.000,- (tujuh belas juta tiga ratus empat ribu rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Beringin Baru TA. 2017
- 173) Barang bukti yang disita dari atas nama Benyamin Calvin berupa:
- Uang tunai sebesar Rp. 157.203.000,- (serratus lima puluh tujuh juta dua ratus tiga ribu rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Cipta Karya TA. 2017
- 174) Barang bukti yang disita dari atas nama SAMAANI berupa:
- Uang tunai sebesar Rp. 432.000.000,- (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Menterado TA. 2017
- 175) Barang bukti yang disita dari atas nama MARSIANUS AHIN berupa:
- Uang tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Tubajur TA. 2017
- 176) Barang bukti yang disita dari atas nama DANI berupa:
- Uang tunai sebesar Rp. 720.208.000,- (tujuh ratus dua puluh juta dua ratus delapan ribu rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Bakti Mulya TA. 2017
- 177) Barang bukti yang disita dari atas nama TIONG berupa:
- Uang tunai sebesar Rp. 2.902.000,- (dua juta sembilan ratus dua ribu rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Serindu TA. 2017
- 178) Barang bukti yang disita dari atas nama LOPETRUS berupa:
- Uang tunai sebesar Rp. 140.754.000,- (seratus empat puluh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Bange TA. 2017
- 179) Barang bukti yang disita dari atas nama RESMY berupa:



- Uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Bukit Serayan TA. 2017

180) Barang bukti yang disita dari atas nama ST. KOLAP. G berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Sabau TA. 2017

181) Barang bukti yang disita dari atas nama RENADUS berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Sabau TA. 2017

182) Barang bukti yang disita dari atas nama SIMON berupa:

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.61-305 tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri RI DJAHJO KUMOLO pada tanggal 9 Februari 2016

183) Barang bukti yang disita dari atas nama LAURENSIUS ATUT berupa:

- Uang tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017

184) Barang bukti yang disita dari atas nama BENYAMIN CALVIN berupa:

- Uang tunai sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa YOHANES HARTONO alias NONO anak ASIA adalah pelaksana pekerjaan yang melakukan pekerjaan Normalisasi Sungai Batu di Desa Serindu, Kabupaten Bengkayang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk membiayai pekerjaan tersebut, pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2017 BENEDIKTUS BASUNI bersama sama dengan ROBERTA IKA, S.E memproses pencairan sebagian dari sisa Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pembayaran **"Bantuan Khusus Kepada Desa Tahun Anggaran 2017"**, senilai Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) yang sebelumnya tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bengkayang TA 2017;
- Bahwa terdakwa YOHANES HARTONO alias NONO anak ASIA memperoleh pekerjaan dari saksi BENEDIKTUS BASUNI, S.E., M.Si., menunjuk terdakwa selaku penyedia jasa untuk mengerjakan pekerjaan Normalisasi Sungai Batuk, tanpa ada Kontrak dan tanpa melalui prosedur pengadaan barang/jasa;
- Bahwa atas arahan saksi BENEDIKTUS BASUNI, S.E., M.Si. pada Sabtu, 30 Desember 2017 proses administrasi pencairan dana "Bantuan Khusus Kepada Desa Tahun Anggaran 2017" senilai Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) tersebut dilaksanakan dan pada Minggu, 31 Desember 2017 dana ditransfer ke rekening setiap Kepala Desa penerima bantuan, sebagai berikut :

No	NAMA DESA	NO REKENING	NAMA BANK	TRANSFER (Rp.)
1	BANI AMAS	8521002698	BPD BENGKAYANG	726.967.000,00
2	BHAKTI MULIA	8521003651	BPD BENGKAYANG	720.208.000,00
3	TIRTA KENCANA	8521003554	BPD BENGKAYANG	559.888.000,00
4	CAPKALA	8521003414	BPD BENGKAYANG	64.182.000,00
5	PAWANGI	8521003392	BPD CAPEM SELUAS	122.902.000,00
6	SEKIDA	8725001607	BPD BENGKAYANG	609.049.000,00
7	LESABELA	8521040301	BPD BENGKAYANG	122.902.000,00
8	SUKA DAMAI	8521020700	BPD BENGKAYANG	330.197.000,00
9	BELIMBING	8521002574	BPD BENGKAYANG	368.707.000,00
10	LAMOLDA	8521114992	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
11	TIGA BERKAT	8521002574	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
12	BERINGIN BARU	8521003538	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
13	JAHANDUNG	8521001837	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
14	MEKAR BARU	8521001667	BPD BENGKAYANG	306.641.000,00
15	MONTERADO	8521001667	BPD BENGKAYANG	1.192.358.000,00
16	SERINDU	8521003457	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
17	SIAGA	8521003384	BPD BENGKAYANG	286.772.000,00
18	BABANE	8521002175	BPD BENGKAYANG	403.119.000,00
19	BUKTI SERAYAN	8521002281	BPD BENGKAYANG	363.927.000,00
20	MARUNSU	8521002116	BPD BENGKAYANG	288.800.000,00
21	PASTI JAYA	8521002256	BPD BENGKAYANG	459.143.000,00
22	SABA'U	8521002272	BPD BENGKAYANG	251.267.000,00
23	SAMALANTAN	8521002531	BPD BENGKAYANG	493.999.000,00
24	BANGE	8625003815	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	245.804.000,00
25	GUA	8625003025	BPD CAPEM SANGGAU	368.707.000,00

Halaman 196 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk



			LEDO	
26	LEMBANG	8625003157	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	95.249.000,00
27	SANGO	8625002711	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	122.902.000,00
28	BENGKAWAN	8625002746	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	116.074.000,00
29	MAYAK	8625002525	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	730.586.000,00
30	SELUAS	8725004967	BPD CAPEM SELUAS	559.615.000,00
31	CIPTA KARYA	8521002639	BPD BENGKAYANG	717.203.000,00
32	KARYA BHAKTI	8521003198	BPD BENGKAYANG	225.594.000,00
33	SUKA MAJU	8521001993	BPD BENGKAYANG	1.536.280.000,00
34	SUNGAI DURI	8521003775	BPD BENGKAYANG	1.880.338.000,00
35	SUNGAI JAGAA	8521003902	BPD BENGKAYANG	122.902.000,00
36	SUNGAI PANGKALAN I	8521003473	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
37	SUNGAI PANGKALAN II	8521003465	BPD BENGKAYANG	555.792.000,00
38	KARIMUNTING	8521003490	BPD BENGKAYANG	374.160.000,00
39	RUKMA JAYA	8521026830	BPD BENGKAYANG	611.985.000,00
40	SUNGAI RAYA	8521003481	BPD BENGKAYANG	310.670.000,00
41	CEMPAKA PUTIH	8521002418	BPD BENGKAYANG	573.544.000,00
42	TAPEN	8521002591	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
43	DHARMA BHAKTI	8521001560	BPD BENGKAYANG	567.228.000,00
44	SEBETUNG MENYALA	8521002108	BPD BENGKAYANG	121.536.000,00
45	SEKARUH	8521001756	BPD BENGKAYANG	122.902.000,00
46	TUBAJUR	8521001861	BPD BENGKAYANG	102.691.000,00
47	KAMUH	8625003556	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	120.512.000,00
48	PISAK	8725001607	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	426.061.000,00
Jumlah				20.000.000.000,0 0

- Bahwa terdakwa YOHANES HARTONO alias NONO anak ASIA mendesak saksi TIONG, S.Pd. Kepala Desa Serindu agar segera menarik uang Bantuan Khusus Desa yang sudah masuk ke rekening Desa Serindu, Lalu saksi TIONG, S.Pd. menarik uang tersebut di Bank Kalbar Cab. Bengkayang dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa YOHANES HARTONO alias NONO anak ASIA bertempat di Desa Monterado dengan alasan untuk pekerjaan normalisasi sungai Batu.
- Bahwa selanjutnya terdakwa YOHANES HARTONO alias NONO anak ASIA menerima dana Bantuan Khusus tersebut sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dari TIONG, S.Pd., (Kepala Desa Serindu) padahal dana Bantuan Khusus Desa yang diterima Terdakwa tidak dianggarkan dalam APBD atau pun APBD Perubahan Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkayang, tidak dianggarkan dalam APBDesa maupun APBDesa. Perubahan Desa Serindu, tidak ada Kontrak dan tanpa adanya proses Penunjukan Langsung sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penyaluran Dana Bantuan Khusus Desa dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkayang kepada Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Bengkayang yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkayang Tahun 2017 yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI sebagaimana Laporan Nomor 48/LHP/XXI/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019, bahwa Negara Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang dirugikan Rp 19.943.594.225,00 (sembilan belas milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).
- Bahwa dari jumlah kerugian keuangan negara tersebut yang diterima dan dikuasai oleh terdakwa YOHANES HARTONO alias NONO anak ASIA adalah sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Terdakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum haruslah memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yakni sebagai berikut :

## PRIMAIR :

Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik

**Halaman 198 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

### **SUBSIDAIR :**

Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun berbentuk subsidairitas, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai dakwaan primair dan jika dakwaan primair tidak terpenuhi selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair demikian juga sebaliknya jika dakwaan primair telah terpenuhi maka tidak perlu lagi dipertimbangkan dakwaan subsidair, sehingga berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim kini akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang ;**
- 2. Secara melawan hukum ;**
- 3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;**
- 4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;**
- 5. Yang Melakukan, Menyuruh melakukan, Turut Serta melakukan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur hukum dalam dakwaan Primair Penuntut

***Halaman 199 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk***

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum sebagai berikut :

## Ad. 1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa unsur "**setiap orang**", menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur ini ditujukan kepada subyek hukum yang dapat diminta pertanggung-jawaban ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa YOHANES HARTONO alias NONO anak ASIA dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana di dalam surat dakwaan, dengan demikian dapat disimpulkan, unsur "**setiap orang**" dalam perkara ini ditujukan kepada Terdakwa YOHANES HARTONO alias NONO anak ASIA dan bukanlah orang lain, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga kepadanya dapat diminta pertanggung-jawaban hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi ;

## Ad. 2. Unsur "Secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana korupsi "**unsur secara melawan hukum**" disebutkan merupakan sarana atau cara bagi pelaku untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga unsur ini sangat berkaitan dengan maksud atau niat yang jahat dari si pelaku untuk tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**melawan hukum**" menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20

**Halaman 200 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi, yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini ....., yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan ....., maka perbuatan tersebut dapat dipidana, adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hanyalah menyangkut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan bukan mengenai Pasalnya, sehingga dengan demikian unsur melawan hukum pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor masih tetap ada, dan harus mencakup pengertian melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dapat diketahui, bahwa terdakwa YOHANES HARTONO alias NONO anak ASIA, adalah penyedia jasa yang mengerjakan Normalisasi Sungai di Desa Batu, Kabupaten Bengkayang pada sekitar Bulan Nopember 2017 s/d Januari 2018;

Menimbang, bahwa untuk membiayai pekerjaan tersebut, pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2017 BENEDIKTUS BASUNI bersama sama dengan ROBERTA IKA, S.E memproses pencairan sebagian dari sisa Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pembayaran “**Bantuan Khusus Kepada Desa Tahun Anggaran 2017**”, senilai Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) yang sebelumnya tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bengkayang TA 2017;

Menimbang, bahwa atas arahan saksi BENEDIKTUS BASUNI, S.E., M.Si. pada Sabtu, 30 Desember 2017 proses administrasi pencairan dana “Bantuan Khusus Kepada Desa Tahun Anggaran 2017” senilai Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) tersebut telah dilaksanakan sesuai

**Halaman 201 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk dan arahan saksi BENEDIKTUS BASUNI, S.E., M.Si., dan pada Minggu, 31 Desember 2017 dana ditransfer ke rekening setiap Kepala Desa penerima bantuan, yaitu :

N o	NAMA DESA	NO REKENING	NAMA BANK	TRANSFER (Rp.)
1	BANI AMAS	8521002698	BPD BENGKAYANG	726.967.000,00
2	BHAKTI MULIA	8521003651	BPD BENGKAYANG	720.208.000,00
3	TIRTA KENCANA	8521003554	BPD BENGKAYANG	559.888.000,00
4	CAPKALA	8521003414	BPD BENGKAYANG	64.182.000,00
5	PAWANGI	8521003392	BPD CAPEM SELUAS	122.902.000,00
6	SEKIDA	8725001607	BPD BENGKAYANG	609.049.000,00
7	LESABELA	8521040301	BPD BENGKAYANG	122.902.000,00
8	SUKA DAMAI	8521020700	BPD BENGKAYANG	330.197.000,00
9	BELIMBING	8521002574	BPD BENGKAYANG	368.707.000,00
10	LAMOLDA	8521114992	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
11	TIGA BERKAT	8521002574	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
12	BERINGIN BARU	8521003538	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
13	JAHANDUNG	8521001837	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
14	MEKAR BARU	8521001667	BPD BENGKAYANG	306.641.000,00
15	MONTERADO	8521001667	BPD BENGKAYANG	1.192.358.000,00
16	SERINDU	8521003457	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
17	SIAGA	8521003384	BPD BENGKAYANG	286.772.000,00
18	BABANE	8521002175	BPD BENGKAYANG	403.119.000,00
19	BUKTI SERAYAN	8521002281	BPD BENGKAYANG	363.927.000,00
20	MARUNSU	8521002116	BPD BENGKAYANG	288.800.000,00
21	PASTI JAYA	8521002256	BPD BENGKAYANG	459.143.000,00
22	SABA'U	8521002272	BPD BENGKAYANG	251.267.000,00
23	SAMALANTAN	8521002531	BPD BENGKAYANG	493.999.000,00
24	BANGE	8625003815	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	245.804.000,00
25	GUA	8625003025	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	368.707.000,00
26	LEMBANG	8625003157	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	95.249.000,00
27	SANGO	8625002711	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	122.902.000,00
28	BENGKAWAN	8625002746	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	116.074.000,00
29	MAYAK	8625002525	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	730.586.000,00
30	SELUAS	8725004967	BPD CAPEM SELUAS	559.615.000,00
31	CIPTA KARYA	8521002639	BPD BENGKAYANG	717.203.000,00
32	KARYA BHAKTI	8521003198	BPD BENGKAYANG	225.594.000,00
33	SUKA MAJU	8521001993	BPD BENGKAYANG	1.536.280.000,00
34	SUNGAI DURI	8521003775	BPD BENGKAYANG	1.880.338.000,00
35	SUNGAI JAGAA	8521003902	BPD BENGKAYANG	122.902.000,00
36	SUNGAI PANGKALAN I	8521003473	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
37	SUNGAI PANGKALAN II	8521003465	BPD BENGKAYANG	555.792.000,00
38	KARIMUNTING	8521003490	BPD BENGKAYANG	374.160.000,00
39	RUKMA JAYA	8521026830	BPD BENGKAYANG	611.985.000,00
40	SUNGAI RAYA	8521003481	BPD BENGKAYANG	310.670.000,00
41	CEMPAKA PUTIH	8521002418	BPD BENGKAYANG	573.544.000,00
42	TAPEN	8521002591	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
43	DHARMA BHAKTI	8521001560	BPD BENGKAYANG	567.228.000,00
44	SEBETUNG MENYALA	8521002108	BPD BENGKAYANG	121.536.000,00
45	SEKARUH	8521001756	BPD BENGKAYANG	122.902.000,00
46	TUBAJUR	8521001861	BPD BENGKAYANG	102.691.000,00
47	KAMUH	8625003556	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	120.512.000,00
48	PISAK	8725001607	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	426.061.000,00
Jumlah				20.000.000.000,00



Menimbang, bahwa setelah dana Bantuan Khusus tersebut masuk ke Rekening Desa Serindu, selanjutnya terdakwa YOHANES HARTONO alias NONO anak ASIA mendesak saksi TIONG, S.Pd. Kepala Desa Serindu agar segera menarik uang Bantuan Khusus Desa yang sudah masuk ke rekening Desa Serindu, Lalu saksi TIONG, S.Pd. menarik uang tersebut di Bank Kalbar Cab. Bengkayang dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa YOHANES HARTONO alias NONO anak ASIA bertempat di Desa Monterado dengan alasan untuk pekerjaan normalisasi sungai Batu;

Menimbang, bahwa terdakwa YOHANES HARTONO alias NONO anak ASIA menerima dana Bantuan Khusus tersebut sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dari TIONG, S.Pd., (Kepala Desa Serindu) padahal dana Bantuan Khusus Desa yang diterima Terdakwa tidak dianggarkan dalam APBD atau pun APBD Perubahan Kabupaten Bengkayang, tidak dianggarkan dalam APBDesa maupun APBDesa. Perubahan Desa Serindu, tidak ada Kontrak dan tanpa adanya proses Penunjukan Langsung sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penyaluran Dana Bantuan Khusus Desa dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkayang kepada Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Bengkayang yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkayang Tahun 2017 yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI sebagaimana Laporan Nomor 48/LHP/XXI/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019, bahwa Negara Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang dirugikan Rp 19.943.594.225,00 (sembilan belas milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa dari jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp. 19.943.594.225,00 (sembilan belas milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh lima rupiah), yang diterima dan dikuasai oleh terdakwa YOHANES HARTONO alias NONO anak ASIA adalah sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa YOHANES HARTONO alias NONO anak ASIA selaku Penyedia Jasa yang telah menerima pencairan sisa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alokasi Dana Desa (ADD) pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran (TA) 2017 senilai Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran pekerjaan Normalisasi Sungai Batu, Kabupaten Bengkayang, padahal tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bengkayang TA 2017, hal tersebut bertentangan dengan :

1. Pasal 54 Ayat (1) PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah **“SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD”**.
2. Pasal 122 Ayat (9) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan **“Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD”**.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah menerima dana pekerjaan yang tidak dianggarkan dalam APBD dan tidak sesuai dengan prosedur, yaitu tidak membuat perjanjian kontrak, tidak mempunyai RAB sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian Keuangan Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, perbuatan terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum, dengan demikian **Unsur “Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi;**

## Ad. 3. Unsur “Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya adalah menjadikan seseorang atau orang lain atau suatu korporasi yang belum kaya menjadi kaya atau apabila sudah kaya bertambah kaya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1), dapat diketahui bahwa unsur “melawan hukum” dari ketentuan tentang tindak

*Halaman 204 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana korupsi tersebut merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur memperkaya adalah merupakan predikat delik yang mengikuti inti delik secara melawan hukum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas Terdakwa YOHANES HARTONO alias NONO anak ASIA selaku Penyedia Jasa telah menerima pencairan Dana Bantuan Khusus Desa, sisa Alokasi Dana Desa (ADD) pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran (TA) 2017 senilai Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dari Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) padahal terdakwa YOHANES HARTONO alias NONO anak ASIA selaku Penyedia Jasa yang menerima pekerjaan dari BENEDIKTUS BASUNI, SE., M.Si., tanpa melalui prosedur/persyaratan dalam melaksanakan proyek pemerintah dalam hal ini pekerjaan yang dilakukan terdakwa tidak sesuai persyaratan pengadaan barang dan jasa;

Menimbang, bahwa terdakwa Terdakwa YOHANES HARTONO alias NONO anak ASIA selaku Penyedia Jasa bersama-sama dengan saksi BENEDIKTUS BASUNI, S.E., M.Si. selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang telah turut mendukung pencairan dana pekerjaan yang tidak dianggarkan dalam APBD sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan pekerjaan tanpa melakukan prosedur yang benar dan menerima pencairan dana sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus duapuluh juta rupiah) yang tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bengkayang adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dan terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut adalah tidak benar karena tidak ada perjanjian kontrak, sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa pekerjaan yang dilakukan terdakwa tidak ada kontrak dan tidak melalui prosedur pengadaan sebagaimana layaknya, hal ini terjadi menurut majelis karena adanya niat Terdakwa dan BENEDIKTUS BASUNI, S.E., M.Si. selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang, agar mendapatkan keuntungan bagi terdakwa maupun saksi BENEDIKTUS BASUNI, SE., M.Si., dari hasil pencairan dana bantuan khusus tersebut;

**Halaman 205 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPK RI atas penyaluran dana bantuan khusus Desa dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkayang sebagaimana laporan Nomor 48/LHP/XXI/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019 telah terjadi kerugian keuangan negara/daerah Kabupaten Bengkayang sebesar Rp.19.945.594.225,-( sembilan belas milyar sembilan ratus empat puluh lima juta lima ratus sembilan puluh empat ribu duaratus duapuluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa dari kerugian keuangan negara tersebut, terdakwa telah menerima sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) namun uang yang diterima terdakwa tersebut belum ada pengembalian, sehingga kerugian keuangan negara akibat perbuatan terdakwa masih tetap sesuai yang ia terima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Terdakwa memperkaya diri sendiri sebagaimana dimaksudkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka harus terlebih dahulu dibuktikan Harta Kekayaan Terdakwa apakah bertambah atau tidak, apakah mempunyai pola hidup mewah sehari-hari, hal ini perlu dibuktikan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tidak ada alat bukti yang menyatakan bahwa terdakwa bertambah harta kekayaannya dan juga tidak mempunyai pola hidup yang mewah;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas, Terdakwa telah membantu saksi BENEDIKTUS BASUNI, SE., M.Si., selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang untuk menguntungkan Terdakwa selaku Pelaksana Pekerjaan di Desa Serindu, Kabupaten Bengkayang, maka dalam hal ini perbuatan Terdakwa YOHANES HARTONO alias NONO anak ASIA selaku Penyedia Jasa, telah membantu saksi BENEDIKTUS BASUNI, SE., M.Si., menyalahgunakan jabatannya untuk menguntungkan dirinya sendiri dan orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan hukum yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa YOHANES

**Halaman 206 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTONO alias NONO anak ASIA selaku Penyedia Jasa (Pelaksana Pekerjaan) tidak terbukti memperkaya diri sendiri atau orang lain dan Terdakwa juga tidak bertambah kaya akibat perbuatannya yang telah menerima hasil pencairan Bantuan Khusus Desa tahun anggaran 2017, juga tidak mempunyai pola hidup mewah, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan **unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tidak terpenuhi.**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dakwaan primair yang diajukan Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka unsur yang lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yang termaktub dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**
3. **Menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;**
4. **Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;**
5. **Yang Melakukan, Menyuruh melakukan, Turut Serta melakukan;**

## **Ad. 1. Unsur: “setiap orang”**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mengambil alih pertimbangan unsur “setiap orang” sebagaimana dipertimbangkan dalam dakwaan primair, unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad. 2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”**

*Halaman 207 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk*



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa kalimat Frasa “Dengan Tujuan” sebelum “Menguntungkan Diri Sendiri, Orang Lain Atau Suatu Koorporasi”, menunjukan bahwa sifat unsur ini harus diliputi oleh suasana kesengajaan dengan maksud sebagai suatu Tujuan;

Menimbang, bahwa dalam kesengajaan sebagai maksud maka pelaku haruslah mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatan yang dilakukan, dan dalam perkara ini haruslah dapat dibuktikan bahwa maksud pelaku adalah benar-benar ditujukan untuk “Tujuan” menguntungkan dirinya sendiri, orang lain atau suatu koorporasi;

Menimbang, bahwa maksud adalah niat atau kondisi batin dari seseorang yang sulit atau bahkan tidak dapat dibuktikan, kecuali pelaku mengakui sendiri mengenai niat atau maksudnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, mengenai pengertian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang secara lengkapnya telah diuraikan dalam analisa unsur “Secara Melawan Hukum” dari dakwaan Primair, diketahui bahwa Terdakwa YOHANES HARTONO alias NONO anak ASIA selaku Penyedia Jasa, menerima dana untuk pekerjaan Normalisasi Sungai Batu, Kabupaten Bengkayang dengan nilai Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dana pekerjaan Normalisasi Sungai yang dikerjakan terdakwa tidak ada dianggarkan dan pekerjaan yang dikerjakan Terdakwa tidak ada kontrak dan tidak memenuhi syarat pengadaan yang dilakukan pemerintah, sehingga dana yang diterima terdakwa tersebut bertujuan untuk menguntungkan terdakwa sendiri maupun orang lain, hal ini terbukti dalam persidangan terdakwa mengakui, bahwa dalam pekerjaan jalan Normalisasi Sungai yang dikerjakan terdakwa tidak ada kontrak, namun terdakwa menerima dana yang diserahkan saksi TIONG, S.Pd. ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut diatas dihubungkan dengan pengertian maksud atau niat dari pelaku Tindak Pidana Korupsi maka perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan yang mana Tujuannya adalah untuk



menguntungkan Terdakwa selaku penyedia jasa dan Pelaksana Pekerjaan Normalisasi Sungai Batu, Kabupaten Bengkayang, dengan demikian maka Unsur **“Dengan Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** telah terpenuhi.

**Ad. 3. Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan”* adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“kewenangan”** adalah “serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik”, adapun yang dimaksud dengan **“kesempatan”** adalah “peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku”, pada umumnya “kesempatan” diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau dapat pula berupa kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada, sedangkan yang dimaksud dengan **“sarana”** adalah “syarat atau cara atau media”, dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu bentuk Penyalahgunaan Kewenangan yaitu :

- apabila perbuatan itu dilakukan bertentangan atau tidak sesuai dengan Jabatan yang dilaksanakan ;
- apabila Jabatan tersebut digunakan tidak sesuai dengan asas Umum Pemerintahan yang Baik ;
- apabila Jabatan itu dilakukan melampaui batas kewenangannya ;

**Halaman 209 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah Terdakwa menduduki jabatan tertentu atau kedudukan tertentu;

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur-unsur sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa terkait dengan penyalahgunaan Dana Bantuan Khusus Desa Tahun Anggaran 2017, yang sebagian Dana Pekerjaan Normalisasi Sungai Batu, Kabupaten Bengkayang, telah diterima oleh Terdakwa YOHANES HARTONO alias NONO anak ASIA hal itu sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor: 48/LHP/XXI/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa dari seluruh kerugian keuangan negara tersebut yang diterima terdakwa adalah sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) untuk pekerjaan Normalisasi Sungai Batu, Kabupaten Bengkayang yang dikerjakan Terdakwa, dan sesuai hasil audit tersebut diatas, dana yang diterima terdakwa adalah bagian dari kerugian keuangan negara, karena anggaran dalam pekerjaan yang dikerjakan terdakwa tidak terdaftar dalam APBD Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan Terdakwa YOHANES HARTONO alias NONO anak ASIA, selaku Pelaksana Kegiatan Pekerjaan Normalisasi Sungai Batu telah terbukti, membantu saksi BENEDIKTUS BASUNI, SE., M.Si., mempergunakan kewenangannya yaitu melaksanakan pekerjaan normalisasi sungai tanpa perjanjian kontrak dan tanpa melalui proses pengadaan barang/jasa, dengan maksud agar pencairan dana bantuan khusus desa dapat dilaksanakan sebagaimana maksud dan niat saksi BENEDIKTUS BASUNI, SE., M.Si. selaku Kepala BKAD Kabupaten Bengkayang, dalam hal ini posisi terdakwa adalah membantu BENEDIKTUS BASUNI, SE., M.Si. selaku Kepala BKAD Kabupaten Bengkayang, karena tanpa ada dukungan dan andil terdakwa dalam hal pencairan Alokasi Dana Desa tersebut, kerugian keuangan negara tidak akan terjadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini telah terbukti membantu BENEDIKTUS BASUNI, SE., M.Si., menyalahgunakan jabatannya selaku



BPKAD Kabupaten Bengkayang yaitu mencairkan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2017, padahal pekerjaan normalisasi sungai yang dikerjakan terdakwa tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bengkayang, dan pekerjaan tersebut tidak ada dibuat kontrak oleh karenanya tindakan dan perbuatan Terdakwa telah bermaksud untuk menguntungkan Terdakwa selaku pelaksana kegiatan, dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ***Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi;***

#### Ad. 4. Unsur “Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya negara atau berkurangnya keuangan negara. Adapun yang dimaksud dengan keuangan negara di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 disebutkan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban pejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Dengan tetap berpegangan pada arti kata merugikan yang sama artinya dengan menjadi berkurang, maka yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Cet. II, Juli 2006, hal. 33) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 menyatakan, frasa kata "dapat" dalam rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor bertentangan dengan Konstitusi sehingga "tidak mengikatnya" kata "dapat" menjadikan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor menjadi delik materiil, oleh karenanya tindak pidana korupsi, harus dipenuhinya semua unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, dan harus ada akibat yang ditimbulkannya yaitu merugikan keuangan negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa "dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil". Hal ini sangat penting untuk pembuktian, dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan kerugian negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa kerugian negara haruslah bersifat nyata dan pasti (kerugian keuangan negara dalam arti materiil);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPK RI atas penyaluran dana bantuan khusus Desa dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkayang sebagaimana laporan Nomor 48/LHP/XXI/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019 telah terjadi kerugian keuangan negara/daerah Kabupaten Bengkayang sebesar Rp.19.945.594.225,-( sembilan belas milyar sembilan ratus empat puluh lima juta lima ratus sembilan puluh empat ribu duaratus duapuluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara tersebut terjadi karena pelaksanaan Pekerjaan Normalisasi Sungai Batu, Kabupaten Bengkayang, yang dikerjakan terdakwa tidak di anggarkan dalam APBDes dan APBD Kabupaten

**Halaman 212 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bengkayang, selain itu terdakwa juga dalam melakukan pekerjaan tidak dilengkapi dengan kontrak kerja dan tidak melalui proses pengadaan barang/jasa, yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp.19.945.594.225,-(sembilan belas milyar sembilan ratus empat puluh lima juta lima ratus sembilan puluh empat ribu duaratus duapuluh lima rupiah), dan dari kerugian keuangan negara tersebut terdakwa menerima Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terjadinya kerugian keuangan negara tersebut sebahagian akibat perbuatan Terdakwa selaku Pelaksana Pekerjaan melaksanakan pekerjaan tanpa melalui prosedur yang benar, dan dana pekerjaan yang dikerjakan terdakwa tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, telah nyata perbuatan Terdakwa YOHANES HARTONO alias NONO anak ASIA, telah bertentangan dengan hukum, dan telah nyata perbuatan terdakwa menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar **Rp.19.945.594.225,-(sembilan belas milyar sembilan ratus empat puluh lima juta lima ratus sembilan puluh empat ribu duaratus duapuluh lima rupiah)**, dengan demikian maka Unsur: **"Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara"** telah Terpenuhi ;

**Ad. 5. Unsur "Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan" ;**

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur ini, maka unsur dimaksud telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana yang dapat dipidana sebagai orang yang melakukan tindak pidana dapat dibagi atas 3 (tiga) macam yaitu :

1. Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), dalam hal ini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dipidana sebagai orang yang melakukan sendiri;

**Halaman 213 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



3. Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), “turut serta melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) tindak pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang atau lebih itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana itu.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, diperoleh fakta bahwa terjadinya kerugian keuangan negara sebesar sebesar **Rp.19.945.594.225,-** (*sembilan belas milyar sembilan ratus empat puluh lima juta lima ratus sembilan puluh empat ribu duaratus duapuluh lima rupiah*), yang digunakan untuk pekerjaan di 48(empat puluh delapan) Desa, Kabupaten Bengkayang, yang berasal dari Alokasi Dana Desa, namun pada kenyataannya, dana untuk pekerjaan di 48 Desa tersebut tidak dianggarkan dalam APBD Bengkayang, sehingga Alokasi Dana Desa yang telah dicairkan tersebut adalah kerugian keuangan negara, karena tidak sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa terjadinya kerugian keuangan negara atas pekerjaan normalisasi sungai batu, Kabupaten Bengkayang yang dikerjakan terdakwa, selain dari pada Terdakwa YOHANES HARTONO alias NONO anak ASIA dalam hal ini saksi BENEDIKTUS BASUNI, SE., M.Si., selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang, juga turut serta melakukan perbuatan yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, telah nyata adanya peranan Terdakwa selaku pelaksana kegiatan, yaitu dengan sengaja menyetujui petunjuk dan arahan saksi BENEDIKTUS BASUNI, SE., M.Si., selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang untuk melakukan pekerjaan normalisasi sungai batu, Kabupaten Bengkayang, dengan maksud agar dapat menguntungkan diri sendiri dan orang lain, padahal terdakwa seharusnya mengetahui prosedur pelaksanaan pekerjaan proyek pemerintah yaitu mengerjakan pekerjaan normalisasi sungai batu, Kabupaten Bengkayang harus ada kontrak, harus ada anggaran untuk pekerjaan tersebut dan seharusnya melalui proses pengadaan, namun pada kenyataannya Terdakwa tidak ada kontrak dan tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bengkayang maupun dalam APBDes tidak dianggarkan dalam pekerjaan normalisasi sungai batu, Kabupaten Bengkayang yang dikerjakan terdakwa, sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara akibat perbuatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selaku Pelaksana Pekerjaan bersama-sama dengan saksi BENEDIKTUS BASUNI, SE., M.Si., selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang;

Menimbang bahwa Terdakwa YOHANES HARTONO alias NONO anak ASIA K telah terbukti sebagai pelaku tindak pidana, yaitu dengan sengaja menerima dana untuk pekerjaan Normalisasi Sungai Batu, Kabupaten Bengkayang yang tidak melalui proses pengadaan dan tidak dianggarkan dalam APBDes dan APBD Kabupaten Bengkayang, sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara atas Penggunaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Bengkayang, Tahun Anggaran 2017, dengan demikian unsur: **"Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan"** telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa mengenai pembayaran uang pengganti sebagaimana dakwaan Penuntut Umum Pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim berpendapat, karena kerugian keuangan negara dalam perkara a quo telah terjadi dan terbukti hal itu dilakukan akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi BENEDIKTUS BASUNI, SE., M.Si., selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang dan oleh karena harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut belum dikembalikan terdakwa, maka dalam hal ini kerugian keuangan negara akibat perbuatan terdakwa yaitu sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan demikian mengenai uang pengganti terdakwa haruslah dihukum untuk pembayaran uang pengganti sebesar yang ia nikmati;

Menimbang, bahwa karena terbukti dipersidangan Terdakwa secara riil telah menerima kerugian keuangan negara atau perekonomian negara atau uang dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat adalah tepat menerapkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut kepada Terdakwa karena terbukti dipersidangan Terdakwa secara riil menerima/menikmati barang atau uang dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur hukum dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi, dan dari hasil pemeriksaan

**Halaman 215 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di persidangan, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang Terdakwa lakukan, dan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dan alasan hapusnya pidana, maka dengan demikian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya (*pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam hal pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa YOHANES HARTONO alias NONO anak ASIA, dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang seadil-adilnya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa secara pribadi, yang memohon untuk dapat membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, atau memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa mengenai alasan Hukum untuk membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum sebagaimana termuat dalam Nota Pembelaan (*pledooi*) Terdakwa secara pribadi pada bagian permohonan menurut Majelis Hakim haruslah dikesampingkan oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur-unsur tersebut diatas, dan Majelis Hakim akan memberikan putusan yang seadil-adilnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa mengenai pemberian hukuman yang seadil-adilnya kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang memberatkan maupun dalam keadaan yang meringankan Terdakwa, selain itu majelis juga akan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi yang mengatur penjatuhan pidana dengan memperhatikan nilai kerugian keuangan negara, maka dengan ini majelis akan memperhatikan tingkat kesalahan dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai uraian pertimbangan hukum tersebut diatas yang telah majelis uraikan, perbuatan terdakwa dalam perkara aquo adalah



termasuk kategori aspek kesalahan yang rendah, yaitu terdakwa memiliki peran yang tidak signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, dan terdakwa melakukan perbuatannya karena kurang paham mengenai dampak perbuatannya, dalam hal ini terdakwa adalah orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi sehingga terjadinya kerugian keuangan negara atas pencairan Bantuan Khusus Desa sebesar **Rp.19.945.594.225,-** *(sembilan belas milyar sembilan ratus empat puluh lima juta lima ratus sembilan puluh empat ribu duaratus duapuluh lima rupiah)*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain mengandung ancaman pidana penjara juga secara kumulatif mengandung ancaman pidana denda sehingga dengan dasar adanya kesalahan Terdakwa YOHANES HARTONO alias NONO anak ASIA yang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana denda yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa mengenai alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita dan diajukan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan oleh karenanya maka status barang bukti tersebut akan diputus sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah serta akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pada pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

**Keadaan yang memberatkan :**

- a. Perbuatan terdakwa mencederai rasa keadilan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa belum pernah dihukum;
- b. Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
- c. Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan pertimbangan tersebut diatas yang telah Majelis uraikan, maka pidana yang dijatuhkan dibawah ini adalah dipandang bijaksana dan telah memenuhi rasa keadilan serta telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa YOHANES HARTONO alias NONO anak ASIA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa YOHANES HARTONO alias NONO anak ASIA dari dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa YOHANES HARTONO alias NONO anak ASIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa YOHANES HARTONO alias NONO anak ASIA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan denda sejumlah Rp. 50.000.000.- (*Lima puluh juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa YOHANES HARTONO alias NONO anak ASIA sebesar **Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap,

**Halaman 218 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
8. Menetapkan :

1) Barang bukti yang disita dari Tersangka atas nama BENEDIKTUS BASUNI, SE, M.Si, berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Merek NOKIA Type RM-340 Model 2600c-2 Code 0576463, Imei 356062/03/226286/7, berikut Kartu SIM Indosat dengan Nomor : 081513685677;
- 1 (satu) buah Handphone Merek SAMSUNG Model SM-G900H imei : 352957/06/049292/8, berikut Kartu SIM Indosat dengan Nomor : 081522839965

2) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama MULYONO, SH, berupa :

- 1 (satu) Buah Laptop Merk ACER ASPIRE ONE, Model A0531H Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Handphone merk ASUS PHONE Model ASUS-X014D, No Imei 1 : 358060077564708, No Imei 2 : 358060077564716, warna Hitam berikut Kartu Telkomsel Simpati dengan Nomor 081345777419 dan Kartu IM3 dengan No Handphone 081545775922

3) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama BILLY MARSONI, berupa:

- (satu) buah Handphone merk Nokia, Model TA-1017, Code 059Z1WO, No Imei 1 : 357296081115266, warna Hitam berikut Kartu Simcard Telkomsel AS dengan nomor 085292276660 (satu) buah Handphone merk Nokia, Model TA-1017, Code 059Z1WO, No Imei 1 : 357296081115266, warna Hitam berikut Kartu Simcard Telkomsel AS dengan nomor 085292276660:

4) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama WENEFRIDA INDRAYATI, berupa :

- 1 (satu) buah Buku Register Minut Peraturan Bupati Tahun 2017;
- 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Pj. Sekda Kab. Bengkayang kepada Bupati Bengkayang tanpa tanggal dan bulan tahun 2018, perihal mohon tandatangan peraturan Bupati tentang pedoman umum

**Halaman 219 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan keuangan bersifat khusus untuk pembangunan Fisik dan prasarana desa;

- Nota pengantar/Minute Surat keputusan bupati bengkayang tentang pedoman umum bantuan keuangan bersifat khusus untuk pembangunan Fisik dan prasarana desa dari Kabag Pemdes kepada Bupati Bengkayang, tanpa tanggal bulan desember 2017;
  - Draf Perbub nomor 57 tahun 2017 tentang pedoman umum bantuan keuangan bersifat khusus untuk pembangunan Fisik dan prasarana desa;
  - 1 (satu) buah Buku Register Penomoran Peraturan Bupati Tahun 2017;
  - Peraturan Bupati bengkayang nomor 57 tahun 2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang pedoman umum bantuan keuangan bersifat khusus untuk pembangunan Fisik dan prasarana desa;
  - 1 (satu) lembar perjalan SK/Perbub nomor minut 42 dengan judul SK/Perbub tentang pedoman umum bantuan keuangan bersifat khusus untuk pembangunan Fisik dan prasarana desa yang diawali dari Bagian Pemdes pada tanggal 29 Desember 2017 sampai terakhir diterima oleh Pengkaji tahap V yaitu PJ. Sekda Kab. Bengkayang pada tanggal 8 Januari 2018;
  - 1 (satu) buah Buku Register Minut Surat Keputusan Tahun 2017;
  - Nota dinas dari Pj. Sekda Kab. Bengkayang kepada Bupati Bengkayang perihal mohon tandatangan keputusan bupati tentang penetapan alokasi dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa di Kab. Bengkayang TA. 2017, tanpa tanggal dan bulan tahun 2017; yang diterima PJ pada tanggal 19-1-2018 dan bagian hukum pada tanggal 22-1-2018;
  - Draf Surat Keputusan Bupati Bengkayang nomor : 577/BPKAD tahun 2017 tentang penetapan alokasi dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa di Kab. Bengkayang;
  - 1 (satu) buah Buku Register Penomoran Surat Keputusan Tahun 2017;
  - 1 (satu) bundel Arsip Surat Keputusan Nomor : 577 / BPKAD / 2017, tanggal 6 september 2017 tentang Penetapan Alokasi dana Bantuan Keuangan kepada pemerintahan Desa di Kab. Bengkayang
- 5) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama VERONIKA NENY, berupa :

**Halaman 220 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku register PROPOSAL 2017 BPKAD;
  - 1 (satu) buah buku register Surat Masuk 2017 BPKAD;
  - 1 (satu) buah buku register Surat Keluar 2017 BPKAD;
  - 1 (satu) buah buku register Undangan Masuk 2018 BPKAD
- 6) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ROBERTA IKA, SE, berupa :
- 1 (satu) buah Handphone Merek VIVO dengan nomor Imei 1: 865569031485673 dan Imei 2: 865569031485665, berikut Kartu SIM Indosat dengan Nomor : 0858 2205 3013 dan Kartu SIM Telkomsel dengan Nomor : 082148578773;
  - 1 (satu) unit Komputer PC, terdiri dari :
  - 1 (satu) unit layar Komputer Merek LG No. Seri 806/INMF1D011;
  - 1 (satu) unit papan ketik (keyboard) merek Logitech;
  - 1 (satu) unit Mouse merek Genius;
  - 1 (satu) unit CPU merek LG
- 7) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SLAMET EKO RACHMANTO, berupa :
- a) 1 (satu) buah Handphone Merek Iphone 6 Imei : 359304064732087, berikut Kartu SIM Telkomsel dengan Nomor : 0822 5144 7555;
- b) 1 (satu) unit Komputer PC, terdiri dari :
- 1 (satu) unit layar monitor Merek SAMSUNG1 (satu) unit layar monitor Merek SAMSUNG model Code: LS22F350FHEXXD, Model :S22F350FHE;
  - 1 (satu) unit papan ketik (keyboard) merek FUJITZU;
  - 1 (satu) unit Mouse merek Logitech;
  - 1 (satu) unit CPU merek DAZUMBA.
- c) 1 (satu) unit Komputer PC, terdiri dari :
- 1 (satu) unit layar Monitor Merek LG no. Model : 19M38A, Kode Produk : 19M38A-BA.ATIFMSD, No. Seri: 708INBS50029;
  - 1 (satu) unit papan ketik (keyboard) merek Logitech;
  - 1 (satu) unit Mouse merek LOGITECH;
  - 1 (satu) unit CPU merek FUTURA NEO
- 8) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama Drs. SYARIFUDIN, berupa :
- 1 (satu) Buah Handphone merk nokia, Model 1280, Type : RM-647, No Imei : 352405/05/754017/6, Warna Hitam berikut Kartu Sim Card Telkomsel Simpati dengan Nomor 085246906671:

**Halaman 221 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Handhone merk samsung Duos Model GT-19060/DS, No Imei 1 : 352700/06/144686/9, No Imei 2 : 352726/06/144/686/4, Warna Hitam berikut Kartu Telkomsel dengan Nomor 085389446086 dan 085246906671;
  - 1 (satu) Buah Buku Register Surat Masuk Tahun 2017-2018;
  - 1 (satu) Buah Buku Register Surat Keluar Tahun 2017-2018
9. Barang bukti yang disita dari saksi atas nama IRA MAYA K, berupa :
- c) 1 (satu) buah Handphone Merek SAMSUNG Galaxi J5, Imei 1: 353516/07/421879/1 Imei 2: 353517/07/421879/9, berikut Kartu SIM Telkomsel dengan Nomor : 082251346381;
  - d) 1 (satu) unit Komputer PC, terdiri dari :
    - 1 (satu) unit layar Komputer Merek LG No. Seri 311/NDP2K610;
    - 1 (satu) unit papan ketik (keyboard) merek Logitech;
    - 1 (satu) unit Mouse merek Logitech;
    - 1 (satu) unit CPU merek Power Logic.
    - 1 (satu) rangkap tindisan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4733/SP2D/BPKAD-D/2017, tanggal 29 Desember 2017
10. Barang bukti yang disita dari saksi atas nama DANI, berupa :
- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Bahkti Mulya nomor : 01 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bahkti Mulya Nomor : 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
  - 1 ( satu ) bundel asli proposal pelaksanaan pembangunan Desa Bahkti Mulya Kec. Bengkayang, Kab. Bengkayang tahun 2016, tertanggal 20 Juni 2016;
  - 1 (satu) bundel asli Peraturan Desa Bahkti Mulya Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Desa Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bahkti Mulya Nomor : 3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
  - 1 ( satu) lembar asli Tanda Bukti Pembayaran dari Kepala BPKAD Kab. Bengkayang sejumlah Rp. 720.208.800,- yang ditandatangani oleh sdr DANI yang belum bertanggal, bulan tahun 2017, beserta 4 ( empat ) lembar tindisanya;

**Halaman 222 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu) lembar surat pengantar nomor : 140/Kecamatan Bengkayang/Pem yang belum bertanggal bulan Desember 2017 yang belum ditantangan oleh Camat Bengkayang;
- 1 (satu) lembar surat pengantar Nomor : 140/Kecamatan Bengkayang/Pem yang belum bertanggal bulan Januari 2018 yang belum ditandatangani oleh Camat Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Bhakti Mulya nomor : 140/ /Bhakti Mulya/Pem yang belum bertanggal bulan Desember 2017 perihal Permohonan Transfer Bantuan Khusus Keuangan Daerah TA. 2017 yang ditandatangani oleh DANI selaku Kepala Desa Bhakti Mulya;
- 1 ( satu) lembar Fakta Integritas yang belum ditandatangani oleh Kades Bhakti Mulya dan belum bertanggal bulan Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang belum bernomor dan belum bertanggal Oktober 2017 dan belum ditandatangani oleh Kades Bhakti Mulya;
- Foto Copy Buku Rekening Bank atas nama Kantor Desa Bhakti Mulya;
- Foto Copy NPWP bendahara desa Bhakti Mulya;
- Foto Copy KTP Bendahara Desa Bhakti Mulya;
- Foto Copy KTP Kepala desa Bhakti Mulya;
- Foto Copy Surat Keputusan Kepala desa Bhakti Mulya Nomor 12 tahun 2017 tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Desa Bhakti Mulya Tahun Anggaran 2017 tidak bertanggal bulan dan tahun berikut lampirannya yang dibuat Pemdes Kab. Bengkayang;
- Foto Copy surat Keputusan Kepala Desa Bhakti Mulya Nomor 11 tahun 2017 tentang Penetapan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Bhakti Mulya Tahun Anggaran 2017 yang tidak bertanggal bulan dan tahun berikut lampirannya yang dibuat oleh Pemdes Kab. Bengkayang;
- Foto copy surat Keputusan Kepala desa Bhakti Mulya Nomor 06 / SK / tahun 2017 tanggal 2 Januari 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Bendahara Desa Bhakti Mulya Kecamatan Bengkayang Kab. Bengkayang yang dibuat oleh Pemdes Kab. Bengkayang;

**Halaman 223 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy buku register surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa;
  - 1 (satu) lembar asli Kwitansi penerimaan uang dari Kades Bhakti Mulya sebesar Rp.145.408.000,- yang ditandatangani oleh TERRY R SANJAYA tertanggal 16 Januari 2018;
  - 1 (satu) lembar asli Kwitansi penerimaan uang dari Kades Bhakti Mulya sebesar Rp.104.000.000,- yang ditandatangani oleh DARMAJI tertanggal 12 Februari 2018;
  - 1 (satu) lembar asli Kwitansi penerimaan uang dari Kades Bhakti Mulya sebesar Rp.150.400.000,- yang ditandatangani oleh DARMAJI tertanggal 12 Februari 2018;
  - 1 (satu) lembar asli Kwitansi penerimaan uang dari Kades Bhakti Mulya sebesar Rp.75.400.000,- yang ditandatangani oleh DARMAJI tertanggal 12 Februari 2018;
  - 1 (satu) lembar asli Kwitansi penerimaan uang dari Kades Bhakti Mulya sebesar Rp.75.000.000,- yang ditandatangani oleh DARMAJI tertanggal 12 Februari 2018;
  - 1 (satu) lembar asli Kwitansi penerimaan uang dari Kades Bhakti Mulya sebesar Rp.170.000.000,- yang ditandatangani oleh JUMIAT tertanggal 16 Januari 2018
11. Barang bukti yang disita dari saksi atas nama MULIADY, berupa :
- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Tirta Kencana Nomor : 01 Tahun 2017, tanggal 5 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan MULIADY dengan nomor rekening : 8521667011 pada Bank Kalbar ;
  - 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan Bendahara Desa Tirta Kencana dengan nomor rekening : 8521003554 pada Bank Kalbar;
  - 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Bendahara Desa Tirta Kencana dengan nomor rekening : 8521003554 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 November 2017 s.d 23 Agustus 2018
12. Barang bukti yang disita dari saksi atas nama MULIYADI Anak BINGKAR, berupa:
- 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir Peraturan Desa Tirta Kencana Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;

**Halaman 224 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Proposal permohonan bantuan anggaran untuk pembangunan fisik sarana dan prasarana Desa Tirta Kencana Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang yang ditujukan kepada Bupati Bengkayang Cq Kepala Pemerintahan Desa tertanggal 20 Juni 2016 tanpa tandatangan Kepala Desa Tirta Kencana;
  - 1 (satu) bundel Owner Estimate (OE) 4 (empat) paket pekerjaan yang memuat Rencana Anggaran Biaya dan Back Up Data tanpa tandatangan Tim Pelaksana Kegiatan dan tanpa tandatangan Kepala Desa Tirta Kencana
13. Barang bukti yang disita dari saksi atas nama APOLIUS Kades Bani Amas BILLY MARSONI, berupa :
- 1 (satu) bundel foto copy Buku Peraturan Desa Bani Amas Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017, dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bani Amas Nomor 1 Tahun 2017, yang telah dilegalisir;
  - Kwitansi Tanda Bukti Pembayaran lima rangkap (warna putih, warna ping, warna kuning, warna hijau, warna biru) yang berisi telah diterima uang dari Kepala BPKAD Kab. Bengkayang dengan Kode Rekening : 4.04.01.00.00.5.1.7.03.01 sejumlah uang Rp. 726.967.000,-;
  - 1 (satu) lembar Surat Pengantar permohonan pencairan dana nomor : 140/508/Kecamatan Bengkayang/Pem, tanggal 29 Desember 2017, Surat tersebut ditandatangani oleh Camat Bengkayang pada tanggal 29 Januari 2018 di Kantor Camat Bengkayang;
  - 1 (satu) lembar Surat Pengantar bertuliskan : permohonan Desa, Proposal Rencana Kegiatan, RAB Kegiatan, Foto kondisi 0 % nomor : 140/507/Kecamatan Bengkayang/Pem, tanggal 29 Desember 2017;
  - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Transfer bantuan Khusus Keuangan daerah TA. 2017 kepada Bupati Bengkayang Nomor : 140/420.a/Bani Amas/Pem, tanggal 29 Desember 2017 ke rekening Desa Bani Amas pada Bank BPD Kalbar nomor rekening 8521002698;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 140/419.a/Bani Amas/Pem, tanggal 29 Oktober 2017 yang

**Halaman 225 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani kepala Desa Bani Amas APOLIUS diatas materai 6000;

- 1 (satu) lembar Pakta Integritas tidak melakukan praktek KKN tanggal 29 Oktober 2017 yang ditandatangani Kepala Desa Bani Amas APOLIUS;
- 1 (satu) bundel buku Proposal Pelaksanaan Pembangunan Desa Bani Amas Kecamatan Bengkayang Tahun 2016 yang diberikan konsultan EKO kepada Kepala Desa Bani Amas

14. Barang bukti yang disita dari saksi atas nama APOLIUS, berupa :

- 3 (tiga) Lembar Foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang An. Kantor Desa Bani Amas, Nomor Rekening: 852 100 2698;
- 2 (dua) Lembar Foto Copy Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang An. Kantor Desa Bani Amas, Nomor Rekening: 852 100 2698,-
- 3 (tiga) Lembar Foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang An. APOLIUS, Nomor Rekening: 852 169 0217

15. Barang bukti yang disita dari saksi atas nama EDI IRAWAN, SE, berupa :

- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Lamolda kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani AMIT;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Bani Amas kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani APOLIUS
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Gua kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani PURYONO;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Kamuh kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani SUKARYADI;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Cempaka Putih kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember

**Halaman 226 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani KOMIDI;

- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Tapen kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani TIMOTIUS;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Beringin Baru kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang tanggal 30 Desember 2017 Bengkayang perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani ADI;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Marunsu kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani IKNASIUS SUNARDI;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Suka Maju kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani MARKAS;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Mayak kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani JUMPUNG;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Sungai Duri kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani REZZA PRABA HERLAMBAH ;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Pasti Jaya kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani DOMINIKUS D;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Tubajur kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 31 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani MARSIANUS AHIN;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Bakti Mulya kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani DANI;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Monterado kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember

**Halaman 227 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani EWAIDUS;

- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Karya Bhakti kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang tanggal 30 Desember 2017 Bengkulu perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani RENADUS;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Cipta Karya kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkulu tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani NADIN;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Seba'u kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkulu tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani STEPANUS KOLAP GUDENG;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Karimunting kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkulu tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani HALIDI;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Bukit Serayan kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang tanggal 30 Desember 2017 Bengkulu perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani RESMY

16. Barang bukti yang disita dari saksi atas nama MARSIANUS AHIN, berupa :

- 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkulu No rek : 8521001861 an. Bendahara Desa Tubajur;
- 6 (Enam) lembar Fotocopy buku tabungan Bank Kalbar Cab Bengkulu No Rek 8521001861 an Bendahara Desa Tubajur;
- 5 (lima) lembar Fotocopy Buku Tabungan Bank Kalbar Cab Bengkulu No Rek 8521137241 an MARSIANUS AHIN;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli bermaterai 6000 atas penerimaan uang dari Kepala Desa Tubajur sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), tanggal 12 Januari 2018;
- 1 (Satu) berkas Asli Peraturan Desa Tubajur Nomor 02 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tubajur Tahun Anggaran 2017.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Berkas Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Bronjong Lokasi Sungai Jabaning Dusun jujur Desa tubajur;
  - 1 (satu) berkas Proposal Pelaksanaan Pembangunan Desa Tubajur Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang Tahun 2016;
  - 1 (satu) rangkap tanda bukti pembayaran dari Kepala BPKAD Kab Bengkayang tanpa tanda tangan.
17. Barang bukti yang disita dari saksi atas nama STEPANUS LOMEN, berupa:
- 1 (satu) buku fotocopy Peraturan Desa Babane Nomor : 01 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Babane Kab. Bengkayang TA. 2017;
  - 2 (dua) lembar fotocopy buku rekening no rek : 8521664879 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. STEPANUS LOMEN;
  - 2 (dua) lembar fotocopy printout rekening koran no rek : 8521664879 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. STEPANUS LOMEN;
  - 2 (dua) lembar fotocopy buku rekening no rek : 8521002175 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara Desa Babane;
  - 1 (satu) lembar fotocopy printout rekening koran no rek : 8521002175 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara Desa Babane.
18. Barang bukti yang disita dari saksi atas nama Sdr. RESMY, berupa :
- 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 415 / BPMPDPPKB / Tahun 2013 tanggal 30 September 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Bukit Serayan Kec. Samalantan Kab. Bengkayang;
  - 1 (satu) buku fotocopy Peraturan Desa Bukit Serayan Nomor : 03 Tahun 2017 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bukit Serayan Nomor : 03 Tahun 2017 tentang Persetujuan Peraturan Desa Bukit Serayan tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2017;
  - 1 (satu) buku fotocopy Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) TA. 2017;

**Halaman 229 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Nama Kegiatan Pembangunan Bantuan Keuangan Daerah Yang Bersifat Khusus di Kab. Bengkayang TA. 2017;
  - 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran pekerjaan an. MARKUS dan ATENG;
  - 1 (satu) lembar fotocopy buku rekening no rek : 8521002281 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara Desa Bukit Serayan;
  - 1 (satu) lembar fotocopy printout rekening koran no rek : 8521002281 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara Desa Bukit Serayan;
  - 1 (satu) lembar fotocopy buku rekening no rek : 8521775751 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. RESMY;
  - 1 (satu) lembar fotocopy printout rekening koran no rek : 8521775751 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. RESMY
19. Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ADI, berupa :
- 2 (dua) lembar fotocopy rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003538 an. Bendahara Desa Beringin Baru;
  - 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521366703 an. ADI;
  - 4 (empat) lembar Fotocopy Buku Tabungan Bank Kalbar Cab Bengkayang No Rek 8521003538 an Bendahara Desa Beringin Baru;
  - 1 (Satu) lembar Nota pembayaran tanggal 3 Januari 2018, sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
  - 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 526 / SETDA / TAHUN 2017, Tentang Pengesahan pengangkatan Kepala desa Beringin Baru Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang Periode 2017-2023;
  - 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Beringin Baru Nomor 02 / Desa Beringin Baru / TAHUN 2017 Tentang Pengesahan pengangkatan Bendhara desa Beringin Bru Kecamatan Monterado Kab Bengkayang Periode 2017-2023;
  - 1 (Satu) berkas fotocopy Peraturan Desa Beringin Baru Nomor 01 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Beringin Baru Tahun Anggaran 2017

**Halaman 230 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Barang bukti yang disita dari saksi atas nama KOMIDI, berupa :
- 2 (dua) lembar fotocopy Buku Tabungan Bank Kalbar Cabang Bengkayang No Rek 8521002418, An Bendahara Desa Cempaka Putih,
  - 2 (dua ) lembar Fotocopy Buku Tabungan Bank Kalbar Cabang Bengkayang No Rek 8521366673, An. KOMIDI,
  - 1 (satu) lembar rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521002418 an. Bendahara Desa Cempaka Putih;
  - 1 (satu) lembar rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521366673 an. KOMIDI;
  - 1 (Satu) lembar Kwitansi Pembayaran dari KOMIDI (Kepala Desa Cempaka Putih) tanggal 03 Januari, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
  - 1 (Satu) lembar Kwitansi Pembayaran dari KOMIDI (Kepala Desa Cempaka Putih) tanggal 03 Januari, sebesar Rp. 473.544.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);
  - 1 (satu) berkas Fotocopy Proposal Pelaksanaan Pembangunan Desa Cempaka Putih Kec Suti Semarang Kabupaten Bengkayang Tahun 2016;
  - 1 (satu) berkas Fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah, Pemerintah Desa Cempaka Putih Kecamatan Suti Semarang Tahun 2016;
  - 1 (Satu) berkas Asli Peraturan Desa Cempaka Putih Nomor 01 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cempaka Putih Tahun Anggaran 2017
21. Barang bukti yang disita dari saksi atas nama YULIUS, berupa :
- 4 (empat) lembar fotocopy buku tabungan Bank Kalbar Cabang Bengkayang No Rek : 8521001560 An Bendahara Desa Dharma Bakti;
  - 1 (satu) lembar rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521001560 an. Bendahara Desa Dharma Bakti;
  - 1 (satu) lembar rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8525375878 an. YULIUS;
  - 1 (Satu) berkas fotocopy Peraturan Desa Dharma Bhakti Nomor 3 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dharma Bakti Tahun Anggaran 2017

**Halaman 231 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Barang bukti yang disita dari saksi atas nama BILLY MARSONI, berupa :

- 5 (Lima) lembar fotocopy buku rekening Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003775 an. Bendahara Desa sungai duri;
- 2 (dua) lembar fotocopy buku rekening Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 5225035271 an. REZZA PRABA HERLAMBANG;
- 1 (Satu) lembar fotocopy rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003775 an. Bendahara. Desa sungai duri untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017
- 1 (Satu) lembar fotocopy rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003775 an. Bendahara. Desa sungai duri untuk transaksi periode tanggal 02 Januari 2018 s/d 1 Agustus 2018;
- 1 (Satu) lembar fotocopy rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 5225035271 an. REZZA PRABA HERLAMBANG untuk transaksi periode tanggal 29 November 2017 s/d 21 Januari 2018
- 1 (Satu) lembar fotocopy rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 5225035271 an. REZZA PRABA HERLAMBANG untuk transaksi periode tanggal 02 Januari 2018 s/d 29 Maret 2018
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai Rp.6.000,- atas penerimaan uang dari REZZA PRABA HERLAMBANG (Kades Sungai Duri) sebesar Rp.300.000.000,- yang ditandatangani penerima LIU RUDY untuk pembayaran Pinjaman Pekerjaan Pembangunan, tertanggal 5 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai Rp.6.000,- atas penerimaan uang dari REZZA PRABA HERLAMBANG (Kades Sungai Duri) sebesar Rp.1.000.000.000,- yang ditandatangani penerima EKO SUTRISNO untuk pembayaran Pinjaman Pekerjaan Pembangunan, tertanggal 5 Januari 2018;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 080 / BPMPD / TAHUN 2016 Tentang Pengesahan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Sungai Duri Dan

**Halaman 232 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang;

- 1 (Satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Duri Nomor 15 Tahun 2017, Tentang Pemberhentian Dan Penunjukkan Bendahara Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Tahun Anggaran 2017;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Duri Nomor 06 Tahun 2018, Tentang Pemberhentian Dan Penunjukkan Bendahara Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Tahun Anggaran 2018;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Peraturan Desa Sungai Duri Nomor 02 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sungai Duri Tahun Anggaran 2017;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Peraturan Desa Sungai Duri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Peraturan Desa Sungai Duri Nomor 07 Tahun 2017 tentang Laporan pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja DEsa Tahun Anggaran 2017;
- 2 (dua) berkas Laporan Pertanggungjawaban APBdes TAHAP 1 dan TAHAP II 2017 Kode Desa : 61.07.10 .2001 Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kab Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) lembar Daftar Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Bantuan Keuangan Khusus (Bankeusus) dari BPKAD Bengkayang Tahun 2017 terdapat 16 lokasi kegiatan pekerjaan;
- 1 (satu) lembar Daftar Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Bantuan Keuangan Khusus (Bankeusus) dari BPKAD Bengkayang Tahun 2017 terdapat 11 lokasi kegiatan pekerjaan;
- 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Jembatan Gang telkom;
- 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Nam Pet San;
- 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Duri Raya;

**Halaman 233 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Anggaran Biaya Kegiatan Rehab Total Jembatan Dusun Pelangi-segedong;
  - 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Prasarana Kegiatan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Jalan Sungai Duri-Segedong;
  - 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Anggaran Biaya Kegiatan Peningkatan Jalan Pelangi – Segedong;
  - 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton jalan yayasan Dusun Segedong Desa Sungai Duri;
  - 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase Rt 07 / Rw 03 Dusun Siliwangi Kecamatan Sungai Raya;
  - 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Produksi Dusun Melapis Desa Sungai Duri;
  - 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton jalan gang Haji arsad dusun sumbawa desa sungai duri;
  - 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Gang Kenanga.
  - 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Timbunan Tanah Jalan Sumbawa Desa Sungai Duri;
  - 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Peningkatan Jalan Rabat Beton Rt 004 / Rw 006
  - 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton Jalan Vihara Rt 006 / Rw 002;
  - 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton samping koramel.
  - 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan teford Lapen Jl. Pramuka.
23. Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SUHARDI, berupa :
- 2 (dua) lembar fotocopy buku tabungan Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521002256 an. Bendahara Desa Pasti Jaya;

**Halaman 234 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521002256 an. Bendahara Desa Pasti Jaya;
  - 2 (dua) lembar Fotocopy Buku Tabungan Bank Kalbar Cab Bengkayang No Rek 8521774372 an SUHARDI;
  - 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 428 / BPMPDPPKB / TAHUN 2013 Tentang Pengesahan pengangkatan Kepala desa Beringin Baru Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang Periode 2013-2019;
  - 1 (Satu) berkas Asli Peraturan Desa Pasti Jaya Nomor 01 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pasti Jaya Tahun Anggaran 2017
24. Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SUJianto, berupa :
- 4 (empat) lembar fotocopy Buku tabungan Bank Kalbar Capem Seluas No Rek : 8725001607 an. Kantor Desa Sekida;
  - 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Kalbar CapemSeluas No rek : 8725001607 an. Kantor Desa Sekida;
  - 1 (Satu) berkas fotocopy Peraturan Desa Sekida Nomor 02 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sekida Tahun Anggaran 2017.
25. Barang bukti yang disita dari saksi atas nama TIONG, berupa :
- 3 (tiga) lembar fotocopy Buku Tabungan Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003457 an. Bendahara Desa Serindu;
  - 1 (satu) lembar rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003457 an. Bendhara Desa Serindu;
  - 1 (Satu) berkas fotocopy Peraturan Desa Serindu Nomor 05 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Serindu Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara Desa Serindu sebesar Rp. 122.902.000,- (seratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua ribu rupiah), tanggal 05 Januari 2018;
  - 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) , tanpa tanggal, bulan dan Tahun.
26. Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SUMADI, berupa :
- 2 (dua) lembar rekening koran no rek : 8521001837 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara desa Jahandung;

**Halaman 235 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekening koran no rek : 8521001837 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara desa Jahandung periode tanggal 1 Januari 2017 s/d 7 Agustus 2018;
  - 1 (satu) buku Peraturan Desa Jahandung tanpa Nomor Tahun 2017 Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa Jahandung Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Jahandung Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) buku Peraturan Desa Jahandung Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa Jahandung Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Jahandung Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017.
  - 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari Bendahara Desa Jahandung senilai Rp. 245.804.000,- untuk pembayaran biaya pembangunan yang ditandatangani oleh penerima MARINUS bertempat di Bengkayang tertanggal 5 Januari 2018
27. Barang bukti yang disita dari saksi atas nama EVI NIKANDER, berupa :
- 4 (empat) lembar Fotocopy Buku Tabungan Bank Kalbar Cab Bengkayang No Rek 8521020700 an Kantor Desa Suka Damai;
  - 1 (Satu) lembar Rekeming koran Bank Kalbar Cab Bengkayang, No Rek 8521020700 an Kantor Desa Suka Damai;
  - 1 (Satu) berkas Asli Peraturan Desa Suka Damai Nomor 01 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Suka Damai Tahun Anggaran 2017
28. Barang bukti yang disita dari saksi atas nama DARMADI,SH, berupa :
- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Sungai Raya Nomor 01 tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPBDesa);
  - 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Sungai Raya Nomor : 02 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;

**Halaman 236 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Sungai Raya Nomor : 5 Tahun 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa Tahun Anggaran 2017;
  - Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017, tanggal 13 Juni 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk pembangunan fisik dan Prasarana Desa;
  - 2 ( dua ) lembar foto copy buku tabungan Bank Kalbar atas nama Bendahara Desa Sungai Raya dengan nomor rekening : 8521003481;
  - 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Bank Kalbar atas nama NURUL UMayra dengan nomor rekening : 8521778041.
29. Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SUKARYADI, berupa:
- 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Kamuh Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) lembar foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Kamuh, Nomor Rekening : 862 5003 556;
  - 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Kamuh, Nomor Rekening : 862 5003 556;
  - 2 (dua) lembar foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama SUKARYADI, Nomor Rekening : 862 501 5775;
  - 1 (lembar) lembar foto Copy Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama SUKARYADI, Nomor Rekening : 862 501 5775.
30. Barang bukti yang disita dari saksi atas nama AMIT, berupa :
- 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Lamolda Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
  - 3 (tiga) lembar foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Desa Lamolda, Nomor Rekening : 852 1114 992;

**Halaman 237 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Lamolda, Nomor Rekening : 852 1114 992;
  - 2 (dua) lembar foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama AMIT, Nomor Rekening : 8521 77 3015
31. Barang bukti yang disita dari saksi atas nama RABULI,NZ, berupa :
- 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Lembang Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Lembang Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Desa Lembang Tahun 2017;
  - 3 (tiga) lembar foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Lembang, Nomor Rekening : 862 500 3157.
32. Barang bukti yang disita dari saksi atas nama F.M. BAHARUN, berupa :
- 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Lesabela Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Lesabela Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Desa Lesabela Tahun 2017;
  - 2 (dua) lembar foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Lesabela, Nomor Rekening : 852 1040 301;
  - 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Lesabela, Nomor Rekening : 852 1040 301
33. Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ST KOLAP, berupa :
- 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Saba'u Nomor 02 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;

**Halaman 238 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) Lembar Foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang An. Bendahara Desa Saba'u, Nomor Rekening: 852 100 2272;
  - 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang An. Bendahara Desa Saba'u, Nomor Rekening: 852 100 2272;
  - 4 (empat) Lembar Foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Singkawang An. STEVANUS KOLAP GUDENG, Nomor Rekening: 202 5012570.
34. Barang bukti yang disita dari saksi atas nama YOSEPH AKUAN, berupa :
- 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Samalantan Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) Lembar Foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang An. Bendahara Desa Samalantan, Nomor Rekening: 852 166 2001;
  - 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang An. Bendahara Desa Samalantan, Nomor Rekening: 852 166 2001.
35. Barang bukti yang disita dari saksi atas nama KARSONO, berupa :
- 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Seluas Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
  - 3 (tiga) lembar foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Seluas, Nomor Rekening : 872 500 4967;
  - 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Seluas, Nomor Rekening : 872 500 4967;
  - 2 (dua) lembar foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama KARSONO QQ RUSWANDI, Nomor Rekening : 8721 0470 41
36. Barang bukti yang disita dari saksi atas nama UBIL, A.Md, berupa :
- 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Sebetung Menyala Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;

**Halaman 239 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Sebetung Menyala Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2017;
  - 2 (dua) lembar foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Bendahara Desa Sebetung Menyala, Nomor Rekening : 852 1002 108;
  - 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Bendahara Desa Sebetung Menyala, Nomor Rekening : 852 1002 108;
  - 3 (tiga) lembar BACK UP DATA Pekerjaan Normalisasi Sungai Sebetung Menyala (Diterima dari Operator Pelaksana);
  - 1 (satu) Bundel Proposal Pelaksanaan pembangunan Desa Sebetung Menyala Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 (Diterima dari Pendamping Desa Kecamatan Teriak pada bulan Januari 2018)
  - 1 (Satu) Bundel RAB Desa Sebetung Menyala pekerjaan Normalisasi Sungai Sebetung Menyala (Diterima dari Pendamping Desa Kecamatan Teriak pada bulan Januari 2018);
  - 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Untuk Pembangunan Fisik dan Prasarana Desa (Diterima dari Pihak Pemdes Kab. Bengkayang pada Bulan januari 2018);
  - 1 (satu) Bundel Kwitansi Tanda Bukti Pembayaran sebesar Rp. 121.536.000,- untuk Keperluan Belanja Keuangan Kepada Desa Sebetung Menyala Kecamatan Teriak yang tidak ditandatangani oleh Kepala BPKAD BENEDIKTUS BASUNI, SE, M.Si, Bendahara Pengeluaran ROBERTA IKA, SE dan Kepala DESA UBIL (Diterima dari Pihak Pemdes Kab. Bengkayang pada bulan Januari 2018)
37. Barang bukti yang disita dari saksi atas nama HAMDANI, berupa :
- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Sungai Jaga A Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Sungai Jaga A Nomor : 4 Tahun 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi

**Halaman 240 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017;

- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Sungai Jaga A Nomor : 5 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Sungai Jaga A Kec. Sungai Raya, Kab. Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- 3 ( tiga ) lembar foto copy buku tabungan Bank Kalbar atas nama Bendahara Desa Sungai Jaga A

38. Barang bukti yang disita dari saksi atas nama EHFANDI, berupa:

- 2 (dua) lembar fotocopy buku rekening Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003465 an. Bend Desa sungai Pangkalan II
- 1 (Satu) lembar fotocopy rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003465 an. Bend. Desa sungai Pangkalan II untuk transaksi periode tanggal 01 Januari 2018 s/d 13 Agustus 2018;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Camat Sungai Raya Nomor : 140/ /PEM/2017, tanpaa tanggal bulan Januari 2017 tentang Hasil Evaluasi Peraturan Peraturan Desa Sungai Pangkalan II Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Peraturan Desa Sungai Pangkalan II Nomor 03 Tahun 2017, tanggal 4 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sungai Pangkalan II Tahun Anggaran 2017;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Rancangan Anggaran Pendabatan dan Belanja Desa (Raperdes) Pemerintah Desa Sungai Pangkalan II Tahun Anggaran 2017, yang ditandatangani EHFANDI selaku Kepala Desa Sungai Pangkalan II tertanggal 2 Januari 2017;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Peraturan Bupati Bengkayang nomor 44 Tahun 2017, tanggal 13 Juni 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Untuk Pembangunan Fisik dan Prasarana Desa;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Anggaran Pendabatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Sungai Pangkalan II Tahun Anggaran 2017, yang ditandatangani EHFANDI selaku Kepala Desa Sungai Pangkalan II tertanggal 4 Januari 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai Rp.6.000,- atas penerimaan uang dari EHFANDI (Kades Sungai Pangkalan II) sebesar Rp.100.000.000,- yang ditandatangani penerima JONI ABDULLAH untuk pembayaran Pinjaman Pekerjaan Pembangunan, tertanggal 8 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai Rp.6.000,- atas penerimaan uang dari EHFANDI (Kades Sungai Pangkalan II) sebesar Rp.100.000.000,- yang ditandatangani penerima LIU RUDY untuk pembayaran Pinjaman Pekerjaan Pembangunan, tertanggal 8 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai Rp.6.000,- atas penerimaan uang dari EHFANDI (Kades Sungai Pangkalan II) sebesar Rp.40.000.000,- yang ditandatangani penerima JONI ABDULLAH untuk pembayaran Pinjaman Pekerjaan Pembangunan, tertanggal 19 Januari 2018;
- 1 (satu) buku fotocopy Peraturan Desa Sungai Pangkalan II Nomor 04 Tahun 2017, tanggal 31 Desember 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sungai Pangkalan II Tanpa Nomor Tahun 2017, tanggal 28 Desember 2017 tentang Perstujuan Peraturan Permusyawaratan Desa Sungai Pangkalan II tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) buku fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pembangunan Jalan Desa (Jalan Rabat Beton) Desa Sungai Pangkalan II Kec. Sungai Raya Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) buku fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan Desa Sungai Pangkalan II Kec. Sungai Raya Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) buku fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pembangunan Desa (Pembuatan Parit Kung Long) Desa Sungai Pangkalan II Kec. Sungai Raya Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) buku fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Tahun Anggaran 2017 Desa Sungai Pangkalan II Kec. Sungai Raya Tahun Anggaran 2017

**Halaman 242 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39. Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SUPIANTO, berupa :
- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Pawangi Nomor : 03 Tahun 2016, tanggal 12 September 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Pawangi Tahun 2017;
  - 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Pawangi Nomor : 02 Tahun 2017, tanggal 6 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Pawangi Nomor : 07 Tahun 2017, tanggal 30 Desember 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) rangkap foto copy Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017, tanggal 13 Juni 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk pembangunan fisik dan Prasarana Desa;
  - 5 (lima) lembar foto copy buku tabungan Bendahara Desa Pawangi dengan nomor rekening : 8521003392 pada Bank Kalbar.
40. Barang bukti yang disita dari saksi atas nama TOSIN, berupa :
- 1 (satu) bundel foto copy Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) Desa Capkala Tahun 2017;
  - 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Capkala Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 ;
  - 1 (satu) bundel foto copy Laporan realisasi penyerapan Dana Desa (DD) tahap pertama Pemerintah Desa Capkala Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) bundel foto copy Laporan realisasi penyerapan Dana Desa (DD) tahap kedua Pemerintah Desa Capkala Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) bundel foto copy Laporan realisasi penyerapan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap pertama Pemerintah Desa Capkala Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) bundel foto copy Laporan realisasi penyerapan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap kedua Pemerintah Desa Capkala Tahun Anggaran 2017;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel foto copy Laporan realisasi penyerapan Bagi Dari Hasil Pajak (BHP) tahap pertama Pemerintah Desa Capkala Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel foto copy Laporan realisasi penyerapan Bagi Dari Hasil Pajak (BHP) tahap kedua Pemerintah Desa Capkala Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017, tanggal 13 Juni 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk pembangunan fisik dan Prasarana Desa;
- 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Bupati Bengkayang nomor : 577/ BPKAD / Tahun 2017 tanggal 6 September 2017 tentang Penetapan Alokasi dana bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa di Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- 3 ( tiga ) lembar foto copy buku tabungan Bank Kalbar atas nama Bendahara Desa Capkala dengan nomor rekening : 8521003414;
- 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Bendahara Desa Capkala dengan nomor rekening : 8521003414, daftar rincian transaksi tertanggal 01/12/2017 s.d 13/08/2018.

41. Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ALAN, berupa :

- 1 (satu) bundel Peraturan Desa Tiga Berkat Nomor : 02 Tahun 2017, tanggal 13 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Kantor Desa Tiga Berkat dengan nomor rekening : 8521002574 pada Bank Kalbar ;
- 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan ALAN dengan nomor rekening : 8525003320 pada Bank Kalbar ;
- 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Kantor Desa Tiga Berkat dengan nomor rekening : 8521002574 pada Bank Kalbar periode tanggal 31 Desember 2017 s.d 23 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi penyerahan uang dari Bpk ALAN ( Kades Tiga Berkat) kepada UCOK untuk pembayaran 60 % termin pekerjaan Bronjong dan Drainase di Madi Kec. Lumar ( pagu 400 2+) sebesar Rp. 240.000.000,- tertanggal 8 Januari 2018 yang ditandatangani oleh UCOK.

42. Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ALIYANTO, berupa:

**Halaman 244 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Peraturan Desa Bengkawan Nomor : 02 Tahun 2017, tanggal 19 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 3 (tiga) lembar foto copy buku tabungan Kantor Desa Bengkawan dengan nomor rekening : 8625002746 pada Bank Kalbar .
- 2 (dua) lembar foto copy rekening koran Kantor Desa Bengkawan dengan nomor rekening : 8625002746 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 31 Desember 2017 dan periode tanggal 1 Januari 2018 s.d 16 Agustus 2018

43) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama NADIN, berupa :

- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Cipta Karya Nomor : 03 Tahun 2017, tanggal 9 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan NADIN dengan nomor rekening : 8521366762 pada Bank Kalbar ;
- 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan kantor desa Cipta Karya dengan nomor rekening : 8521002639 pada Bank Kalbar;
- 1 (satu) lembar foto copy rekening koran NADIN dengan nomor rekening : 8521366762 pada Bank Kalbar periode tanggal 30 Desember 2017 s.d 21 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Kantor Desa Cipta Karya dengan nomor rekening : 8521002639 pada Bank Kalbar periode tanggal 30 Desember 2017 s.d 21 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi penyerahan uang dari Kepala Desa Cipta Karya kepada DARMAJI sebesar Rp. 157.203.000,- untuk pembayaran item pekerjaan jalan produksi di Dusun Lamat Semalat, Desa Cipta Karya, Kec. Sungai Betung, Kab. Bengkayang tertanggal 25 Januari 2018 yang ditandatangani oleh DARMAJI

44) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama MARKAS, berupa:

- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Suka Maju, Kecamatan Sungai Betung Nomor : 04 Tahun 2016, tanggal 5 September 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa, Desa Suka Maju Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Suka Maju Nomor : 01 Tahun 2017, tanggal 5 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 ;

**Halaman 245 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan Bendahara Desa Suka Maju dengan nomor rekening : 8521001993 pada Bank Kalbar ;
- 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan MARKAS dengan nomor rekening : 8521366754 pada Bank Kalbar;
- 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Bendahara Desa Suka Maju dengan nomor rekening : 8521001993 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Desember 2017 s.d 24 Agustus 2018;
- 2 (dua) lembar foto copy rekening koran MARKAS dengan nomor rekening : 8521366754 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Desember 2017 s.d 24 Agustus 2018;
- 1 ( satu ) lembar asli Kwitansi penyerahan uang dari MARKAS kepada ALIL sebesar Rp. 297.000.000,- untuk pembayaran kegiatan pembangunan (Jalan Usaha Tani, Bronjong dan Normalisasi Sungai ) 3 Kegiatan, tertanggal 12 Januari 2018 yang ditandatangani oleh ALIL;
- 1 ( satu ) lembar slip penyetoran uang dari MARKAS kepada AGUSTINUS MALADI sebesar Rp. 99.000.000,- tertanggal 11 Januari 2018 melalui Bank Kalbar;
- 1 ( satu ) lembar slip penyetoran uang dari MARKAS kepada ATIS RUSONO sebesar Rp. 198.000.000,- tertanggal 11 Januari 2018 melalui Bank Kalbar;
- 1 ( satu ) lembar slip penyetoran uang dari MARKAS kepada ASAI sebesar Rp. 594.000.000,- tertanggal 11 Januari 2018 melalui Bank Kalbar;
- 1 ( satu ) lembar slip penyetoran uang dari MARKAS kepada DAVE sebesar Rp. 99.000.000,- tertanggal 11 Januari 2018 melalui Bank Kalbar

45) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama NANDOT, berupa:

- 1 (satu) bundel Peraturan Desa Siaga Nomor : 04 Tahun 2017, tanggal 5 Oktober 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Siaga Akhir Tahun Anggaran 2017;
- 1 ( satu) rangkap foto copy Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017, tanggal 13 Juni 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan

**Halaman 246 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



Keuangan Bersifat Khusus untuk pembangunan fisik dan Prasarana Desa;

- 1 ( satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan APBDESA Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Siaga Tahun Anggaran 2017 Kegiatan Pembukaan JUT dan Pembangunan Drainase Pagu Anggaran Rp. 286.772.000,-;
- 4 ( empat) lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah;
- 3 (tiga) lembar foto copy buku tabungan Bendahara Desa Siaga dengan nomor rekening : 8521003384 pada Bank Kalbar ;
- 3 (tiga) lembar foto copy buku tabungan NANDOT dengan nomor rekening : 8925006727 pada Bank Kalbar ;
- 2 (dua) lembar foto copy rekening koran Bendahara Desa Siaga dengan nomor rekening : 8521003384 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 31 Desember 2017 dan periode tanggal 1 Januari 2018 s.d 31 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang dari Kepala Desa Siaga kepada ROPINUS sebesar Rp. 231.000.000,- tertanggal 8 Januari 2018 yang ditandatangani oleh ROPINUS.

46) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama PURYONO, berupa :

- 1 (satu) bundel Peraturan Desa Gua Nomor : 02 Tahun 2017, tanggal 3 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel Rancangan Peraturan Desa Gua Nomor : 03 Tahun 2017, tanggal 2 Oktober 2017 tentang perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel Peraturan Desa Gua Nomor : 04 Tahun 2017, tanggal 20 Oktober 2017 tentang perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 ;
- 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Khusus Tahun 2017 Pemerintah Desa Gua, Kec. Sanggau Ledo, Kab. Bengkayang ;
- 1 ( satu) rangkap foto copy Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017, tanggal 13 Juni 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk pembangunan fisik dan Prasarana Desa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) rangkap lampiran Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 577 / BPKAD / Tahun 2017, tanggal 6 September 2017 tentang penetapan Alokasi Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa di Kab. Bengkayang Tahun anggaran 2017;
- 1 ( satu ) bundel Surat Pertanggungjawaban Keuangan Penggunaan Dana Bantuan Khusus Keuangan Kabupaten, Desa Gua, Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani, Dusun Romo Rt.01/ Rw 01;
- 1 ( satu ) bundel Surat Pertanggungjawaban Keuangan Penggunaan Dana Bantuan Khusus Keuangan Kabupaten, Pemerintah Desa Gua, Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani, Dusun Subur Makmur Rt.02/ Rw 02;
- 1 ( satu ) rangkap rangkap Proposal Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Daerah tentang anggaran Bantuan Khusus;
- 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan Kantor Desa Gua dengan nomor rekening : 8625003025 pada Bank Kalbar ;
- 2 (dua) lembar foto copy rekening koran Kantor Desa Gua dengan nomor rekening : 8625003025 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 21 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi penyerahan uang dari Bendahara Desa Gua kepada MASADI untuk pembayaran pekerjaan buka badan jalan tani dusun Romo Rt 001/001 sebesar Rp. 179.300.000,- tertanggal 20 Februari 2018 yang ditandatangani oleh MASADI;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi penyerahan uang dari Bendahara Desa Gua kepada MASADI untuk pembayaran pekerjaan buka badan jalan tani didusun Subur Makmur Rt 002/002 sebesar Rp. 178.607.000,- tertanggal 24 Februari 2018 yang ditandatangani oleh MASADI.

47) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SUHARDI, berupa:

- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Belimbing Nomor : 02 Tahun 2017, tanggal 9 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 3 (tiga) lembar foto copy buku tabungan Kantor Desa Belimbing dengan nomor rekening : 8521002663 pada Bank Kalbar;
- 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan SUHARDI dengan nomor rekening : 8521655705 pada Bank Kalbar;

**Halaman 248 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto copy rekening koran Kantor Desa Belimbing dengan nomor rekening : 8521002663 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 20 Agustus 2018.
- 48) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama WARDI, berupa :
  - 1 (satu) bundel Peraturan Desa Sango Nomor : 03 Tahun 2017, tanggal 24 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) bundel Peraturan Desa Sango Nomor : 02 Tahun 2017, tanggal 15 Januari 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sango Kabupaten Bengkayang Tahun 2017;
  - 1 ( satu ) bundel Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Sango, Lokasi Dusun Paling, Sumber dana Bantuan Khusus Nilia Pagu sebesar Rp.122.902.000,-
  - 1 ( satu) rangkap foto copy Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017, tanggal 13 Juni 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk pembangunan fisik dan Prasarana Desa;
  - 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan Kantor Desa Sango dengan nomor rekening : 8625002711 pada Bank Kalbar ;
  - 3 (tiga) lembar foto copy buku tabungan HERKULANUS SUWARDI dengan nomor rekening : 8621071620 pada Bank Kalbar ;
  - 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Kantor Desa Sango dengan nomor rekening : 8625002711 pada Bank Kalbar periode tanggal 31 Desember 2017 s.d 24 Agustus 2018;
  - 2 (dua) lembar foto copy rekening koran HERKULANUS SUWARDI dengan nomor rekening : 8621071620 pada Bank Kalbar periode tanggal 31 Desember 2017 s.d 24 Agustus 2018
- 49) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama EWALDUS, berupa :
  - 5 (lima) lembar fotocopy buku rekening koran no rek : 8521120011 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. EWALDUS;
  - 3 (tiga) lembar fotocopy buku rekening koran no rek : 8521001667 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara desa Monterado periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 01 Agustus 2018;
  - 1 (satu) bundel fotocopy buku Peraturan Desa Monterado Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Monterado Tahun 2017 dan

**Halaman 249 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Monterado Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Monterado Tahun 2017;

- 6 (enam) lembar fotocopy Lampiran Daftar Nama Kegiatan Pembangunan Bantuan Keuangan Daerah Yang Bersifat Khusus Di Kab. Bengkayang Tahun Anggaran 2017 sesuai Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 577 / BPKAD / Tahun 20017, tanggal 06 September 2017 tentang Penetapan Alokasi Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Kab. Bengkayang Tahun Anggaran 2017

50) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama HALIDI, berupa :

- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Karimunting nomor : 03 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kerimunting Nomor : 03 Tahun 2017 tentang Persetujuan Peraturan Desa Karimunting tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 ( satu ) buku fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan APBDESA Tahap Kedua Desa Karimunting Tahun Anggaran 2017;
- 1 ( satu ) bundel asli proposal pelaksanaan pembangunan Desa Karimunting Kec. Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang tahun 2016, tertanggal 20 Juni 2016, ditandatangani Kades Karimunting HALIDI dan berstempel Desa Karimunting, terdiri dari 5 (lima) item pekerjaan dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- 1 (satu) bundel asli Peraturan Desa Karimunting Nomor 04 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Desa Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Karimunting Nomor : 04 Tahun 2017 tentang persetujuan peraturan desa Karimunting tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017, yang belum disahkan/diberlakukan;
- 1 (satu) bundel dokumen pembayaran yang belum dipergunakan, terdiri dari :
- (satu) lembar asli Tanda Bukti Pembayaran dari Kepala BPKAD Kab. Bengkayang sejumlah Rp.374.169.000,- yang ditandatangani oleh sdr HALIDI bermaterai Rp.6.000,- berstempel

**Halaman 250 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Karimunting, yang belum bertanggal dan bulan tahun 2017, beserta 4 (empat) lembar tindisinya;

- 1 ( satu) lembar surat pengantar nomor : 140/ /Kecamatan Sungai Raya Kepulauan/Pem, yang belum bertanggal bulan Desember 2017 yang belum ditandatangani oleh Camat Sungai Raya Kepulauan Drs. ERLAN, untuk pengiriman 9 (sembilan) jenis dokumen;
- 1 (satu) lembar surat pengantar Nomor : 140/ /Kecamatan Sungai Raya Kepulauan/Pem, yang belum bertanggal bulan Januari 2017 yang belum ditandatangani oleh Camat Sungai Raya Kepulauan Drs. ERLAN, untuk pengiriman 4 (empat) jenis dokumen;
- 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Karimunting nomor : 89/DESA KARIMUNTING/TAHUN 2017, tanggal 15 Februari 2017 tentang Penetapan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Karimunting Tahun anggaran 2017;
- 1 (satu) lembar Fakta Integritas yang ditandatangani oleh Kades Karimunting HALIDI bermaterai Rp.6.000,- dan berstempel desa Karimunting dan tertanggal 5 Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak nomor : 140/ /Karimunting/Pem, tanggal 5 Oktober 2017 yang ditandatangani Kades Karimunting HALIDI bermaterai Rp.6.000,- dan berstempel desa Karimunting;
- 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Karimunting nomor nomor : 140/ /Karimunting/Pem, tanpa tanggal bulan Desember 2017 yang ditandatangani Kades Karimunting HALIDI berstempel desa Karimunting, perihal Permohonan Transfer Bantuan khusus Keuangan Daerah TA. 2017, ditujukan kepada Bupati Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Buku Rekening Bank atas nama Bedahara Desa Karimunting No rek :8521003490;
- 1 (satu) lembar Foto Copy NPWP 00.918.034.0-702.000 an. bendahara desa Karimunting;
- 1 (satu) lembar Foto Copy KTP NIK : 6107155803970003 an. TATI GANDARY (Bendahara Desa Karimunting);
- 3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala desa Karimunting Nomor 93/DESA KARIMUNTING/TAHUN 2017,

**Halaman 251 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Oktober 2017 tentang Pengesahan Pengangkatan Bendahara Desa Karimunting Kec. Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang;

- 4 (empat) lembar Foto Copy surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 450/BPMPDPPKB/TAHUN 2013, tanggal 1 Oktober 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Karimunting Kec. Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang;
- 1 (satu) bundel lembar Owner Estimate (OE) untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Rabat Beton berlokasi Jalan Teluk Permai Dusun Teluk Suak Desa Karimunting, yang ditandatangani Kades Karimunting HALIDI dan Berstempel Desa Karimunting;
- 1 (satu) bundel lembar Owner Estimate (OE) untuk Pekerjaan Pembangunan Box Culvert dan Drainase berlokasi Jalan Batu Payung Dalam Dusun Teluk Suak Desa Karimunting, yang ditandatangani Kades Karimunting HALIDI dan Berstempel Desa Karimunting;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai Rp.6.000,- penerimaan uang dari Bendahara Desa Karimunting uang sebesar Rp.264.000.000,- untuk pembayaran pembbiayaan kegiatan rabat beton : Teluk Permai dan Jl. Batu Payung, Sumber dana : Bantuan Keuangan Pemda Kab. Bengkayang yang ditandatangani oleh penerima GUSMANTO tertanggal 4 Januari 2018, dan ditandatangani saksi AGUSTINUS dan HALIDI;
- 5 (lima) lembar foto penyerahan uang pada tanggal 4 Januari 2018 kepada GUSMANTO;
- 6 (enam) lembar foto lokasi pembangunan Jalan Rabat Beton Jalan Batu Payung Dusun Teluk Suak;
- 5 (lima) lembar foto lokasi pembangunan rabat beton jalan teluk suak permai Dusun Teluk Suak;
- 3 (tiga) lembar fotocopy buku rekening No.Rek : 8521003490 an. Bendahara Desa Karimunting;
- 1 (satu) lembar rekening koran No.Rek : 8521003490 an. Bendahara Desa Karimunting periode tanggal 31/12/2018 s/d 07/03/2018;
- 2 (dua) lembar fotocopy rekening Kepala Desa Karimunting pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang An. HALIDI no rek: 8521440709;

**Halaman 252 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Normalisasi Parit Dusun Teratai Desa Karimunting, yang belum ditandatangani Kades dan Ketua TPK;
- 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pembangunan Jalan Rabat Beton Jalan Batu Payung Dalam 1 Dusun Teluk Suak Desa Karimunting, yang belum ditandatangani Kades dan Ketua TPK

51) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama HERIADI MUKMIN, S.Pd, berupa :

- 3 (tiga) lembar fotocopy buku rekening pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang no rek : 8521002116 an. Bendahara Desa Marunsu;
- 2 (dua) lembar fotocopy buku rekening pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang no rek : 8521366207 an. IGNASIUS SUNARDI;
- 1 (satu) lembar rekening koran rekening pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang no rek : 8521002116 an. Bendahara Desa Marunsu periode tanggal 1 Desember 2017 s/d 24 Agustus 2018;
- 1 (satu) buku Peraturan Desa Marunsu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Marunsu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Persetujuan Peraturan Desa Marunsu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2017 dengan nilai anggaran pendapatan desa sebesar Rp. 1.263.314.600,-
- 3 (tiga) lembar Buku Kas Umum Desa Marunsu Kec. Samalantan Tahun Anggaran 2018;
- 1 (satu) lembar surat Pernyataan tanggal 11 Januari 2018 tentang pengajuan pencairan dana untuk keperluan modal kerja pembangunan Drainase di Lingkungan Pemukiman Warga Rt.01 Rw.01 Dusun Pasukayu Desa Marunsu sebesar Rp. 108.800.000,- yang ditanda tangani oleh FRANS LOBO ANDERSON, SE selaku pelaksana pekerjaan dan ditandatangani saksi DESIANUS SIMON, A.Ma. Pust, YANTO KUNDUS, A.Ma.Pust, IGNASIUS SUNARDI, ST;
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari Bendahara Desa Marunsu senilai Rp. 108.800.000,- untuk pembayaran atas Pembangunan Drainase Dusun Pasukayu Rt.01 Desa Marunsu Kec. Samalantan yang ditandatangani oleh penerima FRANS

**Halaman 253 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



LOBO ANDERSON, tertanggal 11 Januari 2018 bertempat di Desa Marunsu;

- 3 (tiga ) lembar Berita Acara Musyawarah desa Marunsu tanggal 15 Januari 2018 untuk pembahasan pembangunan jembatan kayu perbatasan Dusun Malabae -Dusun Pasukayu yang rusak dengan nilai anggaran sebesar Rp.88.000.000,-, dilampiri dengan daftar hadir warga masyarakat

52) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama LOPETRUS, berupa :

- 7 (tujuh) lembar fotocopy buku rekening koran no rek : 8621007565 pada Bank Kalbar Capem Sanggau Ledo an. LOPETRUS;
- 6 (enam) lembar fotocopy buku rekening koran no rek : 8625003815 pada Bank Kalbar Capem Sanggau Ledo an. Kantor Desa Bange periode 28 Maret 2014 s/d 08 Juni 2018;
- 3 (tiga) lembar fotocopy buku rekening koran no rek : 8625003815 pada Bank Kalbar Capem Sanggau Ledo an. Kantor Desa Bange periode 22 Juni 2018 s/d 26 Juni 2018;
- 1 (satu) bundel fotocopy buku Peraturan Desa Bange Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bange Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Bange Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel fotocopy buku Peraturan Desa Bange Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bange Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Bange Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 5 (lima) lembar fotocopy Proposal Pemohonan Bantuan Keuangan Daerah Pemerintah Desa Bange Kec. Sanggau Ledo Tahun 2016 tanpa nomor tanggal 08 Juli 2016;
- 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan PBK Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Bange Tahun Anggaran 2017 dengan item pekerjaan Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Bange;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan PBK Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Bange Tahun Anggaran 2017 dengan item pekerjaan Pembangunan Telford RT 001 Desa Bange.
- 53) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama PETRUS SIDIK, berupa :
- 5 (lima) lembar fotocopy buku rekening no rek : 8521001756 an. Bend. desa Sekaruh;
  - 4 (empat) fotocopy buku rekening no rek : 8525117236 an. PETRUS SIDIK;
  - 1 (Satu) lembar rekening koran no rek : 8521001756 an. Bend desa Sekaruh periode tanggal 1 Desember 2017 s/d 24 Agustus 2018;
  - 1 (Satu) lembar rekening koran no rek : 8525117236 an. PETRUS SIDIK periode tanggal 1 Desember 2017 s/d 24 Agustus 2018;
  - 1 (satu) buku Peraturan Desa Sekaruh Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sekaruh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Sekaruh Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
  - 4 (empat) lembar Owner Estimate (OE) untuk Nomor paket pekerjaan 70, nama pekerjaan Pembangunan Bronjong berlokasi di Jembatan Sungai Teriak Dusun Sepogot Desa Sekaruh Kec. Teriak dengan sumber dana Bantuan Keuangan Khusus Tahun Anggaran 2017, yang tidak ditandatangani oleh Kepala Desa Sekaruh PETRUS SIDIK dan Ketua Tim Pelaksana Kegiatan;
  - 1 (satu) bundel proposal Pelaksanaan Pembangunan Desa Sekaruh Kec. Teriak Kab. Bengkayang Tahun 2016 yang tidak ditandatangani oleh Kepala Desa Sekaruh PETRUS SIDIK, tertanggal 20 Juni 2016 untuk 3 pekerjaan senilai Rp. 600.000.000,00
- 54) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama TIMOTEUS, berupa :
- 3 (tiga) lembar fotocopy buku rekening pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang No Rek : 8521002591 an. Kantor Desa Tapen;
  - 2 (dua) lembar fotocopy buku rekening pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang no rek : 8521778122 an. TIMOTIUS;

**Halaman 255 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekening koran no rek : 8521778122 an. TIMOTIUS periode tanggal 30 Desember 2017 s/d 1 Agustus 2018;
  - 2 (dua) lembar rekening koran no rek : 8521002591 an. Kantor Desa Tapen periode tanggal 1 Januari 2017 s/d 24 Agustus 2018;
  - 1 (satu) buku Peraturan Desa Tapen Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tapen Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Tapen Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan nilai Pendapatan Desa Sebesar Rp. 1.113.390.100,-;
  - 1 (satu) buku Peraturan Desa Tapen Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tapen Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Tapen Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan nilai Pendapatan Desa Sebesar Rp. 1.359.194.100,-;
  - 1 (satu) lembar kuitansi bukti penyerahan uang sebesar Rp. 124.000.000,- dari Kepala Desa/Bendahara Desa Tapen untuk pembayaran Pembangunan Jalan Rabat Beton Tahun Anggaran 2017, yang ditandatangani oleh yang menyerahkan TIMOTIUS dan DOMINUS serta ditandatangani Penerima ANTONIUS SAPARY bertempat di Bengkayang tertanggal 4 Januari 2018;
  - 1 (satu) lembar kuitansi bukti penyerahan uang sebesar Rp. 121.804.000,- dari Kepala Desa/Bendahara Desa Tapen untuk pembayaran Pembangunan Jalan Tani Tahun Anggaran 2017, yang ditandatangani oleh yang menyerahkan TIMOTIUS dan DOMINUS serta ditandatangani Penerima KOMENG YONATAN Bertempat di Bengkayang tertanggal 4 Januari 2018
- 55) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama TOMAS SUSANTO, berupa :
- 4 (empat) lembar fotocopy buku rekening pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang no rek : 8625003211 an. Kantor Desa Pisak;
  - 1 (satu) lembar rekening koran no rek : 8625003211 an. Kantor Desa Pisak periode tanggal 1 Desember 2017 s/d 24 Agustus 2018;

**Halaman 256 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku Peraturan Desa Pisak Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Pisak Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Pisak Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan nilai Pendapatan Desa Sebesar Rp. 1.273.336.100,-

56) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama JUMPUNG, berupa :

- 1 (satu) buku Peraturan Desa Mayak Nomor : 01 Tahun 2017 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Mayak Nomor 02 Tahun 2017 tentang Persetujuan Peraturan Desa Mayak tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2017;
- 1 (satu) buku Peraturan Desa Mayak Nomor : 02 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Mayak Nomor 02 Tahun 2017 tentang Persetujuan Peraturan Desa Mayak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2017;
- 2 (dua) lembar printout rekening koran no rek : 8625002525 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Kantor Desa Mayak;
- 6 (enam) lembar foto copy buku rekening no rek : 8625002525 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Kantor Desa Mayak;
- 2 (dua) lembar printout rekening koran no rek : 8621024150 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. JUMPUNG;
- 6 (enam) lembar foto copy buku rekening no rek : 8621024150

57) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama CIPTO, berupa :

- 4 (empat) lembar fotocopy buku rekening pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang no rek : 8521001683 an. Bendh. Desa Mekar Baru;
- 2 (dua) lembar fotocopy buku rekening pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang no rek : 8521793148 an. CIPTO;
- 1 (satu) lembar rekening koran no rek : 8521001683 an. Bendh. Desa Mekar Baru periode tanggal 1 Desember 2017 s/d 24 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar rekening koran no rek : 8521793148 an. CIPTO periode tanggal 1 Desember 2017 s/d 24 Agustus 2018;

**Halaman 257 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2017 untuk 6 (enam) jenis kegiatan yang berlokasi di Desa Mekar Baru Kec. Monterado Kab. Bengkayang senilai Rp.774.932.900,- yang ditandatangani oleh Kades Mekar Baru Sdr. CIPTO tertanggal 28 Oktober 2016, yang belum dipergunakan atau diajukan;
  - 3 (tiga) lembar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Mekar Baru Tahun Anggaran 2017 yang ditandatangani oleh Kades Mekar Baru Sdr. CIPTO berstempel Desa Mekar Baru tanpa tanggal;
  - Peraturan Desa Mekar Baru Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Mekar Baru Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Mekar Baru Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan nilai Pendapatan Desa Sebesar Rp.1.232.086.300,-.
- 58) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama RENADUS, berupa :
- 2 (dua) lembar fotocopy buku rekening dengan no rek : 8521663481 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. RENADUS;
  - 2 (dua) lembar fotocopy buku rekening no rek : 8521003198 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara Desa Karya Bhakti;
  - 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran dengan no. Rekening : 8521366746 Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. RENADUS;
  - 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran dengan no. Rekening : 8521003198 Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara Desa Karya Bhakti;
  - 1 (satu) bundel fotocopy buku Peraturan Desa Karya Bhakti Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karya Bhakti Tahun 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Karya Bhakti Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karya Bhakti Tahun 2017;
  - 1 (satu) lembar kritansi pembayaran dari RENADUS kepada YOHANES HERI untuk kegiatan Pembangunan Bronjong Dsn. Keranji Rt. 001 / Rw. 001 Ds. Karya Bhakti Kec. Sungai Betung Kab. Bengkayang, tanggal 12 Januari 2018 sebesar Rp.

**Halaman 258 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90.162.000,- (Sembilan Puluh Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah);

- 1 (satu) lembar kritansi pembayaran dari RENADUS kepada MAMAN untuk kegiatan Pembangunan Normalisasi Sungai Dsn. Keranji Rt. 001 / Rw. 001 Ds. Karya Bhakti Kec. Sungai Betung Kab. Bengkayang, tanggal 12 Januari 2018 sebesar Rp. 80.549.200,- (Delapan Puluh Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah).

59) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ASNAWI, berupa :

- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Rukma Jaya Nomor : 01 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) Desa Rukmajaya Kab. Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Rukma Jaya Nomor : 01 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Rukma Jaya Nomor : 5 Tahun 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017;
- 4 (empat) lembar Foto copy buku tabungan Bank Kalbar atas nama Bendahara Desa Rukma Jaya.

60) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama YASPINAR,SH, berupa :

- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Sungai Pangkalan I Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) Desa Sungai Pangkalan I Kec. Sungai Raya, Kab. Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Sungai Pangkalan I Nomor : 3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Sungai Pangkalan I Nomor : 4 Tahun 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017;
- 10 (sepuluh) lembar Foto copy buku tabungan Bank Kalbar atas nama Bendahara Desa Sungai Pangkalan I

**Halaman 259 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



61) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama JONI ABDULLAH, berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari JONI kepada JOKO MULYAWAN sebesar Rp.30.000.000,- untuk pembayaran 150 jam jasa sewa Excavator @Rp.200.000,- = Rp. 30.000.000,- tertanggal 18 Januari 2018 yang ditandatangani oleh JOKO MULYAWAN ;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari JONI kepada JOKO MULYAWAN sebesar Rp.56.400.000,- untuk pembayaran 282 jam sewa alat berat @Rp. 200.000,- = Rp. 56.400.000,- tertanggal 18 Januari 2018 yang ditandatangani oleh JOKO MULYAWAN;
- 1 (satu) lembar laporan hasil pengoperasian alat berat Excavator, bulan Oktober – November 2017 yang ditandatangani oleh NURMINI dan AFIK SUSANTO;
- 1 (satu) lembar laporan hasil pengoperasian alat berat Excavator, bulan November – Desember 2017 yang ditandatangani oleh NURMINI dan AFIK SUSANTO;
- 2 (dua) lembar laporan hasil pengoperasian alat berat Excavator, bulan Desember/Januari 2017/2018 yang ditandatangani oleh JONI ABDULLAH dan AFIK SUSANTO;
- 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Peralatan Nomor : 0002/SPJ/2017, tanggal 10 Agustus 2017 antara JOKO MULYAWAN selaku pemilik peralatan dengan JONI ABDULLAH selaku penyewa peralatan yang ditandatangani oleh JOKO MULYAWAN dan ditandatangani oleh JONI ABDULLAH ;
- 1 (satu) lembar Back Up Data Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pekerjaan Pembangunan Jalan Musta'an, Lokasi Desa Sungai Pangkalan II Kec. Sungai Raya, Sumber Dana Bantuan Keuangan Khusus, Tahun Anggaran 2017;
- 2 ( dua ) lembar Rencana Anggaran Biaya Desa Sungai Pangkalan II Kecamatan Sungai Raya Tahun Anggaran 2017, Bidang pelaksanaan pembangunan desa, Pekerjaan Pembangunan Jalan Musta'an, Lokasi Desa Sungai Pangkalan II, Sumber Dana Bantuan Keuangan Khusus, Waktu Pelaksanaan 24 hari kerja, volume pekerjaan 3.810,00 M<sup>3</sup>, Ukuran Pekerjaan Panjang 1.382.00 M Lebar 3.00 M, tanpa tanggal dan bulan tahun

**Halaman 260 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, tanpa ditandatangani oleh SUPIANDI selaku Tim Pelaksana Kegiatan dan EHFANDI selaku Kepala Desa Sungai Pangkalan II;

- 1 (satu) lembar Back Up Data Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pekerjaan Normalisasi Parit Dodol, Lokasi Desa Sungai Pangkalan II Kec. Sungai Raya, Sumber Dana Bantuan Keuangan Khusus, Tahun Anggaran 2017;
  - 2 ( dua ) lembar Rencana Anggaran Biaya Desa Sungai Pangkalan II Kecamatan Sungai Raya Tahun Anggaran 2017, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pekerjaan Normalisasi Parit Dodol, Lokasi Desa Sungai Pangkalan II, Sumber Dana Bantuan Keuangan Khusus, Waktu Pelaksanaan 12 hari kerja, volume pekerjaan 2.066,50 M<sup>3</sup>, Ukuran Pekerjaan Panjang 1.596.00 M Lebar 2.10 M, tanpa tanggal dan bulan tahun 2017, tanpa ditandatangani oleh SUPIANDI selaku Tim Pelaksana Kegiatan dan EHFANDI selaku Kepala Desa Sungai Pangkalan II;
  - 21 ( dua puluh satu ) lembar nota pembelian JONI ABDULLAH
- 62) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama EKO SUTRISNO, berupa :
- 1 (satu) lembar nota bukti pembelian material dari Bu Meri senilai Rp. 272.861.500,- tertanggal 15 Januari 2018;
  - 7 (tujuh) lembar nota penyewaan peralatan;
  - 4 (empat) lembar nota pembelian material Semen;
  - 6 (enam) lembar nota Pembelian Material Kayu;
  - 6 (enam) lembar kuitansi pembayaran upah;
  - 1 (satu) bundel nota pembelian material tanah merah;
  - 1 (satu) bundel nota pembelian material pasir;
  - 9 (sembilan) lembar nota pembelian perlengkapan kerja;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian aspal sebanyak 30 drum dengan nilai sebesar Rp. 45.000.000,- tertanggal 20 November 2017;
  - 1 (satu) lembar Berita Acara peminjaman barang berupa 20 drum Aspal dari SUDJONO yang ditandatangani oleh ZULKARNAIN dan EKO pada tanggal 27 November 2017;
  - 1 (satu) bundel nota bukti pembelian material Batu
- 63) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama DANI, berupa :
- 2 (dua) lembar fotocopy rekening nomor : 8521366711 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. DANI;

**Halaman 261 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran no rek : 8521003651 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Kantor Desa Bhakti Mulya periode tanggal 4 Desember 2017 s/d 31 Desember 2017
- 64) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ALIL, berupa :
  - 25 (dua puluh lima) lembar Nota pembelian material berikut catatan upah tukang pekerjaan bronjong di Dusun Papak Desa Suka Maju.
  - 17 (tujuh belas) lembar Kwitansi pembayaran Sewa alat, Upah tukang, Pembelian Material dan Pembayaran ganti rugi tanam tumbuh.
- 65) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama PINUS SAMSUDIN, M.Si, berupa :
  - 1 (satu) Buku RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 s/d 2021;
  - 1 (satu) Buku RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Kabupaten Bengkayang Tahun 2017
- 66) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama LOPERTUS, berupa :
  - 1 (Satu) Bundel fotocopy Peraturan Desa Bange Nomor 06 Tahun 2017, Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bange Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Bange Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
  - 5 (lima) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 2.2.10/SPK/TPK – BANGE /2018 tanggal 12 Januari 2018 ;
  - 1 (satu) lembar daftar kuantitas dan harga peningkatan jalan telford Dsn merabu yang belum di tandatangani;
  - 1 (satu) lembar daftar kuantitas dan harga pembangunan jalan usaha tani dsn kandas Rt 004 yang belum di tandatangani;
  - Kwitansi Pembayaran kepada LORENSIUS ATUT sebesar Rp. 120.754.000,- tertanggal 20 Februari 2018 untuk pembayaran Pekerjaan Jalan Telpord di Dsn. Merabu Desa Bange;
  - 1 (satu) Lembar Pembayaran Operasional TPK sebesar Rp. 5.050.000,- tertanggal 7 Januari 2018 untuk Biaya Operasional

**Halaman 262 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPK Kegiatan Pembangunan Jalan Telford Dsn. Merabu Rt.001 Tahun Anggaran 2017;

- 1 (Satu) lembar Kwitansi Pembayaran DP (Uang Muka) sewa Exapator kepada SUPRIANTO FERI sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 12 Januari 2018 untuk Pekerjaan Jalan Tani Rt.004 Dsn. Kandangan Desa Bange;
- 1 (satu) Lembar Pembayaran Operasional TPK sebesar Rp. 5.400.000,- tertanggal 12 Januari 2018 untuk Biaya Operasional TPK Kegiatan Pembangunan Jalan Tani Rt.004 Dsn. Kandangan Desa Bange;
- 1 (Satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pengadaan Gorong-gorong dan Pemasangan kepada HOTMAN MANIK sebesar Rp. 7.000.000,- tertanggal 26 Januari 2018 untuk Pekerjaan Jalan Tani Rt.004 Dsn. Kandangan Desa Bange;
- 1 (Satu) lembar Kwitansi Pembayaran sewa Exapator kepada SUPRIANTO FERI sebesar Rp. 50.000.000,- tertanggal 29 Januari 2018 untuk Pekerjaan Jalan Tani Rt.004 Dsn. Kandangan Desa Bange;
- 1 (Satu) lembar Kwitansi Pembayaran Premi/Biaya Operator & Helper kepada ACHMAD RUSMAN sebesar Rp. 3.000.000,- tertanggal 14 Juni 2018 untuk Pekerjaan Jalan Tani Rt.004 Dsn. Kandangan Desa Bange;
- 1 (satu) lembar laporan kemajuan pekerjaan pembangunan jalan telford dsn merabu Rt 001 desa Bange, tanggal 28 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan pembangunan jalan telford dsn merabu Rt 001 desa Bange, nomor : 2.2.11/desa-bange/2018, tanggal 5 februari 2018;
- 1 (satu) lembar lampiran Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan pembangunan jalan telford dsn merabu Rt 001 desa Bange, nomor : 2.2.11/desa-bange/2018, tanggal 5 februari 2018;
- 1 (satu) lembar Berita acara serah terima hasil pekerjaan pembangunan jalan telford dsn merabu Rt 001 desa Bange, nomor : 2.2.11/BA-STHP/TPK-PPHP/Bange/2018, tanggal 12 februari 2018;
- 1 (satu) lembar laporan kemajuan pekerjaan pembangunan jalan usaha tani dsn kandangan Rt 001 desa Bange, tanggal 12 Februari 2018;

**Halaman 263 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan pembangunan jalan usaha tani dsn kandasari Rt 001 desa Bange, nomor : 2.2.10/desa-bange/2018, tanggal 14 februari 2018;
- 1 (satu) lembar lampiran Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan pembangunan jalan usaha tani dsn kandasari Rt 001 desa Bange, nomor : 2.2.10/desa-bange/2018, tanggal 14 februari 2018;
- 1 (satu) lembar Berita acara serah terima hasil pekerjaan pembangunan jalan usaha tani dsn kandasari Rt 001 desa Bange, nomor : 2.2.10/BA/STHP/TPK-PPHP/bange/2018, tanggal 15 februari 2018

67) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama MASADI, berupa :

- 4 (empat) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Sango Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Sango WARDI;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Pasti Jaya Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Pasti Jaya SUHARDI;
- 6 (enam) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Monterado Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Monterado EWALDUS;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Mayak Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Mayak JUMPUNG;
- 4 (empat) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Lesabela Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Lesabela PJ YANTO;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Lamolda Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Lamolda AMIT;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Jahandung Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Jahandung MARTINUS LAHOR;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Gua Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Gua PURYONO;

**Halaman 264 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Cipta Karya Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Cipta Karya NADIN;
- 6 (enam) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Cempaka Putih Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Cempaka Putih KOMIDI;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Bengkawan Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Bengkawan AYUL KIBLI;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Belimbing Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Belimbing SUNARDI;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Bange Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Bange LOPETRUS;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Karya Bhakti Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Sungai Betung RENADUS;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Sekida Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Sekida DARMAWAN;
- 4 (empat) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Seluas Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Seluas KARSONO;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Serindu Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Serindu TIONG;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Siaga Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Siaga NANDOT;
- 2 (dua) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Drainase dilokasi Desa Suka Maju dengan Pagu Dana Rp. 180.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Drainase dilokasi Desa Suka Maju dengan Pagu Dana Rp. 180.000.000,-;

**Halaman 265 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Tebing Penahan Longsor di belakang Kantor UPT Sungai Betung di Desa Suka Maju dengan Pagu Dana Rp. 180.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Bronjong samping mesjid dsn Sempoyak di Desa Belimbing dengan Pagu sebesar Rp. 185.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan Usaha Tani Di Dsn Bumbung Rt 003 Inon di Desa Bengkawan dengan Pagu sebesar Rp. 116.074.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan drainase Dsn Nyempen di Desa Siaga dengan Pagu sebesar Rp. 130.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Drainase Dsn gemah ripah Rt 009 di Desa Monterado dengan Pagu Sebesar Rp. 170.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangun Box Culvert Rt 009 dan Rt 007 di Desa Monterado dengan Pagu Sebesar Rp. 170.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Drainase Dsn Taefi Rt 002 Desa Monterado dengan pagu sebesar Rp. 170.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Drainase Dsn Taefi Rt 006 Desa Monterado dengan Pagu sebesar Rp. 180.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Drainase Dsn Karya Rt 010 Desa Monterado dengan Pagu sebesar Rp. 150.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Bronjong Dsn Keranji Desa Karya Bhakti dengan Pagu sebesar Rp. 125.124.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan Usaha Tani sayung seburuk Dsn Seburu Desa Cipta Karya dengan Pagu sebesar Rp. 140.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan Usaha Tani Riam Tampe Desa Cipta Karya dengan Pagu sebesar Rp. 140.000.000,-;

**Halaman 266 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Bronjong Dsn seburuk Rt 009 Desa Cipta Karya dengan Pagu sebesar Rp. 140.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Drainase dsn Pasar Gunung Desa Sui Pangkalan II dengan Pagu sebesar Rp. 150.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Dinding Penahan Panah tebing longsor Desa Bani Amas dengan Pagu sebesar Rp.174.267.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Bronjong Dsn Aping Rt 001 Desa Pasti Jaya dengan Pagu sebesar Rp. 150.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Bronjong Dsn Belangko Rt 001 Desa Bhakti Mulya dengan Pagu sebesar Rp. 145.408.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan jalan usaha tani dsn sumber rejeki Rt 01 / Rw 02 Desa Gua dengan Pagu sebesar Rp 184.007.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan jalan Usaha Tani Dsn Romo Desa Gua dengan Pagu sebesar Rp. 184.700.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan Usaha Tani Dsn Bange Desa Bange dengan Pagu sebesar Rp. 120.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Peningkatan Jalan telford dsn merabu Desa Bange dengan Pagu sebesar Rp. 125.804.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan lingkaran dsn pejampi Desa Mayak dengan Pagu sebesar Rp. 165.586.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan jalan usaha tani dsn segorong Rt 02 / Rw 02 Dasa Mayak dengan Pagu sebesar Rp. 145.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan jalan usaha tani dsn pejampi Rt 02 / Rw 01 Desa mayak dengan Pagu sebesar Rp. 140.000.000,-;

**Halaman 267 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan Usaha Tani dsn penjami di merabat Desa Mayak dengan Pagu sebesar Rp. 140.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Drainase jalan betung Desa Serindu dengan Pagu sebesar Rp. 123.804.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Bronjong Dsn kendaek Desa Cempaka Putih dengan Pagu sebesar Rp. 140.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Box Culvert Timaken Dsn Kendaek Desa Cempaka Putih dengan Pagu sebesar Rp. 100.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Box Culvert pelamin Desa Cempaka Putih dengan Pagu sebesar Rp. 100.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan Rabat beton Dusun Beringin Desa Cempaka Putih dengan Pagu sebesar Rp. 133.544.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan jalan rabat beton dsn Tapan Desa Tapan dengan Pagu sebesar Rp. 124.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan Tani Desa Tapan dengan Pagu sebesar Rp. 121.804.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan usaha tani dsn paling Rt 001 Desa Sango dengan Pagu sebesar Rp.122.902.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan Usaha Tani d dsn Jagoi kindau Rt 003 Desa Sekida dengan Pagu sebesar Rp.150.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan Usaha Tani Dsn Kindau Rt 004 Desa Sekida dengan Pagu sebesar Rp.150.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Normalisasi Sungai Dsn Jagoi kindau Rt 005 Desa sekida dengan Pagu sebesar Rp.145.049.000,-;

**Halaman 268 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Drainase di Dusun sebaho Desa suka damai dengan Pagu sebesar Rp.165.100.000,-;
  - 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Bronjong di dsn Sebaho Desa Suka Damai dengan Pagu sebesar Rp.165.097.000,-;
  - 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Bronjong Sungai sambas Desa Lesabela dengan Pagu sebesar Rp.122.902.000,-;
  - 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Bronjong Sungai Malasat Dsn barelambat Desa Lamolda dengan Pagu sebesar Rp.123.000.000,-;
  - 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Bronjong Sungai ledo Dsn Barelambat Desa Lamolda dengan Pagu sebesar Rp.122.804.000,-;
  - 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Drainase Dsn Kelampai Desa Jahandung dengan Pagu sebesar Rp. 120.000.000,-;
  - 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Box Culvert Dsn Kelampai Rt 001 Desa Jahandung dengan Pagu sebesar Rp. 125.804.000,
- 68) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SIMON, SE, MM, berupa :
- 1 (Satu) Bundel Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 71 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017, tanggal 14 November 2017;
  - 1 (Satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) Kabuapten Bengkayang Tahun Anggaran 2017, tanggal 15 November 2017.
- 69) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama JUMIAT, S.IP, berupa:
- 5 (lima) Lembar gambar rencana Pekerjaan Bronjong di Dusun Belangko Desa Bhakti Mulya tanpa tandatangan sdr. DANI selaku Kepala Desa Bhakti Mulya dan tanpa tandatangan sdr. EXTRADA MUNDUT selaku Ketua TPK Desa Bhakti Mulya
- 70) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama RIA EVARISTA, berupa :

**Halaman 269 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4733/SP2D/BPKAD-D/2017, tanggal 29 Desember 2017 dengan Kode Rekening 1.20.00.00.5.1.4.01.01 dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) yang ditandatangani BENEDIKTUS BASUNI, SE, M.Si selaku Bendahara Umum Daerah, berikut 2 (dua) Lembar Lampiran Bantuan Khusus Pemerintah Kabupaten Bengkayang Kepada Desa Tahun Anggaran 2017 kepada 48 Desa Penerima Dana bantuan Khusus yang ditandatangani ROBERTA IKA, SE selaku Bendahara Pengeluaran PPKD dan diketahui BENEDIKTUS BASUNI, SE, M.Si selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- 3 (tiga) Lembar Surat Direksi Bank Kalbar Nomor : DTI/SRT-CAB/152/2017, tanggal 20 Desember 2017 perihal Informasi kegiatan Operasional dan Proses End Of Yer 2017 pada System Alphabit;
- 1 (satu) Lembar Surat Kepala Desa Tirta Kencana An. MULIADY perihal perintah pemindahbukuan dari Rekening Desa Tirta Kencana Nomor Rekening 8521003554 kerekening An. MULIADY nomor Rekening: 8521667011 sebesar Rp. 559.888.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 4 (empat) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA BHAKTI MULYA yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 4 (empat) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA TAPEN yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 4 (empat) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA BANI AMAS yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;

**Halaman 270 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 4 (empat) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA BELIMBING yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA TIRTA KENCANA yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA KARIMUNTING yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA CIPTA KARYA yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA MARUNSU yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 4 (empat) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA SANGO yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA KARYA BHAKTI yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 4 (empat) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA

**Halaman 271 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAMOLDA yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;

- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA SUNGAI DURI yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA MAYAK yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA BERINGIN BARU yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA SUKA MAJU yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA PASTI JAYA yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA BUKIT SERAYAN yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 4 (empat) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA KAMUH yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS

**Halaman 272 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan EDY IRWAN Selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;

- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA SEBA'U yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN Selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA GUA yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN Selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 4 (empat) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA MONTERADO yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN Selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA CEMPAKA PUTIH yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN Selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 4 (empat) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA SUNGAI RAYA yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN Selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA SELUAS yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN Selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang

71) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama DARWIS, SIP, berupa:

- 1 (satu) Buku Risalah Rapat Paripurna tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buku Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Risalah Masa Persidangan I Tahun Sidang 2017;
  - Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 417/PEM/2014, tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang periode 2014 -2019
- 72) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama DAVE, berupa :
- 4 (empat) lembar fotocopi gambar rencana Pembangunan Drainase Desa Suka Maju Kec. Sungai Betung Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) lembar Nota Pembelian material 10 Zak Semen 3 Roda dengan nilai sebesar Rp. 750.000 dari Toko Gajah Mas tanggal 17 November 2017;
  - 1 (satu) lembar Nota Pembelian material 12 Zak Semen 3 Roda dengan nilai sebesar Rp. 900.000 dari Toko Gajah Mas tanggal 15 November 2017;
  - 3 (tiga) lembar bon pembelian Pasir pada desember 2017 dengan jumlah 14 Rit;
  - 2 (dua) lembar bon pembelian sertu @4 M3 sebanyak 6 Ret, tertanggal 1 dan 10 November 2017;
  - 9 (sembilan) lembar bon pembelian material batu ukuran 10/15 pada November 2017;
  - 2 (dua) lembar bon pembelian material dari toko Usaha Baru pada bulan Oktober dan November 2017;
  - 3 (tiga) lembar bon pembelian material semen pada bulan Oktober, November dan Desember 2017;
  - 1 (satu) lembar bon pembelian semen 20 zak dari toko Harapan Bersama senilai Rp. 1.440.000.
- 73) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ROBERTA IKA, berupa :
- 1 (Satu) Buku Rencan Kerja Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA PPKD Tahun 2017 yang ditandatangani BENEDIKTUS BASUNI, SE, M.Si.
  - 1 (Satu) Buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD Tahun 2017 yang ditandatangani BENEDIKTUS BASUNI, SE, M.Si.

**Halaman 274 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 274



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 946/BPKAD/2016 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Bengkayang Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 692/BPKAD/2017 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Bengkayang Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) Buku Harga Satuan Barang Dan Jasa Kabupaten Bengkayang Tahun 2016;
- 1 (satu) Buku Harga Satuan Barang Dan Jasa Kabupaten Bengkayang Tahun 2017

74) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama YOHANES HERI, berupa :

- 2 (dua) Lembar Bon pembelian material kawat dari Toko Sinar Bangunan Bengkayang.
- 1 (satu) lembar Pembelian Material Batu

75)

Barang bukti yang disita dari saksi atas nama LIPIANI, berupa :

- 2 (dua) buku laporan realisasi pelaksanaan anggaran dan belanja desa (APBDDesa) Tahun Anggaran 2017 Desa Bakti Mulya;
- 2 (dua) buku Laporan Realisasi Penyerapan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap Pertama dan tahap Kedua Pemerintah Desa Bakti Mulya Tahun Anggaran 2017;
- 2 (dua) buku Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa (DD) tahap Pertama dan tahap Kedua Pemerintah Desa Bakti Mulya Tahun Anggaran 2017;
- 2 (dua) buku Laporan Realisasi Penyerapan Bagi Hasil Pajak (BHP) tahap Pertama dan tahap Kedua Pemerintah Desa Bakti Mulya Tahun Anggaran 2017

76) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama YULIUS Anak ALOSIUS KANCIL SANJUK, berupa :

**Halaman 275 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran sewa alat 137 Jam dan mobilisasi pulang alat tanggal 1 Februari 2018 ditandatangani Isteri dari Sdr. AKONG sebesar Rp. 98.900.000;
  - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran sewa alat 146 Jam senilai Rp. 109.500.000, tanggal 31 Desember 2017 diterima YAYAN;
  - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Pembayaran gaji pengawas tanggal 30 Desember 2017 diterima oleh sdr. JUNAT sebesar Rp. 3.000.000;
  - 1 (satu) lembar kuitansi Pembayaran gaji pengawas tanggal 30 Desember 2017 diterima sdr. TIMOTIUS IYAS sebesar Rp. 2.500.000;
  - 1 (satu) lembar Nota pembayaran Pembelian nasi + air dari Warung Nasi Semalam Suntuk sebesar Rp. 4.400.000 tanggal 31 Desember 2017;
  - (satu) lembar Nota pembayaran Pembelian nasi + air dari Warung Nasi Semalam Suntuk sebesar Rp. 4.400.000 tanggal 4 s/d 30 Desember 2017.
- 77) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama TIURMA ROSMAULI SITOMPUL, berupa:
- 2 (dua) lembar surat edaran Bupati Bengkayang Nomor 900/286/BPKAD-D tanggal 7 Desember 2017 tentang Langkah-Langkah Dalam Rangka Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2017
- 78) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama TRI LESTARI, berupa :
- 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang;
- 79) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ALEX SANDRO, berupa:
- 1 (satu) lembar Kwitansi pinjaman uang kepada Sdr. KARTO untuk upah tukang tertanggal 7 Desember 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
  - 1 (satu) lembar Kwitansi pinjaman uang kepada Sdr. KARTO untuk upah tukang tertanggal 17 Desember 2017 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
  - 1 (satu) lembar Kwitansi pinjaman uang kepada Sdr. KARTO untuk upah tukang tertanggal 23 Desember 2017 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

**Halaman 276 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota pembelian material batu dan pembayaran pinjaman uang untuk upah tukang kepada Sdr. KARTO (TISOE GROUP) tertanggal 10 Januari 2018 sebesar Rp. 34.467.000,- (tiga puluh empat juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)
- 80) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama YULIANUS, berupa :
  - 1 (satu) Buku Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor : 050/216/BAPPEDA dan Nomor : 900/280/DPRD/2016, tanggal 15 September 2016 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) Buku Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor : 050/215/BAPPEDA dan Nomor : 900/282/DPRD/2016, tanggal 15 September 2016 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) Buku Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor : 050/370.A/BAPPEDA dan Nomor : 900/472/DPRD/2017, tanggal 22 September 2017 tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) Buku Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor : 050/370.B/BAPPEDA dan Nomor : 900/473/DPRD/2017, tanggal 22 September 2017 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017
- 81) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama MUYONO, berupa :
  - 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman tatacara Pengadaan Barang/jasa di Desa;
  - 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Tata cara Pembagian Alokasi Dana Desa Yang

**Halaman 277 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bersumber Dari APBD untuk setiap Desa sekabupaten Bengkayang tahun Anggaran 2016;

- 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata cara Pembagian Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari APBD untuk setiap Desa sekabupaten Bengkayang tahun Anggaran 2017;
- Surat Keputusan Bengkayang Nomor : 244/SETDA/TAHUN 2017 Tentang Penetapan Pagu Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari APBD Untuk Setiap Desa Sekabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- Surat Keputusan Bengkayang Nomor : 91/SETDA/TAHUN 2017 Tentang Penetapan Pagu Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari APBD Untuk Setiap Desa Sekabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan penetapan Besaran Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Untuk Setiap Desa Sekabupaten Bengkayang;
- 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 37 Tahun 2015 Tentang tata Cara Pembagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa Se-Kabupaten Bengkayang;
- 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 9 Tahun 2018 tentang tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Untuk Setiap Desa Se-Kabupaten Bengkayang;
- 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 Tentang tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Untuk Setiap Desa Se-Kabupaten Bengkayang;
- 1 (satu) Buku Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor: 66/SETDA/TAHUN 2017 tentang Penetapan Pagu Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa Se-Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan

**Halaman 278 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Negara Untuk Setiap Desa Se-Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2016;

- 1 (satu) Buku Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap 1 Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Bengkayang;
- 1 (satu) Buku Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap 2 Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Bengkayang.

82) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama BILLY MARSONI, berupa:

- 7 (tujuh) Lembar Pedoman Penghitungan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Bengkayang untuk setiap Desa se-Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) Lembar Memo dari BENIDEKTUS BASUNI, SE, M.Si selaku Kepala BPKAD Kab. Bengkayang

83) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama TURHAMUN, berupa :

- 1 (satu) Bundle Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Nomor: SK/68.A/DIR TAHUN 2016, tanggal 23 Maret 2016 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Tabungan Serba Guna (Taserna) dan Simpanan Pembangunan Daerah (Simpeda). Yang ditandatangani oleh SUDIRMAN HM selaku Direktur Utama dan SIRWAN FAHRUDIN selaku Direktur.

84) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ROBERTA IKA, SE, berupa :

- 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran langsung Nomor SPM Kosong, Surat Pengantar, tanpa tanggal. Bulan Tahun 2017, dan tanpa tanda tangan Bendahara Pengeluaran ROBERTA IKA, SE (MANUAL);
- 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran (SPP) Tanpa Nomor SPM (Ringkasan), tanpa tanggal, bulan, Tahun dan tanda tangan ( MANUAL);
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tanpa Nomor SPM, (RINCIAN) Tanpa tanggal, Bulan Tahun dan tanda tangan (MANUAL);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Bantuan Khusus Kepada Desa Tahun Anggaran 2017 ( Manual) tanpa Nomor SPM dan tanggal, bulan Tahun 2017 sebesar Rp. 20.000.000.000,- yang

**Halaman 279 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Bengkulu sdr BENEDIKTUS BAISUNI, SE, MSI;  
(MANUAL)

85) Barang bukti yang disita dari Tersangka atas nama BENEDIKTUS BASUNI, SE, M.Si, berupa:

- 1 (satu) lembar fotocopi Keputusan Bupati Bengkulu Nomor : 821.22 / 580 / BKDD-C / TAHUN 2016 Tentang Mutasi dan Pengangkatan Pejabat Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu, tanggal 29 Desember 2016;
- 1 (satu) Lembar fotocopi Lampiran Keputusan Bupati Bengkulu Nomor : 821.22 / 580 / BKDD-C / TAHUN 2016, tanggal 29 Desember 2016;
- 1 (satu) Lembar fotocopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.22 / 148 / BKDD-C, tanggal 30 Desember 2016;
- 1 (satu) Lembar fotocopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.22 / 149 / BKDD-C, tanggal 30 Desember 2016;
- 1 (satu) Lembar fotocopi Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.22 / 150 / BKDD-C, tanggal 30 Desember 2016;
- 1 (satu) buku Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Pemerintah Kabupaten Bengkulu TA 2017 s.d 2021;
- 1 (satu) Buku Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kabupaten Bengkulu TA 2018;
- 1 (satu) buku Peraturan Daerah (Perda) Kab. Bengkulu Nomor 19 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas peraturandaerah Kabupaten Bengkulu Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan;
- 1 (satu) berkas Keputusan Kepala BPKAD Nomor 1.B tentang penunjukkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada BPKAD;
- 1 (satu) berkas Surat Edaran Nomor : 903/1578.A/BPKAD-B tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) berkas Surat Edaran Nomor : 900/234/BPKAD-B berkaitan Pelaksanaan Asistensi dan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2017 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu;

**Halaman 280 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Surat Tugas Nomor : 903 /01 / BPKAD –B berkaitan pelaksanaan Asistensi dan evaluasi Dokume Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2017 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
  - 1 (satu) berkas Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 36/BPKAD/Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) berkas Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 440/BPKAD/Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) berkas Surat Tugas Nomor :900/10/BPKAD-C berkaitan Pelaksanaan Asistensi dan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKAP-SKPD) Tahun Anggaran 2017 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
  - 1 (satu) berkas Surat Tugas Nomor : 903/15/BPKAD-C berkaitan Pelaksanaan Asistensi dan Evaluasi Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2017 , di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
  - 1 (satu) buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) Tahun Anggaran 2017
- 86) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ADI, berupa :
- 2 (dua) lembar fotocopy rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003538 an. Bendahara Desa Beringin Baru tahun 2017 dan tahun 2018;
  - 2 (dua) lembar fotocopy rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521366703 an. ADI tahun 2017 dan tahun 2018.
- 87) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ALAN, berupa :
- 4 (empat) lembar rekening koran no rek : 8521002574 an. Kantor Desa Tiga Berkat periode tanggal 1 Januari 2017 s/d 12 Juni 2019
- 88) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama RENADUS, berupa :
- 4 (empat) lembar rekening koran atas nama RENADUS dengan nomor rekening : 8521366746 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2016 s.d 14 Juni 2019;

**Halaman 281 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Karya Bhakti dengan nomor rekening : 8521003198 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2016 s.d 14 Juni 2019.
- 89) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama STEPANUS LOMEN, berupa:
  - 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Babane dengan nomor rekening : 8521002175 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 12 Juni 2019
- 90) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama PETRUS SIDIK, berupa:
  - 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Sekaruh dengan nomor rekening : 8521001756 pada Bank Kalbar periode Januari 2017 s.d Juni 2019;
  - 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama PETRUS SIDIK dengan nomor rekening : 8525117236 pada Bank Kalbar periode Januari 2017 s.d Juni 2019.
- 91) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama YOSEPH AKUAN, berupa :
  - 2 (dua) Lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang An. Bendahara Desa Samalantan, dengan Nomor Rekening: 8521662001 Tahun 2018 s/d 2019
- 92) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama EHFANDI, berupa :
  - 5 (lima) lembar Rekening Koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang Nomor Rekening : 8521003465 an. Bendahara Desa Sungai Pangkalan II Tahun 2017 s.d 2019;
  - 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang Nomor Rekening : 8521366681 an. AHFANDI Tahun 2017 s/d 2019.
- 93) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama YULIUS, SE, berupa :
  - 3 (tiga) lembar rekening koran no rek : 8521001560 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara Desa Dharma Bhakti periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 14 Juni 2019
- 94) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama RABULI NZ, berupa :
  - 3 (tiga) lembar rekening koran no rek : 8625003157 pada Bank Kalbar Capem Sanggau Ledo an. Kantor Desa Lembang periode tanggal 1 Januari 2017 s/d 11 Juni 2019.
- 95) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SUMADI, berupa :

**Halaman 282 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521001837 an. Bend. Desa Jahandung untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 12 Juni 2019.
- 96) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama DANI, berupa :
  - 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Bhakti Mulya dengan Nomor Rekening: 8521003651 tahun 2018 dan tahun 2019;
  - 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama DANI dengan nomor Rekening: 8521366711 Tahun 2018 dan tahun 2019.
- 97) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ST. KOLAP G, berupa :
  - 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521002272 an. Bend. Desa Seba'u untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 13 Juni 2019.
  - 5 (lima) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 2025012570 an. STEVANUS KOLAP GUDENG untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 11 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Singkawang tanggal 13 Juni 2019
- 98) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama TIONG, S.Pd berupa:
  - 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003457 an. Bend. Desa Serindu untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 12 Juni 2019.
  - 1 (satu) lembar asli slip setoran pengembalian dana bansus tanggal 12 Juni 2019 ke rekening : 8521003457 AN. Bendahara Desa Serindu sebesar Rp. 2.902.000,00 yang disetor oleh TIONG
- 99) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama JAMPUNG, berupa :
  - 2 (dua) lembar rekening koran atas nama Kantor Desa Mayak dengan nomor rekening : 8625002525 pada Bank Kalbar periode Januari 2017 s.d Juni 2019;

**Halaman 283 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar rekening koran atas nama JAMPUNG dengan nomor rekening : 8621024150 pada Bank Kalbar periode Januari 2017 s.d Juni 2019.
- 100) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SUKARYADI, berupa:
  - 4 (empat) lembar foto Copy Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Kamuh, Nomor Rekening : 862 500 03556 Tahun 2017 s.d 2019;
  - 4 (empat) lembar foto Copy Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama SUKARYADI, Nomor Rekening : 862 501 5775
- 101) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ASNAWI, berupa :
  - 4 (empat) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Rukma Jaya dengan nomor rekening : 852106830 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 11 Juni 2019.
- 102) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama CIPTO, berupa :
  - 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Mekar Baru dengan nomor rekening : 8521001683 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 10 Juni 2019.
- 103) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama YASPINAR, SH, berupa :
  - 4 (empat) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003473 an. Bend. Desa Sungai Pangkalan I untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 11 Juni 2019.
- 104) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama HAMDANI, berupa :
  - 5 (lima) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003902 an. Bend. Desa sungai Jaga A untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 11 Juni 2019
- 105) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SUJIANTO, berupa :
  - 3 (Tiga) Lembar Rekening Koran Bank Kalbar Cabang Bengkayang dengan Nomor Rekening : 8725001607 atas nama Kantor Desa Sekida tahun 2017 s.d tahun 2019
- 106) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SUHARDI, berupa :

**Halaman 284 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521002256 an. Bend. Desa Pasti Jaya untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 13 Juni 2019.
- 107) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama MARSIANUS AHIN, berupa :
  - 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang no rek : 8521001861 an. Bendahara Desa Tubajur, yang dikeluarkan oleh Bank BPD Cab. Bengkayang, tanggal 11 Juni 2019;
  - 4(empat) lembar rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang no rek : 8521137241 an. MARSIANUS AHIN, yang dikeluarkan oleh Bank BPD Cab. Bengkayang, tanggal 11 Juni 2019.
- 108) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama HERIADI MUKMIN, berupa :
  - 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521002116 an. Bend. Desa Marunsu untuk transaksi periode tanggal 02 Januari 2018 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 12 Juni 2019.
  - 2 (dua) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8525019137 an. HERIADI MUKMIN untuk transaksi periode tanggal 02 Januari 2018 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 13 Juni 2019.
  - 2 (dua) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521366207 an. NASIUS SUNARDI untuk transaksi periode tanggal 02 Januari 2018 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 12 Juni 2019.
- 109) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SUHARDI, berupa :
  - 3 (tiga) lembar rekening koran Kantor Desa Belimbing dengan nomor rekening : 8521002663 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab Bengkayang, tanggal 12 Juni 2019;
  - 3 (tiga) lembar rekening koran an SUHARDI dengan nomor rekening : 8521655705 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab Bengkayang, tanggal 12 Juni 2019;

**Halaman 285 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 110) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama F. M BAHARUN, berupa :
- 4(empat) Lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Lesabela, dengan Nomor Rekening : 852 1040 301 Tahun 2017 s.d 2019;
  - 3 (tiga) Lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Capem Sanggau Ledo atas nama F.H. BAHARUN dengan nomor Rekening:8621048580 Tahun 2017 s.d 2019
- 111) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama PURYONO, berupa :
- 14 (empat belas) lembar rekening koran atas nama PURYONO dengan nomor rekening 8625038520 pada Bank Kalbar, periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 13 Juni 2019;
  - 4 (empat) lembar rekening koran atas nama Kantor Desa Gua dengan nomor rekening 8625003025 pada Bank Kalbar, periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 13 Juni 2019.
- 112) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama MARKAS, berupa
- 4 (empat) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Suka Maju dengan nomor rekening : 8521001993 pada Bank Kalbar, periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 14 Juni 2019;
  - 4 (empat) lembar rekening koran atas nama MARKAS dengan nomor rekening : 8521366754 pada Bank Kalbar, periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 14 Juni 2019;
  - 1 (satu) lembar slip penyetoran uang oleh sdr MARKAS ke rekening Bendahara Desa Suka Maju dengan nomor rekening : 8521001993 pada Bank Kalbar sebesar Rp. 171.926.054,22, tertanggal 14 Juni 2019.
- 113) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama TIMOTIUS, berupa :
- 3 (tiga) lembar rekening koran no rek : 8521778122 an. TIMOTIUS tanggal 11 Juni 2019;
  - 3 (tiga) lembar rekening koran no rek : 8521002591 an. Kantor Desa Tapen , tanggal 11 Juni 2019.
- 114) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama THOMAS SUSANTO, berupa:
- 2 (Dua) lembar rekening koran no rek : 8625003211 an. Kantor Desa Pisak periode tanggal 1 Januari 2018 s/d 30 Juni 2019.
- 115) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama BILLY MARSONI, berupa :

**Halaman 286 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521001667 an. Bend. Desa Monterado untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 12 Juni 2019;
  - 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521120011 an. EWALDUS untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 12 Juni 2019.
- 116) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama DARMADI, SH, berupa :
- 4 (empat) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Sungai Raya dengan nomor rekening : 8521003481 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 11 Juni 2019;
  - 4 (empat) lembar rekening koran atas nama Nurul Umayra dengan nomor rekening : 8521778041 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 11 Juni 2019.
- 117) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SUPianto, berupa :
- 4 (empat) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003392 an. Bend. Desa Pawangi untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 11 Juni 2019.
- 118) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama NANDOT Anak LOLIUS, berupa :
- 4 (empat) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Siaga dengan nomor rekening : 8521003384 pada Bank Kalbar periode Januari 2017 s.d Juni 2019;
  - 4 (empat) lembar rekening koran atas nama NANDOT dengan nomor rekening : 8925006727 pada Bank Kalbar periode Oktober 2017 s.d Juni 2019
- 119) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama MULIADY, berupa :
- 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Tirta Kencana dengan nomor rekening : 8521003554 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 11 Juni 2019;

**Halaman 287 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama MULIADY dengan nomor rekening: 8521667011 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 11 Juni 2019
- 120) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama EVI NIKANDER, berupa :
  - 4 (empat) lembar rekening koran atas nama Kantor Desa Suka Damai dengan nomor rekening : 8521020700 pada Bank Kalbar periode Januari 2017 s.d Juni 2019.
- 121) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ALIYANTO, berupa :
  - 4 (empat) Lembar Rekening Koran Bank Kalbar Capem Sanggau Ledo atas nama Kantor Desa Bengkawan dengan nomor rekening : 8625002746 Tahun 2017 s.d 2019.
- 122) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama WARDI, berupa :
  - 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Kantor Desa Sango dengan nomor rekening : 8625002711 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 14 Juni 2019;
  - 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama HERKULANUS SUWARDI dengan nomor rekening : 8621071620 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 30 Juni 2019;
  - 1 (satu) lembar slip penyetoran uang oleh sdr DINA KATRIN ke rekening Kantor Desa Sango dengan nomor rekening : 8625002711 pada Bank Kalbar sebesar Rp.13.072.634,- , tertanggal 13 Juni 2019;
  - 1 (satu) lembar aktivitas rekening Kantor Desa Sango dengan nomor rekening : 8625002711 pada Bank Kalbar, tertanggal 14 Juni 2019.
- 123) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama UBIL, A.Md, berupa :
  - 4 (Empat) Lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Bendahara Desa Sebetung Menyala dengan Nomor Rekening : 852 1002 108 Tahun 2017 s/d 2019.
- 124) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama KOMIDI, berupa :
  - 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama KOMIDI dengan nomor rekening : 8521366673 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 14 Juni 2019;
  - 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Cempaka Putih dengan nomor rekening : 8521002418 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 14 Juni 2019

**Halaman 288 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 125) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama NADIN, berupa :
- 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama NADIN dengan nomor rekening : 8521366762 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 13 Juni 2019;
  - 3 (tiga) lembar rekening koran Kantor Desa Cipta Karya dengan nomor rekening : 8521002639 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 13 Juni 2019.
- 126) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama MARSELUS, berupa:
- 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003414 an. Bend. Desa Capkala untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 11 Juni 2019.
- 127) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama HALIDI, berupa :
- 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Karimunting dengan nomor rekening : 8521003490 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 11 Juni 2019;
  - 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Halidi dengan nomor rekening : 8521440709 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 11 Juni 2019.
- 128) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama APOLIUS Als APO Anak GOLONG, berupa:
- 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521002698 an. Kantor Desa Bani Amas untuk transaksi periode tanggal 04 Desember 2017 s/d 30 April 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 10 Juni 2019.
  - 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521690217 an. APOLIUS untuk transaksi periode tanggal 04 Desember 2017 s/d 30 April 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 10 Juni 2019.
- 129) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama AMIT, berupa :
- 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Desa Lamolda dengan nomor rekening : 8521114992 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 12 Juni 2019;

**Halaman 289 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama AMIT dengan nomor rekening : 8521773015 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 12 Juni 2019.
- 130) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama REZZA PRABA HERLAMBANG, berupa :
  - 4 (empat) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003775 an. Bend. Desa Sungai Duri untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 12 Juni 2019.
  - 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 5225035271 an. REZZA PRABA HERLAMBANG untuk transaksi periode tanggal 29 November 2017 s/d 02 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Capem Sungai Duri tanggal 12 Juni 2019.
- 131) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama RESMY, berupa :
  - 4 (empat) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521002281 an. Bend. Desa Bukit Serayan untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 11 Juni 2019.
- 132) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama KARSONO, berupa :
  - 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Karsono QQ Ruswandi, Nomor Rekening :8721047041; yang dikeluarkan Bank BPD Capem Seluas;
  - 3 (dua) lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Seluas, Nomor Rekening : 872 500 4967; yang dikeluarkan Bank BPD Capem Seluas.
- 133) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama LOPERTUS, berupa:
  - 2 (dua) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8625003815 an. Kantor Desa Bange untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang Capem Sanggau Ledo 11 Juni 2019;
  - 9 (sembilan) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8621007565 an. LOPERTUS untuk

**Halaman 290 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi periode tanggal 04 Januari 2018 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang Capem Sanggau Ledo 12 Juni 2019

- 134) Uang tunai sebesar Rp. 559.615.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta enam ratus lima belas ribu rupiah), dari Desa Seluas, yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus TA 2017.
- 135) Uang tunai sebesar Rp. 330.197.000,- (tiga ratus tiga puluh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), dari Desa Suka Damai, yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus TA 2017.
- 136) Uang tunai sebesar Rp. 122.902.000,- (seratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua ribu rupiah) dari Desa Sungai Jaga A yang bersumber dari dana bantuan khusus TA. 2017.
- 137) Uang tunai sebesar Rp. 245.804.000,- (dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat ribu rupiah) dari Desa Sungai Pangkalan I yang bersumber dari dana bantuan khusus TA. 2017.
- 138) Uang tunai sebesar Rp. 310.670.000,- (Tiga ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari Desa Sungai Raya yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
- 139) Uang Tunai Sebesar Rp. 559.888.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) dari Desa Tirta Kencana yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus TA. 2017.
- 140) Uang tunai sebesar Rp. 609.049.000,- (enam ratus sembilan juta empat puluh sembilan ribu rupiah), dari Desa Sekida yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus TA 2017.
- 141) Uang tunai sebesar Rp. 122.902.000,- ( Seratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua ribu rupiah ) dari Desa Sekaruh yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
- 142) Uang Tunai Sebesar Rp. 121.536.000,- (Seratus Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) dari Desa Sebetung Menyala yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus TA. 2017.
- 143) Uang tunai sebesar Rp. 122.902.000,- ( Seratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua ribu rupiah ) dari Desa Sango yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
- 144) Uang tunai sebesar Rp. 611.985.000,- (enam ratus juta sebelas ribu sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dari Desa Rukma Jaya yang bersumber dari dana bantuan khusus TA. 2017.

**Halaman 291 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 145) Uang tunai sebesar Rp. 426.061.000,- (empat ratus dua puluh enam juta enam puluh satu ribu rupiah) dari Desa PISAK Sumber Dana Bantuan Khusus TA 2017.
- 146) Uang Tunai Sebesar Rp. 122.902.000,- (Seratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Rupiah) dari Desa Pawangi yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus TA. 2017.
- 147) Uang tunai sebesar Rp. 306.641.000,- ( Tiga ratus enam juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah ) dari Desa Mekar Baru yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
- 148) Uang tunai sebesar Rp. 730.586.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta lima ratus delapan puluh enam juta rupiah) dari Desa Mayak yang bersumber dari dana bantuan khusus TA. 2017.
- 149) Uang tunai sebesar Rp. 122.902.000,- (seratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua ribu rupiah), dari Desa lesabela, yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus TA 2017.
- 150) Uang Tunai Sebesar Rp. 95.249.000,- (Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dari Desa Lembang yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus TA. 2017.
- 151) Uang tunai sebesar Rp. 245.804.000,- ( Dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat ribu rupiah ) dari Desa Lamolda yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
- 152) Uang tunai sebesar Rp. 120.512.000,- ( seratus dua puluh juta lima ratus dua belas ribu rupiah) dari Desa Kamuh yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus T.A 2017.
- 153) Uang tunai sebesar Rp. 567.228.000,- (lima ratus enam puluh tujuh juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dari Desa Dharma Bakti yang bersumber dari dana Bantuan Khusus 2017.
- 154) Uang Tunai Sebesar Rp. 64.182.000,- (Enam Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) dari Desa Capkala yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus TA. 2017.
- 155) Uang tunai sebesar Rp. 116.074.000,- (seratus enam belas juta tujuh puluh empat ribu rupiah ) dari Desa Bengkawan yang bersumber dari dana bantuan khusus TA. 2017.
- 156) Uang Tunai Sebesar Rp. 726.967.000,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dari Desa Bani Amas yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus TA. 2017.

**Halaman 292 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 157) Uang tunai sebesar Rp. 132.587.000,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Desa Bukit Serayan yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
- 158) Uang tunai sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dari Desa Cipta karya yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
- 159) Uang tunai sebesar Rp. 110.169.000,- (seratus sepuluh juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dari Desa Karimunting yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
- 160) Uang tunai sebesar Rp. 54.882.000,- (lima puluh empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dari Desa Karya Bhakti yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
- 161) Uang tunai sebesar Rp. 30.841.701,- (tiga puluh juta delapan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus satu rupiah) dari Desa Siaga yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
- 162) Uang tunai sebesar Rp. 249.280.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dari Desa Suka Maju yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
- 163) Uang tunai sebesar Rp. 580.338.000,- (lima ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dari Desa Sungai Duri yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
- 164) Uang tunai sebesar Rp. 315.792.000,- (tiga ratus lima belas juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah ) dari Desa Sungai Pangkalan II yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
- 165) Uang tunai sebesar Rp. 42.691.000,- (empat puluh dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dari Desa Tubajur yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
- 166) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama DOMINIKUS DARWANTO, berupa :
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembuatan Bronjong di Aping Desa Pasti Jaya senilai Rp.50.000.000, tanpa tanggal dari WANTO diterima AGUS;
  - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembuatan Bronjong di Aping Desa Pasti Jaya senilai Rp.34.000.000, tanpa tanggal dari WANTO diterima AGUS;

**Halaman 293 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Termen Tahap I (60%) dari DOMINIKUS D kepada Sdr. ALEX dan SUTRISNO sebesar Rp.90.000.000 tanggal 9 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar Nota pembayaran Pembelanjaan material batu ukuran 10x15 sebanyak 15 Rit harga per rit @Rp. 870.000 dengan total sebesar Rp. 13.050.000 dari LUKMAN tanggal 19 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelanjaan material dari Sdr. Karto 135 rit tanah harga @Rp. 350.000 dengan jumlah Rp. 47.250.000 tanggal 13 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelanjaan material dari Sdr. Karto berupa 920 btg kayu cerucuk ukuran sembarang harga @18.000 dengan jumlah Rp. 16.560.000 tanggal 13 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelanjaan material dari Sdr. Karto berupa 125 Rit batu ukuran 10x15 harga per rit @Rp. 870.000 dengan jumlah Rp. 108.750.000 sesuai nota bon tanggal 13 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelanjaan material dari Sdr. Karto berupa 64 gulung Kawat dengan harga @ Rp. 850.000 dengan jumlah Rp.54.400.000 tanggal 13 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelanjaan material berupa Pembelanjaan 48 gulung Kawat Bronjong di Toko Central Bangunan Singkawang Timur dengan harga @ Rp. 780.000 dengan jumlah Rp. 37.440.000 tanggal 10 Januari 2018.

167) Barang bukti yang disita dari atas nama PURYONO (Kades Gua) berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai dana pengembalian honor TPK Desa Gua yang bersumber dari dana bantuan khusus TA. 2017

168) Barang bukti yang disita dari atas nama IGNASIUS SUNARDI (Bendahara Desa Marunsu) berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Marunsu TA. 2017.

169) Barang bukti yang disita dari atas nama ALBERTUS RODI berupa:

**Halaman 294 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang tunai sebesar Rp. 105.000.000,- (Seratus Lima Juta Rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh Pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Samalantan TA. 2017

170) Barang bukti yang disita dari atas nama RACHMAD berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 113.560.000,- (seratus tiga belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Cempaka Putih TA. 2017

171) Barang bukti yang disita dari atas nama GARADUS berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 5.804.000,- (lima juta delapan ratus empat ribu rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Tiga Berkat TA. 2017

172) Barang bukti yang disita dari atas nama ADI berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 17.304.000,- (tujuh belas juta tiga ratus empat ribu rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Beringin Baru TA. 2017

173) Barang bukti yang disita dari atas nama Benyamin Calvin berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 157.203.000,- (seratus lima puluh tujuh juta dua ratus tiga ribu rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Cipta Karya TA. 2017

174) Barang bukti yang disita dari atas nama SAMAANI berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 432.000.000,- (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Menterado TA. 2017

175) Barang bukti yang disita dari atas nama MARSIANUS AHIN berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Tubajur TA. 2017

176) Barang bukti yang disita dari atas nama DANI berupa:



- Uang tunai sebesar Rp. 720.208.000,- (tujuh ratus dua puluh juta dua ratus delapan ribu rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Bakti Mulya TA. 2017
- 177) Barang bukti yang disita dari atas nama TIONG berupa:
- Uang tunai sebesar Rp. 2.902.000,- (dua juta sembilan ratus dua ribu rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Serindu TA. 2017
- 178) Barang bukti yang disita dari atas nama LOPETRUS berupa:
- Uang tunai sebesar Rp. 140.754.000,- (seratus empat puluh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Bange TA. 2017
- 179) Barang bukti yang disita dari atas nama RESMY berupa:
- Uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Bukit Serayan TA. 2017
- 180) Barang bukti yang disita dari atas nama ST. KOLAP. G berupa:
- Uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Sabau TA. 2017
- 181) Barang bukti yang disita dari atas nama RENADUS berupa:
- Uang tunai sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Sabau TA. 2017
- 182) Barang bukti yang disita dari atas nama SIMON berupa:
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.61-305 tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri RI DJAHJO KUMOLO pada tanggal 9 Februari 2016
- 183) Barang bukti yang disita dari atas nama LAURENSIUS ATUT berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.100.000.000,- ( seratus juta rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017

184) Barang bukti yang disita dari atas nama BENYAMIN CALVIN berupa:

- Uang tunai sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.

**Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa YOSEP KACEMBE.**

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (*Lima ribu rupiah*).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada hari SENIN, tanggal 17 Januari 2022 oleh kami IRMA WAHYUNINGSIH, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, EFENDY HUTAPEA, S.H., M.H., dan ATUN BUDI ASTUTI, S.H., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 20 Januari 2022 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh YUNI RIA PUTRI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak serta dihadiri oleh MUHAMMAD RIZKY PRATAMA SAPUTRA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkayang dan Terdakwa melalui *video conference* didampingi Penasihat Hukumnya hadir dalam persidangan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EFENDY HUTAPEA, S.H., M.H.

IRMA WAHYUNINGSIH, S.H., M.H.

ATUN BUDI ASTUTI, S.H.

Panitera Pengganti,

YUNI RIA PUTRI, S.H.

**Halaman 297 dari 297 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**